



**P U T U S A N**  
**Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Benekditus Wisdiadi, SE Alias Adi Tomo anak dari (Alm) Y. Soedartomo;**
2. Tempat lahir : Long Pahangai;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/29 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Long Melahan RT.006 Desa Long Melahan Kecamatan Long Bangun Kabupaten Mahakam Ulu;
7. A g a m a : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta (Ketua Umum Koni Mahakam Ulu Masa Bakti Tahun 2018 s/d 2022);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tahap pertama sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sunariyo, S.H.,M.H., C.L.A, Imelda Hasibuan, S.H., M.H. dan Bayu Prasetyo, S.H.M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum CAKRA Kaltim, berkedudukan di Jalan Dwikora RT 30, kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023;



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid. Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Benekditus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari (alm) Y. Soedartomo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas.;
2. Menyatakan terdakwa terdakwa Benekditus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari (alm) Y. Soedartomo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, d, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benekditus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari (alm) Y. Soedartomo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Benekditus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari (alm) Y. Soedartomo sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Benekditus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari (alm) Y. Soedartomo membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.700.632.000,00 (Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu rupiah) dan memperhitungkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri atas pengembalian pada tahap penyidikan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan pada tahap penuntutan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), serta uang yang disita saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi.M.ARIFIN Bin (Alm) H.MUDA sebesar Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi AGUS DARMAWAN Bin (ALM) AMIR HUSIN sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), saksi A.BAMBANG EKO P Anak Dari (ALM) Y.SOEDARTOMO sebesar Rp.21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi IBRAHIM SAPUTRA Bin H.SALEH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi ADRIANUS LIAH BELAWING anak dari BELAWING BELAREQ sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 385.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Sehingga sisa kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 315.632.000,- (tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 1 (satu) Tahun penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa BENEDIKTUS WISDIADI Anak Dari (Alm) Y.SOEDARTOMO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah);
- 3) Uang tunai sebesar Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi.M.ARIFIN Bin (Alm) H.MUDA;
- 4) Uang tunai sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi .AGUS DARMAWAN Bin (ALM) AMIR HUSIN;
- 5) Uang tunai sebesar Rp.21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi .A.BAMBANG EKO P Anak Dari (ALM) Y.SOEDARTOMO;
- 6) Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi .IBRAHIM SAPUTRA Bin H.SALEH;
- 7) Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi.ADRIANUS LIAH BELAWING anak dari BELAWING BELAREQ;  
Dan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh saksi BENEDIKTUS WISDIADI, SE Alias ADI TOMO Anak Dari (Alm) Y. SOEDARTOMO pada tahap penuntutan di persidangan hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Yang keseluruhan uang tersebut telah dititipkan pada rekening Kejaksaan Negeri Kubar yaitu pada Bank Mandiri Nama RPL 046 PDT Kejari Kubar Nomor Rekening 1480016598966.
- 8) 7 (Tujuh) lembar Asli (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2020 Belanja Tidak Langsung no : 4.04 03 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Tanggal 02 Januari 2020 Keterangan Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.500.000.000;
- 9) 9 (Sembilan) lembar Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2020 Belanja Tindak Langsung no : 4.04 03 01 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Tanggal 20 Oktober 2020 Keterangan Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu setelah perubahan sebesar Rp. 1.823.000.000;
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy Telaahan staf Kadispora Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 067.1/105/DPPO.TU-PORA/III/2020, tanggal (kosong) maret 2020 untuk bahan pertimbangan pencairan bantuan dana hibah sebesar Rp. 1.335.340.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Asli kwitansi/bukti pembayaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu bantuan dana hibah operasional KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 1.335.340.000 No BKU (Kosong) Kode Rekening : 5.1.4.05.0 , tanggal (kosong) Maret 2020;
- 12) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020 ;
- 13) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 0004/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 27 April 2020
- 14) 1 (satu) lembar Asli rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020 ;
- 15) 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2022;
- 16) 2 (Dua) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020 untuk keperluan SPP-LS bantuan dana hibah operasional KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 1.335.340.000;
- 17) 1 (satu) lembar Asli Lembar Kontrol Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor SPP : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020;
- 18) 1 (satu) lembar Asli ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020;
- 19) 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020;
- 20) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020;
- 21) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 0004/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 27 April 2020;
- 22) 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu No.SPM : 0004/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 27 April

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 untuk keperluan SPM-LS Bantuan dana hibah operasional KONI Kabupaten Mahakam Ulu TA. 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000;
- 23) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00573/SP2D-LS/SKPKD/2020, tanggal 29 April 2020 keperluan untuk SP2D-LS Bantuan dana hibah operasional KONI Kabupaten Mahakam Ulu TA.2020 sebesar Rp. 1.335.340.000;
- 24) 2 (dua) lembar fotocopy Telaahan staf Kadispora Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 067.1/405/DPPO.TU-PORA/XII/2020, tanggal (kosong) Desember 2020 untuk bahan pertimbangan pencairan bantuan dana hibah sebesar Rp. 487.660.000;
- 25) 1 (satu) lembar Asli kwitansi/bukti pembayaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu bantuan dana hibah operasional KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 487.660.000 No BKU (Kosong) Kode Rekening : 5.1.4.05.01 , tanggal (kosong) Desember 2020;
- 26) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- 27) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- 28) 2 (Dua) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020 untuk keperluan SPP-LS bantuan dana hibah operasional KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 487.660.000;
- 29) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- 30) 1 (satu) lembar Asli ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- 31) 1 (satu) lembar Asli rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- 32) 1 (satu) lembar Asli Lembar Kontrol Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor SPP : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 33) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Badan Pengelo Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- 34) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Badan Pengelo Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- 35) 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Badan Pengelo Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu No.SPM : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020 untuk keperluan SPP-LS Bantuan Kepada KONI Kabupaten Mahakam Ulu tahap 2 TA. 2020;
- 36) 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Badan Pengelo Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu No.SPM : 0231/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020 untuk keperluan SPM-LS Bantuan dana hibah operasional KONI Kabupaten Mahakam Ulu tahap 2 TA. 2020 sebesar Rp. 487.660.000;
- 37) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03739/SP2D-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 Desember 2020 keperluan untuk SP2D-LS Bantuan kepada KONI Kabupaten Mahakam Ulu Thp 2 TA.2020 sebesar Rp. 487.660.000;
- 38) 6 (enam) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 460.466.426.427/K.93/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Nama Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu TA. 2020;
- 39) 4 (Empat) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PemKabupaten Mahakam Ulu dengan Pengurus KONI Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 180/59/HUKUM/III/2020 dan Nomor : 900/003/KONI-MU/III/2020, tanggal 2 Maret 2020 tentang pemberian bantuan dana hibah untuk operasional KONI Kabupaten Mahakam Ulu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020;
- 40) 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Keputusan KONI Prov. Kalimantan Timur Nomor : 072 tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018-2022;

Halaman 7 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (Satu) Bundel dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah KONI Mahakam Ulu pada APBD 2020 sebesar Rp.1.335.340.000,- dengan lampiran berupa :
- a. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : (Kosong) Tanggal 31 Desember 2020 perihal laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah operasional Koni Kabupaten Mahakam Ulu pada APBD Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya, beserta lampiran berupa Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Terdakwa Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 31 Desember 2020;
  - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : 426.4/065.a/KONI-MU/V/2019 tanggal 04 Nopember 2019 perihal Permohonan bantuan dana hibah APBD pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 beserta lampiran berupa :
    - 3 (tiga) lembar Fotocopy proposal permohonan dana hibah KONI Kabupaten Mahakam Ulu TA. 2020, tanggal 4 November 2019 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
    - 3 (tiga) lembar Asli Rencana Kerja dan Anggaran KONI Kabupaten Mahakam Ulu TA. APBD 2020, tanggal 4 November 2019 total RAB Tahun 2020 sebesar Rp. 6.511.100.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah);
    - 6 (Enam) lembar Fotocopy lampiran Surat Keputusan KONI Prov. Kalimantan Timur Nomor : 072 tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018-2022;
    - 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran KONI Kabupaten Mahakam Ulu TA. APBD 2020, tanggal 17 Februari 2020 total RKA Tahun 2020 sebesar Rp2.500.340.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - c. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : 426.4/065.a/KONI-MU/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Pencairan dana hibah APBD pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 beserta lampiran berupa :

Halaman 8 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Asli Rencana Kerja dan Anggaran (Revisi) KONI Kabupaten Mahakam Ulu TA. APBD 2020, tanggal 20 April 2020 total RKA Tahun 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta (dibulatkan));
- 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Rekening Bankaltimara Cabang Ujoh Bilang Norek: 1662013427 a.n. KONI KABUPATEN MAHAKAM ULU;
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 00573/SP2D-LS/SKPKD/2020, tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp.1.335.340.000,-
- e. 2 (Dua) lembar Asli Rekening Koran KONI Mahakam Ulu Cabang Ujoh Bilang nomor :1662013427 periode 01 – 01 – 2020 s.d 31 – 12 – 2020;
- f. 1 (satu) lembar Asli list Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran periode januari s.d desember 2020 bantuan dana hibah KONI Mahakam Ulu;
- g. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 01/Koni-MU/2020 untuk pembayaran Gaji Staf Koni Bulan Januari – Desember 2020 sebesar Rp.121.600.000,- beserta lampirannya berupa daftar tanda terima gaji karyawan honor/kontrak KONI Kabupaten Mahakam Ulu bulan Januari s/d Desember Tahun 2020;
- h. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 02/Koni-MU/2020 untuk belanja alat tulis kantor (ATK) sekretariat Koni sebesar Rp.17.400.000,- beserta lampiran 2 (dua) lembar kwitansi pembelian ATK terdapat Stempel CV. ISABELA;
- i. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 03/Koni-MU/2020 untuk Tunggakan Gaji Staf Koni Bulan Juli – Desember 2019 sebesar Rp.106.240.000,- beserta lampiran berupa Daftar tanda terima gaji karyawan honor/kontrak KONI Kabupaten Mahakam Ulu Bulan Juli S/D Desember Tahun 2019;
- j. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 04/Koni-MU/2020 untuk Tunjangan Harian

Halaman 9 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Koni Bulan Januari – Desember 2020 sebesar Rp.257.400.000,- beserta lampiran berupa :

- 4 (Empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Terdakwa Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 032 tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang pemberian tunjangan kehadiran bagi pengurus KONI Kabupaten Mahakam Ulu yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar Asli Daftar tanda terima tunjangan harian kehadiran pengurus KONI Kabupaten Mahakam Ulu Bulan Januari S/D Desember 2020;
- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 06/Koni-MU/2020 untuk Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni 2020 sebesar Rp.28.000.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Asli Daftar bayar tunjangan pengurus dan pegawai KONI Kabupaten Mahakam Ulu Bulan Januari S/D Desember 2020;
- l. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 07/Koni-MU/2020 untuk Uang Makan Harian Pegawai Koni Januari – Desember 2020 sebesar Rp.52.800.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Asli Daftar tanda terima uang makan pegawai KONI Kabupaten Mahakam Ulu Bulan Januari S/D Desember 2020;
- m. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 08/Koni-MU/2020 untuk belanja kebutuhan dapur secretariat Koni sebesar Rp.8.000.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian yang terdapat stempel Usun Mart;
- n. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : (Kosong) untuk belanja barang dan jasa (SPK) Kepada CV.Putra Daya Mandiri sebesar Rp.75.500.000,- beserta lampiran berupa :
  - 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Terdakwa Mahakam Ulu Nomor : (kosong) Tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020 tentang tim pemeriksa barang KONI Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat KONI Mahakam Ulu Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 426.7/002/KONI-MU/XI/2020, tanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat KONI Mahakam Ulu Berita acara serah terima barang Nomor : 426.8/002/KONI-MU/XI/2020, tanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Barang KONI Mahakam Ulu Nomor : 426.4/002/KONI-MU/XI/2020, tanggal 02 November 2020;
- 24 (dua puluh empat lembar) foto copy Akta pendirian CV. Putra Daya Mandiri beserta lampiran ijin usaha dan pajak CV. Putra Daya Mandiri;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian terdapat stempel Surya Phone Center Group tertanggal 25 Juni 2020 dan 26 mei 2020;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian terdapat stempel Jempol Komputer tertanggal 26 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian genset terdapat stempel Riya Motor;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi BKU Koni No 09, tanggal 20 Desember 2020 penggunaan BBM untuk kegiatan kerja kantor Sekretariat KONI selama 1 tahun 2020 sebesar Rp. 12.290.000;
- o. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 10 untuk pemesanan spanduk, baleho, unbul – umbul untuk kebutuhan kantor koni selama 1 tahun 2020 sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi terdapat stempel Murni Jaya Percetakan tanggal 20 Desember 2020;
- p. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 11 untuk pembangunan/pembuatan gudang koni Kabupatenmahakam ulu diperuntukan sebagai ruang kerja sebesar Rp.50.000.000,- beserta lampirannya;
- q. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 12 untuk pemeliharaan kebersihan sekeliling kantor/secretariat koni Kabupatenmahakam ulu selama 1 tahun 2020 sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampiran 1 (satu)

Halaman 11 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tanda terima dana kebersihan kantor/secretariat KONI Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020;

- r. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 13/Koni-MU/2020 untuk Jasa pemeliharaan alat elektronik kantor sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya
- s. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 08/Koni-MU/2020 untuk belanja jasa pemeliharaan sarana transportasi sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya;
- t. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 15 untuk sewa/kontrak bpk.suharto, sp untuk kantor koni Kabupatenmahakam ulu sejak 1 Agustus s.d 1 agustus 2020 sebesar Rp.40.000.000,- beserta lampiran berupa perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Agustus 2019;
- u. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 16/Koni-MU/2020 untuk belanja cetak dan penggandaan secretariat koni sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya;
- v. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 17/Koni-MU/2020 untuk makan minum rapat persiapan panitia RAT Koni sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya;
- w. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 03/Koni-MU/2020 untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp.85.000.000,- beserta lampirannya;
- x. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : (kosong) /Koni-MU/2020 untuk Bantuan Biaya Operasional Khusus Cabor/Kejurprov sebesar Rp.65.000.000,- beserta lampiran berupa 15 (lima belas) lembar Asli kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu (tanda penerimaan bantuan Cabor-cabor);
- y. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 20/Koni-MU/2020 untuk Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Koni sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar asli

Halaman 12 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar tanda terima honorarium tim penyusunan laporan pertanggung jawaban KONI Kabupaten Mahakam Ulu 2020;

- z. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 21/Koni-MU/2020 untuk Biaya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koni sebesar Rp.60.000.000,- beserta lampirannya;
- aa. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : (Kosong) /Koni-MU/2020 untuk Bantuan Biaya Operasional Cabor Musorprov/Rakerprov sebesar Rp.240.000.000,- beserta lampiran berupa 13 (tiga belas) lembar Asli kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu (tanda penerimaan bantuan Cabor-cabor);
- 36) 1 (Satu) Bundel dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah KONI Mahakam Ulu pada APBD Perubahan 2020 sebesar Rp.487.660.000,- dengan lampiran berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : (Kosong) Tanggal 31 Desember 2020 perihal laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah operasional Koni Kabupaten Mahakam Ulu pada APBD perubahan Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya, beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggung jawab Terdakwa Kabupaten Mahakam Ulu;
  - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 03739/SP2D-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp.487.660.000,-;
  - c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : 426.4/066.a/KONI-MU/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020 perihal Permohonan Pencairan dana hibah APBD Perubahan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya beserta lampiran berupa :
    - 3 (tiga) lembar Fotocopy Proposal Pencairan Dana Hibah KONI Kabupaten Mahakam Ulu pada APBD Perubahan TA. 2020 tanggal 9 November 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
    - 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran KONI Kabupaten Mahakam Ulu TA. Perubahan 2020,

Halaman 13 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2020 total RKA Tahun 2020 sebesar Rp. 487.660.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang telah dileges sesuai dengan aslinya;

- d. 2 (Dua) lembar Asli list Buku Kas Umum (BKU) APBD Perubahan tahun 2020, tanggal 28 Desember 2020 bantuan dana hibah KONI Mahakam Ulu;
- e. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD 2020 Nomor : 01 untuk Biaya bongkar pasang AC kantor KONI Mahakam Ulu dari kantor (lama) dan kantor (baru) sebesar Rp.3.465.000,- beserta lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice Surya Teknik tanggal 5 November 2020;
- f. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 02 untuk Pembayaran Indovision TV Berlangganan Kantor Koni sebesar Rp.1.501.000,- beserta lampirannya;
- g. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 03 untuk Pembelian Frame/Bingkai untuk piagam anggota cabor anggota koni hasil RAT Koni tahun 2020 sebesar Rp.1.350.000,- beserta lampirannya;
- h. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 04 untuk Pembayaran honor tim pembuatan laporan sebesar Rp.21.000.000,- beserta lampiran berupa :
  - 1 (satu) lembar Asli daftar nama pembuat laporan pembayaran honor tim pembuatan laporan;
  - 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Terdakwa Mahakam Ulu Nomor : 33 tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020 tentang penunjukan tim penyusun laporan pertanggung jawaban dana hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- i. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 05 untuk Pembayaran Penyekatan Ruang, Pengecatan, dan instalasi kantor Koni sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 06 untuk Pembelian ATK, Foto Copy, Penjilidan dan materai sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampiran 1 (satu) lembar kwitansi terdapat stempel usun mart tertanggal 22 Desember 2020;
- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 07 untuk Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.150.000.000,- beserta lampirannya;
- l. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 08 untuk asuransi kecelakaan diri bagi atlit dari cabor wushu dan arung jeram dalam rangka pra pon dan kejurnas sebesar Rp.1.281.000,- beserta lampirannya;
- m. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 09 untuk Pemesanan barang kebutuhan kantor dan cabor anggota koni Kabupatenmahakam ulu sesuai SPB kepada murni jaya percetakan sebesar Rp.85.500.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Murni Jaya Percetakan tertanggal 23 Desember 2020;
- n. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 10 untuk Pembelian kendaraan roda 2 merk honda beat sporty 1 unit sebesar Rp.19.000.000,- beserta lampirannya;
- o. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 011 untuk service/pemeliharaan kendaraan roda 2 sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya;
- p. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 017 untuk Kontrak / sewa rumah untuk kantor / sekretariat Koni selama 12 bulan sejak 25 agustus 2020 s.d 25 agustus 2021 sebesar Rp.48.000.000,- beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar Asli Surat Perjanjian sewa/kontrak rumah tanggal 24 Agustus 2020;
- q. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 019 Bantuan uang saku untuk atlet pon sebesar Rp.20.000.000,- beserta lampiran 4

Halaman 15 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) lembar bukti slip transfer Bankaltimtera kepada penerima;

- r. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 018 Bantuan Dana Operasional Sekretariat 7 Cabor baru sebesar Rp.114.400.000,- beserta lampiran 7 (tujuh) lembar kwitansi BKU penerima cabor;
- 37) 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana Cabang Olahraga pada APBD 2020 sebesar Rp.65.000.000,- dengan lampiran berupa :
- a. 1 (Satu) lembar Fotocopy list cabang olahraga penerima bantuan dana hibah Koni yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - b. 1 (Satu) lembar Fotocopy Kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu Bantuan Biaya Operasional Khusus Cabor/Kejurprov sebesar Rp. 65.000.000 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - c. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Proposal dan Laporan pertanggung jawaban bantuan dana kegiatan coacing clinic cabor tinju di samarinda sebesar Rp.2.500.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya
  - d. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Proposal dan Laporan pertanggung jawaban bantuan dana kegiatan rapat koordinasi presentasi program Latihan PON Cabor Tinju sebesar Rp.2.500.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - e. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana transportasi peserta test masuk SKOI Cabor panjat tebing dan panahan sebesar Rp.9.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - f. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy proposal bantuan biaya pengiriman dan perbaikan perahu arung jeram ke bandung sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - g. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Proposal dan Laporan pertanggung jawaban bantuan dana rakerprov dan diklat pelatih cabor bola tangan sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - h. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana rakeprov dan diklat system informasi cabor bulu



tangkis sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;

- i. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana kejurprov cabor pertina sebesar Rp.2.500.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- j. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana kejurprov cabor gulat sebesar Rp.12.500.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- k. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana diklat pelatih taekwondo sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi BKU Koni Mahakam Ulu penerimaan bantuan tiket atlit pon cabor tinju dari makassar ke samarinda an.budi gunawan sebesar Rp.1.500.000,-
- m. 1 (lembar) Fotocopy bukti transfer dari BENEDIKTUS WISDIADI kepada MUHTAR untuk Adm SK PABERSI MAHULU sebesar Rp.1.500.000,-
- n. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana transportasi, konsumsi mengikuti tes masuk SKOI cabor taekwondo sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi penerimaan uang saku atlit taekwondo atas nama Kabupatenila bintang sebesar Rp.500.000,-
- 38) 1 (Satu) Buku dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana Sekretariat Cabang Olahraga pada APBD 2020 sebesar Rp.240.000.000,- dengan lampiran berupa :
  - a. 1 (Satu) lembar Asli list cabang olahraga penerima bantuan dana hibah Koni;
  - b. 1 (satu) lembar Asli list transfer ke rekening cabang olahraga;
  - c. 12 (Dua Belas) lembar lampiran bukti slip transfer BPD Kaltimara ke rekening cabor penerima;
  - d. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi BKU penerimaan bantuan kepada cabor KORFBAL yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - e. 1 (Satu) Rangkap asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Wushu Indonesia (WI)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya;

- f. 1 (Satu) Rangkap asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya;
- g. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Angkat Besi-Binaraga-Angkat Berat (PABBSI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya;
- h. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Ikatan Pencat Silat Indonesia (IPSI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampirannya;
- i. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Taekwondo Indonesia (TI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- j. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.20.000.000,- beserta lampirannya;
- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Tarung Drajat KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- l. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya;
- m. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.8.650.000,- beserta lampirannya;
- n. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Federasi Panjat Tebing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia (FPTI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- o. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.21.350.000,- beserta lampirannya;
  - p. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Muaythai Indonesia (MI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampirannya;
  - q. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- 39) 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana Sekretariat 7 Cabang Olahraga Baru pada APBD perubahan 2020 sebesar Rp.114.400.000,- dengan lampiran berupa :
- a. 1 (Satu) lembar Fotocopy list 7 Cabang Olahraga Baru penerima bantuan dana hibah Koni yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - b. 1 (Satu) lembar Fotocopy kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu Nomor 18 tanggal 23 Desember 2020 untuk penerimaan bantuan dana operasional Sekretariat kepada 7 Cabang Olahraga Baru sebesar Rp. 114.400.000 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - c. 7 (Tujuh) lembar Fotocopy kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu untuk penerimaan bantuan dana operasional Sekretariat kepada 7 Cabang Olahraga Baru (Kwitansi setiap penerima) yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - d. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - e. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Bola Basket Indonesia (PERBASI) KabupatenMahakam Ulu sebesar

Halaman 19 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;

- f. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- g. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatua Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- h. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- i. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- j. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) KabupatenMahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah).**

- 7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan materiil (*materiele daad*) yang dirumuskan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan diatas, sebenarnya tidak terdapat suatu rumusan yang jelas tentang bagian manakah dari Surat Dakwaan tersebut yang oleh Penuntut Umum dianggap bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Bahwa “dengan tujuan” berarti harus ada unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Walaupun kesengajaan bukanlah unsur suatu delik, melainkan merupakan unsur dari pertanggung jawaban pidana;

- Bahwa sifat melawan hukum harus selalu dianggap ada dalam suatu delik walaupun tidak secara tegas dirumuskan, sehingga dalam rangka penuntutan dan peradilannya harus tetap dibuktikan, sehingga dengan dinyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primair, maka penyalahgunaan pada penggunaan kewenangan sebagai sarana untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi harus pul dinyatakan tidak terbukti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaan atau permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BENEDIKTUS WISDIADI, SE Alias ADI TOMO Anak Dari (Alm) Y. SOEDARTOMO** selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu Masa Bakti Tahun 2018 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 062 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Susunan Pengurus KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022 dan berdasarkan surat keputusan perubahan yaitu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 072 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Susunan Personalia Pengurus Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) dalam kedudukan sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022 yang diangkat berdasarkan surat keputusan perubahan yaitu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 072 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Susunan Personalia Pengurus Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022, pada jam, hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun tahun 2020 bertempat di Sekretariat/Kantor Koni Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **sebagai yang “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum** yaitu terdakwa yang telah menggunakan dana hibah Koni Koni Kabupaten Mahakam Ulu tidak sesuai dengan peruntukannya dengan cara membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) menggunakan nota-nota kosong yang isinya tidak benar (FiktiF), tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/59/HUKUM/III/2020/Nomor: 900/003/KONI-MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 dan tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah kepada Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Mahakam Ulu dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Dinas Pemuda Dan Olahraga (DISPORA) serta Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu sebesar Rp. 700.632.000 (Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) Sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni Dan APBD-P Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020., Nomor : LAPKKN-600/PW17/5/2022 Tanggal 6 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan

Halaman 22 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal, ketika Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan proposal kepada Bupati Mahakam Ulu melalui surat proposal Nomor: 426.4/065.a/KONI MU/V/2019 tanggal 4 November 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu dan saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu serta seluruh pengurus pergantian antar waktu (PAW) KONI Kabupaten Mahakam Ulu masa bakti 2018 s/d 2022 sesuai SK Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Timur Nomor:072 tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019, perihal permohonan bantuan dana hibah APBD Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 sebesar Rp. 6.511.100.000,00 sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proposal yang diajukan dengan maksud akan digunakan untuk kegiatan biaya operasional sekretariat dan biaya kegiatan cabang olahraga (CABOR) termasuk mengikuti Kejuaraan Daerah (KEJURDA), Pekan Olahraga Nasional (PON), even dan turnamen.

Bahwa selanjutnya proposal tersebut kemudian di proses dengan mekanisme dimulai dari Bupati Kabupaten Mahakam Ulu mendisposisi proposal tersebut kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) serta Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Mahakam Ulu selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai pengelola anggaran hibah Kabupaten Mahakam Ulu.

Bahwa setelah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) bersama tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan dan rasionalisasi anggaran Kabupaten Mahakam Ulu maka selanjutnya Kebijakan Umum APBD Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA PPAS diajukan ke DPRD untuk dilakukan rapat pembahasan bersama antara Ketua TAPD dengan tim bagian Anggaran DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.

Bahwa setelah mengesahkan Rancangan Perda dan Perbub menjadi APBD melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, maka selanjutnya BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) terkait mata anggaran pemberian Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Mahakam Ulu sesuai hasil persetujuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,00

Bahwa setelah melalui seluruh proses tersebut diatas, maka Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu di tetapkan sebagai penerima dana hibah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 460.466.426.427/K.93/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Nama Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020,

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020, saksi Gerry Gregorius selaku Kepala BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu mengesahkan DPA SKPD Nomor: 4.04 03 00 00 00 5 1 terkait Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan termasuk Belanja Hibah Bantuan kepada KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 1 paket sebesar Rp. 2.500.000.000,00.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2020, saksi Bonifasius Belawan Geh selaku Bupati Mahakam Ulu selanjutnya disebut pihak pertama melakukan perjanjian pemberian hibah dengan terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu selanjutnya disebut Pihak Kedua, dengan nilai Rp. 2.500.000.000,00 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/59/HUKUM/III/2020, Nomor: 900/003/KONI-MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.

Bahwa pada tanggal 22 April 2020, saksi Franciskus Hului Anak dari (Alm) Staniuslaus Gath Ajang selaku KabidAnggaran memberikan catatan atas rencana kerja anggaran yang semula memberikan bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.500.000.000,00 menjadi Rp. 1.335.340.000,00 yaitu dengan bunyi catatan sebagai berikut: "untuk di proses sesuai aturan dan jika ada kegiatan yang tidak dilaksanakan agar dikembalikan ke Kasda". Pengurangan anggaran tersebut menindaklanjuti adanya refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19.

Bahwa karena adanya refocusing anggaran pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu maka pemberian dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu berubah dari nilai semula Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Langsung Nomor: 4.04 03 00 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi BPKAD sebagai SKPKD tanggal 02 Januari 2020 keterangan Hibah KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.500.000.000,00.
- DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Langsung Nomor: 4.04 03 01 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi BPKAD sebagai SKPKD tanggal 20 Oktober 2020 keterangan Hibah KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 1.823.000.000,00

Bahwa Pemberian Dana Hibah sebesar Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu tersebut diatas dibagi dalam 2 (Dua) Tahap anggaran yaitu:

- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Pencairan Dana Hibah dari rekening Kas Daerah Nomor: 1661300007 pada Bank BPD Kaltimara KCP Ujoh Bilang kepada rekening KONI Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 1662013427 pada Bank BPD Kaltimara yang dilaksanakan pula dalam 2 (Dua) Tahap pencairan yaitu:

- Untuk pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dilaksanakan berdasarkan:
  - Surat Perintah Membayar Nomor: 0004/SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 27 April 2020 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00573/SP2D LS/SKPKD/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi Gerry Gregorius selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
  - Surat Perintah Membayar Nomor: 0231/SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 08 Desember 2020 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03739/SP2D LS/SKPKD/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi Gerry Gregorius selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bahwa dokumen SP2D tersebut diatas dilengkapi dengan bukti dukung sebagai berikut :

- Cek List tanpa tanggal yang diverifikasi oleh saksi Faustinus selaku staf Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus selaku Wakil Bendahara I KONI Kabupaten Mahakam Ulu dengan kelengkapan:

1	✓	Permohonan Hibah
2	✓	Permohonan Pencairan
3	✓	Telaahan staf
4	✓	SK Penerima Hibah
5	✓	NPHD
6	✓	Surat Pernyataan
7	✓	Fakta Integritas
8	✓	Surat Tanggungjawab Mutlak
9	-	Rekomendasi Petinggi
10	-	Rekomendasi Camat
11	✓	SK Organisasi
12	✓	KTP Ketua
13	✓	KTP Sekretaris
14	✓	KTP Bendahara
15	✓	RAB
16	✓	Kuitansi
17	✓	Rekening Bank BPD
18	✓	Materai 6000

Bahwa pada tanggal 30 April 2020, terjadi mutasi kredit atau pемidahan dana dari rekening Kas Daerah Nomor: 1661300007 (Bank BPD Kaltimara KCP Ujoh Bilang) sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada rekening KONI Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 1662013427 (Bank BPD Kaltimara).

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, terjadi mutasi kredit atau pемidahan dana dari rekening Kas Daerah Nomor: 1661300007 (Bank BPD Kaltimara KCP Ujoh Bilang) sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada rekening KONI Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 1662013427 (Bank BPD Kaltimara).

Bahwa Penggunaan Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), berdasarkan Laporan Buku Kas Umum (BKU) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu diperuntukan sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Pengeluaran (Rp)
1	08 Mei 2020	Jasa Pemeliharaan alat Elektronik kantor	10.000.000,00
2	12 Mei 2020	Bayar Gaji Karyawan Kontrak (Sarjana)	32.400.000,00
3	12 Mei 2020	Bayar Gaji Karyawan Kontrak (SMA/Sederajat)	79.200.000,00
4	12 Mei 2020	Bayar Gaji Kepala Sekretariat	38.400.000,00
5	12 Mei 2020	Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung/Kantor	5.000.000,00
6	12 Mei 2020	Jasa Pemeliharaan Sarana Transportasi	30.000.000,00
7	13 Mei 2020	Belanja alat Tulis Kantor	17.400.000,00
8	13 Mei 2020	Bayar Tunggakan Gaji Tahun 2019	106.240.000,00
9	15 Mei 2020	Bayar Sewa Kontrak Gedung Sekretariat	40.000.000,00
10	20 Mei 2020	Bantuan Biaya Operasional Sekretariat 24 Cabor	240.000.000,00
11	28 Juli 2020	Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	85.000.000,00
12	29 Juli 2020	Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI	60.000.000,00
13	09 Agustus 2020	Belanja Makan Dan Minum Persiapan RAT KONI	5.000.000,00
14	03 September 2020	Bantuan Biaya Operasional Khusus Cabor/Kejurprov	65.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	05 September 2020	Belanja Pembuatan Gudang Kantor	40.000.000,00
16	08 Desember 2020	Belanja Barang dan Jasa (SPK) kepada CV. Putra Dayak Mandiri	75.500.000,00
17	19 Desember 2020	Bayar Tunjangan Harian Pengurus KONI	257.400.000,00
18	19 Desember 2020	Bayar Tunjangan Pengurus dan Pegawai KONI	28.000.000,00
19	20 Desember 2020	Bayar Uang Makan Pegawai	52.800.000,00
20	20 Desember 2020	Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat	8.000.000,00
21	20 Desember 2020	Belanja Spanduk, Baliho, Umbul-Umbul	25.000.000,00
22	29 Desember 2020	Bayar Tim Penyusun Laporan (SPJ) KONI 2020	25.000.000,00
23	30 Desember 2020	Belanja Cetak Dan Pengadaan	10.000.000,00
		Total	1.335.340.000,00

Bahwa terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu Masa Bakti Tahun 2018 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 062 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Susunan Pengurus KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022 dan berdasarkan surat keputusan perubahan yaitu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 072 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Susunan Personalia Pengurus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan umum dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
- c. Berindak untuk dan atas nama KONI Kabupaten Mahakam Ulu, baik didalam maupun diluar pengadilan;
- d. Bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan MUSORKABUPATEN Mahakam Ulu, rapat anggota, rapat pleno, dan program kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada MUSORKABUPATEN Kabupaten Mahakam Ulu

Bahwa pada kenyataannya terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dan penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugas tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku tersebut telah mengakibatkan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tersebut, tidak digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/59/HUKUM/III/2020/Nomor: 900/003/KONI-MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, Laporan Buku Kas Umum (BKU) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) KONI Kabupaten Mahakam Ulu, melainkan ditemukan fakta-fakta penggunaannya dengan uraian sebagai berikut:

1. Pembayaran Jasa Pemeliharaan alat Elektronik kantor sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 08 Mei 2020:
  - Berdasarkan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan kuitansi Nomor: 13/KONI-MU/2020 tanggal 08 Mei 2020, menyebutkan bahwa saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakam Ulu memberikan dana kepada saksi A. Bambang Eko.P selaku kepala sekretariat untuk pembayaran Jasa Pemeliharaan Alat Elektronik di toko Putra Family Computer sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Berdasarkan keterangan saksi A. Bambang Eko.P selaku kepala sekretariat sekaligus pengurus cabang olah raga voli dan gulat menerangkan tidak pernah menerima uang sebagai pembayaran jasa pemeliharaan alat elektronik di toko Putra Family Computer sebesar Rp. 10.000.000,00 dan tidak pernah bertanda tangan pada lembar tanda terima yang ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa yang menggunakan dana tersebut adalah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu dimana atas pengeluaran tersebut dibuatkan nota sebagai SPJ oleh saksi Faustinus sesuai NPHD & RKA sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah.
- Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa benar yang membuat SPJ pembayaran jasa pemeliharaan alat elektronik di toko Putra Family Computer adalah saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I KONI Kabupaten Mahakam Ulu, namun realisasinya hanya Rp. 5.000.000,00 berupa service dilakukan di Matahari Komputer dan Putra Family Computer, akan tetapi nota riilnya tidak dimasukkan oleh saksi Faustinus.

Kesimpulan:

Oleh karena pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sesuai keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi A. Bambang Eko.P dan Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu, maka dengan demikian terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tanggal 12 Mei 2020 untuk Bayar Gaji Karyawan Kontrak (Sarjana) sebesar Rp. 32.400.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah):

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- 3. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 12 Mei 2020 untuk kegiatan Pembayaran Gaji Karyawan Kontrak (SMA/Sederajat) sebesar Rp. 79.200.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Saksi Yosep Anyang menerangkan bahwa tidak pernah menerima Gaji Karyawan Kontrak sebesar Rp. 16.500.000,00 dan tanda tangan pada tanda terima dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) KONI Kabupaten Mahakam Ulu tersebut bukan tanda tangan saksi
  - Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa benar gaji saksi Yosep Anyang sebesar Rp. 16.500.000,00 tidak dibayarkan dan tanda terima yang terlampir dalam SPJ tersebut tidak benar (Fiktif)

## Kesimpulan:

Dari nilai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebesar Rp 79.200.000 pengeluaran riil hanya sebesar Rp. 62.700.000,00 dengan demikian terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 16.500.000,00

- 4. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tanggal 12 Mei 2020 untuk Bayar Gaji Kepala Sekretariat sebesar Rp. 38.400.000,00 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- 5. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tanggal 12 Mei 2020 untuk Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung/Kantor sebesar Rp. 5.000.000,00 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- 6. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan kuitansi Nomor: 14/KONI-MU/2020 tanggal 2 Mei 2020, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu membayarkan Belanja Jasa Pemeliharaan Sarana Transportasi kepada saksi Erik Yudianto selaku pemilik bengkel sebesar Rp. 30.000.000,00 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa uang pembayaran jasa pemeliharaan transportasi sebesar Rp. 30.000.000,00 tersebut diberikan dan dikelola langsung oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu. Kemudian saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I KONI Kabupaten Mahakam Ulu diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat SPJ sesuai nota-nota yang disampaikan menyesuaikan dengan NPHD.
- Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa benar mengelola jasa pemeliharaan transportasi sebesar Rp. 30.000.000,00 dimana untuk SPJ nya dimintakan kepada saksi Faustinus untuk melengkapi sesuai NPHD, akan tetapi nota pengeluaran riil nya tidak ada. Pengeluaran yang sebenarnya digunakan untuk pemeliharaan speed milik KONI Kabupaten Mahakam Ulu dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,00.

## Kesimpulan:

Oleh karena pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 10.000.000,00 sesuai keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Faustinus dan Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu, maka dengan demikian terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 20.000.000,00.

7. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan Bukti Kuitansi Nomor: 02/KONI-MU/2020 tanggal 13 Mei 2020, yaitu Belanja alat Tulis Kantor sebesar Rp. 17.400.000,00 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menyebutkan telah menyerahkan uang kepada saksi A. Bambang Eko selaku Kepala Sekretariat sebesar Rp. 17.400.000,00 yang diketahui oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu untuk pembayaran ATK sekretariat KONI di toko CV. Isabella.
- Bahwa ternyata dari pengeluaran tersebut diatas, tidak direalisasikan melainkan anggarannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk mempertanggungjawabkannya maka terdakwa



memerintahkan saksi Faustinus selaku wakil Bendahara I untuk membuatkan nota-nota fiktif sesuai dengan anggaran tersedia sebagai bukti dukung Surat Pertanggung Jawaban.

**Kesimpulan:**

Oleh karena penggunaan anggaran tersebut diatas tidak direalisasikan sesuai peruntukannya, maka dengan demikian terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 17.400.000,00.

8. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Tunggakan Gaji Tahun 2019 sebesar Rp. 106.240.000,00 tanggal 13 Mei 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

9. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Sewa Kontrak Gedung Sekretariat sebesar Rp. 40.000.000,00 tanggal 15 Mei 2020.

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

10. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan kuitansi tanpa Nomor dan tanggal, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu membayarkan Bantuan Biaya Operasional kepada 24 Cabang Olahraga di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 sebesar Rp. 240.000.000,00:

Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kuitansi Dana tersebut hanya diberikan kepada 13 Cabang Olahraga, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah di terima
1	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Wushu (WI)	Rp. 30.000.000,00
2	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Tinju (PERTINA)	Rp. 10.000.000,00
3	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Angkat Berat (PABBSI)	Rp. 10.000.000,00
4	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Silat (IPSI)	Rp. 25.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Taekwondo (TI)	Rp. 15.000.000,00
6	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Balap Motor (IMI)	Rp. 20.000.000,00
7	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Tarung Drajat (KODRAT)	Rp. 15.000.000,00
8	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Arung Jeram (FAJI)	Rp. 30.000.000,00
9	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Bulu Tangkis (PBSI)	Rp. 8.650.000,00
10	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Panjat Tebing (FPTI)	Rp. 15.000.000,00
11	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Bola Volley (PBVSI)	Rp. 21.350.000,00
12	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Muay Thai (M)	Rp. 25.000.000,00
13	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Korfball (PKSI)	Rp. 15.000.000,00
Jumlah		Rp. 240.000.000,00

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa hanya 8 Cabang Olahraga yang menerima Bantuan Biaya Operasional, sehingga kuitansi yang tersebut dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang menyebutkan 24 Cabang Olahraga atau 13 Cabang Olahraga adalah tidak benar.
- Adapun pemberian Bantuan Biaya Operasional kepada 8 Cabang Olahraga tersebut juga tidak sesuai dengan nilai anggaran yang disebutkan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yakni sebagai berikut:
  - A. Cabor Wushu dan Cabor Muay Thai.
    - Saksi Dyan Surya Pramudya selaku bendaha Cabor Wushu dan sekretaris Cabor Muay Thai menerangkan bahwa benar Cabor Wushu telah menerima bantuan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan menerima Dana Bantuan Cabor Muay Thai sebesar Rp. 25.000.000,00
    - Saksi Agus Darmawan selaku Wakil Ketua V KONI Kabupaten Mahakam Ulu Per Oktober 2020 sekaligus sebagai Sekretaris Umum Cabor Wushu dan sebagai Sekretaris Umum Cabor Muay Thai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa benar Cabor Wushu mendapatkan bantuan sekretariat sebesar Rp. 30.000.000,00 dan Cabor Muay Thai sebesar Rp. 25.000.000,00. Dana bantuan tersebut sesuai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) digunakan untuk:

- Bantuan Cabor Wushu sebesar Rp. 30.000.000,00 digunakan untuk menyewa kantor sekretariat sebesar Rp. 17.000.000,00. Rumah yang disewa adalah milik saksi Agus Darmawan. Didalam perjanjian sewa-menyewa yang bertindak sebagai penyewa adalah saksi Agus Darmawan dan yang ditulis sebagai pihak yang menyewa adalah saksi Dyan Surya Pramudya yang merupakan bendahara cabor Wushu dan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,00 di SPJ kan sebagai pengeluaran operasional sekretariat seperti pengadaan ATK, Printer dll dengan membuat nota-nota fiktif yang diperoleh dari Anna Foto Copy dan Print yang nilainya menyesuaikan dana yang diterima.
- Bantuan Cabor Muay Thai sebesar Rp. 25.000.000,00, digunakan untuk menyewa kantor sekretariat sebesar Rp. 16.000.000 dimana rumah yang disewa adalah milik saksi Agus Darmawan dengan penyewa saksi Dyan Surya Pramudya yang merupakan sekretaris umum cabor Muay Thai. Sedangkan pemilik rumah adalah saksi Kelawing Sarifah Firdausi yang merupakan istri saksi Agus Darmawan, dan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,00 di SPJ kan sebagai pengeluaran operasional sekretariat seperti ATK, Printer, dll dengan membuat nota-nota fiktif yang diperoleh dari Anna Foto Copy dan Print yang nilainya menyesuaikan dana yang diterima.

B. Cabor Balap Motor (IMI).

- Saksi Ibrahim Saputra selaku Bendahara Umum Cabor Balap Motor (IMI) menerangkan sebagai Bendahara Umum Cabor Balap Motor dan juga sebagai anggota KONI di bidang kesejahteraan. Cabor Balap Motor (IMI) telah menerima bantuan operasional sekretariat sebesar Rp. 20.000.000,00 yang di SPJ kan sebagai pembayaran sewa kantor sekretariat, dimana saksi Ibrahim Saputra sebagai penyewa dan saksi Novi Handayani sebagai pemilik rumah yang juga merupakan istrinya. Rumah tersebut merupakan rumah pribadi milik saksi Ibrahim Saputra yang digunakan sebagai kantor sekretariat.

C. Cabor Tarung Drajat (Kodrat).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Novi Handayani selaku Bendahara Cabor Tarung Drajat (Kodrat) menerangkan Cabor Tarung Drajat (Kodrat) mendapat bantuan operasional sekretariat sebesar Rp.15.000.000,00 yang diberikan melalui transfer sebesar Rp.10.000.000,00 dan diberikan dalam bentuk kas sebesar Rp.5.000.000,00. Bantuan tersebut merupakan kebijakan KONI Kabupaten Mahakam Ulu karena dari Cabor tidak pernah mengajukan proposal. Dana bantuan tersebut digunakan untuk menyewa rumah yang dijadikan kantor sekretariat Cabor Kodrat dimana rumah yang disewa merupakan rumah pribadi milik Sdri. Hariyati. Adanya perjanjian sewa antara Sdri. Hariyati selaku Penyewa dan Sdr. Agustinus Mereng selaku pemilik rumah hanya formalitas saja untuk melengkapi keperluan SPJ.
- D. Cabor Arung Jetam (FAJI)
  - Saksi Adrianus Liah Belawing selaku Ketua Harian Cabor Arung Jetam (FAJI) sekaligus selaku Anggota KONI Kabupaten Mahakam Ulu bidang E-Sport dan Iptek menerangkan Cabor FAJI mendapatkan bantuan operasional sekretariat sebesar Rp.30.000.000,00 atas kebijakan dari KONI Mahakam Ulu karena dari Cabor tersebut tidak pernah mengajukan proposal kebutuhan dana. Dana bantuan tersebut sudah di SPJ-kan sebagai pengeluaran untuk sewa kantor sekretariat sebesar Rp.20.000.000,00. Rumah yang disewa adalah milik orangtua saksi Adrianus Liah Belawing dimana sebagai Penyewa adalah Sari Katarina Uan (Sekretaris Cabor FAJI) dan sebagai pemilik rumah adalah Sdr. B. Blawing Belareg yang merupakan orangtua saksi Adrianus Liah Belawing. Uang sewa tersebut diterima oleh saksi Adrianus Liah Belawing dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 di SPJ-kan seluruhnya sebagai pengeluaran keperluan operasional sekretariat seperti pengadaan ATK, makan minum dll. dengan membuat nota-nota fiktif yang diperoleh dari Anna Foto Copy dan Print dan pembelian makan minum di Warung Jeny karena pada tahun tersebut tidak ada sama sekali kegiatan FAJI mengingat masih dalam masa covid.
- E. Cabor Bulu Tangkis (PBSI)
  - Saksi M. Arifin selaku Wakil Bendahara II sekaligus Ketua Umum Cabor Bulu Tangkis (PBSI) menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Bendahara II sekaligus Ketua Umum Cabor Bulu Tangkis (PBSI) akan tetapi tidak pernah diberi tugas sebagai Wakil

Halaman 36 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara II. Cabor PBSI telah menerima bantuan operasional sekretariat sebesar Rp.8.650.000,00 melalui transfer yang di-SPJkan sebagai pengeluaran sewa kantor sekretariat, dimana saksi M. Arifin sebagai penyewa dan Sdri. Masita sebagai Pemilik Rumah yang juga merupakan istrinya. Rumah yang disewa sebagai kantor sekretariat Cabor PBSI merupakan rumah tempat tinggal miliknya sekaligus yang bersangkutan termasuk yang menggunakan uang tersebut.

F. Cabor Bola Volley (PBVSI)

- Saksi A. Bambang Eko P selaku Kepala Sekretariat KONI sekaligus Ketua Umum Cabor Bola Volley (PBVSI) dan Cabor Gulat menerangkan bahwa benar Cabor PBVSI mendapat bantuan operasional sekretariat sebesar Rp.21.350.000,00 yang diberikan melalui transfer. Bantuan tersebut merupakan kebijakan KONI Kabupaten Mahakam Ulu karena dari Cabor tidak pernah mengajukan proposal. Dana bantuan tersebut digunakan untuk menyewa rumah yang dijadikan sekretariat Cabor PBVSI dimana rumah yang disewa merupakan rumah pribadi miliknya. Penyewaan rumah tersebut dibuatkan perjanjian sewanya, dimana saksi A. Bambang Eko P selaku Penyewa dan terdakwa Benediktus Wisdiadi selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus pemilik rumah yang juga adik kandungnya dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000,00 hanya untuk melengkapi SPJ, sedangkan dana yang tersisa tidak di SPJ-kan.

G. Cabor Korfball

- Saksi Erik Fernando Ibo selaku Ketua Umum Cabor Korfball menerangkan bahwa sebagai Ketua Umum Cabor Korfball dan juga sebagai anggota KONI di Bidang Pembinaan Prestasi Koni Mahakam Ulu. Cabor Korfball telah menerima bantuan operasional sekretariat sebesar Rp.15.000.000,00 yang diSPJ-kan sebagai pengeluaran sewa kantor sekretariat, dimana pihak Penyewa dan Pemilik Rumah adalah orang yang sama yaitu Sdr. Erik Fernando Ibo. Rumah yang disewa sebagai kantor sekretariat Cabor Korfball merupakan rumah tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi Roosilawati Arham Jonathan selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam menerangkan bahwa bantuan sekretariat cabor telah disalurkan sesuai bukti transfer dan terkait mekanisme pelaksanaan dan SPJ-nya diserahkan masing-masing Cabor. Bahwa bantuan Cabor tidak sama, karena sebenarnya menyiasati adanya



utang cabor untuk kegiatan pra porprov tahun 2017 yang belum lunas, sehingga bantuan sekretariat tersebut diarahkan untuk menyicil hutang tersebut sesuai proporsinya sehingga jumlahnya berbeda-beda setiap cabor. Dan karena dana bantuan tersebut untuk menyicil utang tersebut, maka dibuat seolah-olah menyewa rumah untuk sekretariat dan atau membuat SPJ Fiktif.

- Bahwa terhadap 8 (delapan) Cabor tersebut diatas, telah menerima dana dengan total Rp. 165.000.000,00 tetapi Surat Pertanggungjawabannya fiktif dan tidak sesuai ketentuan yang dipergunakan untuk sewa rumah sendiri.

**Kesimpulan:**

Bahwa terhadap 8 (delapan) Cabor tersebut diatas, telah menerima dana dengan total Rp. 165.000.000,00 tetapi Surat Pertanggungjawabannya fiktif dan tidak sesuai ketentuan yang dipergunakan untuk sewa rumah sendiri, Dengan demikian dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 240.000.000,00 terdapat pengeluaran riil sebesar Rp. 75.000.000,00 sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 165.000.000,00.

**11. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah sebesar 85.000.000,00 tanggal 28 Juli 2020 :**

- Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan Buku Kas Umum dengan Nomor Bukti 18/Koni-MU/2020 tanggal 28 Juli 2020 terdapat pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah senilai Rp.85.000.000,00 dan berdasarkan SPJ yang disampaikan nama-nama berikut melakukan perjalanan dinas dan menerima uang perjalanan dinas dari Bendahara Umum yang diketahui Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Pelaksanaan dan Penerimaan Uang SPD	SPJ								
				Transport (Rp)	Lumpsum (Rp)			Akomodasi (Rp)				Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10	11	12=9*8*10*11	13=5*8*12
1.	Nomor ST:090/002/ST-KONI-MU/VII/2020	17-20 Maret	Benediktus Wisdianti	2.200.000	1.130.000	4	4.520.000	900.000	2	0,7	1.260.000	7.980.000
	Sinkronisasi program kerja dan tata aturan ketentuan pemberian uang tunjangan harian pengurus KONI Kabupaten Mahakam Tahun 2020	17-20 Maret	Agustinus Merang	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,7	980.000	6.380.000
		17-20 Maret	Yohan es K	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,7	980.000	6.380.000
		17-20 Maret	Alexander D	2.200.000	700.000	4	2.600.000	500.000	2	0,7	700.000	5.700.000
		Jumlah 1								26.440.000		
2.	Nomor ST:090/001/ST-KONI-MU/VIII/2020	3-6 Maret	Benediktus Wisdianti	2.200.000	1.130.000	4	4.520.000	900.000	2	0,7	1.260.000	7.580.000
	Koordinasi dan konsultasi	3-6 Maret	Roosiliawati	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,7	980.000	6.380.000





**putusan.mahkamahagung.go.id**

*Catatan Auditor:*

- Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Halaman 39 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perjalanan dinas dan tugas atas ST Nomor 090/001/ST-KONI-MU/IN/2020 tentang Koordinasi dan Konsultasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KONI Mahulu TA 2020 dan Program TC Mandiri Atlet PON Papua 2020 dan Multi Event Lainnya untuk perjalanan Dinas tanggal 3 s.d. 6 Maret 2020. Serta tidak pernah menerima uang biaya perjalanan dinas sebesar Rp.4.290.000,00.

- Saksi Agus Darmawan selaku Wakil Ketua Umum V Koni Kabupaten Mahakam Ulu, menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dan tugas: atas ST Nomor 090/004/ST-KONI-MU/IV/2020 tentang Merigadakan Konsultasi dan Koordinasi dengan KONI Kaltim di Samarinda terkait dengan Peraturan dan Tata Kelola Keuangan serta pola Penganggaran dan Pengelolaan Dana Hibah untuk perjalanan Dinas tanggal 27 s.d. 30 April 2020. Serta tidak pernah menerima uang biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.380.000,00. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh saksi Sofia Deang Wulun selaku Wakil Sekretaris Umum II dan saksi M. Arifin selaku Wakil Bendahara Umum II dan tanda tangan yang tertera dalam tanda terima bukan tandatangannya para saksi.
- Saksi Roosilawati Arham Jonathan selaku bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp.85 000.000,0 tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I untuk distribusikan dan diketahui oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu,. Saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua Umum II Kabupaten Mahakam Ulu yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat SPJ Perjalanan Dinasnya.
- Saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I menerangkan bahwa yang mengelola dana perjalanan dinas sebesar Rp.85.000.000,00 tersebut adalah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu dan dibantu oleh saksi Agustinus Mereng untuk membuat kelengkapan SPJ-nya yang kemudian disusun menjadi LPJ secara keseluruhan oleh saksi Faustinus. Serta saksi Faustinus pernah melaksanakan perjalanan dinas sebanyak satu kali sebagaimana Surat Tugas Nomor 090/003/ST.KONI-MU/IV/2020 yang dilaksanakan tanggal 6 s.d. 9 April 2020 yang dilaksanakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. A. Bambang Eko P selaku Kepala Sekretariat.

Halaman 40 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



- Saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua Umum II Koni Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa telah membuat kelengkapan SPJ perjalanan dinas sebesar Rp.85.000.000,05 yang terdiri dari Surat Tugas, Surat Perintah Perjanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas (perjadin), Rincian Perjalanan Dinas dan Daftar Pengeluaran Riil, termasuk nama-nama yang harus tercantum dalam SPJ tersebut, atas perintah dan arahan terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu.

**Kesimpulan:**

Bahwa dari anggaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah yang tersedia sebesar 85.000.000,00, namun pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 51.000.000,00 sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 33.410.000,00.

12. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI sebesar Rp. 60.000.000,00 tanggal 29 Juli 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

13. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Makan Dan Minum Persiapan RAT KONI sebesar Rp. 5.000.000,00 tanggal 09 Agustus 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

14. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Bantuan Biaya Operasional Khusus Cabor/Kejurprov sebesar Rp. 65.000.000,00 tanggal 03 September 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

15. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Pembuatan Gudang Kantor sebesar Rp. 40.000.000,00 tanggal 05 September 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Barang dan Jasa (SPK) kepada CV. Putra Dayak Mandiri sebesar Rp. 75.500.000,00 tanggal 08 Desember 2020

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Barang Dan Jasa kepada CV. Putra Dayak Mandiri sebesar Rp. 75.500.000,00 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 426.5/002/KONI-MU/XI/2020 tanggal 4 November 2020;

Berdasar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana tersebut diperuntukan untuk:

No	Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Laptop	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Hardisk External 1 TB	2 Bh	950.000	1.900.000
3	Flasdisk OTG	2 Bh	200.000	400.000
4	BBM Solar	1320 Ltr	10.000	13.200.000
5	Genset	1 Unit	50.000.000	50.000.000
Jumlah				75.500.000

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi Nasution Hibau Jalang menerangkan bahwa saksi selaku Pemeriksa Barang tidak mengetahui belanja tersebut dan tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan barang tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa uang untuk pembayaran SPK belanja barang kepada CV. Putra Dayak Mandiri sebesar Rp. 75.500.000,00 digunakan dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu dan saksi saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I KONI Kabupaten Mahakam Ulu hanya membantu membuat SPJ termasuk kelengkapan dokumennya. Oleh karena itu realisasi pembelian riilnya yang mengetahui adalah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu.
- Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menjelaskan bahwa benar telah membelanjakan dana atas belanja barang SPK CV. Putra Dayak Mandiri tersebut. Pembuatan SPJ dan kelengkapannya dibantu oleh saksi Gregorius Nusael selaku Direktur



CV. Putra Dayak Mandiri atas saran dari saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I KONI Kabupaten Mahakam Ulu dan yang membelanjakan dana tersebut adalah saksi Dopi Valia (mantan istri terdakwa).

- Saksi Dopi Valia menerangkan kenal dengan terdakwa yang merupakan mantan suami saksi dan pernah diminta bantuan untuk membeli genset, laptop, Hardisk eksternal, Flashdisk dengan diberikan uang secara cash/tunai sebesar Rp. 64.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pembelian Laptop dibeli di Toko Jempol Komputer Kota Samarinda dengan harga Rp. 7.799.000,00;
  - Pembelian Hardisks Eksternal di toko Surya Phone Kota Samarinda seharga Rp. 1.299.000,00
  - Pembelian Flashdisk di toko Surya Phone Kota Samarinda seharga Rp. 200.000
  - Pembelian Genset dari Toko Samarinda dengan type Genset KPW OSF sebesar Rp. 35.000.000,00 dan ongkos kirim Rp. 2.000.000,00.

Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Belanja Barang dan Jasa (SPK) kepada CV. Putra Dayak Mandiri yang tersedia sebesar 75.500.000,00, namun pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 59.698.000 sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 15.802.000,00.

17. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Tunjangan Harian Pengurus KONI sebesar Rp. 257.400.000,00 tanggal 19 Desember 2020 :

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tunjangan harian kehadiran pengurus selama setahun seluruhnya sebesar Rp. 257.400.000,00 sesuai kuitansi pembayaran Nomor: 5/KONI-MU/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibayarkan oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu yaitu:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Hari	Jumlah Tunjangan	Jumlah Diterima
1.	Terdakwa	Ketua Umum	264	200.000	52.800.000





2	Yohanes Keping	Wakil Ketua	264	150.000	39.600.000
3	Agustinus Mereng	Wakil Ketua II	264	150.000	39.600.000
4.	Faustinus	Wakil Bendahara I	264	100.000	26.400.000
5	Adrianus Liah Belawing	Kabupatenid	264	75.000	19.800.000
6	Dominkus Paran	Kabupatenid	264	75.000	19.800.000
7	Lourensius ding	Kabupatenid	264	75.000	19.800.000
8	Muhtar	Kabupatenid	264	75.000	19.800.000
9	Elis	Kabupatenid	264	75.000	19.800.000

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu dari nilai yang tertera dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp. 52.800.000,00, hanya menerima sebesar Rp. 36.750.000,00.
- Saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua Umum II menyebutkan bahwa saksi tidak ada menerima tunjangan kehadiran sejumlah Rp. 39.600.000 sesuai daftar tanda terima, melainkan yang diterima dari saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu adalah Rp. 23.400.000,00. Begitupun saksi Yohanes Keping selaku Wakil Ketua Umum IV hanya menerima sebesar Rp. 23.850.000,00.
- Saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I bahwa berdasarkan tanda terima tunjangan kehadiran, telah menerima tunjangan sebesar Rp. 26.400.000,00, namun realisasinya hanya menerima sebesar Rp. 15.225.000,00 dan benar tanda tangan yang tertera pada tanda terima tersebut adalah tanda tangan saksi.
- Saksi Muhtar selaku staf KONI sekaligus pengurus Cabang Olahraga Tinju dan Dayung bahwa berdasarkan tanda terima tunjangan kehadiran, telah menerima tunjangan sebesar Rp. 18.800.000,00 namun realisasinya hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,00. Dan



tidak pernah menandatangani tanda terima tersebut, melainkan hanya diberitahu secara lisan oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu. Begitupun saksi Lourensus ding hanya menerima Rp. 5.000.000,00, saksi Dominikus Paran hanya menerima Rp. 5.000.000,00, saksi Adrianus Liah Belawing hanya menerima Rp. 5.000.000,00, saksi Elis hanya menerima Rp. 5.000.000,000.

Atas pemotongan pembayaran tunjangan harian kehadiran pengurus dalam fakta tersebut diatas, terdakwa bersama-sama saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu beralasan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan para saksi penerima pembayaran namun pada akhirnya penggunaannya tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Tunjangan Harian Pengurus KONI yang tersedia sebesar 257.400.000,00 namun pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 124.225.000,00 sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 133.175.000.

18. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Tunjangan Pengurus dan Pegawai KONI sebesar Rp. 28.000.000,00 tanggal 19 Desember 2020 :

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran Tahunan Tunjangan Pengurus Dan Pegawai dengan total sebesar Rp. 28.000.000,00 sesuai kuitansi pembayaran Nomor: 6/KONI-MU/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibayarkan oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu yaitu:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Tunjangan (OT)	Jumlah diterima
1	Terdakwa	Ketua Umum	2.000.000	2.000.000
2	Agus Mereng	Wakil Ketua Umum II	2.000.000	2.000.000



3	Yohanes Keding	Wakil Ketua Umum IV	2.000.000	2.000.000
4	Faustinus	Wakil Bendahara Umum I	2.000.000	2.000.000
5	Adrianus Liah Belawing	Kabupatenid	2.000.000	2.000.000
6	Dominikus Paran	Kabupatenid	2.000.000	2.000.000
7	Lourensus Ding	Kabupatenid	2.000.000	2.000.000
8	Santa Helda Katan	Anggota Kabupatenid	2.000.000	2.000.000
9	Muhtar	Anggota Kabupatenid	2.000.000	2.000.000
10	Elis	Anggota Kabupatenid	2.000.000	2.000.000
11	Bambang EP	Kepala Sekretariat	2.000.000	2.000.000
12	Stafanus Medang	Staf Adm Umum Dan Keuangan	2.000.000	2.000.000
13	Yuliansal	Staf Umum Dan CS	2.000.000	2.000.000
14	Muhammad Irsad	Staf Umum Dan Motoris	2.000.000	2.000.000
Jumlah				28.000.000

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi Muhtar selaku Staf KONI sekaligus Pengurus Cabor Tinju Dan Dayung menerangkan tidak pernah menerima tunjangan pengurus/pegawai sebesar Rp. 2.000.000 per tahun dan tanda tangan yang tertera pada daftar tanda terima bukan tanda tangan saksi. Keterangan yang sama disampaikan oleh saksi Lourensus.
- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu kmenerangkan bahwa penetapan adanya tunjangan



pengurus dan pegawai KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.000.000,00 per orang per tahun atau seluruhnya sebesar Rp. 28.000.000,00 untuk 14 orang sebenarnya tidak ada dasar acuannya, dimana penetapan besaran tersebut atas inisiatif terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan dari tanda tangan 14 orang dalam tanda terima tunjangan tersebut, fakta yang sebenarnya terdapat ada 6 orang yang tidak menerima (Seving) yaitu saksi Adrianus Liah Belawing, saksi Dominikus Paran, saksi Lourensus Ding, saksi Muhtar, saksi Elis dan saksi Stefanus Medang. Alasannya sama seperti tunjangan kehadiran berdasarkan kebijakan bersama yang pada akhirnya penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama-sama saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu.

**Kesimpulan:**

Bahwa dari anggaran Pembayaran Tunjangan Pengurus dan Pegawai KONI yang tersedia sebesar 28.000.000,00 namun pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 16.000.000,00 sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 12.000.000,00.

19. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Uang Makan Pegawai sebesar Rp. 52.800.000,00 tanggal 20 Desember 2020 :

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Uang Makan selama setahun (22 hari per bulan selama 12 bulan) dengan nilai total seluruhnya adalah sebesar Rp. 52.800.000,00 sesuai kuitansi pembayaran Nomor: 7/KONI-MU/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dibayarkan oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Hari	Jumlah Tunjangan	Jumlah Diterima
1.	Terdakwa	Ketua Umum	264	35.000	9.240.000
2	Yohanes Keping	Wakil Ketua IV	264	35.000	9.240.000
3	Bambang Eko P	Kepala Sekretariat	264	35.000	9.240.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Stefanus Madang	Staf Adm Umum dan Keuangan	264	35.000	9.240.000
5	Yuliansal Rerungan	Staf Umum Dan CS	264	35.000	9.240.000
6	Muhammad Irsad	Staf Umum Dan Motoris	264	35.000	9.240.000
Jumlah					52.800.000

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan auditor jumlah total keseluruhan pembayaran tersebut dalam kolom tersebut diatas, seharusnya Rp. 52 500.000 bukan Rp. 52.800.000.

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi A. Bambang Eko. P selaku Kepala Sekretariat sekaligus pengurus Cabor Voli dan Gulat menerangkan tidak pernah menerima uang makan sebesar Rp. 9.240.000,00. Keterangan yang sama disampaikan oleh saksi Yohanes Kebing;
- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menyebutkan bahwa atas pengeluaran uang makan sebesar Rp. 52.800.000,00 dalam kolom tersebut diatas, tidak ada yang diserahkan kepada penerima dan tanda tangan penerima yang tertera dalam tanda terima juga tidak benar (Fiktif).
- Atas tidak dilakukannya pembayaran Uang Makan Pengurus selama 1 Tahun tersebut diatas, terdakwa bersama-sama saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu beralasan hal itu dilakukan berdasarkan Kebijakan bersama, namun pada akhirnya penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama-sama saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu.

## Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Uang Makan Pegawai sebesar 52.800.000,00 namun tidak ada yang diserahkan kepada penerima dan tanda tangan penerima yang tertera dalam tanda terima juga tidak benar





(Fiktif), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 52.800.000,00.

20. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat sebesar Rp. 8.000.000,00 tanggal 20 Desember 2020 :

➤ Berdasarkan bukti Kuitansi Nomor: 08/KONI-MU/2020 tanggal 20 Desember 2020, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu membayar Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat kepada saksi Noves / Toko Usun Mart sebesar Rp. 8.000.000,00.

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa Belanja Kebutuhan Dapur sebesar Rp. 8.000.000,00 tidak dialokasikan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan belanja dari toko Usun Mart yang terlampir dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak benar (fiktif).

Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat sebesar 8.000.000,00 namun tidak ada pengeluaran dan nota yang terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban adalah tidak benar (Fiktif), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 8.000.000,00

21. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Spanduk, Baliho, Umbul-Umbul sebesar Rp. 25.000.000,00 tanggal 20 Desember 2020.

➤ Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) membayar kepada saksi Ahmad Zaki selaku pemilik percetakan Murni Jaya sebesar Rp. 25.000.000,00 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa dana tersebut diperuntukan untuk pembayaran spanduk sepanjang 12 meter seharga Rp. 35.000,00/meter atau seluruhnya Rp. 420.000,00 akan tetapi tertulis dalam kuitansi Rp. 2.520.000,00. Baliho ukuran 25 meter seharga Rp. 35.000,00/meter atau seluruhnya Rp. 875.000,00 akan tetapi tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam kuitansi Rp. 21.875.000,00 dan ongkos kirim Rp. 605.000,00.

- Saksi Achmad Zaiki selaku pemilik Percetakan Murni Jaya menerangkan bahwa KONI Kabupaten Mahakam Ulu tidak pernah membeli barang berupa spanduk dan baliho dipercetakan milik saksi. Bahwa tanda tangan dan stempel toko benar merupakan milik saksi, dimana terdakwa pernah meminjam stempel dan memintah nota kosong yang sudah ditandatangani dan saksi juga tidak pernah menerima pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,00 tersebut.
- Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa benar pernah meminta nota kosong yang telah ditandatangani oleh saksi Achmad Zaiki selaku pemilik Percetakan Murni Jaya yang kemudian diberikan kepada saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I KONI Kabupaten Mahakam Ulu untuk di isi sebagai pembelian spanduk dan baliho dengan sengaja disesuaikan dengan dana yang tersedia (Fiktif).

Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Belanja Spanduk, Baliho, Umbul-Umbul sebesar 25.000.000,00 namun tidak ada pengeluaran dan nota yang terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban adalah tidak benar (Fiktif), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 25.000.000,00

22. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Tim Penyusun Laporan (SPJ) KONI 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00 tanggal 29 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

23. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Cetak Dan Pengadaan sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 30 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa Penggunaan Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). berdasarkan Laporan Buku Kas Umum (BKU)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu diperuntukan sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Pengeluaran (Rp)
1	21 Desember 2020	Jasa Bongkar Pasang AC	3.465.000,00
2	21 Desember 2020	Pembayaran Indovision/TV Berlangganan Kantor KONI	1.501.000,00
3	21 Desember 2020	Pembelian Bingkai/Frame untuk Piagam Cabor	1,013.000,00
4	21 Desember 2020	Pembayaran HonorTim Pembuatan Laporan	21.000.000,00
5	22 Desember 2020	Penyekatan Ruang, Pengecetan Instalasi Kantor KONI	15.000.000,00
6	22 Desember 2020	Pembelian ATK, Foto Copy, Penjilidan dan Materai	5.000.000,00
7	22 Desember 2020	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000
8	22 Desember 2020	Belanja Pembinaan Prestasi, Asuransi Kecelakaan dari Atlet Wushu dan Arung Jeram	1.281.000,00
9	23 Desember 2020	Pembelian Printer	5.000.000,00
10.	23 Desember 2020	Belanja Roda 2 / Sepeda Motor	18.000.000,00
11.	23 Desember 2020	Service / PemeliharaanKendaraan Roda 2	10.000.000,00
12.	23 Desember 2020	Pembuatan Masker	10.000.000.00
13.	23 Desember 2020	Pembuatan Gantung Kunci	4.000.000,00
14	23 Desember 2020	Pengadaan Kaos Olah Raga	40.000.000,00
15	23 Desember 2020	Pembauatan Kalender	10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	23 Desember 2020	Pembelian Buku Agenda	10.000.000,00
17	23 Desember 2020	Belanja Sewa/Kontrak Rumah Sekretariat KONI, Kontrak Rumah Sekretariat KONI untuk 2020/2021	48.000.000,00
18	23 Desember 2020	Bantuan Dana Operasional Sekretariat 7 Cabor Baru	114.400.000,00
19	23 Desember 2020	Bantuan Uang Saku untuk Atlet PON	20.000.000,00
		Total	487.660.000,00

Bahwa pada kenyataannya penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). tersebut, tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Buku Kas Umum (BKU), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/59/HUKUM/III/2020/Nomor: 900/003/KONI-MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, melainkan ditemukan fakta-fakta penggunaannya dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

1. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Jasa Bongkar Pasang AC sebesar Rp. 3.465.000,00 tanggal 21 Desember 2020 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
2. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Indovision/TV Berlangganan Kantor KONI sebesar Rp. 1.501.000,00 tanggal 21 Desember 2020 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
3. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Pembelian Bingkai/Frame untuk Piagam Cabor sebesar Rp. 1,013.000,00 tanggal 21 Desember 2020 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :



- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- 4. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran HonorTim Pembuatan Laporan sebesar Rp. 21.000.000,00 tanggal 21 Desember 2020 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- 5. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Penyekatan Ruang, Pengecetan Instalasi Kantor KONI sebesar Rp. 15.000.000,00 tanggal 22 Desember 2020 :
  - Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan Kuitansi Pembayaran Nomor 5 Tanggal 20 Desember 2020, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum membayarkan kepada saksi Yohanes Hermin selaku tukang pembuatan sekat ruang, pengecetan dan instalasi kantor KONI sebesar Rp.15.000.000,00 dan diketahui terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu.

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kuitansi pembayaran yang terlampir dalam Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diperoleh dari terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu berupa kuitansi pembayaran jasa tukang yaitu saksi Yohanes Hermin dan pembeian material sebesar Rp.3.335.000,00.
- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum menerangkan bahwa dana untuk pekerjaan penyekatan ruang, pengecetan dan instalasi kantor KONI sebesar Rp.15.000.000,00 dikelola langsung oleh terdakwa selaku Ketua Umum dan untuk kuitansi tersebut dibuat menyesuaikan anggaran yang ada sehingga untuk realisasinya yang sebenarnya yang mengetahui adalah terdakwa selaku Ketua Umum.
- Saksi Yohanes Hermin selaku Tukang menerangkan bahwa telah mengerjakan penyekatan ruang, pengecetan dan instalasi kantor KONI Kabupaten Mahakam Ulu dimana pekerjaan tersebut menggunakan tenaga kerja 5 orang, yaitu 2 orang untuk mengerjakan penyekatan ruang dan 3 orang pemindahan rumah tandon. Untuk





pekerjaan tersebut hanya dibayar sebesar Rp.7.300.000,00, yaitu untuk penyekatan dibayar Rp1.800.000,00 dan untuk pemindahan tandon sebesar Rp.5.500.000,00. Sehingga bukti kuitansi penerimaan sebesar Rp.15.000.000,00 tersebut tidak benar, karena sebelumnya saksi pernah diberi kuitansi kosong oleh terdakwa untuk ditandatangani.

**Kesimpulan:**

Bahwa dari anggaran Pembayaran Penyekatan Ruang, Pengecetan Instalasi Kantor KONI sebesar 15.000.000,00 namun pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 10.635.000,00, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.365.000,00

6. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Pembelian ATK, Foto Copy, Penjilidan dan Materai sebesar Rp. 5.000.000,00 tanggal 22 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

7. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 150.000.000 tanggal 22 Desember 2020:

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan kuitansi pembayaran Nomor 7 tanggal 22 Desember 2022, Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu membayarkan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00.. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Pelaksanaan dan Penerimaan Uang SPD	SPJ								Total (Rp)
				Transport (Rp)	Lumpsum (Rp)			Akomodasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10	11	12=9*8*10*11	13=5*8*12
1.	Nomor ST-090/015/ST-KONI-MU/VII/2020	9 s.d. 12 Juli 2020	Benediktus Wisdiadi	2.200.000	1.130.000	4	4.520.000	900.000	2	0,70	1.260.000	7.980.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan KONI Kaltim terkait rencana pelaksanaan RaT Koni dan Sinkronisasi Program Kerja Tahun 2021	9 s.d. 12 Juli 2020	Agustinus Merang	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	6.380.000
		9 s.d. 12 Juli 2020	Agus Darmawan	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	6.380.000
Jumlah 1												20.740.000
2.	Nomor ST-090/016/ST-KONI-MU/VIII/2020	27 Agustus 2020	Benediktus Wisdiadi	2.200.000	1.130.000	4	4.520.000	900.000	2	0,70	1.260.000	7.980.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan KONI Kaltim terkait rencana pelaksanaan RaT Koni dan penyampaian Program Kerja KONI Tahun 2021	27 Agustus 2020	Agustinus Merang	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	6.380.000
		27 Agustus 2020	Roosilawati	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	6.380.000
		27 Agustus 2020	A Bambang Eko P.	2.200.000	600.000	4	2.400.000	700.000	2	0,70	700.000	5.300.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 2												26.040.000
3.	Nomor ST-090/016/ST-KONI-MU/IX/2020	5 s.d 7 September 2020	Benediktus Wisdiadi	1.500.000	1.030.000	4	4.120.000	900.000	2	1,00	1.800.000	7.420.000
	Konsultasi terkait rencana Kabupaten Kutai Barat menjadi Tuan Rumah Porprop VII Kaltim 2026	5 s.d 7 September 2020	Yohanes Kebing	1.500.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	1,00	1.400.000	6.100.000
		5 s.d 7 September 2020	Roosliawati	1.500.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	1,00	1.400.000	6.100.000
		5 s.d 7 September 2020	Faustinus	1.500.000	700.000	4	2.800.000	600.000	2	1,00	1.200.000	5.500.000
		5 s.d 7 September 2020	A. Bambang Eko P.	1.500.000	700.000	4	2.800.000	600.000	2	1,00	1.200.000	5.500.000
		5 s.d 7 September 2020	M. Irsad	1.500.000	400.000	4	1.500.000				360.000	3.460.000
Jumlah 3												34.080.000
4.	Nomor ST-090/016.a/ST-KONI-MU/XI/2020	4 s.d 7 November 2020	Benediktus Wisdiadi	2.200.000	1.130.000	4	4.520.000	900.000	2	0,70	1.260.000	7.980.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan KONI Kabupaten Kukar di Tenggarong Terkait dengan : 1.Pola penganggaran dan sumber pendanaan Keg. Pra Porprov. Kaltim 2021 2.Dasar hukum dan kewenangan KONI dalam pengelolaan Dana keg. Pra Porprov dan Porprov Kaltim	4 s.d 7 November 2020	Faustinus	2.200.000	700.000	4	2.800.000	700.000	2	0,70	980.000	5.980.000
		4 s.d 7 November 2020	A. Bambang Eko P.	2.200.000	600.000	4	2.400.000	700.000	2	0,70	700.000	5.300.000
Jumlah 4												19.260.000
5.	Nomor ST-090/020/ST-KONI-MU/XII/2020	17 s.d 20 Desember 2020	Benediktus Wisdiadi	2.200.000	1.130.000	4	4.520.000	900.000	2	0,70	1.260.000	7.980.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan KONI Kaltim terkait rencana pelaksanaan RaT Koni dan penyampaian Program Kerja KONI Tahun 2021	17 s.d 20 Desember 2020	Yohanes Kebing	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	6.380.000
		17 s.d 20 Desember 2020	Roosliawati	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	6.380.000
		17 s.d 20 Desember 2020	A. Bambang Eko P.	2.200.000	700.000	4	2.800.000	700.000	2	1,00	700.000	5.700.000
Jumlah 5												26.440.000
6.	Nomor ST-090/022/ST-KONI-MU/XII/2020	28 s.d 30 Desember 2020	Benediktus Wisdiadi	1.500.000	1.030.000	4	4.120.000	900.000	2	0,70	1.260.000	6.800.000
	Mendampingi Atlit Kick Boxing Kabupaten Mahakam Ulu mengikuti kejuaraan di Kabupaten Kubar terkait dengan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Koni Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020	28 s.d 30 Desember 2020	Agustinus Mereng	1.500.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	5.680.000
		28 s.d 30 Desember 2020	Agus Darmawan	1.500.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	5.680.000
		28 s.d 30 Desember 2020	Faustinus	1.500.000	700.000	4	2.800.000	700.000	2	1,00	700.000	5.000.000
Jumlah 6												23.240.000
Jumlah 1+2+3+4+5+6												149.800.000

## Catatan Auditor :

- Untuk Akomodasi dan Transportasi hanya menggunakan pernyataan pengeluaran riil tanpa menyampaikan bukti penginapan dan transportasi.
- Total SPJ Perjalanan Dinas sebesar Rp 149.800.000 tidak sesuai dengan Kuitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum nomor BKU 07/KONI-MU/2020 sebesar 150.000.000.00

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I menerangkan bahwa belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.150.000.000,00 tersebut



tidak pernah dilaksanakan alias fiktif. Namun SPJ-nya seluruhnya dibuat dan disusun oleh saksi Agustinus Mereng. Dana tersebut menjadi simpanan di brankas KONI Kabupaten Mahakam Ulu untuk membiayai kegiatan di tahun 2021. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Sdr. A Bambang Eko P selaku Kepala Sekretariat bahwa perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan dan yang membuat SPJ adalah saksi Agustinus Mereng dikarenakan saksi A Bambang Eko P pada waktu itu dalam kondisi sakit.

- Saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua Umum II KONI Kabupaten Mahakam Ulu dan saksi Yohanes Kebin menyatakan telah membuat kelengkapan SPJ Perjalanan Dinas sebesar Rp.150.000.000,00 yang terdiri atas Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Laporan Perjadin, Rincian Perjadin dan Daftar Pengeluaran Riil, termasuk nama-nama yang harus tercantum dalam SPJ atas perintah terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu dan benar Perjalanan Dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dana tersebut ada di Kas KONI Kabupaten Mahakam Ulu.
- Saksi Agus Darmawan selaku Wakil Ketua Umum V Koni Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas maupun tugas seperti yang tercatat pada SPJ perjalanan dinas. Selain itu saksi juga Tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp.6.380.000,00 untuk perjadin tanggal 9 s.d. 12 Juli 2020 dan sebesar Rp.5.680.000,00 untuk perjadin tanggal 28 s.d. 30 Desember, serta tidak pernah bertanda tangan dalam SPJ perjalanan dinas.

#### Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar 150.000.000 namun tidak ada pengeluaran dan nota yang terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban adalah tidak benar (Fiktif), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 150.000.000

8. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Pembinaan Prestasi, Asuransi Kecelakaan dari Atlet Wushu dan Arung Jeram sebesar Rp. 1.281.000,00 tanggal 22 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Pembelian Printer sebesar Rp. 5.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020:

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

10. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Roda 2 / Sepeda Motor sebesar Rp. 18.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan kuitansi pembayaran Nomor 10 tanggal 29 Desember 2020, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menyerahkan uang kepada terdakwa Benediktus Wisdiadi untuk pembelian Kendaraan Roda Dua merk Honda Beat Sporty sebanyak 1 unit termasuk ongkos kirim sebesar Rp.19.000.000,00.

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa untuk pembelian sepeda motor sebesar Rp18.000.000,00.
- Terdakwa Benediktus Wisdiadi selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa uang yang diberikan oleh Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp18.000.000,00 tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi KT 2004 TB di Kabupaten Kutai Barat. Bukti kepemilikan dicatat atas nama terdakwa Benediktus Wisdiadi dengan alasan ketika memakai nama KONI Kabupaten Mahakam Ulu terkendala dengan persyaratan tidak adanya NPWP

Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Belanja Roda 2 / Sepeda Motor sebesar 18.000.000,00 namun pembelian tersebut atas nama pribadi terdakwa, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 18.000.000,00

11. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Service / Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :



- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- 12. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Pembelian Masker sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- 13. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Pembuatan Gantung Kunci sebesar Rp. 4.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- 14. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Pengadaan Kaos Olah Raga sebesar Rp. 40.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Uang yang diperuntukan untuk Pengadaan Kaos Olah Raga sebesar Rp. 40.000.000,00 telah diserahkan oleh Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum kepada terdakwa secara bersamaan dengan uang untuk pembelian kaos olahraga, pembelian printer, pembelian masker dan pembelian buku agenda dan pembuatan kelender dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 79.000.000,00. Dan terkait realisasinya yang mengetahui adalah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu.
  - Terdakwa Benediktus Wisdiadi selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa uang untuk pembelian barang dari Murni Jaya Percetakan sebesar Rp.79.000.000,00, tersebut digunakan untuk:
    - Pembelian kaos lengan pendek sebesar Rp.40.000.000,00, di Murni Jaya Percetakan.
    - Pembelian printer sebesar Rp. 5.000.000,00 yang dibeli di Samarinda dan SPJ-nya gabung ke Nota Murni Jaya Percetakan.
    - Pembuatan masker sebesar Rp.10.000.000,00 dan gantungan kunci sebesar Rp.4.000.000,00 yang dibeli melalui temannya di Pasar Senen dimana SPJ-nya digabungkan kepada Nota Murni Jaya Percetakan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian buku agenda sebesar Rp.10.000.000,00 dan
- Pembuatan kalender sebesar Rp.10.000.000,00 tidak diadakan (Fiktif)
- Saksi Ahmad Zaki selaku Pemilik Percetakan Murni Jaya menerangkan bahwa tidak pernah bertanda tangan di Nota pembelian Percetakan Murni Jaya dengan nilai Rp. 79.500.000,00. Stempel Percetakan Murni Jaya pernah dipinjam oleh terdakwa Benediktus Wisdiadi dan saksi pernah memberikan nota kosong. Sedangkan pembelian yang sebenarnya pernah dilakukan adalah:
  - Pengadaan kaos lengan pendek sebanyak 100 potong dengan harga satuan sebesar Rp.150.000,00 dengan total harga yang dibayarkan sebesar Rp.15.000.000,00
  - Gantungan Kunci sebanyak 200 buah dengan harga satuan sebesar Rp.20.000 dan total harga yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00.

### Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Pembuatan Kalender sebesar 10.000.000,00, namun tidak diadakan oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu melainkan dibuatkan nota tidak benar (fiktif), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.000.000,00

15. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran/Pembelian Buku Agenda sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Uang yang diperuntukan untuk Pengadaan Kaos Olah Raga sebesar Rp. 40.000.000,00 telah diserahkan oleh Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum kepada terdakwa secara bersamaan dengan uang untuk pembelian kaos olahraga, pembelian printer, pembelian masker dan pembelian buku agenda dan pembuatan kalender dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 79.000.000,00. Dan terkait realisasinya yang mengetahui adalah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu.
- Terdakwa Benediktus Wisdiadi selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa uang untuk pembelian barang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Jaya Percetakan sebesar Rp.79.000.000,00, tersebut digunakan untuk:

- Pembelian kaos lengan pendek sebesar Rp.40.000.000,00, di Murni Jaya Percetakan.
  - Pembelian printer sebesar Rp. 5.000.000,00 yang dibeli di Samarinda dan SPJ-nya gabung ke Nota Murni Jaya Percetakan.
  - Pembuatan masker sebesar Rp.10.000.000,00 dan gantungan kunci sebesar Rp.4.000.000,00 yang dibeli melalui temannya di Pasar Senen dimana SPJ-nya digabungkan kepada Nota Murni Jaya Percetakan.
  - Pembelian buku agenda sebesar Rp.10.000.000,00 tidak diadakan (Fiktif)
  - Pembuatan kalender sebesar Rp.10.000.000,00 tidak diadakan (Fiktif)
- Saksi Ahmad Zaki selaku Pemilik Percetakan Murni Jaya menerangkan bahwa tidak pernah bertanda tangan di Nota pembelian Percetakan Murni Jaya dengan nilai Rp. 79.500.000,00. Stempel Percetakan Murni Jaya pernah dipinjam oleh terdakwa Benediktus Wisdiadi dan saksi pernah memberikan nota kosong. Sedangkan pembelian yang sebenarnya pernah dilakukan adalah:
- Pengadaan kaos lengan pendek sebanyak 100 potong dengan harga satuan sebesar Rp.150.000,00 dengan total harga yang dibayarkan sebesar Rp.15.000.000,00
  - Gantungan Kunci sebanyak 200 buah dengan harga satuan sebesar Rp.20.000 dan total harga yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00.

## Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran / Pembelian Buku Agenda sebesar 10.000.000,00, namun tidak diadakan oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu melainkan dibuatkan nota tidak benar (fiktif), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.000.000,00

16. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Sewa/Kontrak Rumah Sekretariat KONI, Kontrak Rumah Sekretariat KONI untuk 2020/2021 sebesar Rp. 48.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

17. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Bantuan Dana Operasional Sekretariat 7 Cabor Baru sebesar Rp. 114.400.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan kuitansi Nomor 018 tanggal 21 Desember 2020, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu membayarkan bantuan biaya operasional Sekertariat kepada 7 Cabor di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 sebesar Rp.114.400.000,00 dan sudah diterima oleh masing-masing cabor yaitu:

No.	Uraian	Jumlah yang diterima (Rp)	Penerima
1	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Sepak Takraw	16.342.858	Yosep Milang/ Agustinus Tului
2	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Basket	16.342.858	Ibnu Kuntara/Gabriel
3	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Bola Tangan	16.342.858	Catur Nur Istiqlal
4	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Dayung	16.342.858	M. Ali Idrus/Muhtar
5	Bantuan Operasionat Sekretariat Cabor Gulat	16.342.858	Faustinus/Bambang Eko P.
6	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Kempo	16.342.858	Agus Darmawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Karate	16.342.858	Maykel Wurara
Jumlah		114.400.000	

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

**A. Cabor Gulat**

- Saksi A. Bambang Eko P selaku Kepala Sekretariat Umum sekaligus Ketua Umum Cabor Gulat menerangkan bahwa telah menerima bantuan Sekretariat Cabor Gulat sebesar Rp.10.090.000,00 bukan Rp.16.342.858,00, seperti tertuang dalam kolom tersebut diatas atau seperti tertulis dalam kuitansi yang dibuat oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Rp.16.342.857,00 .
- Dana tersebut digunakan untuk:
  - Untuk Sekretariat PGSI sebesar Rp. 749.000;
  - ATK sebesar Rp. 2.100.000;
  - Pembelian printer Epson L3110 Rp. 2.200.000;
  - Pembuatan baju Rp. 2.100.000;
  - Bantuan uang Suplement Atlet Rp. 4.000.000;
  - Kaos latihan Rp. 2.100.000;
  - Peralatan latihan atlet Rp. 1.040.000

Total keseluruhan Rp. 14.289.000

**B. Cabor Dayung**

- Saksi Muhtar selaku Bendahara Cabor Dayung menerangkan bahwa hanya menerima sebesar Rp10.000.000,00. bukan Rp.16.342.858,00, seperti tertuang dalam kolom tersebut diatas atau seperti tertulis dalam kuitansi yang dibuat oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu yaitu sebesar Rp16.899.000,00,
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk Rakerprov. Cabor Dayung akan tetapi tidak di buatkan surat pertanggungjawaban.

**C. Cabor Bola Tangan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Catur Nur Istiglal selaku Ketua Harian Cabor Bola Tangan menerangkan bahwa Cabor Bola Tangan pernah menerima bantuan sekretariat dari KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp16.342.857,00 digunakan untuk membeli Laptop Acer seharga Rp14.750.000,00 dan untuk membeli printer seharga Rp1.500.000,00.

D. Cabor Dayung

- Saksi Gabriel selaku Bendahara Cabor Basket menerangkan bahwa tidak benar saksi menerima Dana dari pengurus KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp16.342.857,00 melainkan yang benar adalah sebesar Rp.8-540.000,00 yang digunakan untuk:

- Pembelian Bola Basket sebanyak 5 buah Rp.3.500.000,00, |
- Cat Lapangan merk No Drop sebanyak 4 kaleng Rp.1.200.000,00,
- Cat Minyak Lapangan ukuran 0,9 liter sebanyak 9 kaleng Rp.900.000,00:
- Pembelian Pinter Merk EPSON L3110 sebanyak 1 unit Rp..2.700.000,00;
- Pembelian 1 paket tinta merk Epson Rp.240.000,00.

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu, menerangkan bahwa dana untuk 7 Cabang Olahraga sebesar Rp.114.400.000,00 dengan rincian Rp.16.342.857,00/percabor sebagaimana tertuang dalam kolom diatas, benar tidak direalisasikan sebagaimana mestinya melainkan masing-masing Cabor hanya diberikan sebesar Rp.10.000.000,00. Sedangkan sisanya saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu bersama-sama terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu beralasan digunakan untuk mengganti dana Pra Porprov tahun 2017 yang pada akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. |

Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Bantuan Dana Operasional Sekretariat 7 Cabor Baru sebesar 114.400.000,00, namun tidak direalisasikan sebagaimana mestinya melainkan masing-masing Cabor hanya diberikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,00, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 44.400.000,00

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan Kuitansi Pembayaran Nomor 5 Tanggal 20 Desember 2020, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum membayarkan kepada saksi Yohanes Hermin selaku tukang pembuatan sekat ruang, pengecatan dan instalasi kantor KONI sebesar Rp.15.000.000,00 dan diketahui terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu.

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kuitansi pembayaran yang terlampir dalam Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diperoleh dari terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu berupa kuitansi pembayaran jasa tukang yaitu saksi Yohanes Hermin dan pembeian material sebesar Rp.3.335.000,00.
- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum menerangkan bahwa dana untuk pekerjaan penyekatan ruang, pengecatan dan instalasi kantor KONI sebesar Rp.15.000.000,00 dikelola langsung oleh terdakwa selaku Ketua Umum dan untuk kuitansi tersebut dibuat menyesuaikan anggaran yang ada sehingga untuk realisasinya yang sebenarnya yang mengetahui adalah terdakwa selaku Ketua Umum.
- Saksi Yohanes Hermin selaku Tukang menerangkan bahwa telah mengerjakan penyekatan ruang, pengecatan dan instalasi kantor KONI Kabupaten Mahakam Ulu dimana pekerjaan tersebut menggunakan tenaga kerja 5 orang, yaitu 2 orang untuk mengerjakan penyekatan ruang dan 3 orang pemindahan rumah tandon. Untuk pekerjaan tersebut hanya dibayar sebesar Rp.7.300.000,00, yaitu untuk penyekatan dibayar Rp1.800.000,00 dan untuk pemindahan tandon sebesar Rp.5.500.000,00. Sehingga bukti kuitansi penerimaan sebesar Rp.15.000.000,00 tersebut tidak benar, karena sebelumnya saksi pernah diberi kuitansi kosong oleh terdakwa untuk ditandatangani.



**Kesimpulan:**

Bahwa dari anggaran Pembayaran Penyekatan Ruang, Pengecetan Instalasi Kantor KONI sebesar 15.000.000,00 namun pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 10.635.000,00, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.365.000,00

18. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Bantuan Uang Saku untuk Atlet PON sebesar Rp. 20.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa atas penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tersebut diatas, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) maupun yang bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Mahakam Ulu dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Dinas Pemuda Dan Olahraga (DISPORA) serta Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu Masa Bakti Tahun 2018 s/d 2022 *telah memperkaya diri sendiri atau orang lain* yaitu saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022.

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu Masa Bakti Tahun 2018 s/d 2022 bersama-sama saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022 telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 Ayat (1) dan (3) berbunyi :

- (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- (3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 1 angka 14 menyebutkan :

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas dan atas nama negara/daerah , menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Pasal 18 Ayat (3) menyebutkan :

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan :

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, mamfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.



- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 141 Ayat (1) menyebutkan :

- (1) Setiap pengeluaran harus di dukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 Ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran meterial yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 133 Ayat (2) dan (3) menyebutkan:

- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:

Pasal 16 ayat 1 Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat 1, Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Ayat 2, Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- Laporan penggunaan hibah
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BENEDIKTUS WISDIADI, SE Alias ADI TOMO Anak Dari (Alm) Y. SOEDARTOMO selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu Masa Bakti Tahun 2018 s/d 2022 bersama-sama dengan saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) dalam kedudukan sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022 yang telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) maupun yang bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan cara menggunakan nota-nota kosong (Fiktif) , mengelembungkan harga (Markup) dan tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Mahakam Ulu dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Dinas Pemuda Dan Olahraga (DISPORA) serta Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara C.q Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp.700.632.000,00 (Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Rp.
-----	--------	-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Jumlah Hibah yang diterima dan d-LPJ-kan oleh Koni Kabupaten Mahakam Ulu selama Tahun 2020 yang terdiri dari: - APBD Murni - APBD Perubahan Jumlah (1)	1.335.340.000,00 487.660.000,00 1.823.000.000,00
2.	Pengeluaran Riil - APBD Murni - APBD Perubahan Jumlah (2)	831.253.000 225.895.000 1.057.148.000
3.	Selisih (1-2)	765.852.000
4.	Setoran ke Kas Daerah atas Temuan Perjalanan Dinas Inspektorat tanggal 21 April 2021	65.220.000
5.	<b>Kerugian Keuangan Negara (3-4)</b>	<b>700.632.000</b>

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020, Nomor: LAPKKN-600/PW17/5/2022 tanggal 06 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Pengeluaran Riil (Rp)	Kerugian Negara 5=(3-4)	Keterangan Pengeluaran Riil 6
1	2	3	4	5=(3-4)	6
A	APBD Murni 2020				
1	Bayar Gaji Karyawan Kontrak (Sarjana) 1 org x 12 bln	32.400.000	32.400.000	0	
2	Bayar Gaji Karyawan Kontrak (SMA / Sederajat) 3 org x 12 bln	79.200.000	62.700.000	16.500.000	a.n. Yosep Anyang Fiktif sebesar Rp16.500.000,00 sesuai BAK a.n. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Okt 2022
3	Bayar Gaji Kepala Sekretariat 1 org x 12 bln	38.400.000	38.400.000	0	
4	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	17.400.000	0	17.400.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Bayar Tunggakan Gaji Tahun 2019 8 org x 4 bln	106.240.000	106.240.000	0	
6	Bayar Tunjangan Harian Pengurus Koni	257.400.000	124.225.000	133.175.000	Menerima sebagian sesuai BAK a.n. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Okt 2022 sebesar Rp124.225.000, yaitu: a.n. Sdr. Benediktus Wisdiadi hanya diberikan sebesar Rp36.750.000,00. a.n. Sdr. Yohanes Keping hanya diberikan sebesar Rp23.850.000,00 a.n. Sdr. Agus Mereng hanya diberikan sebesar Rp23.400.000,00. a.n. Sdr. Faustinus hanya diberikan sebesar 15.225.000,00. a.n. Sdr. Dominikus Paran hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00. a.n. Adrianus Liah Belawing hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00. a.n. Sdr. Lourensius Ding hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00 a.n. Sdr. Muhtar hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00. dan a.n. Sdr. Elis hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00.
7	Bayar Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni 14 org x 1 OT	28.000.000	16.000.000	12.000.000	Sebanyak 6 orang (@Rp2.000.000,00) sebesar Rp12.000.000 tidak menerima sesuai BAK a.n. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Okt 2022, yaitu atas nama:  Sdr. Adrianus Liah Belawing, Sdr. Dominikus Paran, Sdr. Laurensius Ding, Sdr. Muhtar, Sdr. Elis, dan Sdr. Stefanus Madang
8	Bayar Uang Makan Pegawai	52.800.000	0	52.800.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Okt 2022
9	Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat	8.000.000	0	8.000.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
10	Belanja Barang dan Jasa (SPK) Kepada CV. Putra Daya Mandiri	75.500.000	59.698.000	15.802.000	Pengeluaran Riilnya hanya Rp59.698.000,00 sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Belanja Spanduk, Baliho, Umbul –	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
12	Belanja Pembuatan Gudang Kantor	40.000.000	40.000.000	0	
13	Jasa pemeliharaan kebersihan Gedung / kantor	5.000.000	5.000.000	0	
14	Jasa pemeliharaan Alat Elektronik Kantor	10.000.000	5.000.000	5.000.000	Pengeluaran Riilnya hanya Rp5.000.000,00 sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
15	Jasa pemeliharaan Sarana Transportasi	30.000.000	10.000.000	20.000.000	Pengeluaran Riilnya hanya Rp10.000.000,00 sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
16	Bayar Sewa Kontrak Gedung Sekretariat	40.000.000	40.000.000	0	
17	Belanja Cetak dan Pengadaan	10.000.000	10.000.000	0	
18	Belanja Makan dan minum persiapan panitia RAT Koni	5.000.000	5.000.000	0	
19	Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	85.000.000	51.590.000	33.410.000	Tidak melaksanakan perjadiin sebesar Rp. 33.410.000 (Rp85.000.000 –Rp. 51.590.000,00) sesuai BAK masing-masing penerima sebesar Rp. 51.590.000, yaitu: ST 002 Benediktus W. sebesar Rp7.980.000 a.n. Agustinus M sebesar Rp6.380.000 ST001 a.n. Benediktus W. sebesar Rp7.580.000 a.n. Rosilawati A.J. sebesar Rp6.380.000 a.n. Bambang Eko P. sebesar Rp5.700.000 ST003 a.n. Benediktus W. sebesar Rp7.580.000 a.n. Faustinus sebesar Rp5.700.000 a.n. Stefanus M sebesar Rp4.290.000. sementara a.n. Yohanes K tidak melaksanakan perjadiin tetapi menerima lumpsum Rp3.200.000 (tidak sah), a.n. Alexander D, a.n. Yuliansal R, a.n. Agus Darmawan, a.n. Sofia D. dan a.n. M. Arifin tidak melaksanakan perjadiin dan tidak menerima
20	Bantuan Biaya Operasional khusus cabor / kejurprov	65.000.000	65.000.000	0	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Bayar Tim penyusunan Laporan (SPJ) Koni 2020	25.000.000	25.000.000	0	
22	Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koni	60.000.000	60.000.000	0	
23	Bantuan Biaya Operasional Sekretariat 24 Cabor	240.000.000	75.000.000	165.000.000	Sebanyak 8 Cabor menerima sebesar Rp165.000.000,00 tetapi SPJnya sebagian fiktif dan tidak sesuai ketentuan (sewa rumah sendiri), yaitu: - Cabor WI sebesar Rp30.000.000 - Cabor IMI sebesar Rp20.000.000 - Kodrat sebesar Rp15.000.000 - Cabor FAJI sebesar Rp30.000.000 - Cabor PBSI sebesar Rp8.650.000 - Cabor PBVSI sebesar Rp21.350.000 - Cabor MI sebesar Rp25.000.000 - Cabor PKS sebesar Rp15.000.000
<b>Jumlah 1</b>		<b>1.335.340.000</b>	<b>831.253.000</b>	<b>504.087.000</b>	
<b>B</b>	<b>APBD-P 2020 (Perubahan)</b>				
24	Jasa Bongkar Pasang AC	3.465.000	3.465.000	0	
25	Pembayaran Indovision/ Berlangganan Kantor KONI	1.501.000	1.501.000	0	
26	Pembelian bingkai/frame untuk piagam cabor	1.013.000	1.013.000	0	
27	Pembayaran Honor Tim Pembuatan Laporan	21.000.000	21.000.000	0	
28	Penyekatan Ruang, Pengecatan, dan Instalasi Kantor Koni	15.000.000	10.635.000	4.365.000	Pengeluaran Riilnya hanya Rp10.635.000 yang terdiri dari Upah sebesar Rp7.300.000,00 dan Material sebesar Rp3.335.000,00 sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022 dan BAP a.n. Yohanes Harmin tgl 14 Juli 2022
29	Pembelian ATK, Ft copy, Penjilidan, dan Materai	5.000.000	5.000.000	0	
30	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000	0	150.000.000	Fiktif sesuai BAK masing-masing penerima
31	Belanja pembinaan prestasi, Asuransi Kecelakaan dan atlet wushu dan arung jeram	1.281.000	1.281.000	0	
32	Belanja Roda 2/Sepeda Motor	18.000.000	0	18.000.000	Pembelian atas nama Pribadi Sdr. Benediktus Wisdiadi
33	Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	10.000.000	10.000.000	0	
	<b>Pembelian Barang kebutuhan Kantor</b>				



	dan Cabor Koni sebesar Rp79.000.000,00 (angka 34 s.d. 39)				
34	Pembelian Printer	5.000.000	5.000.000	0	
35	Pembelian Masker	10.000.000	10.000.000	0	
36	Pembuatan Gantungan Kunci	4.000.000	4.000.000	0	
37	Pengadaan Kaos Olahraga	40.000.000	15.000.000	25.000.000	Riilnya hanya Rp15.000.000,00 (100 pcs kaos dengan harga @Rp150.000,00) sesuai BAK a.n. Ahmad Zaki tanggal 27 Oktober 2022
38	Pembuatan Kalender	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
39	Pembelian Buku Agenda	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
				0	
40	Belanja sewa/ kontrak rumah sekretariat KONI, Kontrakrumah Sekretariat untuk 2020/2021	48.000.000	48.000.000	0	
41	Bantuan Operasional Sekretariat 7 cabor	114.400.000	70.000.000	44.400.000	Hanya tersalurkan untuk masing-masing cabor sebesar Rp10 jt atau Rp70 jt untuk 7 cabor sesuai BAK Sdri. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Oktober 2022
42	Bantuan Uang Saku untuk atlet PON	20.000.000	20.000.000	0	
	Jumlah 2	487.660.000	225.895.000	261.765.000	
	Jumlah 1 dan 2	1.823.000.000	1.057.148.000	765.852.000	

Adanya Setoran ke Kas Daerah atas Temuan Perjalanan Dinas Inspektorat Tanggal 21 April 2021 sebesar Rp.65.220.000,00 mengurangi Kerugian Negara, sehingga kerugian negaranya menjadi **Rp.700.632.000,00** (Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa perbuatan terdakwa **BENEDIKTUS WISDIADI, SE Alias ADI TOMO Anak Dari (Alm) Y. SOEDARTOMO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**SUBSIDIAIR ;**

Bahwa ia terdakwa **BENEDIKTUS WISDIADI, SE Alias ADI TOMO Anak Dari (Alm) Y. SOEDARTOMO** selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu Masa Bakti Tahun 2018 s/d 2022 berdasarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 062 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Susunan Pengurus KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022 dan berdasarkan surat keputusan perubahan yaitu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 072 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Susunan Personalia Pengurus Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) dalam kedudukan sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022 yang diangkat berdasarkan surat keputusan perubahan yaitu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 072 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Susunan Personalia Pengurus Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **sebagai yang “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,** yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 700.632.000,00 (Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), **menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu terdakwa dalam jabatan atau kedudukan selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu Masa Bakti Tahun 2018 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 062 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Susunan Pengurus KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022 dan berdasarkan surat keputusan perubahan yaitu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 072 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Susunan Personalia Pengurus

Halaman 74 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) dalam kedudukan sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022 yang diangkat berdasarkan surat keputusan perubahan yaitu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 072 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Susunan Personalia Pengurus Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022, telah menggunakan dana hibah Koni Koni Kabupaten Mahakam Ulu tidak sesuai dengan peruntukannya dengan cara membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) menggunakan nota-nota kosong yang isinya tidak benar (FiktiF), tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/59/HUKUM/III/2020/Nomor: 900/003/KONI-MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 dan tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah kepada Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Mahakam Ulu dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Dinas Pemuda Dan Olahraga (DISPORA) serta Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**“ yaitu sebesar Rp. 700.632.000,00 (Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni Dan APBD-P Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020., Nomor : LAPKKN-600/PW17/5/2022 Tanggal 6 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 75 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal, ketika Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan proposal kepada Bupati Mahakam Ulu melalui surat proposal Nomor: 426.4/065.a/KONI MU/V/2019 tanggal 4 November 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu dan saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu serta seluruh pengurus pergantian antar waktu (PAW) KONI Kabupaten Mahakam Ulu masa bakti 2018 s/d 2022 sesuai SK Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Timur Nomor:072 tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019, perihal permohonan bantuan dana hibah APBD Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 sebesar Rp. 6.511.100.000,00 sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proposal yang diajukan dengan maksud akan digunakan untuk kegiatan biaya operasional sekretariat dan biaya kegiatan cabang olahraga (CABOR) termasuk mengikuti Kejuaraan Daerah (KEJURDA), Pekan Olahraga Nasional (PON), even dan turnamen.

Bahwa selanjutnya proposal tersebut kemudian di proses dengan mekanisme dimulai dari Bupati Kabupaten Mahakam Ulu mendisposisi proposal tersebut kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) serta Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Mahakam Ulu selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai pengelola anggaran hibah Kabupaten Mahakam Ulu.

Bahwa setelah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) bersama tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan dan rasionalisasi anggaran Kabupaten Mahakam Ulu maka selanjutnya Kebijakan Umum APBD Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA PPAS diajukan ke DPRD untuk dilakukan rapat pembahasan bersama antara Ketua TAPD dengan tim bagian Anggaran DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.

Bahwa setelah mengesahkan Rancangan Perda dan Perbub menjadi APBD melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, maka selanjutnya BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) terkait mata anggaran pemberian Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Mahakam Ulu sesuai hasil persetujuan pembahansan bersama dengan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melalui seluruh proses tersebut diatas, maka Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu di tetapkan sebagai penerima dana hibah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 460.466.426.427/K.93/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Nama Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020,

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020, saksi Gerry Gregorius selaku Kepala BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu mengesahkan DPA SKPD Nomor: 4.04 03 00 00 00 5 1 terkait Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan termasuk Belanja Hibah Bantuan kepada KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 1 paket sebesar Rp. 2.500.000.000,00.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2020, saksi Bonifasius Belawan Geh selaku Bupati Mahakam Ulu selanjutnya disebut pihak pertama melakukan perjanjian pemberian hibah dengan terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu selanjutnya disebut Pihak Kedua, dengan nilai Rp. 2.500.000.000,00 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/59/HUKUM/III/2020, Nomor: 900/003/KONI-MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.

Bahwa pada tanggal 22 April 2020, saksi Franciskus Hului Anak dari (Alm) Staniuslaus Gath Ajang selaku KabidAnggaran memberikan catatan atas rencana kerja anggaran yang semula memberikan bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.500.000.000,00 menjadi Rp. 1.335.340.000,00 yaitu dengan bunyi catatan sebagai berikut: "untuk di proses sesuai aturan dan jika ada kegiatan yang tidak dilaksanakan agar dikembalikan ke Kasda". Pengurangan anggaran tersebut menindaklanjuti adanya refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19.

Bahwa karena adanya refocusing anggaran pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu maka pemberian dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu berubah dari nilai semula Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD sebagai berikut:

- DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Langsung Nomor: 4.04 03 00 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKAD sebagai SKPKD tanggal 02 Januari 2020 keterangan Hibah KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.500.000.000,00.

- DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Langsung Nomor: 4.04 03 01 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi BPKAD sebagai SKPKD tanggal 20 Oktober 2020 keterangan Hibah KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 1.823.000.000,00

Bahwa Pemberian Dana Hibah sebesar Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu tersebut diatas dibagi dalam 2 (Dua) Tahap anggaran yaitu:

- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Pencairan Dana Hibah dari rekening Kas Daerah Nomor: 1661300007 pada Bank BPD Kaltimara KCP Ujoh Bilang kepada rekening KONI Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 1662013427 pada Bank BPD Kaltimara yang dilaksanakan pula dalam 2 (Dua) Tahap pencairan yaitu:

- Untuk pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dilaksanakan berdasarkan:
  - Surat Perintah Membayar Nomor: 0004/SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 27 April 2020 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00573/SP2D LS/SKPKD/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi Gerry Gregorius selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
  - Surat Perintah Membayar Nomor: 0231/SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 08 Desember 2020 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03739/SP2D LS/SKPKD/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi Gerry Gregorius selaku Kepala Badan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bahwa dokumen SP2D tersebut diatas dilengkapi dengan bukti dukung sebagai berikut :

- Cek List tanpa tanggal yang diverifikasi oleh saksi Faustinus selaku staf Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus selaku Wakil Bendahara I KONI Kabupaten Mahakam Ulu dengan kelengkapan:

1	✓	Permohonan Hibah
2	✓	Permohonan Pencairan
3	✓	Telaahan staf
4	✓	SK Penerima Hibah
5	✓	NPHD
6	✓	Surat Pernyataan
7	✓	Fakta Integritas
8	✓	Surat Tanggungjawab Mutlak
9	-	Rekomendasi Petinggi
10	-	Rekomendasi Camat
11	✓	SK Organisasi
12	✓	KTP Ketua
13	✓	KTP Sekretaris
14	✓	KTP Bendahara
15	✓	RAB
16	✓	Kuitansi
17	✓	Rekening Bank BPD
18	✓	Materai 6000

Bahwa pada tanggal 30 April 2020, terjadi mutasi kredit atau pemidahan dana dari rekening Kas Daerah Nomor: 1661300007 (Bank BPD Kaltimara KCP Ujoh Bilang) sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada rekening KONI Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 1662013427 (Bank BPD Kaltimara).

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, terjadi mutasi kredit atau pemidahan dana dari rekening Kas Daerah Nomor: 1661300007 (Bank BPD Kaltimara KCP Ujoh Bilang) sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada rekening KONI Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 1662013427 (Bank BPD Kaltimara).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggunaan Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), berdasarkan Laporan Buku Kas Umum (BKU) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu diperuntukan sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Pengeluaran (Rp)
1	08 Mei 2020	Jasa Pemeliharaan alat Elektronik kantor	10.000.000,00
2	12 Mei 2020	Bayar Gaji Karyawan Kontrak (Sarjana)	32.400.000,00
3	12 Mei 2020	Bayar Gaji Karyawan Kontrak (SMA/Sederajat)	79.200.000,00
4	12 Mei 2020	Bayar Gaji Kepala Sekretariat	38.400.000,00
5	12 Mei 2020	Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung/Kantor	5.000.000,00
6	12 Mei 2020	Jasa Pemeliharaan Sarana Transportasi	30.000.000,00
7	13 Mei 2020	Belanja alat Tulis Kantor	17.400.000,00
8	13 Mei 2020	Bayar Tunggakan Gaji Tahun 2019	106.240.000,00
9	15 Mei 2020	Bayar Sewa Kontrak Gedung Sekretariat	40.000.000,00
10	20 Mei 2020	Bantuan Biaya Operasional Sekretariat 24 Cabor	240.000.000,00
11	28 Juli 2020	Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	85.000.000,00
12	29 Juli 2020	Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI	60.000.000,00
13	09 Agustus 2020	Belanja Makan Dan Minum Persiapan RAT KONI	5.000.000,00
14	03 September 2020	Bantuan Biaya Operasional Khusus Cabor/Kejurprov	65.000.000,00
15	05 September 2020	Belanja Pembuatan Gudang Kantor	40.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	08 Desember 2020	Belanja Barang dan Jasa (SPK) kepada CV. Putra Dayak Mandiri	75.500.000,00
17	19 Desember 2020	Bayar Tunjangan Harian Pengurus KONI	257.400.000,00
18	19 Desember 2020	Bayar Tunjangan Pengurus dan Pegawai KONI	28.000.000,00
19	20 Desember 2020	Bayar Uang Makan Pegawai	52.800.000,00
20	20 Desember 2020	Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat	8.000.000,00
21	20 Desember 2020	Belanja Spanduk, Baliho, Umbul-Umbul	25.000.000,00
22	29 Desember 2020	Bayar Tim Penyusun Laporan (SPJ) KONI 2020	25.000.000,00
23	30 Desember 2020	Belanja Cetak Dan Pengadaan	10.000.000,00
Total			1.335.340.000,00

Bahwa terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu Masa Bakti Tahun 2018 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 062 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Susunan Pengurus KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022 dan berdasarkan surat keputusan perubahan yaitu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 072 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Susunan Personalia Pengurus Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan umum dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
- Berindak untuk dan atas nama KONI Kabupaten Mahakam Ulu, baik didalam maupun diluar pengadilan;
- Bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan MUSORKABUPATEN Mahakam Ulu, rapat anggota, rapat pleno, dan



program kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik;

- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada MUSORKABUPATEN Kabupaten Mahakam Ulu

Bahwa pada kenyataannya terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dan penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugas tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku tersebut telah mengakibatkan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tersebut, tidak digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/59/HUKUM/III/2020/Nomor: 900/003/KONI-MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, Laporan Buku Kas Umum (BKU) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) KONI Kabupaten Mahakam Ulu, melainkan ditemukan fakta-fakta penggunaannya dengan uraian sebagai berikut:

1. Pembayaran Jasa Pemeliharaan alat Elektronik kantor sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 08 Mei 2020:
  - Berdasarkan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan kuitansi Nomor: 13/KONI-MU/2020 tanggal 08 Mei 2020, menyebutkan bahwa saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu memberikan dana kepada saksi A. Bambang Eko.P selaku kepala sekretariat untuk pembayaran Jasa Pemeliharaan Alat Elektronik di toko Putra Family Computer sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Berdasarkan keterangan saksi A. Bambang Eko.P selaku kepala sekretariat sekaligus pengurus cabang olah raga voli dan gulat menerangkan tidak pernah menerima uang sebagai pembayaran jasa pemeliharaan alat elektronik di toko Putra Family Computer sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,00 dan tidak pernah bertanda tangan pada lembar tanda terima yang ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa yang menggunakan dana tersebut adalah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu dimana atas pengeluaran tersebut dibuatkan nota sebagai SPJ oleh saksi Faustinus sesuai NPHD & RKA sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah.
- Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa benar yang membuat SPJ pembayaran jasa pemeliharaan alat elektronik di toko Putra Family Computer adalah saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I KONI Kabupaten Mahakam Ulu, namun realisasinya hanya Rp. 5.000.000,00 berupa service dilakukan di Matahari Komputer dan Putra Family Computer, akan tetapi nota riilnya tidak dimasukkan oleh saksi Faustinus.

Kesimpulan:

Oleh karena pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sesuai keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi A. Bambang Eko.P dan Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu, maka dengan demikian terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tanggal 12 Mei 2020 untuk Bayar Gaji Karyawan Kontrak (Sarjana) sebesar Rp. 32.400.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah):

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

3. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 12 Mei 2020 untuk kegiatan Pembayaran Gaji Karyawan Kontrak (SMA/Sederajat) sebesar Rp. 79.200.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi Yosep Anyang menerangkan bahwa tidak pernah menerima Gaji Karyawan Kontrak sebesar Rp. 16.500.000,00 dan tanda tangan pada tanda terima dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) KONI Kabupaten Mahakam Ulu tersebut bukan tanda tangan saksi





- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa benar gaji saksi Yosep Anyang sebesar Rp. 16.500.000,00 tidak dibayarkan dan tanda terima yang terlampir dalam SPJ tersebut tidak benar (Fiktif)

Kesimpulan:

Dari nilai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebesar Rp 79.200.000 pengeluaran riil hanya sebesar Rp. 62.700.000,00 dengan demikian terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 16.500.000,00

4. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tanggal 12 Mei 2020 untuk Bayar Gaji Kepala Sekretariat sebesar Rp. 38.400.000,00 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

5. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tanggal 12 Mei 2020 untuk Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung/Kantor sebesar Rp. 5.000.000,00 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

6. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan kuitansi Nomor: 14/KONI-MU/2020 tanggal 2 Mei 2020, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu membayarkan Belanja Jasa Pemeliharaan Sarana Transportasi kepada saksi Erik Yudianto selaku pemilik bengkel sebesar Rp. 30.000.000,00 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa uang pembayaran jasa pemeliharaan transportasi sebesar Rp. 30.000.000,00 tersebut diberikan dan dikelola langsung oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu. Kemudian saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I KONI Kabupaten Mahakam Ulu diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat SPJ sesuai nota-nota yang disampaikan menyesuaikan dengan NPHD.
- Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa benar mengelola jasa pemeliharaan transportasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000.000,00 dimana untuk SPJ nya dimintakan kepada saksi Faustinus untuk melengkapi sesuai NPHD, akan tetapi nota pengeluaran riil nya tidak ada. Pengeluaran yang sebenarnya digunakan untuk pemeliharaan speed milik KONI Kabupaten Mahakam Ulu dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,00.

## Kesimpulan:

Oleh karena pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 10.000.000,00 sesuai keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Faustinus dan Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu, maka dengan demikian terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 20.000.000,00.

7. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan Bukti Kuitansi Nomor: 02/KONI-MU/2020 tanggal 13 Mei 2020, yaitu Belanja alat Tulis Kantor sebesar Rp. 17.400.000,00 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menyebutkan telah menyerahkan uang kepada saksi A. Bambang Eko selaku Kepala Sekretariat sebesar Rp. 17.400.000,00 yang diketahui oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu untuk pembayaran ATK sekretariat KONI di toko CV. Isabella.
- Bahwa ternyata dari pengeluaran tersebut diatas, tidak direalisasikan melainkan anggarannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk mempertanggungjawabkannya maka terdakwa memerintahkan saksi Faustinus selaku wakil Bendahara I untuk membuatkan nota-nota fiktif sesuai dengan anggaran tersedia sebagai bukti dukung Surat Pertanggung Jawaban.

## Kesimpulan:

Oleh karena penggunaan anggaran tersebut diatas tidak direalisasikan sesuai peruntukannya, maka dengan demikian terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 17.400.000,00.

8. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Tunggakan Gaji Tahun 2019 sebesar Rp. 106.240.000,00 tanggal 13 Mei 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
9. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Sewa Kontrak Gedung Sekretariat sebesar Rp. 40.000.000,00 tanggal 15 Mei 2020.  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
10. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan kuitansi tanpa Nomor dan tanggal, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu membayarkan Bantuan Biaya Operasional kepada 24 Cabang Olahraga di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 sebesar Rp. 240.000.000,00:  
Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kuitansi Dana tersebut hanya diberikan kepada 13 Cabang Olahraga, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah di terima
1	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Wushu (WI)	Rp. 30.000.000,00
2	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Tinju (PERTINA)	Rp. 10.000.000,00
3	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Angkat Berat (PABBSI)	Rp. 10.000.000,00
4	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Silat (IPSI)	Rp. 25.000.000,00
5	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Taekwondo (TI)	Rp. 15.000.000,00
6	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Balap Motor (IMI)	Rp. 20.000.000,00
7	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Tarung Drajat (KODRAT)	Rp. 15.000.000,00
8	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Arung Jeram (FAJI)	Rp. 30.000.000,00
9	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Bulu Tangkis (PBSI)	Rp. 8.650.000,00
10	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Panjat Tebing (FPTI)	Rp. 15.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Bola Volley (PBVSI)	Rp. 21.350.000,00
12	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Muay Thai (M)	Rp. 25.000.000,00
13	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Korfball (PKSI)	Rp. 15.000.000,00
Jumlah		Rp. 240.000.000,00

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa hanya 8 Cabang Olahraga yang menerima Bantuan Biaya Operasional, sehingga kuitansi yang tersebut dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang menyebutkan 24 Cabang Olahraga atau 13 Cabang Olahraga adalah tidak benar.
- Adapun pemberian Bantuan Biaya Operasional kepada 8 Cabang Olahraga tersebut juga tidak sesuai dengan nilai anggaran yang disebutkan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yakni sebagai berikut:
  - A. Cabor Wushu dan Cabor Muay Thai.
    - Saksi Dyan Surya Pramudya selaku bendaha Cabor Wushu dan sekretaris Cabor Muay Thai menerangkan bahwa benar Cabor Wushu telah menerima bantuan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan menerima Dana Bantuan Cabor Muay Thai sebesar Rp. 25.000.000,00
    - Saksi Agus Darmawan selaku Wakil Ketua V KONI Kabupaten Mahakam Ulu Per Oktober 2020 sekaligus sebagai Sekretaris Umum Cabor Wushu dan sebagai Sekretaris Umum Cabor Muay Thai Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa benar Cabor Wushu mendapatkan bantuan sekretariat sebesar Rp. 30.000.000,00 dan Cabor Muay Thai sebesar Rp. 25.000.000,00. Dana bantuan tersebut sesuai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) digunakan untuk:
      - Bantuan Cabor Wushu sebesar Rp. 30.000.000,00 digunakan untuk menyewa kantor sekretariat sebesar Rp. 17.000.000,00. Rumah yang disewa adalah milik saksi Agus Darmawan. Didalam perjanjian sewa-menyewa yang bertindak sebagai penyewa adalah saksi Agus Darmawan dan yang ditulis sebagai pihak yang menyewa adalah saksi Dyan Surya Pramudya yang merupakan bendahara cabor Wushu dan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,00 di SPJ kan sebagai pengeluaran operasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat seperti pengadaan ATK, Printer dll dengan membuat nota-nota fiktif yang diperoleh dari Anna Foto Copy dan Print yang nilainya menyesuaikan dana yang diterima.

- Bantuan Cabor Muay Thai sebesar Rp. 25.000.000,00, digunakan untuk menyewa kantor sekretariat sebesar Rp. 16.000.000 dimana rumah yang disewa adalah milik saksi Agus Darmawan dengan penyewa saksi Dyan Surya Pramudya yang merupakan sekretaris umum cabor Muay Thai. Sedangkan pemilik rumah adalah saksi Kelawing Sarifah Firdausi yang merupakan istri saksi Agus Darmawan, dan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,00 di SPJ kan sebagai pengeluaran operasional sekretariat seperti ATK, Printer, dll dengan membuat nota-nota fiktif yang diperoleh dari Anna Foto Copy dan Print yang nilainya menyesuaikan dana yang diterima.
- B. Cabor Balap Motor (IMI).
  - Saksi Ibrahim Saputra selaku Bendahara Umum Cabor Balap Motor (IMI) menerangkan sebagai Bendahara Umum Cabor Balap Motor dan juga sebagai anggota KONI di bidang kesejahteraan. Cabor Balap Motor (IMI) telah menerima bantuan operasional sekretariat sebesar Rp. 20.000.000,00 yang di SPJ kan sebagai pembayaran sewa kantor sekretariat, dimana saksi Ibrahim Saputra sebagai penyewa dan saksi Novi Handayani sebagai pemilik rumah yang juga merupakan istrinya. Rumah tersebut merupakan rumah pribadi milik saksi Ibrahim Saputra yang digunakan sebagai kantor sekretariat.
- C. Cabor Tarung Drajat (Kodrat).
  - Saksi Novi Handayani selaku Bendahara Cabor Tarung Drajat (Kodrat) menerangkan Cabor Tarung Drajat (Kodrat) mendapat bantuan operasional sekretariat sebesar Rp.15.000.000.00 yang diberikan melalui transfer sebesar Rp.10.000.000,00 dan diberikan dalam bentuk kas sebesar Rp.5.000.000,00. Bantuan tersebut merupakan kebijakan KONI Kabupaten Mahakam Ulu karena dari Cabor tidak pernah mengajukan proposal. Dana bantuan tersebut digunakan untuk menyewa rumah yang dijadikan kantor sekretariat Cabor Kodrat dimana rumah yang disewa merupakan rumah pribadi milik Sdri. Hariyati. Adanya perjanjian sewa antara Sdri. Hariyati selaku Penyewa dan Sdr. Agustinus Mereng selaku pemilik rumah hanya formalitas saja untuk melengkapi keperluan SPJ.





- D. Cabor Arung Jetam (FAJI)
- Saksi Adrianus Liah Belawing selaku Ketua Harian Cabor Arung Jetam (FAJI) sekaligus selaku Anggota KONI Kabupaten Mahakam Ulu bidang E-Sport dan Iptek menerangkan Cabor FAJI mendapatkan bantuan operasional sekretariat sebesar Rp.30.000.000,00 atas kebijakan dari KONI Mahakam Ulu karena dari Cabor tersebut tidak pernah mengajukan proposal kebutuhan dana. Dana bantuan tersebut sudah di SPJ-kan sebagai pengeluaran untuk sewa kantor sekretariat sebesar Rp.20.000.000,00. Rumah yang disewa adalah milik orangtua saksi Adrianus Liah Belawing dimana sebagai Penyewa adalah Sari Katarina Uan (Sekretaris Cabor FAJI) dan sebagai pemilik rumah adalah Sdr. B. Blawing Belareg yang merupakan orangtua saksi Adrianus Liah Belawing. Uang sewa tersebut diterima oleh saksi Adrianus Liah Belawing dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 di SPJ-kan seluruhnya sebagai pengeluaran keperluan operasional sekretariat seperti pengadaan ATK, makan minum dll. dengan membuat nota-nota fiktif yang diperoleh dari Anna Foto Copy dan Print dan pembelian makan minum di Warung Jeny karena pada tahun tersebut tidak ada sama sekali kegiatan FAJI mengingat masih dalam masa covid.
- E. Cabor Bulu Tangkis (PBSI)
- Saksi M. Arifin selaku Wakil Bendahara II sekaligus Ketua Umum Cabor Bulu Tangkis (PBSI) menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Bendahara II sekaligus Ketua Umum Cabor Bulu Tangkis (PBSI) akan tetapi tidak pernah diberi tugas sebagai Wakil Bendahara II. Cabor PBSI telah menerima bantuan operasional sekretariat sebesar Rp.8.650.000,00 melalui transfer yang di-SPJkan sebagai pengeluaran sewa kantor sekretariat, dimana saksi M. Arifin sebagai penyewa dan Sdri. Masita sebagai Pemilik Rumah yang juga merupakan istrinya. Rumah yang disewa sebagai kantor sekretariat Cabor PBSI merupakan rumah tempat tinggal miliknya sekaligus yang bersangkutan termasuk yang menggunakan uang tersebut.
- F. Cabor Bola Volley (PBVSI)
- Saksi A. Bambang Eko P selaku Kepala Sekretariat KONI sekaligus Ketua Umum Cabor Bola Volley (PBVSI) dan Cabor Gulat menerangkan bahwa benar Cabor PBVSI mendapat bantuan operasional sekretariat sebesar Rp.21.350.000,00 yang diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer. Bantuan tersebut merupakan kebijakan KONI Kabupaten Mahakam Ulu karena dari Cabor tidak pernah mengajukan proposal. Dana bantuan tersebut digunakan untuk menyewa rumah yang dijadikan sekretariat Cabor PBVSI dimana rumah yang disewa merupakan rumah pribadi miliknya. Penyewaan rumah tersebut dibuatkan perjanjian sewanya, dimana saksi A. Bambang Eko P selaku Penyewa dan terdakwa Benediktus Wisdiadi selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus pemilik rumah yang juga adik kandungnya dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000,00 hanya untuk melengkapi SPJ, sedangkan dana yang tersisa tidak di SPJ-kan.

### G. Cabor Korfball

- Saksi Erik Fernando Ibo selaku Ketua Umum Cabor Korfball menerangkan bahwa sebagai Ketua Umum Cabor Korfball dan juga sebagai anggota KONI di Bidang Pembinaan Prestasi Koni Mahakam Ulu. Cabor Korfball telah menerima bantuan operasional sekretariat sebesar Rp.15.000.000,00 yang diSPJ-kan sebagai pengeluaran sewa kantor sekretariat, dimana pihak Penyewa dan Pemilik Rumah adalah orang yang sama yaitu Sdr. Erik Fernando Ibo. Rumah yang disewa sebagai kantor sekretariat Cabor Korfball merupakan rumah tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi Roosilawati Arham Jonathan selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam menerangkan bahwa bantuan sekretariat cabor telah disalurkan sesuai bukti transfer dan terkait mekanisme pelaksanaan dan SPJ-nya diserahkan masing-masing Cabor. Bahwa bantuan Cabor tidak sama, karena sebenarnya menyiasati adanya utang cabor untuk kegiatan pra porprov tahun 2017 yang belum lunas, sehingga bantuan sekretariat tersebut diarahkan untuk menyicil hutang tersebut sesuai proporsinya sehingga jumlahnya berbeda-beda setiap cabor. Dan karena dana bantuan tersebut untuk menyicil utang tersebut, maka dibuat seolah-olah menyewa rumah untuk sekretariat dan atau membuat SPJ Fiktif.
- Bahwa terhadap 8 (delapan) Cabor tersebut diatas, telah menerima dana dengan total Rp. 165.000.000,00 tetapi Surat Pertanggungjawabannya fiktif dan tidak sesuai ketentuan yang dipergunakan untuk sewa rumah sendiri.

Kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 8 (delapan) Cabor tersebut diatas, telah menerima dana dengan total Rp. 165.000.000,00 tetapi Surat Pertanggungjawabannya fiktif dan tidak sesuai ketentuan yang dipergunakan untuk sewa rumah sendiri, Dengan demikian dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 240.000.000,00 terdapat pengeluaran riil sebesar Rp. 75.000.000,00 sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 165.000.000,00.

## 11. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah sebesar 85.000.000,00 tanggal 28 Juli 2020 :

- Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan Buku Kas Umum dengan Nomor Bukti 18/Koni-MU/2020 tanggal 28 Juli 2020 terdapat pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah senilai Rp.85.000.000,00 dan berdasarkan SPJ yang disampaikan nama-nama berikut melakukan perjalanan dinas dan menerima uang perjalanan dinas dari Bendahara Umum yang diketahui Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Pelaksanaan dan Penerimaan Uang SPD	SPJ								Total (Rp)
				Transport (Rp)	Lumpsum (Rp)			Akomodasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10	11	12=9*8*10*11	13=5*8*12
1.	Nomor ST:090/002/ST-KONI-MU/VII/2020	17-20 Maret	Benediktus Wisdian	2.200.000	1.130.000	4	4.520.000	900.000	2	0,7	1.260.000	7.980.000
	Sinkronisasi program kerja dan tata aturan ketentuan pemberian tunjangan harian pengurus KONI Kabupaten Mahakam Tahun 2020	17-20 Maret	Agustus Merang	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,7	980.000	6.380.000
		17-20 Maret	Yohanes K	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,7	980.000	6.380.000
		17-20 Maret	Alexander D	2.200.000	700.000	4	2.600.000	500.000	2	0,7	700.000	5.700.000
Jumlah 1												26.440.000
2.	Nomor ST:090/001/ST-KONI-MU/VIII/2020	3-6 Maret	Benediktus Wisdian	2.200.000	1.130.000	4	4.520.000	900.000	2	0,7	1.260.000	7.580.000
	Koordinasi dan konsultasi program kerja dan pelaksanaan kegiatan KONI Mahulu TA 2020 dan Program Atlet PON Papua 2020 dan multi even lainnya	3-6 Maret	Roosili awati	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,7	980.000	6.380.000
		3-6 Maret	A Bambang Eko P	2.200.000	700.000	4	2.800.000	500.000	2	0,7	700.000	5.700.000
		3-6 Maret	Yulian sal R	2.200.000	400.000	4	1.600.000	350.000	2	0,7	490.000	4.290.000
Jumlah 2												23.950.000
3.	Nomor ST:003/016/ST-KONI-MU/IX/2020	6-9 April	Benediktus Wisdian	2.200.000	1.030.000	4	4.120.000	900.000	2	0,7	1.260.000	7.580.000
	Konsultasi dan koordinasi dengan KONI Kaltim di Samarinda dalam rangka sinkronisasi pola pertanggungjawaban keuangan penggunaan dan hibah cabor	6-9 April	Faustinus	2.200.000	700.000	4	2.800.000	500.000	2	0,7	700.000	5.700.000
		6-9 April	Stefanus M	2.200.000	400.000	4	1.600.000	350.000	2	0,7	490.000	4.290.000
Jumlah 3												17.570.000
4.	Nomor ST:004/016.a/ST-KONI-MU/XI/2020	27-30 April	Agus Darmawan	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,7	980.000	6.380.000
	Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan KONI Kaltim di Samarinda terkait dengan Peraturan	27-30 April	Sofia D	2.200.000	700.000	4	2.800.000	400.000	2	0,7	560.000	5.560.000
		27-30 April	M. Arifin	2.200.000	700.000	4	2.800.000	400.000	2	0,7	560.000	5.560.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tata Kelola Keuangan serta pola penganggaran dan pengelolaan dana hibah										
Jumlah 4										17.500.000
Jumlah 1+2+3+4										85.460.000

## Catatan Auditor:

- Untuk Akomodasi dan Transportasi hanya menggunakan pernyataan pengeluaran riil tanpa menyampaikan bukti penginapan dan transportasi.
- Jumlah SPJ menurut penghitungan Auditor sebesar Rp.85.460.000,00 akan tetapi pengeluaran di BKU sebesar Rp.85.000.000,00.

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi Alexander Daung selaku Anggota Bidang Hukum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melaksanakan tugas atas ST Nomor 090/002/ST-KONI-MU/III/2020 tentang Sinkronisasi Program Kerja dan Tata Aturan Ketentuan Pemberian Uang Tunjangan Harian Pengurus KONI Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 untuk perjalanan Dinas tanggal 3 s.d. 6 Maret 2020. Serta tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas tersebut sebesar Rp.5.700.000,00 dan tanda tangan yang tertera pada bukti tanda terima bukan tandatangan saksi. Sedangkan keterangan saksi Yohanes Keding selaku Wakil Ketua Umum IV, menyatakan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut akan tetapi menerima lumpsom saja sebesar Rp.3.200.000,00.
- Saksi Yuliansal Rerungan selaku Staff dan CS KONI Kabupaten Mahakam Ulu, menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dan tugas atas ST Nomor 090/001/ST-KONI-MU/IN/2020 tentang Koordinasi dan Konsultasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KONI Mahulu TA 2020 dan Program TC Mandiri Atlet PON Papua 2020 dan Multi Event Lainnya untuk perjalanan Dinas tanggal 3 s.d. 6 Maret 2020. Serta tidak pernah menerima uang biaya perjalanan dinas sebesar Rp.4.290.000,00.
- Saksi Agus Darmawan selaku Wakil Ketua Umum V Koni Kabupaten Mahakam Ulu, menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dan tugas: atas ST Nomor 090/004/ST-KONI-MU/IV/2020 tentang Merigadakan Konsultasi dan Koordinasi dengan KONI Kaltim di Samarinda terkait dengan Peraturan dan Tata Kelola Keuangan serta pola Penganggaran dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Hibah untuk perjalanan Dinas tanggal 27 s.d. 30 April 2020. Serta tidak pernah menerima uang biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.380.000,00. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh saksi Sofia Deang Wulun selaku Wakil Sekretaris Umum II dan saksi M. Arifin selaku Wakil Bendahara Umum II dan tanda tangan yang tertera dalam tanda terima bukan tandatangannya para saksi.

- Saksi Roosilawati Arham Jonathan selaku bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp.85.000.000,0 tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I untuk distribusikan dan diketahui oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu,. Saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua Umum II Kabupaten Mahakam Ulu yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat SPJ Perjalanan Dinasnya.
- Saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I menerangkan bahwa yang mengelola dana perjalanan dinas sebesar Rp.85.000.000,00 tersebut adalah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu dan dibantu oleh saksi Agustinus Mereng untuk membuat kelengkapan SPJ-nya yang kemudian disusun menjadi LPJ secara keseluruhan oleh saksi Faustinus. Serta saksi Faustinus pernah melaksanakan perjalanan dinas sebanyak satu kali sebagaimana Surat Tugas Nomor 090/003/ST.KONI-MU/IV/2020 yang dilaksanakan tanggal 6 s.d. 9 April 2020 yang dilaksanakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. A. Bambang Eko P selaku Kepala Sekretariat.
- Saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua Umum II Koni Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa telah membuat kelengkapan SPJ perjalanan dinas sebesar Rp.85.000.000,05 yang terdiri dari Surat Tugas, Surat Perintah Perjanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas (perjadin), Rincian Perjalanan Dinas dan Daftar Pengeluaran Riil, termasuk nama-nama yang harus tercantum dalam SPJ tersebut, atas perintah dan arahan terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu.

### Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah yang tersedia sebesar 85.000.000,00, namun pengeluaran riilnya hanya





sebesar Rp. 51.000.000,00 sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 33.410.000,00.

12. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI sebesar Rp. 60.000.000,00 tanggal 29 Juli 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

13. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Makan Dan Minum Persiapan RAT KONI sebesar Rp. 5.000.000,00 tanggal 09 Agustus 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

14. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Bantuan Biaya Operasional Khusus Cabor/Kejurprov sebesar Rp. 65.000.000,00 tanggal 03 September 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

15. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Pembuatan Gudang Kantor sebesar Rp. 40.000.000,00 tanggal 05 September 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

16. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Barang dan Jasa (SPK) kepada CV. Putra Dayak Mandiri sebesar Rp. 75.500.000,00 tanggal 08 Desember 2020

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Barang Dan Jasa kepada CV. Putra Dayak Mandiri sebesar Rp. 75.500.000,00 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 426.5/002/KONI-MU/XI/2020 tanggal 4 November 2020;

Berdasar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana tersebut diperuntukan untuk:

No	Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Laptop	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Hardisk External 1 TB	2 Bh	950.000	1.900.000
3	Flasdisk OTG	2 Bh	200.000	400.000
4	BBM Solar	1320 Ltr	10.000	13.200.000
5	Genset	1 Unit	50.000.000	50.000.000
Jumlah				75.500.000

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi Nasution Hibau Jalang menerangkan bahwa saksi selaku Pemeriksa Barang tidak mengetahui belanja tersebut dan tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan barang tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa uang untuk pembayaran SPK belanja barang kepada CV. Putra Dayak Mandiri sebesar Rp. 75.500.000,00 digunakan dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu dan saksi saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I KONI Kabupaten Mahakam Ulu hanya membantu membuat SPJ termasuk kelengkapan dokumennya. Oleh karena itu realisasi pembelian riilnya yang mengetahui adalah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu.
- Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menjelaskan bahwa benar telah membelanjakan dana atas belanja barang SPK CV. Putra Dayak Mandiri tersebut. Pembuatan SPJ dan kelengkapannya dibantu oleh saksi Gregorius Nusael selaku Direktur CV. Putra Dayak Mandiri atas saran dari saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I KONI Kabupaten Mahakam Ulu dan yang membelanjakan dana tersebut adalah saksi Dopi Valia (mantan istri terdakwa).
- Saksi Dopi Valia menerangkan kenal dengan terdakwa yang merupakan mantan suami saksi dan pernah diminta bantuan untuk membeli genset, laptop, Hardisk eksternal, Flashdisk dengan diberikan uang secara cash/tunai sebesar Rp. 64.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pembelian Laptop dibeli di Toko Jempol Komputer Kota Samarinda dengan harga Rp. 7.799.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Hardisks Eksternal di toko Surya Phone Kota Samarinda seharga Rp.1.299.000,00
- Pembelian Flashdisk di toko Surya Phone Kota Samarinda seharga Rp. 200.000
- Pembelian Genset dari Toko Samarinda dengan type Genset KPW OSF sebesar Rp. 35.000.000,00 dan ongkos kirim Rp. 2.000.000,00.

## Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Belanja Barang dan Jasa (SPK) kepada CV. Putra Dayak Mandiri yang tersedia sebesar 75.500.000,00, namun pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 59.698.000 sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 15.802.000,00.

17. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Tunjangan Harian Pengurus KONI sebesar Rp. 257.400.000,00 tanggal 19 Desember 2020 :

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tunjangan harian kehadiran pengurus selama setahun seluruhnya sebesar Rp. 257.400.000,00 sesuai kuitansi pembayaran Nomor: 5/KONI-MU/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibayarkan oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu yaitu:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Hari	Jumlah Tunjangan	Jumlah Diterima
1.	Terdakwa	Ketua Umum	264	200.000	52.800.000
2	Yohanes Keding	Wakil Ketua	264	150.000	39.600.000
3	Agustinus Mereng	Wakil Ketua II	264	150.000	39.600.000
4.	Faustinus	Wakil Bendahara I	264	100.000	26.400.000
5	Adrianus Liah Belawing	Kabupatenid	264	75.000	19.800.000
6	Dominkus Paran	Kabupatenid	264	75.000	19.800.000
7	Lourensius ding	Kabupatenid	264	75.000	19.800.000



8	Muhtar	Kabupatenid	264	75.000	19.800.000
9	Elis	Kabupatenid	264	75.000	19.800.000

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu dari nilai yang tertera dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp. 52.800.000,00, hanya menerima sebesar Rp. 36.750.000,00.
- Saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua Umum II menyebutkan bahwa saksi tidak ada menerima tunjangan kehadiran sejumlah Rp. 39.600.000 sesuai daftar tanda terima, melainkan yang diterima dari saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu adalah Rp. 23.400.000,00. Begitupun saksi Yohanes Keding selaku Wakil Ketua Umum IV hanya menerima sebesar Rp. 23.850.000,00.
- Saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I bahwa berdasarkan tanda terima tunjangan kehadiran, telah menerima tunjangan sebesar Rp. 26.400.000,00, namun realisasinya hanya menerima sebesar Rp. 15.225.000,00 dan benar tanda tangan yang tertera pada tanda terima tersebut adalah tanda tangan saksi.
- Saksi Muhtar selaku staf KONI sekaligus pengurus Cabang Olahraga Tinju dan Dayung bahwa berdasarkan tanda terima tunjangan kehadiran, telah menerima tunjangan sebesar Rp. 18.800.000,00 namun realisasinya hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,00. Dan tidak pernah menandatangani tanda terima tersebut, melainkan hanya diberitahu secara lisan oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu. Begitupun saksi Lourensus ding hanya menerima Rp. 5.000.000,00, saksi Dominikus Paran hanya menerima Rp. 5.000.000,00, saksi Adrianus Liah Belawing hanya menerima Rp. 5.000.000,00, saksi Elis hanya menerima Rp. 5.000.000,000.

Atas pemotongan pembayaran tunjangan harian kehadiran pengurus dalam fakta tersebut diatas, terdakwa bersama-sama saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu beralasan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan para saksi penerima



pembayaran namun pada akhirnya penggunaannya tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Tunjangan Harian Pengurus KONI yang tersedia sebesar 257.400.000,00 namun pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 124.225.000,00 sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 133.175.000.

18. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Tunjangan Pengurus dan Pegawai KONI sebesar Rp. 28.000.000,00 tanggal 19 Desember 2020 :

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran Tahunan Tunjangan Pengurus Dan Pegawai dengan total sebesar Rp. 28.000.000,00 sesuai kuitansi pembayaran Nomor: 6/KONI-MU/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibayarkan oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu yaitu:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Tunjangan (OT)	Jumlah diterima
1	Terdakwa	Ketua Umum	2.000.000	2.000.000
2	Agus Mereng	Wakil Ketua Umum II	2.000.000	2.000.000
3	Yohanes Kebin	Wakil Ketua Umum IV	2.000.000	2.000.000
4	Faustinus	Wakil Bendahara Umum I	2.000.000	2.000.000
5	Adrianus Liah Belawing	Kabupatenid	2.000.000	2.000.000
6	Dominikus Paran	Kabupatenid	2.000.000	2.000.000
7	Lourensius Ding	Kabupatenid	2.000.000	2.000.000
8	Santa Helda Katan	Anggota Kabupatenid	2.000.000	2.000.000





9	Muhtar	Anggota Kabupatenid	2.000.000	2.000.000
10	Elis	Anggota Kabupatenid	2.000.000	2.000.000
11	Bambang EP	Kepala Sekretariat	2.000.000	2.000.000
12	Stafanus Medang	Staf Adm Umum Dan Keuangan	2.000.000	2.000.000
13	Yuliansal	Staf Umum Dan CS	2.000.000	2.000.000
14	Muhammad Irsad	Staf Umum Dan Motoris	2.000.000	2.000.000
Jumlah				28.000.000

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi Muhtar selaku Staf KONI sekaligus Pengurus Cabor Tinju Dan Dayung menerangkan tidak pernah menerima tunjangan pengurus/pegawai sebesar Rp. 2.000.000 per tahun dan tanda tangan yang tertera pada daftar tanda terima bukan tanda tangan saksi. Keterangan yang sama disampaikan oleh saksi Lourensus.
- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu kmenerangkan bahwa penetapan adanya tunjangan pengurus dan pegawai KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.000.000,00 per orang per tahun atau seluruhnya sebesar Rp. 28.000.000,00 untuk 14 orang sebenarnya tidak ada dasar acuannya, dimana penetapan besaran tersebut atas inisiatif terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan dari tanda tangan 14 orang dalam tanda terima tunjangan tersebut, fakta yang sebenarnya terdapat ada 6 orang yang tidak menerima (Seving) yaitu saksi Adrianus Liah Belawing, saksi Dominikus Paran, saksi Lourensus Ding, saksi Muhtar, saksi Elis dan saksi Stefanus Medang. Alasannya sama seperti tunjangan kehadiran berdasarkan kebijakan bersama yang pada akhirnya penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama-sama saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM  
JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam  
Ulu.

## Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Tunjangan Pengurus dan Pegawai KONI yang tersedia sebesar 28.000.000,00 namun pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 16.000.000,00 sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 12.000.000,00.

19. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Uang Makan Pegawai sebesar Rp. 52.800.000,00 tanggal 20 Desember 2020 :

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Uang Makan selama setahun (22 hari per bulan selama 12 bulan) dengan nilai total seluruhnya adalah sebesar Rp. 52.800.000,00 sesuai kuitansi pembayaran Nomor: 7/KONI-MU/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dibayarkan oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Hari	Jumlah Tunjangan	Jumlah Diterima
1.	Terdakwa	Ketua Umum	264	35.000	9.240.000
2	Yohanes Keding	Wakil Ketua IV	264	35.000	9.240.000
3	Bambang Eko P	Kepala Sekretariat	264	35.000	9.240.000
4.	Stefanus Madang	Staf Adm Umum dan Keuangan	264	35.000	9.240.000
5	Yuliansal Rerungan	Staf Umum Dan CS	264	35.000	9.240.000
6	Muhammad Irsad	Staf Umum Dan Motoris	264	35.000	9.240.000
Jumlah					52.800.000

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan auditor jumlah total keseluruhan pembayaran tersebut dalam kolom tersebut diatas, seharusnya Rp. 52.500.000 bukan Rp. 52.800.000.

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi A. Bambang Eko. P selaku Kepala Sekretariat sekaligus pengurus Cabor Voli dan Gulat menerangkan tidak pernah menerima uang makan sebesar Rp. 9.240.000,00. Keterangan yang sama disampaikan oleh saksi Yohanes Kebing;
- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menyebutkan bahwa atas pengeluaran uang makan sebesar Rp. 52.800.000,00 dalam kolom tersebut diatas, tidak ada yang diserahkan kepada penerima dan tanda tangan penerima yang tertera dalam tanda terima juga tidak benar (Fiktif).
- Atas tidak dilakukannya pembayaran Uang Makan Pengurus selama 1 Tahun tersebut diatas, terdakwa bersama-sama saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu beralasan hal itu dilakukan berdasarkan Kebijakan bersama, namun pada akhirnya penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama-sama saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu.

### Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Uang Makan Pegawai sebesar 52.800.000,00 namun tidak ada yang diserahkan kepada penerima dan tanda tangan penerima yang tertera dalam tanda terima juga tidak benar (Fiktif), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 52.800.000,00.

20. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat sebesar Rp. 8.000.000,00 tanggal 20 Desember 2020 :

- Berdasarkan bukti Kuitansi Nomor: 08/KONI-MU/2020 tanggal 20 Desember 2020, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu membayar Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat kepada saksi Noves / Toko Usun Mart sebesar Rp. 8.000.000,00.

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa Belanja Kebutuhan Dapur sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.000.000,00 tidak dialokasikan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan belanja dari toko Usun Mart yang terlampir dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak benar (fiktif).

Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat sebesar 8.000.000,00 namun tidak ada pengeluaran dan nota yang terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban adalah tidak benar (Fiktif), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 8.000.000,00

21. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Spanduk, Baliho, Umbul-Umbul sebesar Rp. 25.000.000,00 tanggal 20 Desember 2020.

➤ Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) membayar kepada saksi Ahmad Zaki selaku pemilik percetakan Murni Jaya sebesar Rp. 25.000.000,00 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa dana tersebut diperuntukan untuk pembayaran spanduk sepanjang 12 meter seharga Rp. 35.000,00/meter atau seluruhnya Rp. 420.000,00 akan tetapi tertulis dalam kuitansi Rp. 2.520.000,00. Baliho ukuran 25 meter seharga Rp. 35.000,00/meter atau seluruhnya Rp. 875.000,00 akan tetapi tertulis tertulis dalam kuitansi Rp. 21.875.000,00 dan ongkos kirim Rp. 605.000,00.
- Saksi Achmad Zaiki selaku pemilik Percetakan Murni Jaya menerangkan bahwa KONI Kabupaten Mahakam Ulu tidak pernah membeli barang berupa spanduk dan baliho dipercetakan milik saksi. Bahwa tanda tangan dan stempel toko benar merupakan milik saksi, dimana terdakwa pernah meminjam stempel dan memintah nota kosong yang sudah ditandatangani dan saksi juga tidak pernah menerima pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,00 tersebut.
- Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa benar pernah meminta nota kosong yang telah ditandatangani oleh saksi Achmad Zaiki selaku pemilik Percetakan Murni Jaya yang kemudian diberikan kepada saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I KONI Kabupaten Mahakam Ulu untuk di isi



sebagai pembelian spanduk dan baliho dengan sengaja disesuaikan dengan dana yang tersedia (Fiktif).

Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Belanja Spanduk, Baliho, Umbul-Umbul sebesar 25.000.000,00 namun tidak ada pengeluaran dan nota yang terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban adalah tidak benar (Fiktif), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 25.000.000,00

22. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Tim Penyusun Laporan (SPJ) KONI 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00 tanggal 29 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

23. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Cetak Dan Pengadaan sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 30 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa Penggunaan Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). berdasarkan Laporan Buku Kas Umum (BKU) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu diperuntukan sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Pengeluaran (Rp)
1	21 Desember 2020	Jasa Bongkar Pasang AC	3.465.000,00
2	21 Desember 2020	Pembayaran Indovision/TV Berlangganan Kantor KONI	1.501.000,00
3	21 Desember 2020	Pembelian Bingkai/Frame untuk Piagam Cabor	1,013.000,00
4	21 Desember 2020	Pembayaran Honor Tim Pembuatan Laporan	21.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	22 Desember 2020	Penyekatan Ruang, Pengecetan Instalasi Kantor KONI	15.000.000,00
6	22 Desember 2020	Pembelian ATK, Foto Copy, Penjilidan dan Materai	5.000.000,00
7	22 Desember 2020	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000
8	22 Desember 2020	Belanja Pembinaan Prestasi, Asuransi Kecelakaan dari Atlet Wushu dan Arung Jeram	1.281.000,00
9	23 Desember 2020	Pembelian Printer	5.000.000,00
10.	23 Desember 2020	Belanja Roda 2 / Sepeda Motor	18.000.000,00
11.	23 Desember 2020	Service / Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	10.000.000,00
12.	23 Desember 2020	Pembuatan Masker	10.000.000.00
13.	23 Desember 2020	Pembuatan Gantung Kunci	4.000.000,00
14	23 Desember 2020	Pengadaan Kaos Olah Raga	40.000.000,00
15	23 Desember 2020	Pembuatan Kalender	10.000.000,00
16	23 Desember 2020	Pembelian Buku Agenda	10.000.000,00
17	23 Desember 2020	Belanja Sewa/Kontrak Rumah Sekretariat KONI, Kontrak Rumah Sekretariat KONI untuk 2020/2021	48.000.000,00
18	23 Desember 2020	Bantuan Dana Operasional Sekretariat 7 Cabor Baru	114.400.000,00
19	23 Desember 2020	Bantuan Uang Saku untuk Atlet PON	20.000.000,00
		Total	487.660.000,00

Bahwa pada kenyataannya penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu yang bersumber dari Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). tersebut, tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Buku Kas Umum (BKU), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/59/HUKUM/III/2020/Nomor: 900/003/KONI-MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, melainkan ditemukan fakta-fakta penggunaannya dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

1. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Jasa Bongkar Pasang AC sebesar Rp. 3.465.000,00 tanggal 21 Desember 2020 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
2. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Indovision/TV Berlangganan Kantor KONI sebesar Rp. 1.501.000,00 tanggal 21 Desember 2020 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
3. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Pembelian Bingkai/Frame untuk Piagam Cabor sebesar Rp. 1,013.000,00 tanggal 21 Desember 2020 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
4. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran HonorTim Pembuatan Laporan sebesar Rp. 21.000.000,00 tanggal 21 Desember 2020 :  
Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :
  - Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
5. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Penyekatan Ruang, Pengecetan Instalasi Kantor KONI sebesar Rp. 15.000.000,00 tanggal 22 Desember 2020 :
  - Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan Kuitansi Pembayaran Nomor 5 Tanggal 20 Desember 2020, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONATHAN selaku Bendahara Umum membayarkan kepada saksi Yohanes Hermin selaku tukang pembuatan sekat ruang, pengecatan dan instalasi kantor KONI sebesar Rp.15.000.000,00 dan diketahui terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu.

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kuitansi pembayaran yang terlampir dalam Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diperoleh dari terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu berupa kuitansi pembayaran jasa tukang yaitu saksi Yohanes Hermin dan pembeian material sebesar Rp.3.335.000,00.
- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum menerangkan bahwa dana untuk pekerjaan penyekatan ruang, pengecatan dan instalasi kantor KONI sebesar Rp.15.000.000,00 dikelola langsung oleh terdakwa selaku Ketua Umum dan untuk kuitansi tersebut dibuat menyesuaikan anggaran yang ada sehingga untuk realisasinya yang sebenarnya yang mengetahui adalah terdakwa selaku Ketua Umum.
- Saksi Yohanes Hermin selaku Tukang menerangkan bahwa telah mengerjakan penyekatan ruang, pengecatan dan instalasi kantor KONI Kabupaten Mahakam Ulu dimana pekerjaan tersebut menggunakan tenaga kerja 5 orang, yaitu 2 orang untuk mengerjakan penyekatan ruang dan 3 orang pemindahan rumah tandon. Untuk pekerjaan tersebut hanya dibayar sebesar Rp.7.300.000,00, yaitu untuk penyekatan dibayar Rp1.800.000,00 dan untuk pemindahan tandon sebesar Rp.5.500.000,00. Sehingga bukti kuitansi penerimaan sebesar Rp.15.000.000,00 tersebut tidak benar, karena sebelumnya saksi pernah diberi kuitansi kosong oleh terdakwa untuk ditandatangani.

Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Penyekatan Ruang, Pengecatan Instalasi Kantor KONI sebesar 15.000.000,00 namun pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 10.635.000,00, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.365.000,00

6. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Pembelian ATK, Foto Copy, Penjilidan dan Materai sebesar Rp. 5.000.000,00 tanggal 22 Desember 2020 :

Halaman 106 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

7. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 150.000.000 tanggal 22 Desember 2020:

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan kuitansi pembayaran Nomor 7 tanggal 22 Desember 2022, Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu membayarkan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00.. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Pelaksanaan dan Penerimaan Uang SPD	SPJ								Total (Rp)
				Transport (Rp)	Lumpsum (Rp)		Akomodasi (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10	11	12=9*8*10*11	13=5*8*12
1.	Nomor ST-090/015/ST-KONI-MU/VII/2020	9 s.d. 12 Juli 2020	Benediktus Wisdiadi	2.200.000	1.130.000	4	4.520.000	900.000	2	0,70	1.260.000	7.980.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan KONI Kaltim terkait rencana pelaksanaan RaT Koni dan Sinkronisasi Program Kerja Tahun 2021	9 s.d. 12 Juli 2020	Agustinus Merang	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	6.380.000
		9 s.d. 12 Juli 2020	Agus Darmawan	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	6.380.000
		Jumlah 1										
2.	Nomor ST-090/016/ST-KONI-MU/VIII/2020	27 s.d. 30 Agustus 2020	Benediktus Wisdiadi	2.200.000	1.130.000	4	4.520.000	900.000	2	0,70	1.260.000	7.980.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan KONI Kaltim terkait rencana pelaksanaan RaT Koni dan penyampaian Program Kerja KONI Tahun 2021	27 s.d. 30 Agustus 2020	Agustinus Merang	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	6.380.000
		27 s.d. 30 Agustus 2020	Roosilawati	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	6.380.000
		27 s.d. 30 Agustus 2020	A Bambang Eko P.	2.200.000	600.000	4	2.400.000	700.000	2	0,70	700.000	5.300.000
		Jumlah 2										
3.	Nomor ST-090/016/ST-KONI-MU/IX/2020	5 s.d 7 September 2020	Benediktus Wisdiadi	1.500.000	1.030.000	4	4.120.000	900.000	2	1,00	1.800.000	7.420.000
	Konsultasi terkait rencana Kabupaten Kutai Barat menjadi Tuan Rumah Porprop VII Kaltim 2026	5 s.d 7 September 2020	Yohanes Keding	1.500.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	1,00	1.400.000	6.100.000
		5 s.d 7 September 2020	Roosilawati	1.500.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	1,00	1.400.000	6.100.000
		5 s.d 7 September 2020	Faustinus	1.500.000	700.000	4	2.800.000	600.000	2	1,00	1.200.000	5.500.000
		5 s.d 7 September 2020	A Bambang Eko P.	1.500.000	700.000	4	2.800.000	600.000	2	1,00	1.200.000	5.500.000
		5 s.d 7 September 2020	M. Irsad	1.500.000	400.000	4	1.500.000				360.000	3.460.000
		Jumlah 3										
4.	Nomor ST-090/016.a/ST-KONI-MU/XI/2020	4 s.d 7 November 2020	Benediktus Wisdiadi	2.200.000	1.130.000	4	4.520.000	900.000	2	0,70	1.260.000	7.980.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan KONI Kabupaten Kukar di Tenggarong Terkait dengan : 1.Pola penganggaran dan sumber pendanaan Keg. Pra Porprov. Kaltim 2021 2.Dasar hukum dan kewenangan KONI dalam pengelolaan Dana keg. Pra Porprov dan Porprov Kaltim	4 s.d 7 November 2020	Faustinus	2.200.000	700.000	4	2.800.000	700.000	2	0,70	980.000	5.980.000
		4 s.d 7 November 2020	A Bambang Eko P.	2.200.000	600.000	4	2.400.000	700.000	2	0,70	700.000	5.300.000
		Jumlah 4										



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Nomor ST-090/020/ST-KONI-MU/XII/2020	17 s.d 20 Desember 2020	Benediktus Wisdiadi	2.200.000	1.130.000	4	4.520.000	900.000	2	0,70	1.260.000	7.980.000
	Kordinasi dan Sinkronisasi dengan KONI terkait rencana pelaksanaan RaT dan penyampaian Program Kerja KONI Tahun 2021	17 s.d 20 Desember 2020	Yohanes Kebin	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	6.380.000
		17 s.d 20 Desember 2020	Roosliawati	2.200.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	6.380.000
		17 s.d 20 Desember 2020	A Bambang Eko P.	2.200.000	700.000	4	2.800.000	700.000	2	1,00	700.000	5.700.000
	Jumlah 5											26.440.000
6.	Nomor ST-090/022/ST-KONI-MU/XII/2020	28 s.d 30 Desember 2020	Benediktus Wisdiadi	1.500.000	1.030.000	4	4.120.000	900.000	2	0,70	1.260.000	6.800.000
	Mendampingi Atlit Kick Boxing Kabupaten Mahakam Ulu mengikuti kejuaraan di Kabupaten Kubar terkait dengan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Koni Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020	28 s.d 30 Desember 2020	Agustinus Mereng	1.500.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	5.680.000
		28 s.d 30 Desember 2020	Agus Darmawan	1.500.000	800.000	4	3.200.000	700.000	2	0,70	980.000	5.680.000
		28 s.d 30 Desember 2020	Faustinus	1.500.000	700.000	4	2.800.000	700.000	2	1,00	700.000	5.000.000
	Jumlah 6											23.240.000
	Jumlah 1+2+3+4+5+6											149.800.000

## Catatan Auditor :

- Untuk Akomodasi dan Transportasi hanya menggunakari pernyataan pengeluaran riil tanpa menyampaikan bukti penginapan dan transportasi.
- Total SPJ Perjalanan Dinas sebesar Rp 149.800.000 tidak sesuai dengan Kuitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum nomor BKU 07/KONI-MU/2020 sebesar 150.000.000.00

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi Faustinus selaku Wakil Bendahara Umum I menerangkan bahwa belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.150.000.000,00 tersebut tidak pernah dilaksanakan alias fiktif. Namun SPJ-nya seluruhnya dibuat dan disusun oleh saksi Agustinus Mereng. Dana tersebut menjadi simpanan di brankas KONI Kabupaten Mahakam Ulu untuk membiayai kegiatan di tahun 2021. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Sdr. A Bambang Eko P selaku Kepala Sekretariat bahwa perjalana dinas tersebut tidak dilaksanakan dan yang membuat SPJ adalah saksi Agustinus Mereng dikarenakan saksi A Bambang Eko P pada waktu itu dalam kondisi sakit.
- Saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua Umum II KONI Kabupaten Mahakam Ulu dan saksi Yohanes Kebin menyatakan telah membuat kelengkapan SPJ Perjalanan Dinas sebesar Rp.150.000.000.00 yang terdiri atas Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Laporan Perjadin, Rincian Perjadin dan Daftar Pengeluaran Riil, termasuk nama-nama





yang harus tercantum dalam SPJ atas perintah terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu dan benar Perjalanan Dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dana tersebut ada di Kas KONI Kabupaten Mahakam Ulu.

- Saksi Agus Darmawan selaku Wakil Ketua Umum V Koni Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas maupun tugas seperti yang tercatat pada SPJ perjalanan dinas. Selain itu saksi juga Tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp.6.380.000,00 untuk perjadi tanggal 9 s.d. 12 Juli 2020 dan sebesar Rp.5.680.000,00 untuk perjadi tanggal 28 s.d. 30 Desember, serta tidak pernah bertanda tangan dalam SPJ perjalanan dinas.

#### Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar 150.000.000 namun tidak ada pengeluaran dan nota yang terlampir dalam Surat Pertanggung Jawaban adalah tidak benar (Fiktif), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 150.000.000

8. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Pembinaan Prestasi, Asuransi Kecelakaan dari Atlet Wushu dan Arung Jeram sebesar Rp. 1.281.000,00 tanggal 22 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

9. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Pembelian Printer sebesar Rp. 5.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020:

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

10. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Roda 2 / Sepeda Motor sebesar Rp. 18.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan kuitansi pembayaran Nomor 10 tanggal 29 Desember 2020, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menyerahkan uang kepada terdakwa Benediktus Wisdiadi untuk pembelian Kendaraan Roda Dua merk Honda Beat Sporty sebanyak 1 unit termasuk ongkos kirim sebesar Rp.19.000.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa untuk pembelian sepeda motor sebesar Rp18.000.000,00.
- Terdakwa Benediktus Wisdiadi selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa uang yang diberikan oleh Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp18.000.000,00 tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi KT 2004 TB di Kabupaten Kutai Barat. Bukti kepemilikan dicatat atas nama terdakwa Benediktus Wisdiadi dengan alasan ketika memakai nama KONI Kabupaten Mahakam Ulu terkendala dengan persyaratan tidak adanya NPWP

Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Belanja Roda 2 / Sepeda Motor sebesar 18.000.000,00 namun pembelian tersebut atas nama pribadi terdakwa, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 18.000.000,00

11. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Service / Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

12. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Pembelian Masker sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

13. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Pembuatan Gantung Kunci sebesar Rp. 4.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

14. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Pengadaan Kaos Olah Raga sebesar Rp. 40.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Uang yang diperuntukan untuk Pengadaan Kaos Olah Raga sebesar Rp. 40.000.000,00 telah diserahkan oleh Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum kepada terdakwa secara bersamaan dengan uang untuk pembelian kaos olahraga, pembelian printer, pembelian masker dan pembelian buku agenda dan pembuatan kalender dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 79.000.000,00. Dan terkait realisasinya yang mengetahui adalah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu.
- Terdakwa Benediktus Wisdiadi selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa uang untuk pembelian barang dari Murni Jaya Percetakan sebesar Rp.79.000.000,00, tersebut digunakan untuk:
  - Pembelian kaos lengan pendek sebesar Rp.40.000.000,00, di Murni Jaya Percetakan.
  - Pembelian printer sebesar Rp. 5.000.000,00 yang dibeli di Samarinda dan SPJ-nya gabung ke Nota Murni Jaya Percetakan.
  - Pembuatan masker sebesar Rp.10.000.000,00 dan gantungan kunci sebesar Rp.4.000.000,00 yang dibeli melalui temannya di Pasar Senen dimana SPJ-nya digabungkan kepada Nota Murni Jaya Percetakan.
  - Pembelian buku agenda sebesar Rp.10.000.000.00 dan
  - Pembuatan kalender sebesar Rp.10.000.000.00 tidak diadakan (Fiktif)
- Saksi Ahmad Zaki selaku Pemilik Percetakan Murni Jaya menerangkan bahwa tidak pernah bertanda tangan di Nota pembelian Percetakan Murni Jaya dengan nilai Rp. 79.500.000,00. Stempel Percetakan Murni Jaya pernah dipinjam oleh terdakwa Benediktus Wisdiadi dan saksi pernah memberikan nota kosong. Sedangkan pembelian yang sebenarnya pernah dilakukan adalah:
  - Pengadaan kaos lengan pendek sebanyak 100 potong dengan harga satuan sebesar Rp.150.000,00 dengan total harga yang dibayarkan sebesar Rp.15.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gantungan Kunci sebanyak 200 buah dengan harga satuan sebesar Rp.20.000 dan total harga yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00.

Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Pembauatan Kalender sebesar 10.000.000,00, namun tidak diadakan oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu melainkan dibuatkan nota tidak benar (fiktif), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.000.000,00

15. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran/Pembelian Buku Agenda sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Uang yang diperuntukan untuk Pengadaan Kaos Olah Raga sebesar Rp. 40.000.000,00 telah diserahkan oleh Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum kepada terdakwa secara bersamaan dengan uang untuk pembelian kaos olahraga, pembelian printer, pembelian masker dan pembelian buku agenda dan pembuatan kalender dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 79.000.000,00. Dan terkait realisasinya yang mengetahui adalah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu.
- Terdakwa Benediktus Wisdiadi selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa uang untuk pembelian barang dari Murni Jaya Percetakan sebesar Rp.79.000.000,00, tersebut digunakan untuk:
  - Pembelian kaos lengan pendek sebesar Rp.40.000.000,00, di Murni Jaya Percetakan.
  - Pembelian printer sebesar Rp. 5.000.000,00 yang dibeli di Samarinda dan SPJ-nya gabung ke Nota Murni Jaya Percetakan.
  - Pembuatan masker sebesar Rp.10.000.000,00 dan gantungan kunci sebesar Rp.4.000.000,00 yang dibeli melalui temannya di Pasar Senen dimana SPJ-nya digabungkan kepada Nota Murni Jaya Percetakan.
  - Pembelian buku agenda sebesar Rp.10.000.000,00 tidak diadakan (Fiktif)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan kalender sebesar Rp.10.000.000,00 tidak diadakan (Fiktif)
- Saksi Ahmad Zaki selaku Pemilik Percetakan Murni Jaya menerangkan bahwa tidak pernah bertanda tangan di Nota pembelian Percetakan Murni Jaya dengan nilai Rp. 79.500.000,00. Stempel Percetakan Murni Jaya pernah dipinjam oleh terdakwa Benediktus Wisdiadi dan saksi pernah memberikan nota kosong. Sedangkan pembelian yang sebenarnya pernah dilakukan adalah:
  - Pengadaan kaos lengan pendek sebanyak 100 potong dengan harga satuan sebesar Rp.150.000,00 dengan total harga yang dibayarkan sebesar Rp.15.000.000,00
  - Gantungan Kunci sebanyak 200 buah dengan harga satuan sebesar Rp.20.000 dan total harga yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00.

## Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran / Pembelian Buku Agenda sebesar 10.000.000,00, namun tidak diadakan oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu melainkan dibuatkan nota tidak benar (fiktif), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.000.000,00

16. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Belanja Sewa/Kontrak Rumah Sekretariat KONI, Kontrak Rumah Sekretariat KONI untuk 2020/2021 sebesar Rp. 48.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

17. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Bantuan Dana Operasional Sekretariat 7 Cabor Baru sebesar Rp. 114.400.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan kuitansi Nomor 018 tanggal 21 Desember 2020, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu membayarkan bantuan biaya operasional Sekretariat kepada 7 Cabor di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 sebesar Rp.114.400.000,00 dan sudah diterima oleh masing-masing cabor yaitu:





No.	Uraian	Jumlah yang diterima (Rp)	Penerima
1	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Sepak Takraw	16.342.858	Yosep Milang/ Agustinus Tului
2	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Basket	16.342.858	Ibnu Kuntara/Gabriel
3	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Bola Tangan	16.342.858	Catur Nur Istiqlal
4	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Dayung	16.342.858	M. Ali Idrus/Muhtar
5	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Gulat	16.342.858	Faustinus/Bambang Eko P.
6	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Kempo	16.342.858	Agus Darmawan
7	Bantuan Operasional Sekretariat Cabor Karate	16.342.858	Maykel Wurara
Jumlah		114.400.000	

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

A. Cabor Gulat

- Saksi A. Bambang Eko P selaku Kepala Sekretariat Umum sekaligus Ketua Umum Cabor Gulat menerangkan bahwa telah menerima bantuan Sekretariat Cabor Gulat sebesar Rp.10.090.000,00 bukan Rp.16.342.858,00, seperti tertuang dalam kolom tersebut diatas atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tertulis dalam kuitansi yang dibuat oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Rp.16.342.857,00 .

- Dana tersebut digunakan untuk:

- Untuk Sekretariat PGSI sebesar Rp. 749.000;
- ATK sebesar Rp. 2.100.000;
- Pembelian printer Epson L3110 Rp. 2.200.000;
- Pembuatan baju Rp. 2.100.000;
- Bantuan uang Suplement Atlet Rp. 4.000.000;
- Kaos latihan Rp. 2.100.000;
- Peralatan latihan atlet Rp. 1.040.000

Total keseluruhan Rp. 14.289.000

### B. Cabor Dayung

- Saksi Muhtar selaku Bendahara Cabor Dayung menerangkan bahwa hanya menerima sebesar Rp10.000.000,00. bukan Rp.16.342.858,00, seperti tertuang dalam kolom tersebut diatas atau seperti tertulis dalam kuitansi yang dibuat oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu yaitu sebesar Rp16.899.000,00,
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk Rakerprov. Cabor Dayung akan tetapi tidak di buatkan surat pertanggungjawaban.

### C. Cabor Bola Tangan

- Saksi Catur Nur Istiglal selaku Ketua Harian Cabor Bola Tangan menerangkan bahwa Cabor Bola Tangan pernah menerima bantuan sekretariat dari KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp16.342.857,00 digunakan untuk membeli Laptop Acer seharga Rp14.750.000,00 dan untuk membeli printer seharga Rp1.500.000,00.

### D. Cabor Dayung

- Saksi Gabriel selaku Bendahara Cabor Basket menerangkan bahwa tidak benar saksi menerima Dana dari pengurus KONI Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp16.342.857,00 melainkan yang benar adalah sebesar Rp.8-540.000,00 yang digunakan untuk:
- Pembelian Bola Basket sebanyak 5 buah Rp.3.500.000,00, |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat Lapangan merk No Drop sebanyak 4 kaleng Rp.1.200.000,00,
- Cat Minyak Lapangan ukuran 0,9 liter sebanyak 9 kaleng Rp.900.000,00;
- Pembelian Pinter Merk EPSON L3110 sebanyak 1 unit Rp..2.700.000,00;
- Pembelian 1 paket tinta merk Epson Rp.240.000,00.

- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu, menerangkan bahwa dana untuk 7 Cabang Olahraga sebesar Rp.114.400.000,00 dengan rincian Rp.16.342.857,00/percabor sebagaimana tertuang dalam kolom diatas, benar tidak direalisasikan sebagaimana mestinya melainkan masing-masing Cabor hanya diberikan sebesar Rp.10.000.000,00. Sedangkan sisanya saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu bersama-sama terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu beralasan digunakan untuk mengganti dana Pra Porprov tahun 2017 yang pada akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.]

### Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Bantuan Dana Operasional Sekretariat 7 Cabor Baru sebesar 114.400.000,00, namun tidak direalisasikan sebagaimana mestinya melainkan masing-masing Cabor hanya diberikan sebesar Rp.10.000.000,00, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 44.400.000,00

- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan Kuitansi Pembayaran Nomor 5 Tanggal 20 Desember 2020, saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum membayarkan kepada saksi Yohanes Hermin selaku tukang pembuatan sekat ruang, pengecatan dan instalasi kantor KONI sebesar Rp.15.000.000,00 dan diketahui terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu.

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran yang terlampir dalam Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diperoleh dari terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu berupa kuitansi pembayaran jasa tukang yaitu saksi Yohanes Hermin dan pembeian material sebesar Rp.3.335.000,00.
- Saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum menerangkan bahwa dana untuk pekerjaan penyekatan ruang, pengecatan dan instalasi kantor KONI sebesar Rp.15.000.000,00 dikelola langsung oleh terdakwa selaku Ketua Umum dan untuk kuitansi tersebut dibuat menyesuaikan anggaran yang ada sehingga untuk realisasinya yang sebenarnya yang mengetahui adalah terdakwa selaku Ketua Umum.
- Saksi Yohanes Hermin selaku Tukang menerangkan bahwa telah mengerjakan penyekatan ruang, pengecatan dan instalasi kantor KONI Kabupaten Mahakam Ulu dimana pekerjaan tersebut menggunakan tenaga kerja 5 orang, yaitu 2 orang untuk mengerjakan penyekatan ruang dan 3 orang pemindahan rumah tandon. Untuk pekerjaan tersebut hanya dibayar sebesar Rp.7.300.000,00, yaitu untuk penyekatan dibayar Rp1.800.000,00 dan untuk pemindahan tandon sebesar Rp.5.500.000,00. Sehingga bukti kuitansi penerimaan sebesar Rp.15.000.000,00 tersebut tidak benar, karena sebelumnya saksi pernah diberi kuitansi kosong oleh terdakwa untuk ditandatangani.

### Kesimpulan:

Bahwa dari anggaran Pembayaran Penyekatan Ruang, Pengecatan Instalasi Kantor KONI sebesar 15.000.000,00 namun pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp. 10.635.000,00, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.365.000,00

18. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembayaran Bantuan Uang Saku untuk Atlet PON sebesar Rp. 20.000.000,00 tanggal 23 Desember 2020 :

Bahwa dari pengeluaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa :

- Kegiatan dan Anggaran ini telah direalisasikan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tersebut diatas, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) maupun yang bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Mahakam Ulu dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Dinas Pemuda Dan Olahraga (DISPORA) serta Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu Masa Bakti Tahun 2018 s/d 2022 *telah memperkaya diri sendiri atau orang lain* yaitu saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022.

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu Masa Bakti Tahun 2018 s/d 2022 bersama-sama saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022 telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:  
Pasal 3 Ayat (1) dan (3) berbunyi :
  - (2) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:





Pasal 1 angka 14 menyebutkan :

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas dan atas nama negara/daerah , menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Pasal 18 Ayat (3) menyebutkan :

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan :

- (4) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, mamfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (6) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 141 Ayat (1) menyebutkan :

- (2) Setiap pengeluaran harus di dukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:



Pasal 132 Ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 133 Ayat (2) dan (3) menyebutkan:

- (4) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.
  - (5) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:

Pasal 16 ayat 1 Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

Pasal 19 ayat 1, Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Ayat 2, Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- Laporan penggunaan hibah
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BENEDIKTUS WISDIADI, SE Alias ADI TOMO Anak Dari (Alm) Y. SOEDARTOMO selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu Masa Bakti Tahun 2018 s/d 2022 bersama-sama dengan saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) dalam kedudukan sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 s/d 2022 yang telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) maupun yang bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan cara menggunakan nota-nota kosong (Fiktif), menyelembungkan harga (Markup) dan tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Mahakam Ulu dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Dinas Pemuda Dan Olahraga (DISPORA) serta Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara C.q Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp.700.632.000,00 (Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Rp.
1.	Jumlah Hibah yang diterima dan d-LPJ-kan oleh Koni Kabupaten Mahakam Ulu selama Tahun 2020 yang terdiri dari: - APBD Murni - APBD Perubahan Jumlah (1)	1.335.340.000,00 487.660.000,00 1.823.000.000,00
2.	Pengeluaran Riil - APBD Murni - APBD Perubahan Jumlah (2)	831.253.000 225.895.000 1.057.148.000
3.	Selisih (1-2)	765.852.000



4.	Setoran ke Kas Daerah atas Temuan Perjalanan Dinas Inspektorat tanggal 21 April 2021	65.220.000
5.	<b>Kerugian Keuangan Negara (3-4)</b>	<b>700.632.000</b>

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020, Nomor: LAPKKN-600/PW17/5/2022 tanggal 06 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Pengeluaran Riil (Rp)	Kerugian Negara 5=(3-4)	Keterangan Pengeluaran Riil
1	2	3	4	5=(3-4)	6
A	<b>APBD Murni 2020</b>				
1	Bayar Gaji Karyawan Kontrak (Sarjana) 1 org x 12 bln	32.400.000	32.400.000	0	
2	Bayar Gaji Karyawan Kontrak (SMA / Sederajat) 3 org x 12 bln	79.200.000	62.700.000	16.500.000	a.n. Yosep Anyang Fiktif sebesar Rp16.500.000,00 sesuai BAK a.n. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Okt 2022
3	Bayar Gaji Kepala Sekretariat 1 org x 12 bln	38.400.000	38.400.000	0	
4	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	17.400.000	0	17.400.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
5	Bayar Tunggakan Gaji Tahun 2019 8 org x 4 bln	106.240.000	106.240.000	0	
6	Bayar Tunjangan Harian Pengurus Koni	257.400.000	124.225.000	133.175.000	Menerima sebagian sesuai BAK a.n. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Okt 2022 sebesar Rp124.225.000, yaitu: a.n. Sdr. Benediktus Wisdiadi hanya diberikan sebesar Rp36.750.000,00. a.n. Sdr. Yohanes Kebin hanya diberikan sebesar Rp23.850.000,00 a.n. Sdr. Agus Mereng hanya diberikan sebesar Rp23.400.000,00. a.n. Sdr. Faustinus hanya diberikan sebesar 15.225.000,00. a.n. Sdr. Dominikus Paran hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00. a.n. Adrianus Liah Belawing hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00. a.n. Sdr. Lourensus Ding hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00 a.n. Sdr. Muhtar hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00. dan a.n. Sdr. Elis hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00.
7	Bayar Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni 14 org x 1 OT	28.000.000	16.000.000	12.000.000	Sebanyak 6 orang (@Rp2.000.000,00) sebesar Rp12.000.000 tidak menerima sesuai BAK a.n. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Okt 2022, yaitu atas nama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Sdr. Adrianus Liah Belawing, Sdr. Dominikus Paran, Sdr. Laurensius Ding, Sdr. Muhtar, Elis, dan Sdr. Stefanus Madang
8	Bayar Uang Makan Pegawai	52.800.000	0	52.800.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Okt 2022
9	Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat	8.000.000	0	8.000.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
10	Belanja Barang dan Jasa (SPK) Kepada CV.Putra Daya Mandiri	75.500.000	59.698.000	15.802.000	Pengeluaran Riilnya hanya Rp59.698.000,00 sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
11	Belanja Spanduk, Baliho, Umbul – Umbul	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
12	Belanja Pembuatan Gudang Kantor	40.000.000	40.000.000	0	
13	Jasa pemeliharaan kebersihan Gedung / kantor	5.000.000	5.000.000	0	
14	Jasa pemeliharaan Alat Elektronik Kantor	10.000.000	5.000.000	5.000.000	Pengeluaran Riilnya hanya Rp5.000.000,00 sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
15	Jasa pemeliharaan Sarana Transportasi	30.000.000	10.000.000	20.000.000	Pengeluaran Riilnya hanya Rp10.000.000,00 sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
16	Bayar Sewa Kontrak Gedung Sekretariat	40.000.000	40.000.000	0	
17	Belanja Cetak dan Pengadaan	10.000.000	10.000.000	0	
18	Belanja Makan dan minum persiapan panitia RAT Koni	5.000.000	5.000.000	0	
19	Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	85.000.000	51.590.000	33.410.000	Tidak melaksanakan peradilan sebesar Rp. 33.410.000 (Rp85.000.000 –Rp. 51.590.000,00) sesuai BAK masing-masing penerima sebesar Rp. 51.590.000, yaitu: ST 002 Benediktus W. sebesar Rp7.980.000 a.n. Agustinus M sebesar Rp6.380.000 ST001 a.n. Benediktus W. sebesar Rp7.580.000 a.n. Rosilawati A.J. sebesar Rp6.380.000 a.n. Bambang Eko P. sebesar Rp5.700.000 ST003 a.n. Benediktus W. sebesar Rp7.580.000 a.n. Faustinus sebesar Rp5.700.000 a.n. Stefanus M sebesar Rp4.290.000. sementara a.n. Yohanes K tidak melaksanakan peradilan tetapi menerima lumpsum Rp3.200.000 (tidak sah), a.n. Alexander D, a.n. Yuliansal R, a.n. Agus Darmawan, a.n. Sofia D. dan a.n. M. Arifin tidak melaksanakan peradilan dan tidak menerima
20	Bantuan Biaya Operasional khusus cabor / kejurprov	65.000.000	65.000.000	0	
21	Bayar Tim penyusunan Laporan (SPJ) Koni 2020	25.000.000	25.000.000	0	
22	Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koni	60.000.000	60.000.000	0	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Bantuan Biaya Operasional Sekretariat 24 Cabor	240.000.000	75.000.000	165.000.000	Sebanyak 8 Cabor menerima sebesar Rp165.000.000,00 tetapi SPJnya sebagian fiktif dan tidak sesuai ketentuan (sewa rumah sendiri), yaitu: - Cabor WI sebesar Rp30.000.000 - Cabor IMI sebesar Rp20.000.000 - Kodrat sebesar Rp15.000.000 - Cabor FAJI sebesar Rp30.000.000 - Cabor PBSI sebesar Rp8.650.000 - Cabor PBVSI sebesar Rp21.350.000 - Cabor MI sebesar Rp25.000.000 - Cabor PKSI sebesar Rp15.000.000
	<b>Jumlah 1</b>	<b>1.335.340.000</b>	<b>831.253.000</b>	<b>504.087.000</b>	
<b>B</b>	<b>APBD-P 2020 (Perubahan)</b>				
24	Jasa Bongkar Pasang AC	3.465.000	3.465.000	0	
25	Pembayaran Indovison/ TV Berlangganan Kantor KONI	1.501.000	1.501.000	0	
26	Pembelian bingkai/frame untuk piagam cabor	1.013.000	1.013.000	0	
27	Pembayaran Honor Tim Pembuatan Laporan	21.000.000	21.000.000	0	
28	Penyekatan Ruang, Pengecatan, dan Instalasi Kantor Koni	15.000.000	10.635.000	4.365.000	Pengeluaran Riilnya hanya Rp10.635.000 yang terdiri dari Upah sebesar Rp7.300.000,00 dan Material sebesar Rp3.335.000,00 sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022 dan BAP a.n. Yohanes Harmin tgl 14 Juli 2022
29	Pembelian ATK, Ft copy, Penjilidan, dan Materai	5.000.000	5.000.000	0	
30	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000	0	150.000.000	Fiktif sesuai BAK masing-masing penerima
31	Belanja pembinaan prestasi, Asuransi Kecelakaan dan atlet wushu dan arung jeram	1.281.000	1.281.000	0	
32	Belanja Roda 2/Sepeda Motor	18.000.000	0	18.000.000	Pembelian atas nama Pribadi Sdr. Benediktus Wisdiadi
33	Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	10.000.000	10.000.000	0	
	<b>Pembelian Barang kebutuhan Kantor dan Cabor Koni sebesar Rp79.000.000,00 (angka 34 s.d. 39)</b>				
34	Pembelian Printer	5.000.000	5.000.000	0	
35	Pembelian Masker	10.000.000	10.000.000	0	
36	Pembuatan Gantungan Kunci	4.000.000	4.000.000	0	
37	Pengadaan Kaos Olahraga	40.000.000	15.000.000	25.000.000	Riilnya hanya Rp15.000.000,00 (100 pcs kaos dengan harga @Rp150.000,00) sesuai BAK a.n. Ahmad Zaki tanggal 27 Oktober 2022
38	Pembuatan Kalender	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
39	Pembelian Buku Agenda	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
				0	
40	Belanja sewa/ kontrak rumah sekretariat KONI, Kontrakrumah Sekretariat untuk 2020/2021	48.000.000	48.000.000	0	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Bantuan Operasional Sekretariat 7 cabor	114.400.000	70.000.000	44.400.000	Hanya tersalurkan untuk masing-masing cabor sebesar Rp10 jt atau Rp70 jt untuk 7 cabor sesuai BAK Sdri. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Oktober 2022
42	Bantuan Uang Saku untuk atlet PON	20.000.000	20.000.000	0	
	<b>Jumlah 2</b>	<b>487.660.000</b>	<b>225.895.000</b>	<b>261.765.000</b>	
	<b>Jumlah 1 dan 2</b>	<b>1.823.000.000</b>	<b>1.057.148.000</b>	<b>765.852.000</b>	

Adanya Setoran ke Kas Daerah atas Temuan Perjalanan Dinas Inspektorat Tanggal 21 April 2021 sebesar Rp.65.220.000,00 mengurangi Kerugian Negara, sehingga kerugian negaranya menjadi **Rp.700.632.000,00** (Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

**Perbuatan terdakwa BENEDIKTUS WISDIADI, SE Alias ADI TOMO Anak Dari (Alm) Y. SOEDARTOMO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dakwaan batal demi hukum dengan alasan:

1. Dakwaan disusun tidak cermat dan keliru mengenai alamat terdakwa;
2. Dakwaan disusun tidak cermat dan keliru mengenai dugaan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Pendapatnya yang disampaikan di persidangan secara lisan pada tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terdakwa atas alamat dalam identitas terdakwa telah ditanyakan kepada terdakwa saat sidang pertama dan Majelis telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa;
2. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan karena karena sudah memasuki pokok perkara;
3. Menolak keberatan (eksepsi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tetap dilanjutkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi tersebut, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Benediktus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari (alm) Y. Soedarto ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr atas nama Terdakwa Benediktus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari (alm) Y. Soedarto tersebut di atas;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti pada persidangan berikutnya;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Gerry Gregorius Tennes anak dari martinus F. Tennes**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengetahui pemberian/penggunaan Dana Hibah Koni Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
  - Bahwa saksi adalah Pengguna Anggaran yang juga menjabat sebagai kepala BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu pada BUD pada SKPD;
  - Bahwa awalnya Koni Mahakam Ulu mengajukan proposal permohonan bantuan hibah kepada PemKabupaten Mahakam ulu sebagaimana Proposal Nomor 426.4/065.a/KONI MU /V/2019 perihal Permohonan Bantuan dana Hibah APBD PemKabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 tanggal 04 November 2019 sebesar Rp. 6.511.100.000;
  - Bahwa dari pengajuan proposal tersebut disetujui sebesar Rp. 2.500.000.000 berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Langsung Nomor 4.04 03 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Tanggal 02 Januari 2020 namun kemudian ada perubahan menjadi sebesar Rp. 1.823.000.000 berdasarkan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2020 Belanja Tindak Langsung Nomor 4.04 03 01 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Tanggal 20 Oktober 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hibah tersebut juga diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Koni Mahakam Ulu sebagaimana:
  - 1) Surat Salinan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 460.466.426.427/K.93/2020 tentang penetapan nama penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020 (Pengurus Koni Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.500.000.000);
  - 2) NPHD antara pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Pengurus KONI Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pemberian Bantuan Dana Hibah Untuk operasional KONI yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu TA. 2020 Nomor : 180/59/Hukum/III/2020 dan Nomor 900/003/KONI MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang bertandatangan adalah BUPATI Mahakam Ulu dan Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu Benediktus Wisdiadi (Terdakwa) sebesar Rp. 2.500.000.000;
- Bahwa pencairan dana hibah telah dilakukan dilakukan berdasarkan:
  - 1) Surat KONI Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 426.4/065.a/KONI MU/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan pencairan Dana Hibah APBD PemKabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000
  - 3) SPP Nomor : 0004/SPP LS/SKPKD/2020 tanggal 14 April 2020 yang bertandatangan Bendahara pengeluaran pembantu sdr SISILIA DOQ dan SPM Nomor : 0004 /SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 27 April 2020 yang bertatangan Bendahara pengeluaran pembantu saksi SISILIA DOQ Selanjutnya terbit SP2D nomor : 00573/SP2D LS /SKPKD/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku BUD.
- Bahwa KONI Kabupaten Mahakam Ulu tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut kepada pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
- Kemudian dianggarkan perubahan di cairkan sebesar Rp. 487.660.000 berdasarkan SPM Nomor : 0231 /SPM LS/SKPKD/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan SP2D Nomor: 03739/SP2D LS /SKPKD/2020 tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 127 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana hibah tersebut diatas dilakukan dengan cara ditrasfer dari rekening kas daerah ke rekening KONI Mahakam Ulu pada BPD Kaltitara No. rekening : 1662013427

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

2. **Franciskus Hului anak dari (alm) Staniuslaus Gath Ajang**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi KabidAnggaran di BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu yang melakukan proses pengajuan permohonan pencairan danah Hibah Koni Mahakam Ulu mengetahui tentang pemberian/penggunaan Dana Hibah Koni Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa proses pemberian dana Hibah dari PemKabupaten Mahakam Ulu Kepada Koni Kabupaten Mahakam Ulu yang saksi ketahui adalah:
  - 1) Awalnya Koni Mahakam Ulu mengajukan Proposal Kepada Bupati Mahakam Ulu yang kemudian Bupati Mahakam Ulu memberikan disposisi kepada Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu dan BKAD Kabupaten Mahakam Ulu selaku SKPKD sebagai Pengelola anggaran Hibah Koni Mahakam Ulu;
  - 2) Bahwa kemudian BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mahakam Ulu sekitar pada bulan Juni 2019 dan hasilnya diajukan ke Banggar DPRD Kabupaten Mahakam Ulu untuk dibahas bersama;
  - 3) Bahwa selanjutnya kesepakatan dalam pembahasan anggaran tersebut dibuatkan Nota Kesepakatan Antara Bupati Mahakam Ulu dengan Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dan dikirim ke Propinsi Kaltim untuk evaluasi Rancangan APBD;
  - 4) Dan setelah itu KUA PPAS dikirimkan ke Propensi Kaltim untuk dilakukan evaluasi terkait Rancangan APBD
  - 5) Dan setelah itu DPRD Kabupaten Mahakam Ulu melakukan rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Perda dan Perbup APBD menjadi APBD Kabupaten Mahakam Ulu;
  - 6) selanjutnya BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu membuat DPA SKPD terkait terkait mata anggran pemberian dana Hibah Ke Koni Mahakam Ulu yang mana pada saat itu di setujui sebesar Rp. 2.500.000.000;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Selanjutnya PA/Kepala BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu menginformasikan ke Penerima Hibah yaitu Terdakwa melalui Dinas Teknisnya yaitu Dispora Kabupaten Mahakam Ulu;
  - 8) Kemudian Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana Hibah;
  - 9) Bahwa atas permohonan tersebut, selanjutnya BPKDA Kabupaten Mahakam Ulu membuat permohonan penerbitan NPHD dan SK Pemberian Hibah ke Bagian Hukum Kabupaten Mahakam Ulu;
  - 10) Dan setelah NPHD dan SK pemberian Hibah Di Tandatangani oleh Bupati dan Penerima Hibah setelah itu Dispora sebagai OPD Teknis mengajukan telaah staf ke Bupati Mahakam Ulu Untuk persetujuan Pencairan;
  - 11) Bahwa setelah memperoleh persetujuan dari Bupati Mahakam Ulu, BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan SPP, SPM dan SP2D dan proses pencairannya melalui Transfer Kerekening Penerima Hibah (Koni Mahakam Ulu)
- Bahwa dana hibah yang awalnya sebesar Rp. 2.500.000.000 berubah menjadi sebesar Rp. 1.823.000.000 karena adanya refocusing anggaran akibat covid-19;
  - Bahwa NPHD antara pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Pengurus Koni Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 180/59/Hukum/III/2020 dan Nomor: 900/003/KONI MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUPATI Mahakam Ulu saksi Bonifasius Belawan Geh dengan Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Benekditus Wisdiadi (Terdakwa);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

3. **Stevanus Huvang Jemalung anak dari (alm) W. Himang Juk**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku PPTK pada kegiatan pendistribusian Danah Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu dan mengetahui tentang pemberian/penggunaan Dana Hibah Koni Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dasar pemberian Dana Hibah dari PemKabupaten Mahakam Ulu kepada Koni Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu TA. 2020 adalah:
  - 1) DPA SKPD Ta. 2020 Belanja Tidak Langsung no : 4.04 03 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi BPKAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai SKPKD Tanggal 02 Januari 2020 ket Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.500.000.000

- 2) DPPA SKPD Ta. 2020 Belanja Tindak Langsung no : 4.04 03 01 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Tanggal 20 Oktober 2020.

- Bahwa karena refocusing anggaran akibat covid-19 sehingga terjadi perubahan nilai pemberian dana hibah dari PemKabupaten Kabupaten Mahakam Ulu kepada Koni Kabupaten Mahakam Ulu yakni awalnya sebesar Rp. 2.500.000.000 kemudian berubah menjadi sebesar Rp. 1.823.000.000;
- Bahwa proses Pencairan danah hibah dari PemKabupaten Mahakam Ulu kepada Koni Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 1.335.340.000, dilaksanakan berdasarkan:
  - 1) Surat permohonan pencairan dari KONI Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor : 426.4/065.a/KONI MU/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000
  - 2) SPP Nomor : 0004/SPP LS/SKPKD/2020 tanggal 14 April 2020;
  - 3) SPM Nomor : 0004 /SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 27 April 2020;
  - 4) SP2D Nomor : 00573/SP2D LS /SKPKD/2020 tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

4. **Faustinus anak dari (alm) Yosef Hadjau**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Wakil Bendahara I Koni Mahakam Ulu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Provinsi Kaltim Nomor 062 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan dilakukan perubahan yaitu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Provinsi Kaltim Nomor 072 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019;
  - Bahwa saksi pernah diperintah oleh Terdakwa membantu dalam pembuatan proposal untuk diajukan ke PemKabupaten Mahakam ulu sebagaimana Proposal Nomor 426.4/065.a/KONI MU /V/2019 perihal Permohonan Bantuan dana Hibah APBD PemKabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 tanggal 04 November 2019;
  - Bahwa awalnya anggaran yang disetujui oleh PemKabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp.2.500.000.000 berdasarkan Surat keputusan Bupati dan NPHD antara Bupati dengan Terdakwa Kabupaten Mahakam Ulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat refocusing anggaran akibat dari pandemi Covid sehingga mengakibatkan adanya perubahan nilai dana hibah dari Rp.2.500.340.000 berubah menjadi Rp.1.335.340.000 ;
- Bahwa dana hiba tersebut telah dicairkan berdasarkan:
  - 1) Surat permohonan pencairan Dana Hibah Nomor : 426.4/065.a/KONI MU/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 dari KONI Kabupaten Mahakam Ulu kepada PemKabupaten Mahakam Ulu;
  - 2) SPM Nomor : 0004 /SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 27 April 2020 dan SP2D nomor : 00573/SP2D LS /SKPKD/2020 tanggal 29 April 2020;
  - 3) Bahwa benar dana hibah Koni tersebut ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening KONI Kabupaten Mahakam Ulu pada Bank Kaltimara Cabang Ujoh bilang dengan Nomor Rek 1662013427 atas nama Koni Mahakam Ulu pada tanggal 30 April 2020
- Bahwa terkait belanja ATK sebesar Rp.17.400.000 sebagaimana tertuang dalam Laporan Pertanggung Jawaban dan Buku Kas Umum KONI fakta sebenarnya adalah dana ATK tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Mahakam Ulu dan atas perintah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu saksi membuat nota pembelian dengan memakai kwitansi atau stempel dari CV. ISABELA yang mana nilainya disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD guna untuk digunakan sebagai Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa untuk Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan Harian Pengurus KONI yang diperuntukan untuk 9 (sembilan) orang sebesar Rp. 257.400.000 periode Januari sampai Desember 2020, yang menyebutkan nama saksi menerima sebesar Rp. 26.400.000,- adalah tidak benar karena sesungguhnya saksi hanya menerima dana sebesar Rp. 15.225.000 yang dibayarkan oleh saksi Roosilawati Arham dengan alasan hasil pemotongan tersebut akan diberikan kepada teman-teman pengurus Koni yang lain yang tidak menerima tunjangan harian;
- Bahwa demikian juga anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- yang diperuntukan sebagai belanja kebutuhan dapur, fakta sebenarnya adalah dana kebutuhan dapur tersebut digunakan untuk hal lain oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Mahakam Ulu dan untuk pertanggung jawaban penggunaan tersebut atas perintah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu maka saksi membuat nota/kwitansi untuk digunakan dalam Laporan Pertanggung Jawaban;

Halaman 131 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk belanja jasa pemeliharaan alat elektronik kantor sebesar Rp.10.000.000, fakta sebenarnya adalah dana tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Mahakam Ulu dan atas perintah terdakwa selaku Ketua Umum Koni Mahakam Ulu maka saksi mencarikan nota/kwitansi untuk digunakan dalam Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa untuk belanja Jasa Pemeliharaan Sarana Transportasi sebesar Rp.30.000.000 fakta sebenarnya adalah dana tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Mahakam Ulu, maka saksi mencarikan nota/membuatkan kwitansi untuk digunakan dalam Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa untuk belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.10.000.000 fakta sebenarnya adalah dana tersebut dibelanjakan sendiri oleh terdakwa dan saksi membuat nota/kwitansi untuk digunakan dalam Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa untuk belanja makan dan minum dalam RAT sebesar Rp.5.000.000, dana tersebut dipergunakan untuk keperluan lain oleh terdakwa bersama bendahara dan saksi diminta membuat nota/kwitansi untuk digunakan dalam Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa untuk belanja Perjalanan Dinas Luar sebesar Rp. 85.000.000,- yang mencantumkan nama saksi sebagai salah satu peserta penerima sebesar Rp. 5.700.000,- fakta sebenarnya adalah saksi tidak pernah melaksanakan atau mengikuti perjalanan dinas dan saksi hanya menerima anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.5.000.000 secara tunai dan untuk pertanggung jawaban penggunaan dibuat oleh saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua II untuk digunakan dalam Laporan Pertanggung Jawaban, dan sisanya disimpan untuk kegiatan lain karena tahun 2021 Koni tidak mendapat dana atau bantuan hibah;
- Bahwa untuk belanja jasa bongkar pasang AC sebesar Rp.3.465.000, fakta sebenarnya adalah dana tersebut digunakan untuk hal lain oleh terdakwa dan saksi hanya menerima nota bongkar pasang yang berasal Toko Surya Teknik sebesar Rp.3.465.000 untuk digunakan dalam Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa untuk belanja Pembayaran Indovision sebesar Rp.1.501.000,-, terdakwa yang melakukan sendiri atas pembayaran tersebut;
- Bahwa untuk Pembelian Bingkai/Frame sebesar Rp.1.350.000 terdakwa sendiri yang melakukan pembayaran atas belanja tersebut dan

Halaman 132 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada saksi bukti pembeliannya untuk digunakan dalam laporan pertanggung jawaban;

- Bahwa untuk belanja Pembayaran Honor Tim Pembuatan Laporan sebesar Rp.21.000.000,-, yang dalam Laporan Pertanggung Jawaban mencantumkan nama saksi sebagai salah satu penerima yakni sebesar Rp.5.250.000, fakta sesungguhnya adalah penentuan besaran honor tersebut semata-mata atas kebijakan terdakwa selaku Ketua Umum Koni Mahakam Ulu;
- Bahwa untuk belanja Kebutuhan Pembayaran Penyekatan Ruang Dan Pengecetan Dan Instalasi Kantor koni sebesar Rp.15.000.000, dana tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Mahakam Ulu;
- Bahwa untuk belanja Pembelian ATK sebesar Rp.5.000.000 di toko Usun Mart, dana tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa dan atas perintah terdakwa maka saksi membuat nota pembelian untuk digunakan dalam Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Kota sebesar Rp.150.000.000,- fakta sebenarnya adalah dana tersebut tidak pernah direalisasikan untuk perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban penggunaannya maka terdakwa memerintahkan saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua II untuk membuat nota dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD, dimana dana tersebut disimpan untuk kegiatan tahun 2021;
- Bahwa untuk belanja Pemesanan Barang Kebutuhan Kantor dan Cabor Anggota Koni Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 85.000.000, fakta sebenarnya adalah dana tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa kemudian menyerahkan nota pembelian kepada saksi untuk digunakan dalam Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa untuk belanja Pembelian Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Beat Sporty 1 (satu) unit sebesar Rp.19.000.000,-, terdakwa yang membelanjakan sendiri dana tersebut dan kendaraan sepeda motor Nomor Polisi : KT 2004 TB tersebut atas nama terdakwa;
- Bahwa untuk belanja Sewa/Kontrak Rumah sebesar Rp.48.000.000 yang dipergunakan untuk kantor sekretariat Koni, dana tersebut digunakan untuk menyewa rumah terdakwa sendiri untuk dijadikan kantor sekretariat Koni dengan dasar surat perjanjian antara terdakwa selaku Ketua Umum Koni Mahakam Ulu dengan saksi Bambang (Kakak kandung terdakwa);

Halaman 133 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

5. **Agustinus Mereng, S.Ip anak dari Yohanes Mereng K**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Umum II Koni Mahakam Ulu periode 2018 sampai dengan 2022;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penggunaan Dana Hibah Koni Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu TA. 2020;
- Bahwa setahu terdapat anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.85.000.000, dimana saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Koni Provinsi Kaltim dalam rangka kunjungan/konsultasi ke Koni Provinsi di Kota Samarinda dan menerima anggaran sebesar Rp. 6.380.000 secara tunai dan Atas perintah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Mahakam Ulu maka saksi selaku Wakil Ketua II membuat laporan perjalanan dinas dengan cara disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD untuk dipergunakan sebagai laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa untuk biaya rapat anggota tahunan (RAT) Koni sebesar Rp.60.000.000 dengan uraian kegiatan :
  - 1) ATK, Komsumsi dan alat kelengkapan untuk Rapat sebesar Rp.16.715.000,-
  - 2) Perjalanan Dinas untuk konsultasi dengan Koni Kubar Rp.22.890.000,-
  - 3) Pemberian Honor Kegiatan RAT Tahunan sebesar Rp.20.200.000,-Terkait biaya perjalanan dinas dalam point 2 diatas, fakta sesungguhnya tidak ada bukti/laporan penggunaan riil biaya Perjalanan Dinas. Namun atas perintah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Mahakam Ulu, maka saksi membuat Laporan Perjalanan Dinas untuk dipergunakan sebagai laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa benar biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.150.000.000 tidak pernah dilaksanakan/fiktif, untuk pertanggung jawabannya saksi membuat laporan perjalanan dinas atas perintah terdakwa selaku Ketua Umum KONI Mahakam Ulu;
- Bahwa dana tersebut sesuai kesepakatan akan dibuat simpanan untuk kegiatan tahun 2021, dimana KONI tidak mendapat dana hibah;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam kepengurusan cabor, namun saksi pernah menandatangani Kerjasama sewa menyewa dengan Hariati selaku Pengurus Cabor Kodrat seniali Rp.15.000.000,- untuk sewa rumah sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat KODRAT, dan surat tersebut hanya sebagai formalitas dan sebagai pertanggung jawaban dari Cabot KODRAT, dimana transaksi sewa menyewa sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

6. **Yohanes Kebing anak dari Suhu Anyeq**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Wakil Ketua Umum IV Koni Mahakam Ulu periode 2018 sampai dengan 2022;
- Bahwa selama menjabat sebagai Wakil ketua IV di Koni Mahulu saksi juga mendapatkan honor;
- Bahwa saksi ada menerima tunjangan pengurus dan pegawai Koni Mahakam Ulu tersebut sebesar Rp. 2.000.000 secara cash sekitar bulan Desember 2020 diberikan oleh saksi Roosilawati selaku Bendahara Umum Koni Mahakam Ulu;
- Bahwa untuk Tunjangan Harian Kehadiran Pengurus Koni Kabupaten Mahakam Ulu Bulan Januari sampai Desember Tahun 2020, saksi selaku Wakil Ketua sebesar Rp. 150.000,- x 264 hari x 12 bulan = Rp. 39.600.000 sebagaimana laporan pertanggung jawaban dimana hal tersebut saksi hanya menerima sebesar Rp. 21.000.000 saja secara cash sekitar bulan Desember 2020 yang diberikan oleh Roosilawati selaku Bendahara Umum Koni Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Uang Makan sebesar Rp. 9.240.000,- sebagaimana terdapat daftar tanda terima uang makan pegawai Koni Kabupaten Mahakam Ulu bulan Januari sampai Desember 2020 selaku Wakil Ketua sebesar Rp. 35.000,- x 22 hari x 12 bulan = Rp. 9.240.000;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Honor Tim penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) (Januari-Mei) yang diterima sebesar Rp.3.500.000,- sebagaimana daftar tanda terima Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Koni 2020 sebesar Rp. 700.000,- x 5 bulan = Rp. 3.500.000;
- Bahwa saksi menerima Honor kegiatan Rapat Anggota Tahunan Koni sebesar Rp. 1.300.000 secara tunai sekitar bulan Desember 2020 diberikan oleh saksi Roosilawati selaku Bendahara Umum Koni Mahakam Ulu yang dilaksanakan di Kantor BAPPELITBANGDA Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas;

Halaman 135 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

7. **Agus Darmawan Bin (alm) Amir Husin**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Umum V Koni Mahakam Ulu periode 2018 sampai dengan 2022;
- Bahwa saksi juga sebagai pengurus cabang olahraga di Mahakam Ulu yaitu Kempo, Muaythai dan Wushu;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dan tidak pernah menerima honor perjalanan dinas sebagaimana laporan pertanggungjawaban dana Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu Rp. 1.335.340.000, dengan anggaran sebesar Rp.85.000.000,-. Sedangkan untuk bukti pertanggungjawaban berupa Surat Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas, Hasil Visum Perjalanan Dinas serta Kwitansi penerimaan perjalanan dinas bukan atas nama saksi melainkan atas nama AGUS DARMAWAN;
- Bahwa benar saksi ada menerima Honor Kegiatan Rapat Anggota Tahunan yang di terima sebesar Rp. 1.500.000,- dari saksi ROOSILAWATI ARHAM selaku Bendahara Koni namun tidak ada bertandatangan didalam daftar hadir kegiatan rapat tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dan tidak pernah menerima honor perjalanan dinas sebagaimana laporan pertanggungjawaban dana Hibah Koni Kabupaten. Mahakam Ulu sumber dana APBD Perubahan tahun 2020 sebesar Rp. 487.660.000, dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,-;
- Bahwa saksi selaku pengurus Cabor Kempo Mahakam Ulu pernah menerima dana bantuan Dana Operasional Sekretariat Cabor Kempo dari Koni Mahulu tahun 2020 sebesar Rp.16.342.857 secara tunai dari saksi Roosilawati Arham selaku Bendahara Umum Koni Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi selaku pengurus Cabor Muaythai Mahakam Ulu pernah menerima dana bantuan Dana Sekretariat Cabor Muaythai dari Koni Mahulu tahun 2020 sebesar Rp.25.000.000 secara transfer ke rekening Bank kaltimara No rek 1662065028 atas nama Cabor Muaythai kemudian Bendahara cabor Muaythai yaitu Paulus melakukan penarikan di bank setelah di cairkan kemudian dana tersebut di serahkan kepada saksi;
- Bahwa benar terhadap dana bantuan untuk Cabor Muaythai saksi membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:

Halaman 136 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sewa Sekretariat sebesar Rp.16.000.000,-
  - 2) Biaya Foto Copy sebesar Rp.1.520.000,-
  - 3) Belanja ATK sebesar Rp.3.110.000,-
  - 4) Belanja Materai sebesar Rp.500.000,-
  - 5) Belanja Materai sebesar Rp.520.000,-
  - 6) Belanja Printer Epson sebesar Rp.1.500.000,-
  - 7) Belanja Catridge sebesar Rp.1.000.000,-
  - 8) Belanja Plang 1 buah sebesar Rp.850.000,-
- Bahwa pertanggung jawaban tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya (tidak riil). Sedangkan untuk sewa sekretariat yang saksi sewa adalah rumah saksi sendiri yang mana rumah tersebut adalah rumah tempat saksi tinggal bersama keluarganya;
  - Bahwa saksi selaku pengurus Cabor Wushu Mahakam Ulu pernah menerima dana bantuan Dana Sekretariat Cabor Wushu dari Koni Mahulu tahun 2020 sebesar Rp. 30.000.000 secara transfer ke rekening Bank Kaltimara No rek 1662011556 atas nama Cabor Wushu kemudian Bendahara cabor Wushu Dyan Pramudiya melakukan penarikan di bank setelah di cairkan kemudian dana tersebut di serahkan kepada saksi;
  - Bahwa benar terhadap dana bantuan untuk Cabor Muaythai saksi membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:
    - 1) Sewa Sekretariat sebesar Rp.17.500.000,-
    - 2) Biaya Foto Copy sebesar Rp.1.560.000,-
    - 3) Belanja ATK sebesar Rp.2.750.000,-
    - 4) Belanja Materai sebesar Rp.500.000,-
    - 5) Belanja Materai sebesar Rp.520.000,-
    - 6) Belanja Printer Canon sebesar Rp.4.000.000,-
    - 7) Belanja Printer Epson sebesar Rp.1.500.000,-
    - 8) Belanja Catridge sebesar Rp.1.000.000,-
    - 9) Belanja Plang 1 buah sebesar Rp.850.000,-
  - Bahwa kwitansi yang ada didalam laporan pertanggungjawaban adalah tidak benar dikeluarkan oleh toko yang ada dikwitansi atau fiktif melainkan hanya nota kosong dari tokonya kemudian saksi membuatnya dengan memerintahkan stafnya untuk menulis di dalam nota tersebut dengan disesuaikan dengan dana bantuan yang di terima Cabor Wushu sebagai laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan bantuan dari Koni;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 137 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Nasution Himbau Djaang Bin H.M. Jaang Asyadv**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Umum Koni Mahakam Ulu periode 2018 sampai dengan 2022;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagaimana daftar tanda terima Honorarium Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Koni Kabupaten Mahakam Ulu periode Januari sampai dengan Mei 2020 sebesar Rp. 700.000 x 5 Bln = Rp. 3.500.000;
  - Bahwa saksi menerima Honor Rapat Anggota Tahunan Koni tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- yang diserahkan oleh bendahara umum koni secara tunai, walaupun saksi tidak ada menghadiri rapat tersebut
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;
9. **A. Bambang Eko P anak dari Y. Soedartomo**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Wakil Sekretaris Umum I dan juga Kepala Sekretariat Koni Mahakam Ulu sejak Januari 2020 dan mengerti bahwa Koni Mahakam Ulu mendapat dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
  - Bahwa saksi juga termasuk di dalam kepengurusan cabor diantaranya bola voli dan gulat;
  - Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari terdakwa selaku Ketua Umum KONI Mahakam Ulu;
  - Bahwa selama menjadi pengurus, saksi menerima gaji sebesar Rp.3.200.000 perbulan x 12 bln total Rp.38.400.000,- berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 030 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020;
  - Bahwa saksi Juga pernah menerima tunggakan gaji karyawan/honor Koni periode bulan juli sampai desember 2019 yang dibayarkan di tahun 2020 dengan rincian Rp.2.700.000/bulan x 6 bln = Rp.16.200.000,- dari bendahara umum Koni secara tunai dan saksi tidak mengetahui terkait dasar pemberiannya;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima dana tunjangan pengurus dan pegawai sebesar Rp. 2.000.000 dari total tunjangan pengurus yang dibayarkan sebesar Rp. 1.335.340.000;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima dana uang makan pegawai sebesar 9.240.000 dri total pembayaran uang makan sebesar Rp. 1.335.340.000,-;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dan tidak pernah menerima honor perjalanan dinas sebesar Rp.85.000.000,- sebagaimana laporan pertanggungjawaban dana Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa pada saat saksi akan pergi ke kota Samarinda dalam rangka berobat, atas kesepakatan bersama dengan Ketum, Wakil Ketum, Bendahara, dan Wakil Bendahara dalam pembuatan SPJ perjalanan Dinas, saksi singgah ke Kantor Koni Provinsi dan bertemu dengan Sumarlihan untuk meminta Visum perjalanan Dinas guna kelengkapan pembuatan laporan perjalanan dinas yang di lampirkan di dalam Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa yang membuat Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas, Hasil Visum Perjalanan Dinas surat Kwitansi penerimaan perjalanan dinas adalah saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Terdakwa Mahakam Ulu atas permintaan saksi karena pada saat itu sedang sakit;
- Bahwa saksi pernah menerima Honor Tim Penyusun Laporan Pertanggung jawaban Koni 2020 periode Januari-Mei 2020 sebesar Rp.1.500.000 dan bukan Rp.2.500.000 sebagaimana daftar Honor Tim Penyusun Laporan Pertanggung jawaban Koni 2020 periode Januari-Mei 2020;
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban dana Hibah Koni Kabupaten Mahakam terkait perjalanan dinas dalam rangka konsultasi mengenai pelaksanaan RAT ke Koni Kutai Barat saksi mendapatkan dukungan anggaran yang di transfer ke rekening saksi oleh bendahara umum Koni sebesar Rp.2.000.000;
- Bahwa dalam pelaksanaan RAT Koni Mahakam ulu tahun 2020 saksi menerima honor sebesar Rp.1.300.000,- berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa Mahakam Ulu Nomor 033 tahun 2020 tentang pembentukan panitia penyelenggara Rapat Anggota Tahunan Koni Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa selaku Kepala sekretariat saksi juga termasuk di dalam tim penyusun laporan pertanggung jawab dana hibah koni dan mendapatkan honor namun tidak sebesar Rp.5.250.000 dari bendahara Koni Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dan tidak pernah menerima honor sebagaimana laporan pertanggungjawaban dana Hibah Koni Kabupaten. Mahakam Ulu sumber dana APBD perubahan tahun 2020 sebesar Rp. 487.660.000,-;
- Bahwa dalam kepengurusan cabor saksi selaku Ketua Umum Cabor Bola Volly Mahakam Ulu ada menerima dari bantuan dari Koni Mahakam Ulu

Halaman 139 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 21.350.000 tanpa adanya proposal dan dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi saksi;

- Bahwa saksi juga selaku Ketua Umum Cabor Gulat Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan bantuan sebesar Rp.10.000.000 dari bendahara Koni dan bukan sebesar Rp.16.342.857 sebagaimana kwitansi penerimaan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

10. **Sofia Deang Wulun, S.Sos anak dari Andreas Lawing**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wakil Sekretaris Umum II Koni Mahakam Ulu periode 2018 s/d 2022 berdasarkan;
- Bahwa saksi pernah menerima Honor Kegiatan Rapat Akhir Tahun antara Pengurus Koni dan Cabor sebesar Rp.1.000.000,- yang dilaksanakan di Kantor BAPPELITBANGDA Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dan tidak pernah menerima honor perjalanan dinas sebagaimana laporan pertanggungjawaban dana Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu sumber dana APBD Murni tahun 2020 dari total yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.85.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 5.560.000 di dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 01 Mei 2020 berdasarkan Surat Tugas Terdakwa Nomor : 090/004/ST.KONI-MU/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Umum Cabor PABBSI Koni Mahakam Ulu menerima bantuan dari Koni Mahakam Ulu senilai Rp.10.000.000,- tanpa adanya proposal pengajuan, diterima oleh Samuel Christian secara tunai telah dipergunakan dan dibuatkan laporan pertanggung jawaban

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

11. **M. Arifin Bin (alm) M. Huda**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wakil Bendahara II Koni Kabupaten Mahakam Ulu dan Ketua Umum PBSI Kabupaten.Mahakam Ulu tahun 2018 sampai 2022;
- Bahwa saksi selaku wakil ketua bendahara II Koni tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana bantuan hibah Koni Tahun 2020;
- Bahwa saksi selaku wakil ketua bendahara II Koni tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan tidak pernah menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana perjalanan dinas sebagaimana Surat Tugas Nomor :090/004/ST.KONI-MU/IV/2020 tanggal 24 April 2020 yang di dalam dokumen laporan pertanggung jawaban;

- Bahwa saksi selaku Ketua Umum PBSI Kabupaten.Mahakam Ulu pernah mendapatkan bantuan dari Koni Mahakam Ulu diantaranya :

- 1) Bantuan pertama cabor PBSI mendapatkan bantuan sebesar Rp.8.650.000,- melalui transfer ke rekening Cabor PBSI dipergunakan untuk menyewa sekretariat dengan bukti Surat Perjanjian Sewa Rumah dengan Masita (istri saksi sendiri) dan kwitansi penerimaan sebesar Rp.8.650.000,-
- 2) Bantuan kedua cabor PBSI mendapatkan bantuan sebesar Rp.5.000.000,- secara tunai dari Bendahara Umum Koni dipergunkana untuk mengikuti kegiatan Mukerprov dan Pelatihan SI Online di Samarinda dengan bukti kwitansi transportasi dan dokumentasi acara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

12. **Kristina Tening, S.H.M.Si anak dari (alm) B. Ding Bulan**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu dimana KONI Mahakam Ulu bernaung;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Terdakwa Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pemberian Dana Hibah KONI Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi mengetahui karena proposal tersebut diajukan melalui Dispora Mahakam Ulu, begitu juga ketika akan dicairkan, maka dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dimana yang menyiapkan adalah Dispora Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa staf Dispora yang Mahakam Ulu yang membuat konsep NPHD;
- Bahwa alokasi anggaran Dana Hibah PemKabupaten Mahakam Ulu kepada Koni Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu TA. 2020
- Bahwa setahu saksi bantuan hibah kepada KONI Mahakam Ulu telah dilakukan pencairan dengan 2 tahap :
  - 1) Untuk pencairan yang menggunakan APBD Murni tahun 2020 yaitu : sebesar Rp. 1.335.340.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk pencairan yang menggunakan APBD Perubahan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 487.660.000

Jadi total pencairan yaitu sebesar Rp. 1.823.000.000

- Bahwa atas penggunaan dana hibah tersebut diatas KONI Kabupaten Mahakam Ulu tidak pernah melaporkannya ke Dispora Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa Dispora Kabupaten Mahakam Ulu seharusnya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada KONI, tetapi saksi mengakui tidak ada pengawasan tersebut dan apakah staf Dispora juga telah melakukan pembinaan;
- Bahwa pada tahun 2020. Karena kondisi wabah COVID, banyak kegiatan yang tidak bias dijalankan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dana hibah kepada KONI setelah adanya penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

13. **Margareta Dew Liah anak dari Paulus Liah**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Usun mart di Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Ketua Koni, saksi Roosilawati sebagai bendahara dan saksi Faustinus;
- Bahwa selain mengenal secara pribadi dan pengurus Koni juga sering berbelanja di toko milik saksi;
- Bahwa kadang pengurus Koni mengambil barang dulu (berhutang) baru nanti dibayar oleh Ketua Konia tau saksi Roosilawati sebagai bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuitansi atau nota kosong maupun stempel kepada Pengurus Koni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nota pertanggungjawaban dimana ada nota atas nama Usun Mart dan pegawai saksi juga tidak tahu serta tidak pernah menandatangani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

14. **Adrianus Liah Blawing anak dari Blawing Belareq**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Bidang Sport Science & Iptek Koni Mahakam Ulu periode 2018 sampai 202;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor tunjangan pengurus dan pegawai Koni Kabupaten Mahakam Ulu periode januari sampai desember 2020 sebesar Rp.2.000.000/OT sebagaimana laporan pertanggungjawaban dana Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu dari sumber dana APBD Murni tahun 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,-;
- Bahwa saksi pernah menerima Tunjangan harian kehadiran pengurus Koni Mahakam ulu periode januari sampai desember 2020 selaku Kabid sebesar Rp.19.800.000 namun dalam pelaksanaannya saksi hanya hadir paling banyak 14 hari dalam sebulan kadang tidak sama sekali;
- Bahwa honor tunjangan tersebut diserahkan secara tunai di rumah saksi Roosilawati Arham;
- Bahwa saksi pernah menerima Honor Kegiatan Rapat Anggota Tahunan Koni Mahakam Ulu Tahun 2020 secara cash/tunai sebesar Rp. 1.000.000 sekitar bulan agustus 2020;
- Bahwa saksi masuk dalam kepengurusan Cabor FAJI Koni Mahakam Ulu Tahun 2020 sebagai KabidBinpres Cabor FAJI dan saat itu cabor FAJI menerima dana dari Koni Mahulu Rp. 5.000.000,- , pencairannya secara tunai berdasarkan Kwitansi BKU No: 43/KONI-MU/2020, tanggal 4 September 2020 yang bertandatangan selaku penerima saya sendiri, yang menyerahkan Bendahara Umum Koni dan yang menyetujui Ketua Umum Koni Mahakam Ulu;
- Bahwa Cabor FAJI juga ada menerima dana sewa Kantor Sekretariat Cabor FAJI sebesar Rp. 20.000.000 secara Cash dari Bendahara FAJI yang disaksikan oleh Sekretaris II Cabor yang dipergunakan untuk sewa kantor sekretariat FAJI dan ada dibuatkan surat perjanjian sewa rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

15. **Dominikus Paran, S.E. anak dari Dionisius Lung**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Bidang dan Penataran Koni Mahakam Ulu periode 2018 sampai 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Tunjangan pengurus dan pegawai Koni Kabupaten Mahakam Ulu periode januari sampai desember 2020 sebesar Rp.2.000.000/OT, sebagaimana laporan pertanggungjawaban dana Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu dari sumber dana APBD Murni tahun 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Tunjangan harian kehadiran pengurus Koni Mahakam Ulu periode Januari sampai Desember 2020 sebesar Rp.19.800.000,-
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan Rapat Anggota Tahunan Koni Mahakam Ulu tahun 2020 dan pada saat itu menerima honor sebesar Rp.1.000.000,- dan yang bertanda tangan di dalam daftar tanda terima tersebut adalah saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

16. **James Hutabarat anak dari Marasinton Hutabarat**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor Koni Mahakam Ulu sebagai staf arsiparis sejak 19 Februari 2019 sampai dengan Januari 2020;
- Bahwa saksi menerima gaji perbulan Rp 2.500.000,00 tetapi penerimaannya dua atau tiga bulan sekali;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah menerima tunggakan gaji tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 sebesar Rp. 13.200.000,00;
- Bahwa terhadap bukti tanda tangan penerimaan gaji tahun 2020 yang diperlihatkan kepada saksi, bukanlah tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

17. **Achmad Zaqi Bin Tholib**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik percetakan Murni Jaya yang sering bermitra dengan Koni Mahakam Ulu untuk kegiatan percetakan;
- Bahwa terhadap nota senilai Rp 25.000.000,00 yang diperlihatkan, saksi menerangkan tidak pernah menandatangani nota tersebut dan tidak pernah menjual baliho atau spanduk sebagaimana dalam nota tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang pernah meminjam stempel toko milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

18. **Yolaanda Binti Darman**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku selaku Anggota Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Koni Mahakam Ulu pernah ditugaskan pada saat di laksanakan Rapat anggota Koni Mahakam Ulu sebagai tenaga screening suhu tubuh peserta rapat namun tidak mendapatkan honor sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- sebagaimana laporan pertanggungjawaban dana Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu dari sumber dana APBD Murni tahun 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

19. **Elis Binti Haerudin**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Bidang Penelitian & Pengembangan Koni Mahakam Ulu periode 2018 sampai 2022 berdasarkan;
- Bahwa saksi pernah menerima Tunjangan Harian periode Januari sampai s.d desember 2020 sebesar Rp. 19.800.000 secara tunai dari Roosilawati selaku bendahara Koni Mahakam Ulu sebagaimana laporan pertanggungjawaban dana Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu dari sumber dana APBD Murni tahun 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tunjangan pengurus dan pegawai Koni Kabupaten. Mahakam Ulu Bulan Januari sampai Desember 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- sebagaimana laporan pertanggungjawaban dana Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu dari sumberdana APBD Murni;
- Bahwa saksi juga masuk kedalam kepengurusan Cabor IPSI Koni Mahulu dan pernah menerima dana dari Koni Mahulu sebesar Rp. 25.000.000,- secara tunai;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk untuk menyewa kantor/rumah untuk sekretariat Cabor IPSI dan pemilik rumah adalah Arlina, Pembayaran secara tunai sebesar Rp. 25.000.000 dengan bukti berupa kwitansi dan dibuatkan pertanggungjawaban kepada Koni Mahakam Ulu terkait penggunaan dana sebesar Rp. 25.000.000 oleh Kristoforus Jiu selaku Sekretaris Umum Cabor IPSI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

20. **Laurensius Ding Lie anak dari Yosep Lie Aran**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga Koni Kabupaten Mahakam Ulu masa Bakti 2018 sampai 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tunjangan pengurus dan pegawai Koni Kabupaten. Mahakam Ulu Bulan Januari sampai Desember 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- sebagaimana laporan pertanggungjawaban dana Hibah



Koni Kabupaten. Mahakam Ulu sumberdana APBD Murni tahun 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

21. **Sisilia Ipuv anak dari Yustinus Kujoq**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koni Mahakam Ulu 14 Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020 sebagai tenaga kebersihan dan dapur dengan gaji Rp.2000.000,00 per bulan;
- Bahwa penerimaan gaji kadang dirapel tiap dua atau tiga bulan yang diserahkan secara tunai oleh saksi Roosilawati sebagai bendahara Koni;
- Bahwa terhadap laporan pertanggungjawaban tentang penerimaan uang gaji oleh saksi tahun 2020 sebesar Rp. 1.335.340,00 untuk pembayaran gaji periode 2019 yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak pernah menerimanya dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

22. **Roosilawati Arham Jonathan anak dari Tonny Arham Jonathan**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bendahara Umum Koni Mahakam Ulu berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Prov Kaltim Nomor : 062 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan dilakukan perubahan yaitu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Prov Kaltim Nomor 072 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 mengetahui tentang penggunaan Dana Hibah Koni Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBDP Kabupaten Mahakam Ulu TA.2020;
- Bahwa benar Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku Bendahara Umum Koni Mahakam Ulu diantaranya :
  - 1) Melaksanakan Kebijakan umum serts kebijakan ketua umum dalam urusan keuangan, perbendahraan keuangan, dan anggran berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
  - 3) Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - 4) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodic;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menjadi pendamping dan Narasumber pada setiap MusorKabupaten dan Rapat Anggota;
  - 6) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil bendahara I dan II
  - 7) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum
- Bahwa Koni Mahakam Ulu pernah mengajukan Proposal permohonan ke PemKabupaten. Kabupaten. Mahakam Ulu untuk pemberian Dana Hibah TA. 2020 sebagaimana Proposal permohonan Ke PemKabupaten Mahakam Ulu dengan Nomor : 426.4/065.a/KONI MU /V/2019 perihal Permohonan Bantuan dana Hibah APBD PemKabupaten. Mahakam Ulu Tahun 2020 tanggal 04 November 2019 sebesar Rp. 6.511.100.000 yang dibuat oleh Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Fautinus selaku Wakil Bendahara;
  - Bahwa kemudian anggaran yang disetujui oleh PemKabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp.2.500.000.000 berdasarkan :
    - 1) Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 460.466.426.427/K.94/2020 tentang penetapan nama penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten. Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020 (Pengurus Koni Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.500.000.000;
    - 2) NPHD antara pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Pengurus Koni Kabupaten. Mahakam Ulu tentang Pemberian Bantuan Dana Hibah Untuk operasional Koni Kabupaten Mahakam Ulu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten. Mahakam Ulu TA. 2020 Nomor : 180/59/Huku/III/2020 dan Nomor : 900/003/KONI MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang bertandatangan adalah BUPATI Mahakam Ulu sdr. BONIFASIUS BELAWAN GEH dan Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu BENEDIKTUS WISDIADI
  - Bahwa mengenai NPHD tersebut saksi tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahui dan memahami isinya;
  - Bahwa kemudian Koni mengajukan Surat Terdakwa Kabupaten. Mahakam Ulu Permohonan pencairan Dana Hibah APBD PemKabupaten. Mahakam Ulu Tahun 2020 nomor : 426.4/065.a/KONI MU/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000 beserta dengan RKA;

Halaman 147 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Berdasarkan SPM Nomor : 0004 /SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 27 April 2020 dan SP2D nomor : 00573/SP2D LS /SKPKD/2020 tanggal 29 April 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000 yang menggunakan APBD Murni Kabupaten. Mahakam Ulu TA.2020, dana bantuan hibah Koni tersebut Masuk Kerening Koni Kabupaten. Mahakam Ulu Bankaltimara Cabang Ujoh bilang dengan Nomor Rek 1662013427 atas nama Koni Mahakam Ulu pada tanggal 30 April 2020;
- Bahwa kemudian selaku Bendahara Umum Koni dan Terdakwa Mahakam Ulu menandatangani slip penarikan di Bank Kaltimara cabang ujoh bilang untuk melakukan penarikan terhadap dana bantuan hibah koni yang telah masuk kedalam rekening koni dan penarikan dilakukan secara bertahap sebagaimana Rekening Bankaltimara nomor 1662013427 atas nama Koni Kabupaten.Mahakam Ulu :
  - 1) Pada tanggal 30 april 2020 Ls SP2D 00573 SKPKD/KONI KABUPATENUP (Dana bantuan hibah Koni) sebesar Rp.1.335.340.000,-
  - 2) Pada tanggal 8 mei 2020 penarikan secara tunai oleh Benediktus / Roosilawati sebesar Rp.250.000.000,- kemudian dana tersebut di serahkan kepada Terdakwa secara tunai pada saat melakukan pencairan di Bankaltimara dengan alasan bahwa Terdakwa yang akan mengelolanya untuk kebutuhan koni;
  - 3) Pada tanggal 12 mei 2020 penarikan secara tunai oleh Benediktus / Roosilawati sebesar Rp.200.000.000,- kemudian di serahkan Sebagian kepada Terdakwa secara tunai sekitar ± Rp. 68.500.000,- pada saat melakukan pencairan di Bankaltimara dan sebagiannya saksi yang membawanya untuk dikelola keperluan Koni sekitar ± Rp. 131.500.000;
  - 4) Pada tanggal 15 mei 2020 penarikan secara tunai oleh Benediktus / Roosilawati sebesar Rp.891.000.000,- kemudian dana tersebut saksi sendiri yang mengelolanya untuk keperluan Koni;
  - 5) Pada tanggal 16 Desember 2020 Ls SP2D 03739 SKPKD / KONI KABUPATENUP (Dana bantuan hibah Koni APBDP ) sebesar Rp.487.660.000,-
  - 6) Pada tanggal 16 Desember 2020 penarikan secara tunai oleh Benediktus / Roosilawati sebesar Rp.488.000.000,- kemudian di serahkan Sebagian kepada Terdakwa secara tunai sekitar ± Rp.

Halaman 148 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177.260.000,- pada saat melakukan pencairan di Bankaltimara dan sebagiannya saksi yang membawanya untuk dikelola keperluan Koni sebesar ± Rp. 310.740.000,-;

- Bahwa Bantuan dana hibah sebesar Rp.1.335.340.000,- dipergunakan diantaranya :

No	Tanggal	Uraian	Pengeluaran (Rp)
1	12 mei 2020	Bayar Gaji Karyawan Kontrak (Sarjana)	32.400.000
2	12 mei 2020	Bayar Gaji Karyawan Kontrak (SMA / Sederajat)	79.200.000
3	12 mei 2020	Bayar Gaji Kepala Sekretariat	38.400.000
4	13 mei 2020	Belanja Alata Tulis Kantor (ATK)	17.400.000
5	13 Mei 2020	Bayar Tunggakan Gaji Tahun 2019	106.240.000
6	19 Des 2020	Bayar Tunjangan Harian Pengurus Koni	257.400.000
7	19 Des 2020	Bayar Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni	28.000.000
8	20 Des 2020	Bayar Uang Makan Pegawai	52.800.000
9	20 Des 2020	Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat	8.000.000
10	08 Des 2020	Belanja Barang dan Jasa (SPK) Kepada CV.Putra Daya Mandiri	75.500.000
11	20 Des 2020	Belanja Spanduk, Baliho, Umbul – Umbul	25.000.000
12	05 Sep 2020	Belanja Pembuatan Gudang Kantor	40.000.000
13	12 Mei 2020	Jasa pemeliharaan kebersihan Gedung / kantor	5.000.000
14	08 mei 2020	Jasa pemeliharaan Alat Elektronik Kantor	10.000.000
15	12 mei 2020	Jasa pemeliharaan Sarana Transportasi	30.000.000
16	15 Mei 2020	Bayar Sewa Kontrak Gedung Sekretariat	40.000.000
17	30 Des 2020	Belanja Cetak dan Pengadaan	10.000.000
18	09 Agu 2020	Belanja Makan dan minum persiapan panitia RAT Koni	5.000.000
19	28 Jul 2020	Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	85.000.000
20	03 Sep 2020	Bantuan Biaya Operasional khusus cabor / kejurprov	65.000.000
21	29 Des 2020	Bayar Tim penyusunan Laporan (SPJ) Koni 2020	25.000.000
22	29 Jul 2020	Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koni	60.000.000
23	20 Mei 2020	Bantuan Biaya Operasional Sekretariat 24 Cabor	240.000.000
		Total	1.335.340.000

- Bahwa Pembayaran Gaji diantaranya :
  - 1) Karyawan Kontrak (Sarjana) sebesar Rp.32.400.000 dibayarkan kepada Stefanus Madang, S.Pd selaku Staf ADM Umum & Keuangan
  - 2) Gaji Karyawan Kontrak (SMA / Sederajat) sebesar Rp. 79.200.000 dibayarkan kepada :
    - a) Yuliansal Rerungan selaku Staf Umum & Cs sebesar Rp.2.200.000 x 12 Bulan = 26.400.000,-
    - b) Muhammad Irsad selaku Staf Umum & Motoris sebesar Rp.2.000.000 x 12 bulan = 24.000.000,-
    - c) James Hutabarat selaku Administrasi Umum sebesar Rp.2.500.000,-
    - d) Martinus Liah selaku Wakar dan Motoris sebesar Rp. 2.200.000,-
    - e) Sisilia Hipui selaku Cleaning Servis sebesar Rp. 2.000.000,-
    - f) Veronika Semare selaku Adm Umum sebesar Rp.2.800.000 x 2 bulan = 5.600.000,- yang dibayarkan oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang tidak dibayarkan diantaranya :

- (a) Yosep Anyang selaku Wakar sebesar Rp.2.200.000 x 7 bulan + 1.100.000= 16.500.000;
- Bahwa sesuai arahan Terdakwa bahwa yang tidak dibayarkan dikembalikan ke Kas Koni (Tanpa ada bukti pengembalian ke kas koni) yaitu Pembayaran gaji Kepala Sekretariat sebesar Rp.38.400.000 dibayarkan kepada Bambang Eko Pujiyanto selaku Kepala Sekretariat Koni;
  - Bahwa untuk biaya pembayaran Gaji tersebut berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa pengangkatan setiap karyawan/staf yang besarannya Terdakwa yang menentukan sendiri dan hal tersebut terdapat dalam RKA NPHD;
  - Bahwa untuk pertanggung jawaban Pembelian ATK sebesar Rp.17.400.000 di CV. ISABELA yang menggunakannya adalah Terdakwa, kemudian memerintahkan saksi FAUSTINUS membuat nota pembelian dan nilainya disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD (Tidak ada bukti nota rill pembelian atas ATK tersebut);
  - Bahwa Pembayaran Tunggakan Gaji Tahun 2019 sebesar Rp.106.240.000 periode bulan juli s.d desember 2019 yang menerimanya diantaranya :
    - 1)---- YULIANSAL RERUNGAN Selaku Staf Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
    - 2)---- NOBERTA ARAN Selaku Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
    - 3)---- ANITA PING Selaku Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
    - 4)---- JAMES HUTABARAT Selaku Adm Umum sebesar Rp.13.200.000,-
    - 5)---- MARTINUS LIAH Wakar & Motoris sebesar Rp. 12.000.000,-
    - 6)---- BAMBANG selaku Kepala Sekretariat sebesar Rp.16.200.000,-
    - 7)---- SISILIA HIPUI selaku Cleaning Service sebesar Rp. 12.000.000,-
    - 8)---- STEFANUS MADANG selaku Admin Umum dan Keuangan Rp.16.200.000,-
  - Bahwa untuk pembayaran gaji tersebut tidak ada dibuatkan Surat Keputusan namun hanya dituangkan di dalam RKA NPHD dan besarannya pun ditentukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa tunjangan harian pengurus Koni sebesar Rp. 257.400.000 periode Januari s.d Desember 2020 diterima diantaranya :
    - 1)---- BENEDIKTUS WISDIADI selaku Ketua Umum sebesar Rp.200.000 x 264 hari (12 bln)= Rp. 52.800.000,-
    - 2)---- YOHANES KEBING selaku Wakil Ketua sebesar Rp.150.000 x 264 hari (12 bln) = Rp. 39.600.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) ---- AGUS MERENG selaku Wakil Ketua II sebesar Rp.150.000 x 264 hari (12 bln) = Rp.39.600.000,-
- 4) ---- FAUSTINUS selaku Wakil Bendahara I sebesar Rp.100.000 x 264 hari (12 bln) = 26.400.000,-
- 5) ---- ADRIANUS LIAH BELAWING selaku Kabid sebesar Rp.75.000 x 264 hari (12 bln) = Rp.19.800.000,-
- 6) ---- DOMINIKUS PARAN selaku Kabid Sport Science dan IPTEK sebesar Rp.75.000 x 264 hari (12 bln) = Rp.19.800.000,-
- 7) ---- LOURENSIUS DING selaku Kabid Kesajehteraan dan Pelaku Olahraga sebesar Rp.75.000 x 264 hari (12 bln) = Rp.19.800.000,-
- 8) ---- MUHTAR selaku Kabid Pembinaan Prestasi sebesar Rp.75.000 x 264 hari (12 bln) = Rp.19.800.000,-
- 9) ---- ELIS selaku Kabid Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp.75.000 x 264 hari (12 bln) = Rp.19.800.000,-
- Bahwa terhadap 9 orang tersebut dilakukan pemotongan atau tidak menerima sesuai dengan yang tercantum didalam Laporan Pertanggungjawaban dengan alasan hasil pemotongan tersebut akan dibagikan kepada pengurus lainnya (Tidak ada bukti pembagian kepada pengurus lainnya);
- Bahwa benar Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni sebesar Rp. 28.000.000 dibayarkan periode Januari sampai Desember 2020 diantaranya :  
Yang dibayarkan diantaranya :
  - 1) BENEDIKTUS WISDIADI selaku Ketua Umum sebesar Rp.2.000.000;
  - 2) AGUS MERENG selaku Wakil Ketua Umum II sebesar Rp.2.000.000,-
  - 3) YOHANES KEBING selaku Wakil Ketua sebesar Rp.2.000.000;
  - 4) FAUSTINUS selaku Wakil Bendahara Umum 1 sebesar Rp.2.000.000,-
  - 5) A BAMBANG F selaku KA Sekretariat sebesar 2.000.000
  - 6) STEPANUS MADANG selaku Staf Umum & Keu sebesar 2.000.000,-
  - 7) YULIANSAL RERUNGAN selaku Staf Umum & CS sebesar Rp.2.000.000,-
  - 8) MUHAMMAD ARSAD selaku Staf Umum & Motoris sebesar 2.000.000.
- Yang tidak dibayarkan diantaranya :
  - 1) ADRIANUS LIAH BELAWING selaku Kabid
  - 2) DOMINIKUS PARAN selaku Kabid
  - 3) LAURENSIUS DING selaku Kabid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SANTA HELDA KETAN selaku Anggota Kabid
  - 5) MUHTAR selaku Anggota Kabid
  - 6) ELIS selaku Anggota Kabid
- Bahwa saksi sendiri yang membayarkan langsung tunjangan tersebut dan tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni tersebut tidak ada dibuatkan Surat Keputusan namun hanya Terdakwa yang menentukannya.
  - Bahwa benar Pembayaran Uang Makan Pegawai Koni sebesar Rp.52.800.000 diterima diantaranya :
    - 1) BENEDIKTUS WISDIADI selaku Ketua Umum sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan= Rp.9.240.000,-
    - 2) YOHANES KEBING selaku Wakil Ketua sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
    - 3) A BAMBANG F selaku KA Sekretariat sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
    - 4) STEPANUS MADANG selaku Staf Umum & Keu sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
    - 5) YULIANSAL RERUNGAN selaku Staf Umum & CS sebesar Rp.35.000 x 19 hari x 12 bulan = Rp.7.980.000,-
    - 6) MUHAMMAD ARSAD selaku Staf Umum & Motoris sebesar Rp.35.000 x 18 hari x 12 bulan = Rp.7.560.000,-
  - Bahwa pembayaran gaji tersebut tidak ada dasar pemberiannya dan besarnya pun tidak ada acuannya yang menentukannya Terdakwa.
  - Bahwa untuk Kebutuhan Dapur Sekretariat sebesar Rp.8.000.000 sebagaimana laporan pertanggung jawaban saksi sendiri selaku Bendahara Umum yang menyerahkan dananya kepada Faustinus dan kemudian saksi Faustinus membuat nota/kwitansi pembelian dengan disesuaikan dengan RKA NPHD guna sebagai lampiran laporan pertanggung jawaban;
  - Bahwa untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.75.000.000 sebagaimana laporan pertanggung jawaban Yang mengelola langsung dana tersebut Ketua Umum Koni;
  - Bahwa untuk Kebutuhan Pemesanan Spanduk, Baliho, dan umbul umbul sebesar Rp.25.000.000 sebagaimana laporan pertanggung jawaban Yang mengelola dana tersebut adalah Terdakwa Mahakam Ulu.
  - Bahwa untuk Kebutuhan pembangunan Gudang Koni sebesar Rp.50.000.000 sebagaimana laporan pertanggung jawaban yang mengelola secara langsung adalah Terdakwa Mahakam Ulu dan buktinya hanya

Halaman 152 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Berita acara penyelesaian pekerjaan antara Ketua Umum Koni dan saksi LAWING/M.IRSAD,

- Bahwa untuk Kebutuhan Jasa kebersihan keliling kantor sebesar Rp.5.000.000 sebagaimana laporan pertanggung jawaban di Kelola oleh Terdakwa (Terdakwa) kemudian saksi membuatkan kwitansi penerimaan kepada Adi Junaidi dengan ketahu Terdakwa;
- Bahwa untuk Jasa pemeliharaan alat elektronik kantor sebesar Rp.10.000.000,-, sebagaimana laporan pertanggung jawaban dikelola oleh Terdakwa, kemudian untuk pertanggung jawaban Terdakwa memerintahkan Faustinus untuk dibuatkan Nota dengan disesuaikan besaran yang terdapat di dalam RKA NPHD;
- Bahwa terdapat pengeluaran untuk jasa pemeliharaan Sarana Transportasi sebesar Rp.30.000.000-, sebagaimana laporan pertanggung jawaban dikelola oleh Terdakwa, kemudian untuk pertanggung jawaban ketua umum memerintahkan faustinus untuk dibuatkan Nota dengan disesuaikan besaran dananya dengan yang terdapat di dalam RKA NPHD dan terkait dengan adanya bukti ke rekening Ika Nopita Hermawati sebesar Rp.1.500.000 untuk perbaikan mobil pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk sewa/kontrak rumah Bpk.SUHARTO sebesar Rp.40.000.000 untuk kantor sekretariat Koni dengan bukti Kwitansi penyerahan uang kepada sdri.SYALIBAH (keluarga bpk SUHARTO) sebesar Rp.40.000.000 dan surat perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dan sdr. SUHARTO;
- Bahwa terdapat pengeluaran untuk belanja cetak dan Penggandaan sebesar Rp.10.000.000-, sebagaimana laporan pertanggung jawaban dikelola oleh Terdakwa, kemudian untuk pertanggung jawaban ketua umum memerintahkan saksi Faustinus untuk dibuatkan Nota yang besaran dananya disesuaikan dengan RKA NPHD;
- Bahwa untuk belanja Makan dan minum untuk RAT sebesar Rp.5.000.000 saksi sendiri yang mengelolanya untuk makan dan minum dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), kemudian Nota tertanggal 9 Agustus 2020 sebesar Rp.4.450.000 baru dibuat oleh saksi FAUSTINUS dengan disesuaikan dengan anggaran dalam NPHD dan RKA sebagai Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa terdapat anggaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.85.000.000, sebagaimana laporan pertanggung jawaban dan saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Koni Provinsi Kaltim di Kota Samarinda pada saat melaksanakan perjalanan dinas tersebut tidak ada bukti

Halaman 153 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr





penggunaan dana perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban penggunaan Terdakwa memerintahkan saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua II untuk membuatkan dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD, dan pada tahun 2020 saksi hanya pernah melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 1 (satu) kali, namun dibuatkan pertanggung jawaban melebihi dari 1 (satu) kali dan anggaran sebesar Rp.85.000.000 di serahkan/diambil kepada Terdakwa secara tunai;

- Bahwa terdapat pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Koni 2020 sebesar Rp.25.000.000 dan tidak memiliki dasar berupa SK dan tidak terdapat di dalam RKA NPHD;
- Bahwa untuk biaya rapat anggota tahunan (RAT) Koni sebesar Rp.60.000.000 dipergunakan untuk
  - 1) ATK, Komsumsi dan alat kelengkapan untuk Rapat sebesar Rp.16.715.000,- sebagaimana nota penggunaan;
  - 2) Perjalanan Dinas untuk konsultasi dengan Koni Kubar Rp.22.890.000,- tidak ada bukti penggunaan dana perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban penggunaan saksi memerintahkan saksi AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuatkan dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD
  - 3) Pemberian Honor Kegiatan RAT Tahunan sebesar Rp.20.200.000,- berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa Kabupaten.Mahakam Ulu Nomor 033 tahun 2020 tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Anggota Tahunan Koni Kabupaten.Mahakam Ulu) dan yang menentukan besaran honorinya adalah saksi sendiri;
- Bahwa untuk Bantuan Biaya Operasional Cabor sebesar Rp.65.000.000, dipergunakan diantaranya :
  - 1) Penyerahan M.ALI INDRIS untuk kegiatan coacing clinic di samarinda sebesar Rp.2.500.000,- secara cash dengan bukti penggunaan (LPJ) cabor adalah LPJ Koni;
  - 2) Kepada M.ALI INDRIS untuk Bantuan Rapat Koordinasi Presentasi program Latihan Pon sebesar Rp.2.500.000,- secara cash dengan bukti penggunaan (LPJ) cabor adalah LPJ Koni;
  - 3) Kepada EVI RIANI, SP Sekretaris FPTI Tes Skoi Cabor Panjat Tebing sebesar Rp.6.000.000,-
  - 4) Kepada EVI RIANI, SP Sekretaris FPTI Tes Skoi Cabor Panahan sebesar Rp.3.000.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kepada ADRIANUS LIAH BELAWING pengiriman perahu arung jeram ke bandung sebesar Rp.5,000,000,-
- 6) Kepada Catur Nur Istiqlal Bantuan Cabor ABTI untuk Rekrprov dan Diklat Pelatih Cabor Bola Tangan sebesar Rp.5.000.000,-
- 7) Bantuan Diklat Pelatih Tinju sebesar Rp.2.500.000
- 8) Bantuan Rakerprov dan diklat system informasi cabor Bulu tangkis sebesar Rp.5.000.000,-
- 9) Bantuan Kejurprov Pertina sebesar Rp.2.500.000,-
- 10) Bantuan Kejurprov Cabor Gulat sebesar Rp.12.500.000,-
- 11) Bantuan Diklat Pelatih Taekwondo sebesar Rp.10.000.000
- 12) Tiket Atlit PON Budi Gunawan Cabor Tinju dari Makassar ke Samarinda sebesar 1.500.000,-
- 13) Bantuan Ambil SK Pengurus Pabersi sebesar Rp.1.500.000,- (bukti trf ke muktar)
- 14) Bantuan Transportasi, Komsumsi mengikuti tes masuk SKOI cabor taekwondo sebesar Rp.5.000.000,-
- 15) Bantuan Uang saku atlit taekwondo yg sudah masuk skoi an.bintang Kabupatenila hakim sebesar Rp.500.000,-

Dan saksi sendiri yang menyerahkan atau membayarkan langsung kepada masing-masing cabor;

- Bahwa untuk Bantuan Biaya Operasional Cabor Musorprov/Rakerprov sebesar Rp.240.000.000, Pemberian dilakukan secara transfer oleh Bendahara Umum melalui bank Kaltim Cabang Ujoh Bilang ke rekening cabor diantaranya :

- 1) Kepada WI sebesar Rp.30.000.000,-
- 2) Kepada PERTINA sebesar Rp.10.000.000,-
- 3) Kepada PABBSI sebesar Rp.10.000.000,-(Bukti slip setoran Rp.7.000.000,-)
- 4) Kepada IPSI sebesar 25.000.000,-
- 5) Kepada TI sebesar Rp.15.000.000,-
- 6) Kepada IMI sebesar Rp.20.000.000,-
- 7) Kepada KODRAT sebesar Rp.15.000.000,- (Bukti slip setoran Rp.10.000.000,-)
- 8) Kepada FAJI sebesar Rp.30,000,000,-
- 9) Kepada PBSI sebesar Rp.8.650.000,-
- 10) Kepada FPTI sebesar Rp.15.000.000,-
- 11) Kepada PBVSI sebesar Rp.21.350.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Kepada MI sebesar Rp.25.000.000,-
  - 13) Kepada PKSI sebesar Rp.15.000.000,- secara cash
- Bahwa yang menentukan besaran penerimaan setiap cabor adalah hasil rapat pengurus antar pengurus yang dipimpin oleh Terdakwa (tidak ada notulen) dan tanpa adanya proposal pengajuan dari setiap cabor.
  - Bahwa telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Danah Hibah Operasional KONI Kabupaten. Mahakam Ulu pada APBD Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Mahakam Ulu namun tidak pernah dilaporkan kepada BKAD tau OPD yang menaungi;
  - Bahwa selanjutnya Koni Mahakam Ulu mengajukan Permohonan pencairan Dana Hibah APBD PemKabupaten. Mahakam Ulu Tahun 2020 nomor : 426.6/066.a/KONI MU/IV/2020 Tanggal 9 November 2020 sebesar Rp. 487.660.000 (RAB Terlampir) kemudian dibuatkan surat telaah dari Dispora Kabupaten Mahakam Ulu nomor : 067.1/105/DPPO,TU PORA/III/2020 untuk pencairan dana Hibah Sebesar Rp. 487.660.000;
  - Bahwa setelah terbit SPM Nomor : 0231 /SPM LS/SKPKDK/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan SP2D nomor : 03739/SP2D LS /SKPKDK/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 487.660.000 yang menggunakan APBD Perubahan Kabupaten. Mahakam Ulu TA.2020 kemudian bantuan hibah tersebut masuk Ke rekening Koni Kabupaten. Mahakam Ulu Bankaltimtara Cabang Ujoh bilang dengan Nomor Rek 1662013427;
  - Bahwa untuk pembayaran indovision sebesar Rp.1.501.000 sebagaimana laporan pertanggung jawaban yang mengelolanya adalah Terdakwa;
  - Bahwa untuk Pembelian Bingkai/Frame sebesar Rp.1.350.000,-, sebagaimana laporan pertanggung jawaban yang mengelola dan yang menyerahkan bukti pembeliannya adalah Terdakwa;
  - Bahwa benar pembayaran honor tim pembuatan laporan sebesar Rp.21.000.000,-, diterima diantaranya :
    - 1) ---- BENEDIKTUS WISDIADI selaku Ketua Umum sebesar Rp.5.250.000
    - 2) ---- AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II sebesar Rp.5.250.000
    - 3) ---- FAUSTINUS selaku Wakil Bendahara I sebesar Rp.5.250.000
    - 4) ---- ROOSILAWATI selaku Bendahara Koni sebesar Rp.5.250.000
- Di dalam SK tidak ada dicantumkan besaran honor yang harus diterima melainkan berdasarkan penentuan Terdakwa.dan telah dituangkan di dalam RKA NPHD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kebutuhan Pembayaran Penyekatan ruang dan pengecatan dan instalasi kantor Koni sebesar Rp.15.000.000, sebagaimana laporan pertanggung jawaban yang mengelolanya adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk pertanggung jawaban Pembelian ATK sebesar Rp.5.000.000 di Usun Mart sebagaimana laporan pertanggung jawaban yang mengelolanya adalah saksi Faustinus sendiri;
- Bahwa terdapat anggaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.150.000.000, sebagaimana laporan pertanggung jawaban namun tidak pernah dilaksanakan perjalanan dinas dan untuk pertanggung jawaban penggunaan Terdakwa memerintahkan saksi Agustnus Mereng selaku Wakil Ketua II untuk membuat surat tugas dan kelengkapan perjalanan dinas yang disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD dan untuk dananya tersebut saya masukkan ke dalam Kas Koni Mahakam Ulu untuk persiapan dana di tahun 2021 atau tahun berikutnya sesuai kesepakatan bersama;
- Bahwa untuk Asuransi Kecelakaan atlit Wushu dan Arung Jeram sebesar Rp.1.281.000 yang mengelolanya Terdakwa untuk asuransi atlit di PT.Asuaransi Bumi putera sebagaimana invoice;
- Bahwa untuk pemesanan barang kebutuhan kantor dan cabor anggota koni Kabupaten.mahakam ulu sebesar Rp.85.000.000 yang mengelolanya adalah Terdakwa sendiri kemudian menyerahkan kepada saksi berupa nota pembelian;
- Bahwa terdapat pembelian kendaraan roda 2 (dua) merk honda beat sporty 1 (satu) unit sebesar Rp.19.000.000,-, yang menggunakannya adalah Terdakwa untuk pembelian kendaraan R2 untuk pribadi Terdakwa bukan untuk inventaris Koni dengan Nopol KT 2004 TB atas nama terdakwa BENEDIKTUS WISDIADI;
- Bahwa terdapat pengeluaran untuk untuk service roda 2 sebesar Rp.10.000.000 yang menggunakannya Terdakwa kemudian nota service tersebut dibuat Terdakwa dan disesuaikan dengan isi RKA NPHD;
- Bahwa benar terdapat penggunaan untuk sewa/kontrak rumah sebesar Rp.48.000.000 -untuk kantor sekretariat Koni yang menggunakannya Terdakwa untuk menyewa rumah Terdakwa sendiri untuk dijadikan kantor sekretariat koni dengan dasar surat perjanjian Terdakwa dengan saksi A. BAMBANG (Kakak kandung Terdakwa yang juga merupakan kepala secretariat Koni) ;

Halaman 157 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat bantuan untuk 7 cabor baru sebesar Rp.114.400.000,-, diantaranya :
  - 1) Kepada M.ALI INDRIS Bantuan Cabor Dayung sebesar Rp.16.342.857,-
  - 2) Kepada MAYKEL WIRARA Bantuan Cabor Karate sebesar Rp.16.342.857,-
  - 3) Kepada FAUSTINUS (penggunaan sdr.BAMBANG) Bantuan Cabor Gulat sebesar Rp.16.342.857,-
  - 4) Kepada IBNU KUNTARA Bantuan Cabor Bola Basket sebesar Rp.16.342.857,-
  - 5) Kepada AGUS DARMAWAN Bantuan Cabor Kempo sebesar Rp.16.342.857,-
  - 6) Kepada YOSEP MILANG Bantuan Cabor Sepak Takraw sebesar Rp.16.342.857,-
  - 7) Kepada Bantuan Cabor Bola Tangan sebesar Rp.16.342.857,-
- Bahwa yang menentukan besaran penerimaan setiap cabor adalah hasil rapat pengurus antar pengurus yang dipimpin oleh Terdakwa (tidak ada notulen) dan tanpa adanya proposal pengajuan dari setiap cabor;
- Bahwa bantuan Uang Saku Untuk Atlit PON sebesar Rp.20.000.000,-, diberikan kepada :
  - 1) Kepada ADE NOVIA Bantuan Cabor Tarung Drajat sebesar Rp.5.000.000,-
  - 2) Kepada JUNISA YURITA LIRUNG Bantuan Cabor Wushu sebesar Rp.5.000.000,-
  - 3) Kepada IDRIS NUGRAHA Bantuan Cabor Muaythai sebesar Rp.5.000.000,-
  - 4) Kepada BUDI GUNAWAN Bantuan Cabor Tinju sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa yang menentukan besaran penerimaan setiap cabor adalah hasil rapat pengurus antar pengurus yang dipimpin oleh Terdakwa (tidak ada notulen) dan tanpa adanya proposal pengajuan dari setiap cabor;
- Bahwa Penerimaan dana Hibah sebesar Rp. 487.660.000 yang dicairkan oleh KONI Kabupaten. Mahakam Ulu tersebut telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Danah Hibah Operasional KONI Kabupaten. Mahakam Ulu pada APBD Perubahan Tahun 2020 pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Mahakam Ulu dan Terdakwa Mahakam ulu juga sudah membuat Pernyataan

Halaman 158 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanggung jawab atas laporan tersebut namun tidak pernah dilaporkan kepada BKAD atau OPD yang menaung

- Bahwa yang mencairkan/mengeluarkan dana Bantuan sebesar Rp.487.660.000 dari APBDP tersebut dari Kas Koni Mahakam Ulu saksi sendiri dan Ketua Umum Koni, kemudian setelah dana tersebut cair diserahkan kepada Terdakwa Sebagian untuk dikelolanya dan Sebagian untuk saksi Kelola selanjutnya saksi diperintahkan Terdakwa Mahakam Ulu untuk dibuatkan kwitansi secara bertahap sebagaimana kebutuhan di dalam NPHD dan RKA

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah disumpah, setelah saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

23. **Ibrahim Saputra Bin H. Saleh**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota bidang kesejahteraan pelaku olahraga Koni Mahakam Ulu periode 2018 sampai 2022;
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait adanya penerimaan bantuan dana hibah Koni Mahulu karena pada saat itu cabor IMI Mahakam Ulu mendapatkan bantuan dari Koni Mahakam Ulu sebesar Rp.20.000.000 melalui transfer ke rekening cabor IMI;
- Bahwa benar penggunaan bantuan tersebut dipergunakan untuk menyewa kantor sekretariat cabor IMI dan rumah yang disewa adalah rumah saksi sendiri dengan bukti surat perjanjian sewa rumah dengan Novi Handayani (Istri saksi sendiri) yang mana juga merupakan tempat tinggal saksi dan keluarganya tinggal di rumah yang disewa untuk kantor sekretariat Cabor IMI Mahakam Ulu;
- Bahwa untuk hal tersebut telah dibuatkan laporan pertanggung jawabannya sebagaimana surat Bendahara Umum Cabor IMI nomor 14/IMI-MU/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 kepada ketua koni Mahakam ulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

24. **Alexander Daung anak dari Philipus Umar**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk dalam struktur organisasi Koni Mahakam Ulu tahun 2020 sebagai anggota bidang pembinaan hukum olahraga, namun saksi tidak pernah mengetahuinya, dan tahu setelah ada masalah ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya biaya perjalanan dinas Maret 2020 dan saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 5.700.000,00 dan pengeluaran riil sebesar R. 2.900.000,00 serta tidak pernah menandatangani tanda terima uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

25. **Yuliansal Rerungan, S.Sos anak dari Yohanes Dula Rerungan**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Koni Mahakam Ulu sebagai staf kantor yang memelihara dan merawat fasilitas kantor;
- Bahwa saksi bekerja pada februari 2019 sampai dengan desember 2019 dan februari 2020 sampai desember 2020 dengan gaji sebesar Rp.2.200.000,-
- Bahwa saksi menerima gaji biasanya rapel dua atau tiga bulan melalui Faustinus;
- Bahwa saksi tidak pernah tunggakan gaji juli-desember tahun 2019 sebesar Rp. 13.200.000,00 dan tanda tangan di tanda terima tersebut bukan tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

26. **Martinus Liah anak dari Padding Ului**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Koni Mahakam Ulu sebagai wakar (penjaga malam) dan motoris speed bagi pengurus Koni yang akan bepergian menggunakan speed;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi mendapat gaji sebesar Rp. 2.200.000,- tiap bulannya, namun pembayarannya per dua atau tiga bulan yang dibayar tunai oleh bendahara ibu Roosilawati;
- Bahwa gaji saksi tahun 2019 telah dibayar semua dan tidak ada yang dibayar tahun 2020;
- Bahwa terhadap bukti penerimaan gaji periode 2019 yang dibayarkan tahun 2020 sebesar Rp 12.000.000,00 saksi tidak mengetahuinya dan bukti penerimaan tersebut bukan tanda tangan saksi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

27. **Dopi Valia Binti Konsius**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara dari Terdakwa Benekditus;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong Terdakwa untuk membelikan barang-barang berupa genset, laptop, harddisk eksternal dan flasdisk di Samarinda;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.64.000.000,-;
- Bahwa total pembelanjaan saksi untuk barang-barang tersebut sekitar Rp.46.298.000,00;
- Bahwa dari uang yang diberikan terdakwa ada sisa sekitar Rp.17.702.000,00;
- Bahwa sisa uang tersebut tidak saksi kembalikan, karena diberikan ke saksi untuk anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan **Ahli** di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- **Hasan Mukhtar, S.E.,CFRA Bin Mahmud Khairuddin**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diminta oleh penyidik untuk melakukan audit penghitungan dugaan kerugian Negara atas penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu oleh KONI Kabupaten Mahakan Ulu;
  - Bahwa ahli telah memperoleh data-data dari penyidik tentang sumber dana hibah dan proses pencairan serta mengumpulkan data-data atau laporan pertanggungjawaban melalui nota-nota dan kuitansi serta wawancara dengan beberapa pihak yang terkait;
  - Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana Hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten. Mahakam Ulu TA.2020 Nomor LAPKKN-600/PW17/5/2022 tanggal 6 Desember 2022 dengan Surat Pengantar Nomor SR-2135/PW17/5/2022 Tanggal 6 Desember 2022 merupakan hasil dari kegiatan audit yang Ahli lakukan, Adapun nilai kerugian negara sebesar Rp.700.632.000,00 tersebut diperoleh dengan penghitungan, yaitu:



No	Uraian	Rp
1.	Jumlah Hibah yang diterima dan di-LPJ-kan oleh Koni Kabupaten Mahakam Ulu selama Tahun 2020 yang terdiri dari: - APBD Murni - APBD Perubahan Jumlah (1)	1.335.340.000,00 487.660.000,00 <u>1.823.000.000,00</u>
2.	Pengeluaran Riil - APBD Murni - APBD Perubahan Jumlah (2)	831.253.000 <u>225.895.000</u> 1.057.148.000
3.	Selisih (1-2)	765.852.000
4.	Setoran ke Kas Daerah atas Temuan Perjadin Inspektorat Tanggal 21 April 2021	65.220.000
5.	<b>Kerugian Keuangan Negara (3-4)</b>	<b>Rp700.632.000</b>

- Bahwa adanya Setoran ke Kas Daerah atas Temuan Perjadin Inspektorat Tanggal 21 April 2021 sebesar Rp. 65.220.000,00 mengurangi kerugian negara, sehingga kerugian negaranya menjadi **Rp700.632.000,00**;
- Penyimpangan yang terjadi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, sebagai berikut:
  - 1) KONI Kabupaten Mahakam Ulu tidak pernah menyampaikan LPJ atas Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2020;
  - 2) Membuat SPJ Fiktif dan atau tidak benar sebagai pertanggungjawaban dana yang dilakukan oleh Bendahara Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu atas persetujuan Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu;
  - 3) Pembelian sepeda motor oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu dengan bukti kepemilikan dicatat atas nama pribadi;
- Pihak-pihak yang melakukan penyimpangan dan menikmati atas timbulnya Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan dana hibah Koni Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 yaitu Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu dan Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu;  
Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;
- **Dr. Prija Jatmika, S.H.M.S.**, keterangan di bawah sumpah dalam BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Umum KONI Mahakam Ulu bersama-sama saksi Roosilawati selaku bendahara umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu mengandung “mens rea” dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni terdapatnya sikap batin jahat (mens rea) untuk secara melawan hukum yang mana mengetahui dan menerima pembuatan nota fiktif saksi Faustinus atas perintah terdakwa selaku Ketua Koni Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana lampiran laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa berdasarkan fakta terkait pemotongan anggaran pada bayar gaji karyawan Kontrak, bayar tunjangan harian pengurus, bayar tunjangan pengurus, Perjalanan Dinas, bantuan Operasional 7 Cabor dan tidak membayarkan uang makan pengawai yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua Koni Kabupaten Mahakam Ulu bersama-sama saksi Roosilawati selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah terbukti melakukan perbuatan materiil (materiele feit);
- Bahwa perbuatan melawan hukum (actus reus) saksi Roosilawati selaku bendahara umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu mengandung “mens rea” sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena sebagai orang yang telah turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten. Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten. Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020, Nomor: LAPKKN-600/PW17/5/2022 tanggal 06 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu periode 2018 sampai dengan 2022 berdasarkan : Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Provinsi Kaltim Nomor 062 Tahun 2018 tanggal 31





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 dan dilakukan perubahan yaitu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Prov Kaltim Nomor 072 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 Susunan Personalia pengurus penggantian antar Waktu (PAW) KONI Kabupaten. Mahakam Ulu masa Bakti 2018 sampai dengan 2022;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten. Mahakam Ulu memiliki tugas pokok diantaranya :
  - 1) Merumuskan Kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
  - 3) Bertindak untuk ata nama KONI Kabupaten. Mahakam Ulu, Baik di dalam maupun diluar pengadilan;
  - 4) Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh Keputusan MUSORKABUPATEN Mahakam Ulu, Rapat Anggota, Rapat Pleno, Dan program kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik;
  - 5) Dalam melaksnakan tugasnya bertanggung jawab kepada MUSORKABUPATEN Mahakam Ulu.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan Proposal permohonan bantuan dana hibah kepada PemKabupaten Mahakam Ulu dengan proposal Nomor: 426.4/065.a/KONI MU /V/2019 perihal Permohonan Bantuan dana Hibah APBD PemKabupaten. Mahakam Ulu Tahun 2020 tanggal 04 November 2019 sebesar Rp. 6.511.100.000;
- Bahwa atas proposal tersebut kemudian Kabupaten Mahakam Ulu menganggarkan bantuan dana hibah sebesar Rp.2.500.000.000, berdasarkan :
  - 1) Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 460.466.426.427/K.94/2020 tentang penetapan nama penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020 (Pengurus Koni Kabupaten. Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.500.000.000);
  - 2) NPHD antara pemerintah Kabupaten. Mahakam Ulu dengan Pengurus Koni Kabupaten. Mahakam Ulu tentang Pemberian Bantuan Dana Hibah Untuk operasional Koni Kabupaten. Mahakam Ulu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten. Mahakam Ulu TA. 2020 Nomor: 180/59/Huku/III/2020 dan Nomor : 900/003/KONI MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUPATI Mahakam Ulu yaitu saksi BONIFASIUS BELAWAN GEH dan terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten. Mahakam Ulu.

- Bahwa karena adanya refocusing anggaran pada Pemerintah Kabupaten. Mahakam Ulu maka pemberian dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten. Mahakam Ulu berubah dari nilai semula Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD sebagai berikut:
- Bahwa Pemberian Dana Hibah sebesar Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten. Mahakam Ulu kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten. Mahakam Ulu tersebut diatas dibagi dalam 2 (Dua) Tahap anggaran yaitu:
  - o Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
  - o Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pencairan Dana Hibah dari rekening Kas Daerah Nomor: 1661300007 pada Bank BPD Kaltimara KCP Ujoh Bilang kepada rekening KONI Kabupaten. Mahakam Ulu Nomor: 1662013427 pada Bank BPD Kaltimara yang dilaksanakan pula dalam 2 (Dua) Tahap pencairan yaitu:
  - 1) Untuk pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 0004/SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 27 April 2020 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00573/SP2D LS/SKPKD/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi Gerry Gregorius selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten. Mahakam Ulu sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Halaman 165 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



- 2) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Surat Perintah Membayar Nomor: 0231/SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 08 Desember 2020 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03739/SP2D LS/SKPKD/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi Gerry Gregorius selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh melalui rekening koran atau print out rekening Koni Kabupaten Mahakam Ulu dapat terdakwa uraikan penarikan dan penggunaan dana hibah tersebut antara lain sebagai berikut :

- Karyawan Kontrak (Sarjana) sebesar Rp.32.400.000 dibayarkan kepada Stefanus Madang, S.Pd selaku Staf ADM Umum & Keuangan
- Gaji Karyawan Kontrak (SMA / Sederajat) sebesar Rp. 79.200.000 dibayarkan kepada :
  - a) Yuliansal Rerungan selaku Staf Umum & Cs sebesar Rp.2.200.000 x 12 Bulan = 26.400.000,-
  - b) Muhammad Irsad Selaku Staf Umum & Motoris sebesar Rp.2.000.000 x 12 bulan = 24.000.000,-
  - c) James Hutabarat selaku Administrasi Umum sebesar Rp.2.500.000,-
  - d) Martinus Liah selaku Wakar dan Motoris sebesar Rp. 2.200.000,-
  - e) Sisilia Hipui selaku Cleaning Servis sebesar Rp. 2.000.000,-
  - f) Veronika Semare selaku Adm Umum sebesar Rp.2.800.000 x 2 bulan = 5.600.000,-

Sedangkan gaji Yosep Anyang selaku Wakar sebesar Rp.2.200.000 x 7 bulan + 1.100.000= 16.500.000 tidak pernah dibayarkan, karena untuk dipergunakan kegiatan tahun 2021;

- Pembayaran gaji Kepala Sekretariat sebesar Rp.38.400.000 dibayarkan kepada Bambang Eko Pujiyanto selaku Kepala Sekretariat Koni:

Gaji tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni pengangkatan setiap karyawan / staf yang besarnya ketua Koni tentukan sendiri dan hal tersebut terdapat dalam RKA NPHD kemudian yang membayarkan adalah saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum Koni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penggunaan Pembelian ATK sebesar Rp.17.400.000 di CV.ISABELA, dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten. Mahakam Ulu ada realisasinya, tetapi terdakwa lupa nilainya serta bukti notanya akan diajukan dalam pembuktian, namun untuk pertanggungjawaban terdakwa meminta saksi Faustinus untuk membuat nota atau kwitansi atas nama CV. ISABELA kemudian disamakan dengan besaran dana yang terdapat di dalam NPHD dan RKA;
- Pembayaran Tunggakan Gaji Tahun 2019 sebesar Rp.106.240.000 periode bulan juli s.d desember 2019 yang menerimanya diantaranya :
  - 1)---- YULIANSAL RERUNGAN Selaku Staf Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
  - 2)---- NOBERTA ARAN Selaku Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
  - 3)---- ANITA PING Selaku Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
  - 4)---- JAMES HUTABARAT Selaku Adm Umum sebesar Rp.13.200.000,-
  - 5)---- MARTINUS LIAH Wakar & Motoris sebesar Rp. 12.000.000,-
  - 6)---- BAMBANG selaku Kepala Sekretariat sebesar Rp.16.200.000,-
  - 7)---- SISILIA HIPUI selaku Cleaning Service sebesar Rp. 12.000.000,-
  - 8)---- STEFANUS MADANG selaku Admin Umum dan Keuangan Rp.16.200.000,-

Bahwa pembayaran gaji tersebut dibayarkan oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu dan pembayaran tunggakan gaji tersebut tidak ada dasar pembayarannya berupa Surat Keputusan namun hanya dituangkan di dalam RKA NPHD;
- Tunjangan harian pengurus Koni periode januari s.d desember 2020 sebesar Rp. 257.400.000 namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 124.225.000 dan yang tidak bayarkan sebesar Rp. 133.175.000 . dengan rincian :
  - 1) Benediktus Wisdiadi hanya diberikan sebesar Rp. 36.750.000,00.
  - 2) Yohanes Keping hanya diberikan sebesar Rp. 23.850.000,00
  - 3) Agus Mereng hanya diberikan sebesar Rp. 23.400.000,00.
  - 4) Faustinus hanya diberikan sebesar Rp. 15.225.000,00.
  - 5) Dominikus Paran hanya diberikan sebesar Rp 5.000.000,00.

Halaman 167 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Adrianus Liah Belawing hanya diberikan sebesar Rp 5.000.000,00.
- 7) Lourensius Ding hanya diberikan sebesar Rp 5.000.000,00
- 8) Muhtar hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00.
- 9) Elis hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00.

Bahwa benar anggaran tersebut diatas dilakukan pemotongan 30 sampai 40% perorang dan dari hasil pemotongan tersebut dibagikan kepada pengurus lainnya kemudian penentuan besaran dan penerimanya ditentukan oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu bersama-sama dengan saksi Roosilawati selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu.

➤ Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni sebesar Rp. 28.000.000 dibayarkan periode Januari s.d Desember 2020 diantaranya :

- 1) BENEDIKTUS WISDIADI selaku Ketua Umum sebesar Rp.2.000.000;
- 2) AGUS MERENG selaku Wakil Ketua Umum II sebesar Rp.2.000.000,-
- 3) YOHANES KEBING selaku Wakil Ketua sebesar Rp.2.000.000;
- 4) FAUSTINUS selaku Wakil Bendahara Umum 1 sebesar Rp.2.000.000,-
- 5) SANTA HELDA KETAN selaku Anggota Kabidsebesar Rp.2.000.000,-
- 6) A BAMBANG F Selaku KA Sekretariat sebesar 2.000.000
- 7) YULIANSAL RERUNGAN selaku Staf Umum & CS sebesar Rp.2.000.000,-
- 8) MUHAMMAD ARSAD selaku Staf Umum & Motoris sebesar 2.000.000

Sedangkan yang tidak dibayarkan diantaranya:

- 1) ADRIANUS LIAH BELAWING selaku KabidSebesar Rp.2.000.000,-
- 2) DOMINIKUS PARAN selaku Kabidsebesar Rp.2.000.000,-
- 3) LAURENSIUS DING selaku Kabidsebesar Rp.2.000.000,-
- 4) MUHTAR selaku Anggota Kabidsebesar Rp.2.000.000,-
- 5) ELIS selaku Anggota Kabidsebesar Rp.2.000.000,-
- 6) STEPANUS MADANG selaku Staf Umum & Keu sebesar 2.000.000,-

sehingga besaran yang tidak dibayarkan sebesar Rp.12.000.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni tersebut tidak ada dibuatkan Surat Keputusan namun hanya dituangkan di dalam RKA NPHD dan besarnya pun tidak ada acuannya hanya saksi sendiri yang menentukannya kemudian disalurkan langsung oleh saksi Roosilawati selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu.
  - Pembayaran Uang Makan Pegawai Koni sebesar Rp.52.800.000 diterima diantaranya :
    - 1) BENEDIKTUS WISDIADI selaku Ketua Umum sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
    - 2) YOHANES KEBING selaku Wakil Ketua sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
    - 3) A BAMBANG F Selaku KA Sekretariat sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
    - 4) STEPANUS MADANG selaku Staf Umum & Keu sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
    - 5) YULIANSAL RERUNGAN selaku Staf Umum & CS sebesar Rp.35.000 x 19 hari x 12 bulan = Rp.7.980.000,-
    - 6) MUHAMMAD ARSAD selaku Staf Umum & Motoris sebesar Rp.35.000 x 18 hari x 12 bulan = Rp.7.560.000,-

Bahwa pembayaran uang makan pegawai koni tersebut tidak pernah disalurkan

- Untuk pembelian Kebutuhan Dapur Sekretariat sebesar Rp.8.000.000 memerintahkan sdr.FAUSTINUS yang dibuat sebagai laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah dan nilainya disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.75.000.000 meminta tolong kepada Dovi untuk membelikan barang barang tersebut di kota samarinda dan berdasarkan kwitansi pembelian dengan rincian :
  - 1) Pembelian Laptop dibeli di Toko Jempol Komputer Kota Samarinda dengan harga Rp.7.799.000;
  - 2) Pembelian Hardisk Eksternal di Toko Surya Phone Kota Samarinda seharga Rp.1.299.000 ;
  - 3) Pembelian Falsdisk di Toko Surya Phone Kota Samarinda seharga Rp.200.000,
  - 4) Pembelian Genset dari Toko Samarinda dengan type genset KPW OSF dan ongkir sebesar Rp.37.000.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pembelian Solar dari sdr KIHIM dengan bukti trf kepada sdr.YULIANA NOVALITA (Keluarga Pak Kihim) sebesar Rp. 8.406.500;

Total pembelian sebesar Rp.54.704.500

Dan sisa dana sebesar Rp.20.295.500 dipergunakan secara pribadi;

- Untuk Kebutuhan Pemesanan Spanduk, Baliho, dan umbul umbul sebesar Rp.25.000.000 dikelola sendiri untuk pembelian barang – barang tersebut dan meminta nota kosong dan cap stemple dari sdr.Ahmad Zaki selaku Pemilik Toko kemudian mengisinya dan disamakan dengan besaran uang yang terdapat dalam RKA NPHD;
- Untuk Kebutuhan pembangunan Gudang Koni sebesar Rp.50.000.000,-, dikelola untuk biaya pembuatan Gudang Koni yang dilakukan dengan system Borongan dengan upah sebesar Rp.10.500.000,-dan pembelian material sebesar Rp.13.201.000, sebagaimana nota pembelian sedangkan sisanya di pergunakan sendiri;
- Untuk Kebutuhan Jasa kebersihan keliling kantor sebesar Rp.5.000.000 dikelola sendiri dan digunakannya dan dibayarkan kepada sdr.ADI JUNAIDI sebesar Rp.5.000.000 upah kebersihan dan terdapat di dalam RKA NPHD;
- Untuk Jasa pemeliharaan alat elektronik kantor sebesar Rp.10.000.000 dikelola sendiri dan menggunakannya , dan untuk pertanggung jawaban memerintahkan saksi FAUTINUS membuatkan notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk jasa pemeliharaan Sarana Transportasi sebesar Rp.30.000.000 dikelola sendiri dan untuk pertanggung jawaban memerintahkan sdr FAUTINUS membuatkan notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Terdapat pengeluaran untuk sewa/kontrak sebesar Rp.40.000.000 - untuk kantor sekretariat Koni dan dikelola sendiri dan menggunakannya untuk menyewa rumah sdr.SUHARTO dengan dasar surat perjanjian sewa antara ketua koni dengan pemilik rumah sdr.SUHARTO dan bukti penyerahan berupa kwitansi penyerahan uang kepada sdr.SYALIBAH (Keluarga sdr.SUHARTO) sebesar Rp.40.000.000,- dan sewa tersebut terdapat dalam RKA NPHD;

Halaman 170 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk belanja cetak dan Penggandaan sebesar Rp.10.000.000 pertanggung jawaban memerintahkan saksi FAUTINUS membuat notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk belanja Makan dan minum untuk RAT sebesar Rp.5.000.000 yang mencairkan langsung dan menggunakannya adalah Bendahara Umum Koni;
- Untuk anggaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.85.000.000, dimana telah diserahkan seluruhnya namun tidak dilaksanakan seluruh pelaksanaannya dan untuk pertanggung jawaban penggunaan memerintahkan sdr AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuat dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Koni 2020 sebesar Rp.25.000.000 yang tidak memiliki dasar berupa SK dan pembayaran tersebut tidak terdapat di dalam RKA NPHD;
- Untuk biaya rapat anggota tahunan (RAT) Koni sebesar Rp.60.000.000 dipergunakan untuk :
  - 1) ATK, Konsumsi dan alat kelengkapan untuk Rapat sebesar Rp.16.715.000,- sebagaimana nota penggunaan;
  - 2) Perjalanan Dinas untuk konsultasi dengan Koni Kubar Rp.22.890.000,- tidak ada bukti penggunaan dana perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban penggunaan memerintahkan sdr AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuat dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD
  - 3) Pemberian Honor Kegiatan RAT Tahunan sebesar Rp.20.200.000,- berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni Kabupaten.Mahakam Ulu Nomor 033 tahun 2020 tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Anggota Tahunan Koni Kabupaten.Mahakam Ulu) dan menentukan besaran honoronya;
- Untuk Bantuan Biaya Operasional Cabor sebesar Rp.65.000.000, dipergunakan diantaranya :
  - 1) Penyerahan M.ALI INDRIS untuk kegiatan coacing clinic di samarinda sebesar Rp.2.500.000

Halaman 171 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kepada M.ALI INDRIS untuk Bantuan Rapat Koordinasi Presentasi program Latihan Pon sebesar Rp.2.500.000,-
- 3) Kepada EVI RIANI, SP Sekretaris FPTI Tes Skoi Cabor Panjang Tebing sebesar Rp.6.000.000,-
- 4) Kepada EVI RIANI, SP Sekretaris FPTI Tes Skoi Cabor Panahan sebesar Rp.3.000.000,-.
- 5) Kepada ADRIANUS LIAH BELAWING pengiriman perahu arung jeram ke bandung sebesar Rp.5,000,000,-
- 6) Kepada Catur Nur Istiqlal Bantuan Cabor ABTI untuk Rekrprov dan Diklat Pelatih Cabor Bola Tangan sebesar Rp.5.000.000,-
- 7) Bantuan Diklat Pelatih Tinju sebesar Rp.2.500.000
- 8) Bantuan Rakerprov dan diklat system informasi cabor Bulu tangkis sebesar Rp.5.000.000,-
- 9) Bantuan Kejurprov Pertina sebesar Rp.2.500.000,-
- 10) Bantuan Kejurprov Cabor Gulat sebesar Rp.12.500.000,-
- 11) Bantuan Diklat Pelatih Taekwondo sebesar Rp.10.000.000
- 12) Tiket Atlit PON Budi Gunawan Cabor Tinju dari Makassar ke Samarinda sebesar 1.500.000,-
- 13) Bantuan Ambil SK Pengurus Pabersi sebesar Rp.1.500.000,-
- 14) Bantuan Transportasi, Komsumsi mengikuti tes masuk SKOI cabor taekwondo sebesar Rp.5.000.000,-
- 15) Bantuan Uang saku atlit taekwondo yg sudah masuk skoi an.bintang Kabupatenila hakim sebesar Rp.500.000,-
- Bantuan Biaya Operasional Cabor Musorprov/Rakerprov sebesar Rp.240.000.000, Pemberian dilakukan secara trf oleh Bendahara Umum melalui bank kaltim cab.ujoh bilang ke rekening cabor diantaranya :
  - 1) Kepada WI sebesar Rp.30.000.000,-
  - 2) Kepada PERTINA sebesar Rp.10.000.000,-
  - 3) Kepada PABBSI sebesar Rp.10.000.000,-(Bukti slip setoran Rp.7.000.000,-)
  - 4) Kepada IPSI sebesar 25.000.000,-
  - 5) Kepada TI sebesar Rp.15.000.000,-
  - 6) Kepada IMI sebesar Rp.20.000.000,-
  - 7) Kepada KODRAT sebesar Rp.15.000.000,- (Bukti slip setoran Rp.10.000.000,-)
  - 8) Kepada FAJI sebesar Rp.30,000,000,-

Halaman 172 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Kepada PBSI sebesar Rp.8.650.000,-
  - 10) Kepada FPTI sebesar Rp.15.000.000,-
  - 11) Kepada PBVSI sebesar Rp.21.350.000,-
  - 12) Kepada MI sebesar Rp.25.000.000,-
  - 13) Kepada PKSI sebesar Rp.15.000.000,- secara cash
- Bahwa penyaluran tersebut atas kebijakannya bersama-sama dengan ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum Koni tanpa adanya proposal permohonan bantuan dari cabor;
  - Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah beserta bukti untuk APBD Murni Kabupaten. Mahakam Ulu TA. 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000 belum disampaikan kepada BKAD Kabupaten. Mahakam Ulu dan Dispora Kabupaten Mahakam Ulu sebagai SKPD pemberi Hibah atau OPD yang menaungi;
  - Bahwa selanjutnya diajukan Surat KONI Kabupaten. Mahakam Ulu Permohonan pencairan Dana Hibah APBD PemKabupaten. Mahakam Ulu Tahun 2020 nomor : 426.6/066.a/KONI MU/IV/2020 Tanggal 9 November 2020 sebesar Rp. 487.660.000 (RAB Terlampir) kemudian dibuatkan surat telaah dari Dispora Kabupaten. Mahakam Ulu nomor : 067.1/105/DPPO,TU PORA/III/2020 untuk pencairan dana Hibah Sebesar Rp. 487.660.000;
  - Bahwa setelah terbit SPM Nomor : 0231 /SPM LS/SKPKD/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan SP2D nomor : 03739/SP2D LS /SKPKD/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 487.660.000 yang menggunakan APBD Perubahan Kabupaten. Mahakam Ulu TA.2020 kemudian bantuan hibah tersebut masuk Kerening Koni Kabupaten. Mahakam Ulu Bankaltimtara Cabang Ujoh bilang dengan Nomor Rek 1662013427;
- 1) Bahwa benar berdasarkan rekening koran Koni Mahakam ulu pada tanggal 16 Desember 2020 keterangan LS-SP2D 03739 SKPKD/KONI KABUPATENUP bantuan hibah masuk sebesar Rp.487.660.000;
    - untuk Pembelian Bingkai/Frame sebesar Rp.1.350.000 dikelola sendiri dan menggunakannya kemudian untuk pertanggung jawaban dibuatkan nota pembelian frame di dalam nota, namun framenya langsung dibeli di toko Crista Cristo di kubar tanpa ada nota dari toko tersebut;
    - pembayaran honor tim pembuatan laporan sebesar Rp.21.000.000,-, diterima diantaranya :
      - 1)---- BENEDIKTUS WISDIADI selaku Ketua Umum sebesar Rp.5.250.000

Halaman 173 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)---- AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II sebesar Rp.5.250.000

3)---- FAUSTINUS selaku Wakil Bendahara I sebesar Rp.5.250.000

4)---- ROOSILAWATI selaku Bendahara Koni sebesar Rp.5.250.000

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni Mahakam Ulu Nomor : 33 tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah, namun di dalam SK tersebut tidak ada dicantumkan besaran honor yang harus diterima melainkan berdasarkan kebijakan ketua koni dan telah dituangkan di dalam RKA NPHD.

- Untuk Kebutuhan Pembayaran Penyekatan ruang dan pengecatan dan instalasi kantor k0ni sebesar Rp.15.000.000, dikelola sendiri dan menggunakannya dengan system Borongan kepada saksi YOHANES HARMIN dengan nota pembelian material sebesar Rp.3.335.000,-
- Untuk Pembelian ATK sebesar Rp.5.000.000 di Usun terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu memerintahkan saksi FAUSTINUS untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan disesuaikan dengan anggaran di dalam NPHD RKA;
- Untuk anggaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.150.000.000, tidak pernah dipergunakan untuk perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban penggunaan terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu memerintahkan saksi AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuatkan dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk Asuransi Kecelakaan atlit Wushu dan Arung Jeram sebesar Rp.1.281.000 dikelola sendiri dan telah dipergunakan untuk asuransi atlit di PT.Asuaransi Bumi putera sebagaimana invoice;
- Untuk pemesanan barang kebutuhan kantor dan cabor anggota koni Kabupaten.mahakam ulu sebesar Rp.85.000.000 dikelola sendiri dan telah dipergunakan sebesar Rp.58.500.000 untuk pembelian barang – barang tersebut,
- Untuk pembelian kendaraan roda 2 (dua) merk honda beat sporty 1 (satu) unit sebesar Rp.19.000.000,-, dikelola sendiri dan telah dipergunakan untuk pembelian kendaraan R2 untuk pribadi bukan untuk inventaris Koni dengn Nopol KT 2004 TB atas nama terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengeluaran untuk untuk service roda 2 sebesar Rp.10.000.000 yang mengelolanya Bendahara Umum dan memerintahkan untuk dibuatkan lampiran laporan pertanggung jawaban sebagaimana isi NPHD RKA;
- Untuk penggunaan untuk sewa/kontrak dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu dan menyewa rumahnya sendiri sebesar Rp.48.000.000
- Untuk bantuan untuk 7 cabor baru sebesar Rp.114.400.000,-, diantaranya :
  - 1) Kepada M.ALI INDRIS Bantuan Cabor Dayung sebesar Rp.16.342.857,-
  - 2) Kepada MAYKEL WIRARA Bantuan Cabor Karate sebesar Rp.16.342.857,-
  - 3) Kepada FAUSTINUS (penggunaan sdr.BAMBANG) Bantuan Cabor Gulat sebesar Rp.16.342.857,-
  - 4) Kepada IBNU KUNTARA Bantuan Cabor Bola Basket sebesar Rp.16.342.857,-
  - 5) Kepada AGUS DARMAWAN Bantuan Cabor Kempo sebesar Rp.16.342.857,-
  - 6) Kepada YOSEP MILANG Bantuan Cabor Sepak Takraw sebesar Rp.16.342.857,-
  - 7) Kepada Bantuan Cabor Bola Tangan sebesar Rp.16.342.857,-Yang menentukan besaran penerimaan setiap cabor adalah terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu dan yang menyalurkan adalah saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu dan tanpa adanya proposal pengajuan dari setiap cabor
- Bantuan Uang Saku Untuk Atlit PON sebesar Rp.20.000.000,-, diberikan kepada :
  - 1) Kepada ADE NOVIA Bantuan Cabor Tarung Drajat sebesar Rp.5.000.000,-
  - 2) Kepada JUNISA YURITA LIRUNG Bantuan Cabor Wushu sebesar Rp.5.000.000,-
  - 3) Kepada IDRIS NUGRAHA Bantuan Cabor Muaythai sebesar Rp.5.000.000,-
  - 4) Kepada BUDI GUNAWAN Bantuan Cabor Tinju sebesar Rp.5.000.000,-

Halaman 175 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menentukan besaran penerimaan setiap cabor adalah Ketua Koni dan yang menyalurkan adalah bendahara umum Koni dan tanpa adanya proposal pengajuan dari setiap atlit.

- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah beserta bukti untuk APBD Murni Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.487.660.000 belum disampaikan kepada BKAD Kabupaten. Mahakam Ulu dan Dispora Kabupaten Mahakam Ulu sebagai SKPD pemberi Hibah atau OPD yang menaungi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* dan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa BENEDIKTUS WISDIADI Anak Dari (Alm) Y.SOEDARTOMO
- 2) Uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN;
- 3) Uang tunai sebesar Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi.M.ARIFIN Bin (Alm) H.MUDA;
- 4) Uang tunai sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi .AGUS DARMAWAN Bin (ALM) AMIR HUSIN;
- 5) Uang tunai sebesar Rp.21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi .A.BAMBANG EKO P Anak Dari (ALM) Y.SOEDARTOMO;
- 6) Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi .IBRAHIM SAPUTRA Bin H.SALEH;
- 7) Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi.ADRIANUS LIAH BELAWING anak dari BELAWING BELAREQ;
- 8) 7 (Tujuh) lembar Asli (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2020 Belanja Tidak Langsung no : 4.04 03 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Tanggal 02 Januari 2020 Keterangan Hibah Koni Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.500.000.000;
- 9) 9 (Sembilan) lembar Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2020 Belanja Tindak Langsung no : 4.04 03 01 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Tanggal 20 Oktober 2020  
Keterangan Hibah Koni Kab. Mahakam Ulu setelah perubahan sebesar Rp.  
1.823.000.000;

- 10) 2 (dua) lembar fotocopy Telaahan staf Kadispora Kab. Mahakam Ulu Nomor : 067.1/105/DPPO.TU-PORA/III/2020, tanggal (kosong) maret 2020 untuk bahan pertimbangan pencairan bantuan dana hibah sebesar Rp. 1.335.340.000;
- 11) 1 (satu) lembar Asli kwitansi/bukti pembayaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu bantuan dana hibah operasional KONI Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 1.335.340.000 No BKU (Kosong) Kode Rekening : 5.1.4.05.0 , tanggal (kosong) Maret 2020;
- 12) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020 ;
- 13) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0004/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 27 April 2020
- 14) 1 (satu) lembar Asli rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020 ;
- 15) 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2022;
- 16) 2 (Dua) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020 untuk keperluan SPP-LS bantuan dana hibah operasional KONI Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 1.335.340.000;
- 17) 1 (satu) lembar Asli Lembar Kontrol Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor SPP : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020;
- 18) 1 (satu) lembar Asli ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020;
- 19) 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020;
- 20) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020;

Halaman 177 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0004/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 27 April 2020;
- 22) 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu No.SPM : 0004/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 27 April 2020 untuk keperluan SPM-LS Bantuan dana hibah operasional KONI Kab. Mahakam Ulu TA. 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000;
- 23) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00573/SP2D-LS/SKPKD/2020, tanggal 29 April 2020 keperluan untuk SP2D-LS Bantuan dana hibah operasional KONI Kabupaten Mahakam Ulu TA.2020 sebesar Rp. 1.335.340.000;
- 24) 2 (dua) lembar fotocopy Telaahan staf Kadispora Kab.Mahakam Ulu Nomor : 067.1/405/DPPO.TU-PORA/XII/2020, tanggal (kosong) Desember 2020 untuk bahan pertimbangan pencairan bantuan dana hibah sebesar Rp. 487.660.000;
- 25) 1 (satu) lembar Asli kwitansi/bukti pembayaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu bantuan dana hibah operasional KONI Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 487.660.000 No BKU (Kosong) Kode Rekening : 5.1.4.05.01 , tanggal (kosong) Desember 2020;
- 26) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- 27) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- 28) 2 (Dua) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020 untuk keperluan SPP-LS bantuan dana hibah operasional KONI Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 487.660.000;
- 29) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- 30) 1 (satu) lembar Asli ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- 31) 1 (satu) lembar Asli rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 178 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar Asli Lembar Kontrol Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor SPP : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020;
- 33) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- 34) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020,
- 35) 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu No.SPM : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020 untuk keperluan SPP-LS Bantuan Kepada KONI Kab. Mahakam Ulu tahap 2 TA. 2020;
- 36) 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu No.SPM : 0231/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020 untuk keperluan SPM-LS Bantuan dana hibah operasional KONI Kab. Mahakam Ulu tahap 2 TA. 2020 sebesar Rp. 487.660.000;
- 37) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03739/SP2D-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 Desember 2020 keperluan untuk SP2D-LS Bantuan kepada KONI Kabupaten Mahakam Ulu Thp 2 TA.2020 sebesar Rp. 487.660.000;
- 38) 6 (enam) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 460.466.426.427/K.93/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Nama Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Mahakam Ulu TA. 2020;
- 39) 4 (Empat) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Mahakam Ulu dengan Pengurus KONI Kab. Mahakam Ulu Nomor : 180/59/HUKUM/III/2020 dan Nomor : 900/003/KONI-MU/III/2020, tanggal 2 Maret 2020 tentang pemberian bantuan dana hibah untuk operasional KONI Kab. Mahakam Ulu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Mahakam Ulu Tahun 2020;
- 40) 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Keputusan KONI Prov. Kalimantan Timur Nomor: 072 tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kab. Mahakam Ulu Masa Bakti 2018-2022;

Halaman 179 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (Satu) Bundel dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah KONI Mahakam Ulu pada APBD 2020 sebesar Rp.1.335.340.000,- dengan lampiran berupa :
- a. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : (Kosong) Tanggal 31 Desember 2020 perihal laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah operasional Koni Kab.Mahakam Ulu pada APBD Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya, beserta lampiran berupa Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Ketua Koni Kab. Mahakam Ulu, tanggal 31 Desember 2020;
  - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : 426.4/065.a/KONI-MU/V/2019 tanggal 04 Nopember 2019 perihal Permohonan bantuan dana hibah APBD pemerintah Kab.Mahakam Ulu Tahun 2020 beserta lampiran berupa :
    - 3 (tiga) lembar Fotocopy proposal permohonan dana hibah KONI Kab. Mahakam Ulu TA. 2020, tanggal 4 November 2019 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
    - 3 (tiga) lembar Asli Rencana Kerja dan Anggaran KONI Kab. Mahakam Ulu TA. APBD 2020, tanggal 4 November 2019 total RAB Tahun 2020 sebesar Rp. 6.511.100.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah);
    - 6 (Enam) lembar Fotocopy lampiran Surat Keputusan KONI Prov. Kalimantan Timur Nomor : 072 tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kab. Mahakam Ulu Masa Bakti 2018-2022;
    - 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran KONI Kab. Mahakam Ulu TA. APBD 2020, tanggal 17 Februari 2020 total RKA Tahun 2020 sebesar Rp2.500.340.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - c. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : 426.4/065.a/KONI-MU/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Pencairan dana hibah APBD pemerintah Kab.Mahakam Ulu Tahun 2020 beserta lampiran berupa :
    - 2 (dua) lembar Asli Rencana Kerja dan Anggaran (Revisi) KONI Kab. Mahakam Ulu TA. APBD 2020, tanggal 20 April 2020 total

Halaman 180 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RKA Tahun 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta (dibulatkan));
- 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Rekening Bankaltimara Cabang Ujoh Bilang Norek: 1662013427 a.n. KONI KABUPATEN MAHAKAM ULU;
  - d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 00573/SP2D-LS/SKPKD/2020, tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp.1.335.340.000,-;
  - e. 2 (Dua) lembar Asli Rekening Koran KONI Mahakam Ulu Cabang Ujoh Bilang nomor :1662013427 periode 01 – 01 – 2020 s.d 31 – 12 – 2020;
  - f. 1 (satu) lembar Asli list Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran periode januari s.d desember 2020 bantuan dana hibah KONI Mahakam Ulu;
  - g. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 01/Koni-MU/2020 untuk pembayaran Gaji Staf Koni Bulan Januari – Desember 2020 sebesar Rp.121.600.000,- beserta lampirannya berupa daftar tanda terima gaji karyawan honor/kontrak KONI Kab. Mahakam Ulu bulan Januari s/d Desember Tahun 2020;
  - h. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 02/Koni-MU/2020 untuk belanja alat tulis kantor (ATK) sekretariat Koni sebesar Rp.17.400.000,- beserta lampiran 2 (dua) lembar kwitansi pembelian ATK terdapat Stempel CV. ISABELA;
  - i. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 03/Koni-MU/2020 untuk Tunggakan Gaji Staf Koni Bulan Juli– Desember 2019 sebesar Rp.106.240.000,- beserta lampiran berupa Daftar tanda terima gaji karyawan honor/kontrak KONI Kab. Mahakam Ulu Bulan Juli S/D Desember Tahun 2019;
  - j. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 04/Koni-MU/2020 untuk Tunjangan Harian Pengurus Koni Bulan Januari – Desember 2020 sebesar Rp.257.400.000,- beserta lampiran berupa :
    - 4 (Empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Ketua KONI Kab. Mahakam Ulu Nomor : 032 tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang pemberian tunjangan kehadiran bagi pengurus KONI Kab. Mahakam Ulu yang telah dileges sesuai dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Daftar tanda terima tunjangan harian kehadiran pengurus KONI Kab. Mahakam Ulu Bulan Januari S/D Desember 2020;
- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 06/Koni-MU/2020 untuk Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni 2020 sebesar Rp.28.000.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Asli Daftar bayar tunjangan pengurus dan pegawai KONI Kab. Mahakam Ulu Bulan Januari S/D Desember 2020;
- l. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 07/Koni-MU/2020 untuk Uang Makan Harian Pegawai Koni Januari – Desember 2020 sebesar Rp.52.800.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Asli Daftar tanda terima uang makan pegawai KONI Kab. Mahakam Ulu Bulan Januari S/D Desember 2020;
- m. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 08/Koni-MU/2020 untuk belanja kebutuhan dapur secretariat Koni sebesar Rp.8.000.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian yang terdapat stempel Usun Mart;
- n. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : (Kosong) untuk belanja barang dan jasa (SPK) Kepada CV.Putra Daya Mandiri sebesar Rp.75.500.000,- beserta lampiran berupa :
  - 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Ketua KONI Mahakam Ulu Nomor : (kosong) Tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020 tentang tim pemeriksa barang KONI Kab. Mahakam Ulu Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - 1 (satu) lembar asli Surat KONI Mahakam Ulu Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 426.7/002/KONI-MU/XI/2020, tanggal 07 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar asli Surat KONI Mahakam Ulu Berita acara serah terima barang Nomor : 426.8/002/KONI-MU/XI/2020, tanggal 07 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Barang KONI Mahakam Ulu Nomor : 426.4/002/KONI-MU/XI/2020, tanggal 02 November 2020;

Halaman 182 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat lembar) foto copy Akta pendirian CV. Putra Daya Mandiri beserta lampiran ijin usaha dan pajak CV. Putra Daya Mandiri;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian terdapat stempel Surya Phone Center Group tertanggal 25 Juni 2020 dan 26 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian terdapat stempel Jempol Komputer tertanggal 26 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian genset terdapat stempel Riya Motor;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi BKU Koni No 09, tanggal 20 Desember 2020 penggunaan BBM untuk kegiatan kerja kantor Sekretariat KONI selama 1 tahun 2020 sebesar Rp. 12.290.000;
- o. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 10 untuk pemesanan spanduk, baleho, unbul – umbul untuk kebutuhan kantor koni selama 1 tahun 2020 sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi terdapat stempel Murni Jaya Percetakan tanggal 20 Desember 2020;
- p. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 11 untuk pembangunan/pembuatan gudang koni kab.mahakam ulu diperuntukan sebagai ruang kerja sebesar Rp.50.000.000,- beserta lampirannya;
- q. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 12 untuk pemeliharaan kebersihan sekeliling kantor/secretariat koni kab.mahakam ulu selama 1 tahun 2020 sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampiran 1 (satu) lembar tanda terima dana kebersihan kantor/secretariat KONI Kab. Mahakam Ulu Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020;
- r. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 13/Koni-MU/2020 untuk Jasa pemeliharaan alat elektronik kantor sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya
- s. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 08/Koni-MU/2020 untuk belanja jasa pemeliharaan sarana transportasi sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya;
- t. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 15 untuk sewa/kontrak bpk.suharto, sp untuk kantor koni kab.mahakam ulu sejak 1 Agustus s.d 1 agustus 2020

Halaman 183 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.40.000.000,- beserta lampiran berupa perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Agustus 2019;

- u. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 16/Koni-MU/2020 untuk belanja cetak dan penggandaan secretariat koni sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya;
- v. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 17/Koni-MU/2020 untuk makan minum rapat persiapan panitia RAT Koni sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya;
- w. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 03/Koni-MU/2020 untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp.85.000.000,- beserta lampirannya;
- x. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : (kosong) /Koni-MU/2020 untuk Bantuan Biaya Operasional Khusus Cabor/Kejurprov sebesar Rp.65.000.000,- beserta lampiran berupa 15 (lima belas) lembar Asli kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu (tanda penerimaan bantuan Cabor-cabor);
- y. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 20/Koni-MU/2020 untuk Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Koni sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar asli Daftar tanda terima honorarium tim penyusunan laporan pertanggung jawaban KONI Kab. Mahakam Ulu 2020;
- z. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 21/Koni-MU/2020 untuk Biaya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koni sebesar Rp.60.000.000,- beserta lampirannya;
- aa. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : (Kosong) /Koni-MU/2020 untuk Bantuan Biaya Operasional Cabor Musorprov/Rakerprov sebesar Rp.240.000.000,- beserta lampiran berupa 13 (tiga belas) lembar Asli kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu (tanda penerimaan bantuan Cabor-cabor);
- 40) 1 (Satu) Bundel dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah KONI Mahakam Ulu pada APBD Perubahan 2020 sebesar Rp.487.660.000,- dengan lampiran berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : (Kosong) Tanggal 31 Desember 2020 perihal laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban penggunaan dana hibah operasional Koni Kab. Mahakam Ulu pada APBD perubahan Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya, beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggung jawab Ketua KONI Kab. Mahakam Ulu;

- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 03739/SP2D-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp.487.660.000,-;
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : 426.4/066.a/KONI-MU/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020 perihal Permohonan Pencairan dana hibah APBD Perubahan pemerintah Kab. Mahakam Ulu Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya beserta lampiran berupa :
  - 3 (tiga) lembar Fotocopy Proposal Pencairan Dana Hibah KONI Kab. Mahakam Ulu pada APBD Perubahan TA. 2020 tanggal 9 November 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran KONI Kab. Mahakam Ulu TA. Perubahan 2020, tanggal 9 November 2020 total RKA Tahun 2020 sebesar Rp. 487.660.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- d. 2 (Dua) lembar Asli list Buku Kas Umum (BKU) APBD Perubahan tahun 2020, tanggal 28 Desember 2020 bantuan dana hibah KONI Mahakam Ulu;
- e. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD 2020 Nomor : 01 untuk Biaya bongkar pasang AC kantor KONI Mahakam Ulu dari kantor (lama) dan kantor (baru) sebesar Rp.3.465.000,- beserta lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice Surya Teknik tanggal 5 November 2020;
- f. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 02 untuk Pembayaran Indovision TV Berlangganan Kantor Koni sebesar Rp.1.501.000,- beserta lampirannya;
- g. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 03 untuk Pembelian Frame/Bingkai untuk piagam anggota cabor anggota koni hasil RAT Koni tahun 2020 sebesar Rp.1.350.000,- beserta lampirannya;

Halaman 185 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 04 untuk Pembayaran honor tim pembuatan laporan sebesar Rp.21.000.000,- beserta lampiran berupa :
- 1 (satu) lembar Asli daftar nama pembuat laporan pembayaran honor tim pembuatan laporan;
  - 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Ketua KONI Mahakam Ulu Nomor : 33 tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020 tentang penunjukan tim penyusun laporan pertanggung jawaban dana hibah Koni Kab. Mahakam Ulu Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- i. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 05 untuk Pembayaran Penyekatan Ruang, Pengecatan, dan instalasi kantor Koni sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- j. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 06 untuk Pembelian ATK, Foto Copy, Penjilidan dan materai sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampiran 1 (satu) lembar kwitansi terdapat stempel usun mart tertanggal 22 Desember 2020;
- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 07 untuk Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.150.000.000,- beserta lampirannya;
- l. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 08 untuk asuransi kecelakaan diri bagi atlit dari cabor wushu dan arung jeram dalam rangka pra pon dan kejurnas sebesar Rp.1.281.000,- beserta lampirannya;
- m. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 09 untuk Pemesanan barang kebutuhan kantor dan cabor anggota koni kab.mahakam ulu sesuai SPB kepada murni jaya percetakan sebesar Rp.85.500.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Murni Jaya Percetakan tertanggal 23 Desember 2020;
- n. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 10 untuk Pembelian kendaraan roda 2 merk honda beat sporty 1 unit sebesar Rp.19.000.000,- beserta lampirannya;

Halaman 186 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 011 untuk service/pemeliharaan kendaraan roda 2 sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya;
- p. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 017 untuk Kontrak / sewa rumah untuk kantor / sekretariat Koni selama 12 bulan sejak 25 agustus 2020 s.d 25 agustus 2021 sebesar Rp.48.000.000,- beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar Asli Surat Perjanjian sewa/kontrak rumah tanggal 24 Agustus 2020;
- q. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 019 Bantuan uang saku untuk atlet pon sebesar Rp.20.000.000,- beserta lampiran 4 (empat) lembar bukti slip transfer Bankaltimtara kepada penerima;
- r. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 018 Bantuan Dana Operasional Sekretariat 7 Cabor baru sebesar Rp.114.400.000,- beserta lampiran 7 (tujuh) lembar kwitansi BKU penerima cabor;
- 41) 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana Cabang Olahraga pada APBD 2020 sebesar Rp.65.000.000,- dengan lampiran berupa :
  - a. 1 (Satu) lembar Fotocopy list cabang olahraga penerima bantuan dana hibah Koni yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - b. 1 (Satu) lembar Fotocopy Kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu Bantuan Biaya Operasional Khusus Cabor/Kejurprov sebesar Rp. 65.000.000 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - c. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Proposal dan Laporan pertanggung jawaban bantuan dana kegiatan coacing clinic cabor tinju di samarinda sebesar Rp.2.500.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya
  - d. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Proposal dan Laporan pertanggung jawaban bantuan dana kegiatan rapat koordinasi presentasi program Latihan PON Cabor Tinju sebesar Rp.2.500.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - e. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana transportasi peserta test masuk SKOI Cabor panjat tebing dan panahan sebesar Rp.9.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;

Halaman 187 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy proposal bantuan biaya pengiriman dan perbaikan perahu arung jeram ke Bandung sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- g. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Proposal dan Laporan pertanggung jawaban bantuan dana rakeprov dan diklat pelatih cabor bola tangan sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- h. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana rakeprov dan diklat system informasi cabor bulu tangkis sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- i. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana kejurprov cabor pertina sebesar Rp.2.500.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- j. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana kejurprov cabor gulat sebesar Rp.12.500.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- k. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana diklat pelatih taekwondo sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi BKU Koni Mahakam Ulu penerimaan bantuan tiket atlet pon cabor tinju dari Makassar ke Samarinda an.budi gunawan sebesar Rp.1.500.000,-
- m. 1 (lembar) Fotocopy bukti transfer dari BENEDIKTUS WISDIADI kepada MUHTAR untuk Adm SK PABERSI MAHULU sebesar Rp.1.500.000,-
- n. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana transportasi, konsumsi mengikuti tes masuk SKOI cabor taekwondo sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi penerimaan uang saku atlet taekwondo atas nama kabila bintang sebesar Rp.500.000,-
- 42) 1 (Satu) Buku dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana Sekretariat Cabang Olahraga pada APBD 2020 sebesar Rp.240.000.000,- dengan lampiran berupa:
  - a. 1 (Satu) lembar Asli list cabang olahraga penerima bantuan dana hibah Koni;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Asli list transfer ke rekening cabang olahraga;
- c. 12 (Dua Belas) lembar lampiran bukti slip transfer BPD Kaltimara ke rekening cabor penerima;
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi BKU penerimaan bantuan kepada cabor KORFBAL yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- e. 1 (Satu) Rangkap asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Wushu Indonesia (WI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya;
- f. 1 (Satu) Rangkap asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya;
- g. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Angkat Besi-Binaraga-Angkat Berat (PABBSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya;
- h. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Ikatan Pencat Silat Indonesia (IPSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampirannya;
- i. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Taekwondo Indonesia (TI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- j. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.20.000.000,- beserta lampirannya;
- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Tarung Drajat Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- l. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya;
- m. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.8.650.000,- beserta lampirannya;

Halaman 189 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- o. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.21.350.000,- beserta lampirannya;
- p. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Muaythai Indonesia (MI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampirannya;
- q. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- 43) 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana Sekretariat 7 Cabang Olahraga Baru pada APBD perubahan 2020 sebesar Rp.114.400.000,- dengan lampiran berupa :
  - a. 1 (Satu) lembar Fotocopy list 7 Cabang Olahraga Baru penerima bantuan dana hibah Koni yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - b. 1 (Satu) lembar Fotocopy kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu Nomor 18 tanggal 23 Desember 2020 untuk penerimaan bantuan dana operasional Sekretariat kepada 7 Cabang Olahraga Baru sebesar Rp. 114.400.000 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - c. 7 (Tujuh) lembar Fotocopy kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu untuk penerimaan bantuan dana operasional Sekretariat kepada 7 Cabang Olahraga Baru (Kwitansi setiap penerima) yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - d. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - e. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Bola Basket Indonesia (PERBASI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - f. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Asosiasi Bola Tangan Indonesia

Halaman 190 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ABTI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- g. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatua Olaharaga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- h. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- i. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- j. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat-surat atau barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu periode 2018 sampai dengan 2022 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Provinsi Kaltim Nomor 062 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan dilakukan perubahan yaitu Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Prov Kaltim Nomor 072 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 Susunan Personalia pengurus penggantian antar Waktu (PAW) KONI Kabupaten Mahakam Ulu masa Bakti 2018 sampai dengan 2022;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tugas pokok diantaranya :
  - Merumuskan Kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan Proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Kabupaten Mahakam Ulu dengan proposal Nomor 426.4/065.a/KONI MU/V/2019 perihal Permohonan Bantuan dana Hibah APBD Kabupaten. Mahakam Ulu Tahun 2020 tanggal 04 November 2019 sebesar Rp. 6.511.100.000;
- Bahwa atas proposal tersebut kemudian Kabupaten Mahakam Ulu menganggarkan bantuan dana hibah sebesar Rp.2.500.000.000, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 460.466.426.427/K.94/2020 tentang penetapan nama penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa terhadap bantuan hibah tersebut dibuatkan NPHD antara pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Pengurus Koni Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pemberian Bantuan Dana Hibah Untuk operasional Koni Kabupaten. Mahakam Ulu Nomor 180/59/Huku/III/2020 dan Nomor 900/003/KONI MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUPATI Mahakam Ulu yaitu saksi BONIFASIUS BELAWAN GEH dan terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten. Mahakam Ulu.
- Bahwa karena adanya refocusing anggaran pada Pemerintah Kabupaten. Mahakam Ulu maka pemberian dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten. Mahakam Ulu berubah dari nilai semula Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Pemberian Dana Hibah sebesar Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten. Mahakam Ulu kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten. Mahakam Ulu tersebut diatas dibagi dalam 2 (Dua) Tahap anggaran yaitu:
  - o Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 192 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pencairan Dana Hibah dari rekening Kas Daerah Nomor: 1661300007 pada Bank BPD Kaltimara KCP Ujoh Bilang kepada rekening KONI Kabupaten. Mahakam Ulu Nomor: 1662013427 pada Bank BPD Kaltimara yang dilaksanakan pula dalam 2 (Dua) Tahap pencairan yaitu:
  - Untuk pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 0004/SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 27 April 2020 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00573/SP2D LS/SKPKD/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi Gerry Gregorius selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten. Mahakam Ulu sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
  - Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Surat Perintah Membayar Nomor: 0231/SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 08 Desember 2020 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03739/SP2D LS/SKPKD/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi Gerry Gregorius selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten. Mahakam Ulu sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh melalui rekening koran atau print out rekening Koni Kabupaten. Mahakam Ulu, penarikan dan penggunaan dana hibah tersebut antara lain sebagai berikut :
  - Karyawan Kontrak (Sarjana) sebesar Rp.32.400.000 dibayarkan kepada Stefanus Madang, S.Pd selaku Staf ADM Umum & Keuangan
  - Gaji Karyawan Kontrak (SMA/Sederajat) sebesar Rp. 79.200.000 dibayarkan kepada :
    1. Yuliansal Rerungan selaku Staf Umum & Cs sebesar Rp.2.200.000 x 12 Bulan = 26.400.000,-
    2. Muhammad Irsad Selaku Staf Umum & Motoris sebesar Rp.2.000.000 x 12 bulan = 24.000.000,-

Halaman 193 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. James Hutabarat selaku Administrasi Umum sebesar Rp.2.500.000,-
4. Martinus Liah selaku Wakar dan Motoris sebesar Rp. 2.200.000,-
5. Sisilia Hipui selaku Cleaning Servis sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Veronika Semare selaku Adm Umum sebesar Rp.2.800.000 x 2 bulan = 5.600.000,-

Sedangkan gaji Yosep Anyang selaku Wakar sebesar Rp.2.200.000 x 7 bulan + 1.100.000= 16.500.000 tidak pernah dibayarkan, karena untuk dipergunakan kegiatan tahun 2021;

- Pembayaran gaji Kepala Sekretariat sebesar Rp.38.400.000 dibayarkan kepada Bambang Eko Pujianto selaku Kepala Sekretariat Koni:

Gaji tersebut berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa sebagai Ketua Koni pengangkatan setiap karyawan/staf yang besarnya ketua koni tentukan sendiri dan hal tersebut terdapat dalam RKA NPHD kemudian yang membayarkan adalah saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum Koni;

- Untuk penggunaan Pembelian ATK sebesar Rp.17.400.000 di CV.ISABELA, dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten. Mahakam Ulu ada realisasinya, tetapi terdakwa lupa nilainya serta bukti notanya akan diajukan dalam pembuktian, namun untuk pertanggungjawaban terdakwa meminta saksi Faustinus untuk membuat nota atau kwitansi atas nama CV. ISABELA kemudian disamakan dengan besaran dana yang terdapat di dalam NPHD dan RKA;
- Pembayaran Tunggakan Gaji Tahun 2019 sebesar Rp.106.240.000 periode bulan juli s.d desember 2019 yang menerimanya diantaranya :
  1. --- YULIANSAL RERUNGAN Selaku Staf Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
  2. --- NOBERTA ARAN Selaku Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
  3. --- ANITA PING Selaku Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
  4. --- JAMES HUTABARAT Selaku Adm Umum sebesar Rp.13.200.000,-
  5. --- MARTINUS LIAH Wakar & Motoris sebesar Rp. 12.000.000,-
  6. --- BAMBANG selaku Kepala Sekretariat sebesar Rp.16.200.000,-
  7. --- SISILIA HIPUI selaku Cleaning Service sebesar Rp. 12.000.000,-



8. --- STEFANUS MADANG selaku Admin Umum dan Keuangan  
Rp.16.200.000,-

Bahwa pembayaran gaji tersebut dibayarkan oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu dan pembayaran tunggakan gaji tersebut tidak ada dasar pembayarannya berupa Surat Keputusan namun hanya dituangkan di dalam RKA NPHD;

➤ Tunjangan harian pengurus Koni periode januari s.d desember 2020 sebesar Rp. 257.400.000 namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 124.225.000 dan yang tidak bayarkan sebesar Rp. 133.175.000 .  
dengan rincian :

1. Benediktus Wisdiadi hanya diberikan sebesar Rp. 6.750.000,00.
2. Yohanes Keping hanya diberikan sebesar Rp. 23.850.000,00
3. Agus Mereng hanya diberikan sebesar Rp. 23.400.000,00.
4. Faustinus hanya diberikan sebesar Rp. 15.225.000,00.
5. Dominikus Paran hanya diberikan sebesar Rp 5.000.000,00.
6. Adrianus Liah Belawing hanya diberikan sebesar Rp 5.000.000,00.
7. Lourensus Ding hanya diberikan sebesar Rp 5.000.000,00
8. Muhtar hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00.
9. Elis hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00.

Bahwa anggaran tersebut diatas dilakukan pemotongan 30 sampai 40% perorang dan dari hasil pemotongan tersebut dibagikan kepada pengurus lainnya kemudian penentuan besaran dan penerimanya ditentukan oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu bersama-sama dengan saksi Roosilawati selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu.

➤ Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni sebesar Rp.28.000.000 dibayarkan periode Januari s.d Desember 2020 diantaranya :

1. BENEDIKTUS WISDIADI selaku Ketua Umum sebesar Rp.2.000.000;
2. AGUS MERENG selaku Wakil Ketua Umum II sebesar Rp.2.000.000,-
3. YOHANES KEPING selaku Wakil Ketua sebesar Rp.2.000.000;
4. FAUSTINUS selaku Wakil Bendahara Umum 1 sebesar Rp.2.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SANTA HELDA KETAN selaku Anggota Kabidsebesar Rp.2.000.000,-
6. A BAMBANG F Selaku KA Sekretariat sebesar 2.000.000
7. YULIANSAL RERUNGAN selaku Staf Umum & CS sebesar Rp.2.000.000,-
8. MUHAMMAD ARSAD selaku Staf Umum & Motoris sebesar 2.000.000

Sedangkan yang tidak dibayarkan diantaranya:

1. ADRIANUS LIAH BELAWING selaku Kabid Sebesar Rp.2.000.000,-
2. DOMINIKUS PARAN selaku Kabid sebesar Rp.2.000.000,-
3. LAURENSIUS DING selaku Kabid sebesar Rp.2.000.000,-
4. MUHTAR selaku Anggota Kabid sebesar Rp.2.000.000,-
5. ELIS selaku Anggota Kabid sebesar Rp.2.000.000,-
6. STEPANUS MADANG selaku Staf Umum & Keu sebesar 2.000.000,-

sehingga besaran yang tidak dibayarkan sebesar Rp.12.000.000,-

- Bahwa Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni tersebut tidak ada dibuatkan Surat Keputusan namun hanya dituangkan di dalam RKA NPHD dan besarnya pun tidak ada acuannya hanya terdakwa sendiri yang menentukannya kemudian disalurkan langsung oleh saksi Roosilawati selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu.

➤ Pembayaran Uang Makan Pegawai Koni sebesar Rp.52.800.000 diterima diantaranya :

1. BENEDIKTUS WISDIADI selaku Ketua Umum sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
2. YOHANES KEBING selaku Wakil Ketua sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
3. A BAMBANG F Selaku KA Sekretariat sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
4. STEPANUS MADANG selaku Staf Umum & Keu sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
5. YULIANSAL RERUNGAN selaku Staf Umum & CS sebesar Rp.35.000 x 19 hari x 12 bulan = Rp.7.980.000,-
6. MUHAMMAD ARSAD selaku Staf Umum & Motoris sebesar Rp.35.000 x 18 hari x 12 bulan = Rp.7.560.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran uang makan pegawai Koni tersebut tidak pernah disalurkan

- Untuk pembelian Kebutuhan Dapur Sekretariat sebesar Rp.8.000.000 memerintahkan FAUSTINUS yang dibuat sebagai laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah dan nilainya disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.75.000.000 meminta tolong kepada Dovi untuk membelikan barang-barang tersebut di kota samarinda dan berdasarkan kwitansi pembelian dengan rincian :
  1. Pembelian Laptop dibeli di Toko Jempol Komputer Kota Samarinda dengan harga Rp.7.799.000;
  2. Pembelian Hardisk Eksternal di Toko Surya Phone Kota Samarinda seharga Rp.1.299.000 ;
  3. Pembelian Falsdisk di Toko Surya Phone Kota Samarinda seharga Rp.200.000,
  4. Pembelian Genset dari Toko Samarinda dengan type genset KPW OSF dan ongkir sebesar Rp.37.000.000;
  5. Pembelian Solar dari sdr KIHIM dengan bukti trf kepada sdr.YULIANA NOVALITA (Keluarga Pak Kihim) sebesar Rp. 8.406.500;Total pembelian sebesar Rp.54.704.500  
Dan sisa dana sebesar Rp.20.295.500 dipergunakan secara pribadi;
- Untuk Kebutuhan Pemesanan Spanduk, Baliho, dan umbul-umbul sebesar Rp. 25.000.000 dikelola sendiri untuk pembelian barang-barang tersebut dan meminta nota kosong dan cap stempel dari Ahmad Zaki selaku Pemilik Toko kemudian mengisinya dan disamakan dengan besaran uang yang terdapat dalam RKA NPHD;
- Untuk Kebutuhan pembangunan Gudang Koni sebesar Rp.50.000.000,-, dikelola untuk biaya pembuatan Gudang Koni yang dilakukan dengan system Borongan dengan upah sebesar Rp.10.500.000,- dan pembelian material sebesar Rp.13.201.000, sebagaimana nota pembelian sedangkan sisanya di pergunakan sendiri;
- Untuk Kebutuhan Jasa kebersihan keliling kantor sebesar Rp.5.000.000 dikelola sendiri dan digunakannya dan dibayarkan kepada ADI JUNAIDI sebesar Rp.5.000.000 upah kebersihan dan terdapat di dalam RKA NPHD;

Halaman 197 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Jasa pemeliharaan alat elektronik kantor sebesar Rp.10.000.000 dikelola sendiri dan menggunakannya, dan untuk pertanggung jawaban memerintahkan saksi FAUTINUS membuat notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk jasa pemeliharaan Sarana Transportasi sebesar Rp.30.000.000 dikelola sendiri dan untuk pertanggung jawaban memerintahkan sdr FAUTINUS membuat notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Terdapat pengeluaran untuk sewa/kontrak sebesar Rp.40.000.000 - untuk kantor sekretariat Koni dan dikelola sendiri dan menggunakannya untuk menyewa rumah SUHARTO dengan dasar surat perjanjian sewa antara Ketua Koni dengan pemilik rumah SUHARTO dan bukti penyerahan berupa kwitansi penyerahan uang kepada SYALIBAH (Keluarga sdr.SUHARTO) sebesar Rp.40.000.000,- dan sewa tersebut terdapat dalam RKA NPHD;
- Untuk belanja cetak dan Penggandaan sebesar Rp.10.000.000 pertanggung jawaban memerintahkan saksi FAUTINUS membuat notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk belanja Makan dan minum untuk RAT sebesar Rp.5.000.000 yang mencairkan langsung dan pembayarannya adalah Bendahara Umum Koni;
- Untuk anggaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.85.000.000, dimana telah diserahkan seluruhnya namun tidak dilaksanakan seluruh pelaksanaannya dan untuk pertanggung jawaban penggunaan memerintahkan AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuat dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Koni 2020 sebesar Rp.25.000.000 yang tidak memiliki dasar berupa SK dan pembayaran tersebut tidak terdapat di dalam RKA NPHD;
- Untuk biaya rapat anggota tahunan (RAT) Koni sebesar Rp.60.000.000 dipergunakan untuk :
  1. ATK, Konsumsi dan alat kelengkapan untuk Rapat sebesar Rp.16.715.000,- sebagaimana nota penggunaan;
  2. Perjalanan Dinas untuk konsultasi dengan Koni Kubar Rp.22.890.000,- tidak ada bukti penggunaan dana perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban penggunaan

Halaman 198 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr





memerintahkan AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuatkan dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD

3. Pemberian Honor Kegiatan RAT Tahunan sebesar Rp.20.200.000,- berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni Kabupaten.Mahakam Ulu Nomor 033 tahun 2020 tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Anggota Tahunan Koni Kabupaten.Mahakam Ulu) dan menentukan besaran honoranya;

➤ Untuk Bantuan Biaya Operasional Cabor sebesar Rp.65.000.000, dipergunakan diantaranya :

1. Penyerahan M.ALI INDRIS untuk kegiatan coaching clinic di samarinda sebesar Rp.2.500.000
2. Kepada M.ALI INDRIS untuk Bantuan Rapat Koordinasi Presentasi program Latihan Pon sebesar Rp.2.500.000,-
3. Kepada EVI RIANI, SP Sekretaris FPTI Tes Skoi Cabor Panjat Tebing sebesar Rp.6.000.000,-
4. Kepada EVI RIANI, SP Sekretaris FPTI Tes Skoi Cabor Panahan sebesar Rp.3.000.000,-.
5. Kepada ADRIANUS LIAH BELAWING pengiriman perahu arung jeram ke bandung sebesar Rp.5,000,000,-
6. Kepada Catur Nur Istiqlal Bantuan Cabor ABTI untuk Rekrprov dan Diklat Pelatih Cabor Bola Tangan sebesar Rp.5.000.000,-
7. Bantuan Diklat Pelatih Tinju sebesar Rp.2.500.000
8. Bantuan Rakerprov dan diklat system informasi cabor Bulu tangkis sebesar Rp.5.000.000,-
9. Bantuan Kejurprov Pertina sebesar Rp.2.500.000,-
10. Bantuan Kejurprov Cabor Gulat sebesar Rp.12.500.000,-
11. Bantuan Diklat Pelatih Taekwondo sebesar Rp.10.000.000
12. Tiket Atlit PON Budi Gunawan Cabor Tinju dari Makassar ke Samarinda sebesar 1.500.000,-
13. Bantuan Ambil SK Pengurus Pabersi sebesar Rp.1.500.000,-
14. Bantuan Transportasi, Komsumsi mengikuti tes masuk SKOI cabor taekwondo sebesar Rp.5.000.000,-
15. Bantuan Uang saku atlit taekwondo yg sudah masuk skoi an.bintang Kabupatenila hakim sebesar Rp.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Biaya Operasional Cabor Musorprov/Rakerprov sebesar Rp.240.000.000, Pemberian dilakukan secara trf oleh Bendahara Umum melalui bank kaltim cab.ujoh bilang ke rekening cabor diantaranya :
  1. Kepada WI sebesar Rp.30.000.000,-
  2. Kepada PERTINA sebesar Rp.10.000.000,-
  3. Kepada PABBSI sebesar Rp.10.000.000,-(Bukti slip setoran Rp.7.000.000,-)
  4. Kepada IPSI sebesar 25.000.000,-
  5. Kepada TI sebesar Rp.15.000.000,-
  6. Kepada IMI sebesar Rp.20.000.000,-
  7. Kepada KODRAT sebesar Rp.15.000.000,- (Bukti slip setoran Rp.10.000.000,-)
  8. Kepada FAJI sebesar Rp.30.000.000,-
  9. Kepada PBSI sebesar Rp.8.650.000,-
  10. Kepada FPTI sebesar Rp.15.000.000,-
  11. Kepada PBVSI sebesar Rp.21.350.000,-
  12. Kepada MI sebesar Rp.25.000.000,-
  13. Kepada PKSI sebesar Rp.15.000.000,- secara cash
- Bahwa penyaluran tersebut atas kebijakannya bersama-sama dengan ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum Koni tanpa adanya proposal permohonan bantuan dari cabor;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah beserta bukti untuk APBD Murni Kabupaten. Mahakam Ulu TA. 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000 belum disampaikan kepada BKAD Kabupaten Mahakam Ulu dan Dispora Kabupaten Mahakam Ulu sebagai SKPD pemberi Hibah atau OPD yang menaungi;
- Bahwa selanjutnya diajukan Surat KONI Kabupaten. Mahakam Ulu Permohonan pencairan Dana Hibah APBD PemKabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 nomor : 426.6/066.a/KONI MU/IV/2020 Tanggal 9 November 2020 sebesar Rp. 487.660.000 (RAB Terlampir) kemudian dibuatkan surat telaah dari Dispora Kabupaten.Mahakam Ulu nomor : 067.1/105/DPPO,TU PORA/III/2020 untuk pencairan dana Hibah Sebesar Rp. 487.660.000;
- Bahwa setelah terbit SPM Nomor : 0231 /SPM LS/SKPKD/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan SP2D nomor : 03739/SP2D LS /SKPKD/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 487.660.000 yang menggunakan APBD Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu TA.2020 kemudian bantuan hibah

Halaman 200 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk Kerening Koni Kabupaten Mahakam Ulu Bankaltimtaru Cabang Ujoh bilang dengan Nomor Rek 1662013427;

- Bahwa berdasarkan rekening koran Koni Mahakam ulu pada tanggal 16 Desember 2020 keterangan LS-SP2D 03739 SKPKD/KONI KABUPATEN bantuan hibah masuk sebesar Rp.487.660.000;

- untuk Pembelian Bingkai/Frame sebesar Rp.1.350.000 dikelola sendiri dan menggunakannya kemudian untuk pertanggung jawaban dibuatkan nota pembelian frame di dalam nota, namun framenya langsung dibeli di toko Crista Cristo di Kubar tanpa ada nota dari toko tersebut;

- pembayaran honor tim pembuatan laporan sebesar Rp.21.000.000,-, diterima diantaranya :

1. --- BENEDIKTUS WISDIADI selaku Ketua Umum sebesar Rp.5.250.000

2. --- AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II sebesar Rp.5.250.000

3. --- FAUSTINUS selaku Wakil Bendahara I sebesar Rp.5.250.000

4. --- ROOSILAWATI selaku Bendahara Koni sebesar Rp.5.250.000

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni Mahakam Ulu Nomor : 33 tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah, namun di dalam SK tersebut tidak ada dicantumkan besaran honor yang harus diterima melainkan berdasarkan kebijakan Ketua Koni dan telah dituangkan di dalam RKA NPHD.

- Untuk Kebutuhan Pembayaran Penyekatan ruang dan pengecatan dan instalasi kantor Koni sebesar Rp.15.000.000, dikelola sendiri dan menggunakannya dengan system Borongan kepada saksi YOHANES HARMIN dengan nota pembelian material sebesar Rp.3.335.000,-

- Untuk Pembelian ATK sebesar Rp.5.000.000, terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu memerintahkan saksi FAUSTINUS untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan disesuaikan dengan anggaran di dalam NPHD RKA;

- Untuk anggaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.150.000.000, tidak pernah dipergunakan untuk perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban penggunaan terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu memerintahkan saksi AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuatkan dan disesuaikan

Halaman 201 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besaran di dalam RKA NPHD dan uangnya disimpan untuk kegiatan tahun 2021;

- Untuk Asuransi Kecelakaan atlit Wushu dan Arung Jeram sebesar Rp.1.281.000 dikelola sendiri dan telah dipergunakan untuk asuransi atlit di PT.Asuaransi Bumi putera sebagaimana invoice;
- Untuk pemesanan barang kebutuhan kantor dan cabor anggota Koni Kabupaten Mahakam ulu sebesar Rp.85.000.000 dikelola sendiri dan telah dipergunakan sebesar Rp.58.500.000 untuk pembelian barang - barang tersebut,
- Untuk pembelian kendaraan roda 2 (dua) merk honda beat sporty 1 (satu) unit sebesar Rp.19.000.000,-, dikelola sendiri dan telah dipergunakan untuk pembelian kendaraan R2 untuk pribadi bukan untuk inventaris Koni dengan Nopol KT 2004 TB atas nama terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu;
- Untuk pengeluaran untuk untuk service roda 2 sebesar Rp.10.000.000 yang mengelolanya Bendahara Umum dan memerintahkan untuk dibuatkan lampiran laporan pertanggung jawaban sebagaimana isi NPHD RKA;
- Untuk penggunaan untuk sewa/kontrak dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu dan menyewa rumahnya sendiri sebesar Rp.48.000.000
- Untuk bantuan untuk 7 cabor baru sebesar Rp.114.400.000,- diantaranya :
  1. Kepada M.ALI INDRIS Bantuan Cabor Dayung sebesar Rp.16.342.857,-
  2. Kepada MAYKEL WIRARA Bantuan Cabor Karate sebesar Rp.16.342.857,-
  3. Kepada FAUSTINUS (penggunaan sdr.BAMBANG) Bantuan Cabor Gulat sebesar Rp.16.342.857,-
  4. Kepada IBNU KUNTARA Bantuan Cabor Bola Basket sebesar Rp.16.342.857,-
  5. Kepada AGUS DARMAWAN Bantuan Cabor Kempo sebesar Rp.16.342.857,-
  6. Kepada YOSEP MILANG Bantuan Cabor Sepak Takraw sebesar Rp.16.342.857,-
  7. Kepada Bantuan Cabor Bola Tangan sebesar Rp.16.342.857,-

Halaman 202 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menentukan besaran penerimaan setiap cabor adalah terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu dan yang menyalurkan adalah saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu dan tanpa adanya proposal pengajuan dari setiap cabor;

➤ Bantuan Uang Saku Untuk Atlit PON sebesar Rp.20.000.000,-, diberikan kepada :

1. Kepada ADE NOVIA Bantuan Cabor Tarung Drajat sebesar Rp.5.000.000,-
2. Kepada JUNISA YURITA LIRUNG Bantuan Cabor Wushu sebesar Rp.5.000.000,-
3. Kepada IDRIS NUGRAHA Bantuan Cabor Muaythai sebesar Rp.5.000.000,-
4. Kepada BUDI GUNAWAN Bantuan Cabor Tinju sebesar Rp.5.000.000,-

Yang menentukan besaran penerimaan setiap cabor adalah Ketua Koni dan yang menyalurkan adalah bendahara umum Koni dan tanpa adanya proposal pengajuan dari setiap atlit.

- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah beserta bukti untuk APBD Murni Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.487.660.000 belum disampaikan kepada BKAD Kabupaten. Mahakam Ulu dan Dispora Kabupaten Mahakam Ulu sebagai SKPD pemberi Hibah atau OPD yang menaungi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa besama Ketua Koni Mahakan Ulu terdapat penggunaan dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai perhitungan BPKP adalah sebesar Rp. Rp.700.632.000,00 (Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UU Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan/atau maupun kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian “*setiap orang*” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyandang hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti perseroan Terbatas, yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan lembaga swadaya masyarakat);

Menimbang, bahwa mengenai “*unsur setiap orang*” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (*vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama Benediktus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari Y. Soedartomo selaku Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas selengkapnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (error in persona). Selain itu menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 pengertian "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, meskipun demikian dalam memaknainya Majelis Hakim tidak terikat atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sementara ditinjau secara terminologis, kata "*melawan hukum*" dalam bahasa Belanda disebut "*wederrechtelijk*" yang oleh para pakar hukum diberikan arti berbeda-beda, seperti Van Hamel mengelompokkannya atas dua paham yaitu kelompok paham positif yang mengartikan "*wederrechtelijk*" sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, dan kelompok paham negatif yang mengartikan "*wederrechtelijk*" sebagai tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak (PAF. Lamintang, 1984). Adanya perbedaan pendapat tentang ajaran sifat melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut telah melahirkan dua pengertian sifat melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam pengertian formil (*formiele wederrechteljkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*materiele wederrechteljkheid*), di mana suatu perbuatan dikatakan “*melawan hukum formil*” adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis), sehingga suatu perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila telah terpenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, dan jika semua unsur tersebut telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, sedangkan suatu perbuatan dikatakan “*melawan hukum materil*” adalah apabila perbuatan tersebut meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan namun adalah melawan hukum sepanjang perbuatan tersebut dianggap tercela dalam suatu masyarakat karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila dicermati sesungguhnya pembuat undang-undang secara tegas merumuskan “melawan hukum” secara generik dan “melawan hukum” secara spesifik, dengan merumuskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai delik korupsi. Bahwa rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur secara tegas dan bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan untuk membedakannya dengan perbuatan melawan hukum yang bersifat generik pada Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan berikut ini maka perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kualifikasi perbuatan hukum dalam arti formal, yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu periode 2018 sampai dengan 2022;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tugas pokok diantaranya :
  - Merumuskan Kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;

Halaman 206 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan Proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Kabupaten Mahakam Ulu dengan proposal Nomor 426.4/065.a/KONI MU/V/2019 perihal Permohonan Bantuan dana Hibah APBD Kabupaten. Mahakam Ulu Tahun 2020 tanggal 04 November 2019 sebesar Rp. 6.511.100.000;
- Bahwa atas proposal tersebut kemudian Kabupaten Mahakam Ulu menganggarkan bantuan dana hibah sebesar Rp.2.500.000.000, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 460.466.426.427/K.94/2020 tentang penetapan nama penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa terhadap bantuan hibah tersebut dibuatlan NPHD antara pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Pengurus Koni Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pemberian Bantuan Dana Hibah Untuk operasional Koni Kabupaten. Mahakam Ulu Nomor 180/59/Huku/III/2020 dan Nomor 900/003/KONI MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUPATI Mahakam Ulu yaitu saksi BONIFASIUS BELAWAN GEH dan terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten. Mahakam Ulu.
- Bahwa karena adanya refocusing anggaran pada Pemerintah Kabupaten. Mahakam Ulu maka pemberian dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten. Mahakam Ulu berubah dari nilai semula Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Pemberian Dana Hibah sebesar Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten. Mahakam Ulu kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mahakam Ulu tersebut diatas dibagi dalam 2 (Dua) Tahap anggaran yaitu:
  - o Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
  - o Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 207 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua Koni, kemudian terdakwa memiliki wewenang membuat kebijakan sendiri untuk penggunaan dana hibah tersebut dan menentukan besaran anggaran yang dikelolanya;
- Bahwa dengan kedudukan dan kewenangannya sebagai Ketua Koni, terdakwa dapat menentukan besaran gaji kepala sekretariat Koni, gaji karyawan atau pegawai Koni, tunjangan harian pengurus Koni, biaya pengelolaan sekretariat, biaya perjalanan dinas serta bantuan kepada cabang-cabang olahraga

Menimbang, bahwa dengan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya, Terdakwa bersama Bendahara KONI mempunyai kedudukan, kesempatan dan sarana untuk mengelola dan memanfaatkan hibah dari Kabupaten Mahakam Ulu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Terdakwa nantinya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun unsur tersebut tidak dapat dikatakan terpenuhi, karena perbuatan melawan hukum tersebut lebih tepat diterapkan pada pembuktian perbuatan melawan hukum dalam jabatan dan/kedudukan Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan yaitu Ketua KONI Kabupaten Mahakam Ulu yang menerima dan menggunakan dana hibah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian khusus yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dimiliki, sehingga dalam perkara *a quo* lebih tepat diterapkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi, sehingga unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
- 5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan terpenuhinya unsur setiap orang dalam dakwaan Primair maka terpenuhi pula unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair;

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46 yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur pasal ini, maka kata menguntungkan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan adanya keuntungan yang diperoleh terdakwa, baik untuk diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yakni suatu keuntungan yang pada umumnya bernilai ekonomis atau dapat dihitung dengan uang, dimana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian, dalam hal ini kerugian terhadap keuangan negara/perekonomian negara yang ditimbulkan karena adanya pencairan dan/atau pemakaian uang yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri, atau perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi, dimana unsur ini bermakna secara alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini maka cukup dibuktikan adanya salah satu yang diuntungkan, apakah diri Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu periode 2018 sampai dengan 2022 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Provinsi Kaltim Nomor 062 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tugas pokok diantaranya :

Halaman 210 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merumuskan Kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
- Bahwa Kabupaten Mahakam Ulu menganggarkan bantuan dana hibah sebesar Rp.2.500.000.000, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 460.466.426.427/K.94/2020 tentang penetapan nama penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa terhadap bantuan hibah tersebut dibuatlan NPHD antara pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Pengurus Koni Kabupaten Mahakam Ulu yaitu saksi BONIFASIUS BELAWAN GEH dan terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten. Mahakam Ulu.
- Bahwa karena adanya refocusing anggaran pada Pemerintah Kabupaten. Mahakam Ulu maka pemberian dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten. Mahakam Ulu berubah dari nilai semula Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Pemberian Dana Hibah tersebut diatas dibagi dalam 2 (Dua) Tahap anggaran yaitu:
  - o Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
  - o Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pencairan Dana Hibah dari rekening Kas Daerah Nomor: 1661300007 pada Bank BPD Kaltimara KCP Ujoh Bilang kepada rekening KONI Kabupaten. Mahakam Ulu Nomor: 1662013427 pada Bank BPD Kaltimara yang dilaksanakan pula dalam 2 (Dua) Tahap pencairan yaitu:
  - Untuk pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor:

Halaman 211 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004/SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 27 April 2020 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00573/SP2D LS/SKPKD/2020 tanggal 29 April 2020.

- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Surat Perintah Membayar Nomor: 0231/SPM/LS/SKPKD/2020 tanggal 08 Desember 2020 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03739/SP2D LS/SKPKD/2020 tanggal 14 Desember 2020.

- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh melalui rekening koran atau print out rekening Koni Kabupaten. Mahakam Ulu, penarikan dan penggunaan dana hibah tersebut antara lain sebagai berikut :

- Karyawan Kontrak (Sarjana) sebesar Rp.32.400.000 dibayarkan kepada Stefanus Madang, S.Pd selaku Staf ADM Umum & Keuangan
- Gaji Karyawan Kontrak (SMA/Sederajat) sebesar Rp. 79.200.000 dibayarkan kepada :
  1. Yuliansal Rerungan selaku Staf Umum & Cs sebesar Rp.2.200.000 x 12 Bulan = 26.400.000,-
  2. Muhammad Irsad Selaku Staf Umum & Motoris sebesar Rp.2.000.000 x 12 bulan = 24.000.000,-
  3. James Hutabarat selaku Administrasi Umum sebesar Rp.2.500.000,-
  4. Martinus Liah selaku Wakar dan Motoris sebesar Rp. 2.200.000,-
  5. Sisilia Hipui selaku Cleaning Servis sebesar Rp. 2.000.000,-
  6. Veronika Semare selaku Adm Umum sebesar Rp.2.800.000 x 2 bulan = 5.600.000,-

Sedangkan gaji Yosep Anyang selaku Wakar sebesar Rp.2.200.000 x 7 bulan + 1.100.000= 16.500.000 tidak pernah dibayarkan, karena untuk dipergunakan kegiatan tahun 2021;

- Pembayaran gaji Kepala Sekretariat sebesar Rp.38.400.000 dibayarkan kepada Bambang Eko Pujiyanto selaku Kepala Sekretariat Koni:

Gaji tersebut berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa sebagai Ketua Koni pengangkatan setiap karyawan/staf yang besarnya ketua koni tentukan sendiri dan hal tersebut terdapat dalam RKA NPHD kemudian yang membayarkan adalah saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum Koni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penggunaan Pembelian ATK sebesar Rp.17.400.000 di CV.ISABELA, dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten, namun untuk pertanggungjawaban terdakwa meminta saksi Faustinus untuk membuat nota atau kwitansi atas nama CV. ISABELA kemudian disamakan dengan besaran dana yang terdapat di dalam NPHD dan RKA;
- Pembayaran Tunggakan Gaji Tahun 2019 sebesar Rp.106.240.000 periode bulan juli s.d desember 2019 yang menerimanya diantaranya :
  1. --- YULIANSAL RERUNGAN Selaku Staf Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
  2. --- NOBERTA ARAN Selaku Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
  3. --- ANITA PING Selaku Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
  4. --- JAMES HUTABARAT Selaku Adm Umum sebesar Rp.13.200.000,-
  5. --- MARTINUS LIAH Wakar & Motoris sebesar Rp. 12.000.000,-
  6. --- BAMBANG selaku Kepala Sekretariat sebesar Rp.16.200.000,-
  7. --- SISILIA HIPUI selaku Cleaning Service sebesar Rp. 12.000.000,-
  8. --- STEFANUS MADANG selaku Admin Umum dan Keuangan Rp.16.200.000,-
- Tunjangan harian pengurus Koni periode januari s.d desember 2020 sebesar Rp. 257.400.000 namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 124.225.000 dan yang tidak bayarkan sebesar Rp. 133.175.000 . dengan rincian :
  1. Benediktus Wisdiadi hanya diberikan sebesar Rp. 6.750.000,00.
  2. Yohanes Keding hanya diberikan sebesar Rp. 23.850.000,00
  3. Agus Mereng hanya diberikan sebesar Rp. 23.400.000,00.
  4. Faustinus hanya diberikan sebesar Rp. 15.225.000,00.
  5. Dominikus Paran hanya diberikan sebesar Rp 5.000.000,00.
  6. Adrianus Liah Belawing hanya diberikan sebesar Rp 5.000.000,00.
  7. Lourensus Ding hanya diberikan sebesar Rp 5.000.000,00
  8. Muhtar hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00.
  9. Elis hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00.

Bahwa anggaran tersebut diatas dilakukan pemotongan 30 sampai 40% perorang dan dari hasil pemotongan tersebut dibagikan kepada pengurus lainnya kemudian penentuan besaran dan penerimanya ditentukan oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten

Halaman 213 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakam Ulu bersama-sama dengan saksi Roosilawati selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu.

- Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni yang tidak dibayarkan diantaranya:

7. ADRIANUS LIAH BELAWING selaku Kabid Sebesar Rp.2.000.000,-
8. DOMINIKUS PARAN selaku Kabid sebesar Rp.2.000.000,-
9. LAURENSIUS DING selaku Kabid sebesar Rp.2.000.000,-
10. MUHTAR selaku Anggota Kabid sebesar Rp.2.000.000,-
11. ELIS selaku Anggota Kabid sebesar Rp.2.000.000,-
12. STEPANUS MADANG selaku Staf Umum & Keu sebesar 2.000.000,-

sehingga besaran yang tidak dibayarkan sebesar Rp.12.000.000,-

- Bahwa Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni tersebut tidak ada dibuatkan Surat Keputusan namun hanya dituangkan di dalam RKA NPHD dan besarannya pun tidak ada acuannya hanya terdakwa sendiri yang menentukannya kemudian disalurkan langsung oleh saksi Roosilawati selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu.

- Pembayaran Uang Makan Pegawai Koni sebesar Rp.52.800.000 diterima diantaranya :

1. BENEDIKTUS WISDIADI selaku Ketua Umum sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
2. YOHANES KEBING selaku Wakil Ketua sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
3. A BAMBANG F selaku KA Sekretariat sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
4. STEPANUS MADANG selaku Staf Umum & Keu sebesar Rp.35.000 x 22 hari x 12 bulan = Rp.9.240.000,-
5. YULIANSAL RERUNGAN selaku Staf Umum & CS sebesar Rp.35.000 x 19 hari x 12 bulan = Rp.7.980.000,-
6. MUHAMMAD ARSAD selaku Staf Umum & Motoris sebesar Rp.35.000 x 18 hari x 12 bulan = Rp.7.560.000,-

Bahwa pembayaran uang makan pegawai Koni tersebut tidak pernah disalurkan

- Untuk pembelian Kebutuhan dapur sekretariat sebesar Rp.8.000.000 memerintahkan faustinus yang dibuat sebagai laporan pertanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban penggunaan dana hibah dan nilainya disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;

- untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.75.000.000 meminta tolong kepada Dovi untuk membelikan barang-barang tersebut di kota samarinda dan berdasarkan kwitansi pembelian dengan rincian :
  1. Pembelian Laptop dibeli di Toko Jempol Komputer Kota Samarinda dengan harga Rp.7.799.000;
  2. Pembelian Hardisk Eksternal di Toko Surya Phone Kota Samarinda seharga Rp.1.299.000 ;
  3. Pembelian Falsdisk di Toko Surya Phone Kota Samarinda seharga Rp.200.000,
  4. Pembelian Genset dari Toko Samarinda dengan type genset KPW OSF dan ongkir sebesar Rp.37.000.000;
  5. Pembelian Solar dari sdr KIHIM dengan bukti trf kepada sdr.YULIANA NOVALITA (Keluarga Pak Kihim) sebesar Rp. 8.406.500;

Total pembelian sebesar Rp.54.704.500

Dan sisa dana sebesar Rp.20.295.500 dipergunakan secara pribadi;

- Untuk Kebutuhan Pemesanan Spanduk, Baliho, dan umbul-umbul sebesar Rp. 25.000.000 dikelola sendiri untuk pembelian barang-barang tersebut dan meminta nota kosong dan cap stempel dari Ahmad Zaki selaku Pemilik Toko kemudian mengisinya dan disamakan dengan besaran uang yang terdapat dalam RKA NPHD;
- Untuk Kebutuhan pembangunan Gudang Koni sebesar Rp.50.000.000,-, dikelola untuk biaya pembuatan Gudang Koni yang dilakukan dengan system Borongan dengan upah sebesar Rp.10.500.000,- dan pembelian material sebesar Rp.13.201.000, sebagaimana nota pembelian sedangkan sisanya di pergunakan sendiri;
- Untuk Kebutuhan Jasa kebersihan keliling kantor sebesar Rp.5.000.000 dikelola sendiri dan digunakannya dan dibayarkan kepada ADI JUNAIDI sebesar Rp.5.000.000 upah kebersihan dan terdapat di dalam RKA NPHD;
- Untuk Jasa pemeliharaan alat elektronik kantor sebesar Rp.10.000.000 dikelola sendiri dan menggunakannya, dan untuk pertanggung jawaban memerintahkan saksi Faustinus membuat notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;

Halaman 215 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk jasa pemeliharaan Sarana Transportasi sebesar Rp.30.000.000 dikelola sendiri dan untuk pertanggung jawaban memerintahkan sdr Faustinus membuat notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk belanja cetak dan Penggandaan sebesar Rp.10.000.000 pertanggung jawaban memerintahkan saksi Faustinus membuat notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk anggaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.85.000.000, dimana telah diserahkan seluruhnya namun tidak dilaksanakan seluruh pelaksanaannya dan untuk pertanggung jawaban penggunaan memerintahkan Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua II untuk membuat dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Koni 2020 sebesar Rp.25.000.000 yang tidak memiliki dasar berupa SK dan pembayaran tersebut tidak terdapat di dalam RKA NPHD;
- Untuk biaya rapat anggota tahunan (RAT) Koni sebesar Rp.60.000.000 dipergunakan untuk :
  1. ATK, Konsumsi dan alat kelengkapan untuk Rapat sebesar Rp.16.715.000,- sebagaimana nota penggunaan;
  2. Perjalanan Dinas untuk konsultasi dengan Koni Kubar Rp.22.890.000,- tidak ada bukti penggunaan dana perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban penggunaan memerintahkan AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuat dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD
  3. Pemberian Honor Kegiatan RAT Tahunan sebesar Rp.20.200.000,- berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni Kabupaten.Mahakam Ulu Nomor 033 tahun 2020 tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Anggota Tahunan Koni Kabupaten.Mahakam Ulu) dan menentukan besaran honoranya;
- Bahwa penyaluran bantuan cabang olahraga tersebut atas kebijakannya bersama-sama dengan Roosilawati Arham Jonathan selaku Bendahara Umum Koni tanpa adanya proposal permohonan bantuan dari cabor;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah beserta bukti untuk APBD Murni Kabupaten. Mahakam Ulu TA. 2020 sebesar Rp.

Halaman 216 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.335.340.000 belum disampaikan kepada BKAD Kabupaten Mahakam Ulu dan Dispora Kabupaten Mahakam Ulu sebagai SKPD pemberi Hibah atau OPD yang menaungi;

- Bahwa selanjutnya diajukan Surat KONI Kabupaten. Mahakam Ulu Permohonan pencairan Dana Hibah APBD PemKabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 nomor : 426.6/066.a/KONI MU/IV/2020 Tanggal 9 November 2020 sebesar Rp. 487.660.000 (RAB Terlampir) kemudian dibuatkan surat telaah dari Dispora Kabupaten.Mahakam Ulu nomor : 067.1/105/DPPO,TU PORA/III/2020 untuk pencairan dana Hibah Sebesar Rp. 487.660.000;
- Bahwa setelah terbit SPM Nomor : 0231 /SPM LS/SKPKDK/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan SP2D nomor : 03739/SP2D LS /SKPKD/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 487.660.000 yang menggunakan APBD Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu TA.2020 kemudian bantuan hibah tersebut masuk Kerening Koni Kabupaten Mahakam Ulu Bankaltimtara Cabang Ujoh bilang dengan Nomor Rek 1662013427;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Koni Mahakam ulu pada tanggal 16 Desember 2020 keterangan LS-SP2D 03739 SKPKD/KONI KABUPATEN bantuan hibah masuk sebesar Rp.487.660.000;
  - untuk Pembelian Bingkai/Frame sebesar Rp.1.350.000 dikelola sendiri dan menggunakannya kemudian untuk pertanggung jawaban dibuatkan nota pembelian frame di dalam nota, namun framenya langsung dibeli di toko Crista Cristo di Kubar tanpa ada nota dari toko tersebut;
  - pembayaran honor tim pembuatan laporan sebesar Rp.21.000.000,-, diterima diantaranya :
    1. --- BENEDIKTUS WISDIADI selaku Ketua Umum sebesar Rp.5.250.000
    2. --- AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II sebesar Rp.5.250.000
    3. --- FAUSTINUS selaku Wakil Bendahara I sebesar Rp.5.250.000
    4. --- ROOSILAWATI selaku Bendahara Koni sebesar Rp.5.250.000Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni Mahakam Ulu Nomor : 33 tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah, namun di dalam SK tersebut tidak ada dicantumkan besaran honor yang harus diterima melainkan berdasarkan kebijakan Ketua Koni dan telah dituangkan di dalam RKA NPHD.

Halaman 217 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kebutuhan Pembayaran Penyekatan ruang dan pengecatan dan instalasi kantor Koni sebesar Rp.15.000.000, dikelola sendiri dan menggunakannya dengan system Borongan kepada saksi YOHANES HARMIN dengan nota pembelian material sebesar Rp.3.335.000,-
- Untuk Pembelian ATK sebesar Rp.5.000.000, terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu memerintahkan saksi Faustinus untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan disesuaikan dengan anggaran di dalam NPHD RKA;
- Untuk anggaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.150.000.000, tidak pernah dipergunakan untuk perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban penggunaan terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu memerintahkan saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua II untuk membuat dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD dan uangnya disimpan untuk kegiatan tahun 2021;
- Untuk pemesanan barang kebutuhan kantor dan cabor anggota Koni Kabupaten Mahakam ulu sebesar Rp.85.000.000 dikelola sendiri dan telah dipergunakan sebesar Rp.58.500.000 untuk pembelian barang - barang tersebut,
- Untuk pembelian kendaraan roda 2 (dua) merk honda beat sporty 1 (satu) unit sebesar Rp.19.000.000,-, dikelola sendiri dan telah dipergunakan untuk pembelian kendaraan R2 untuk pribadi bukan untuk inventaris Koni dengan Nopol KT 2004 TB atas nama terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu;
- Untuk pengeluaran untuk untuk service roda 2 sebesar Rp.10.000.000 yang mengelolanya Bendahara Umum dan memerintahkan untuk dibuatkan lampiran laporan pertanggung jawaban sebagaimana isi NPHD RKA;
- Untuk penggunaan untuk sewa/kontrak dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu dan menyewa rumahnya sendiri sebesar Rp.48.000.000
- Untuk bantuan untuk 7 cabor baru sebesar Rp.114.400.000,-, diantaranya :
  1. Kepada M.ALI INDRIS Bantuan Cabor Dayung sebesar Rp.16.342.857,-
  2. Kepada MAYKEL WIRARA Bantuan Cabor Karate sebesar Rp.16.342.857,-

Halaman 218 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepada FAUSTINUS (penggunaan sdr.BAMBANG) Bantuan Cabor Gulat sebesar Rp.16.342.857,-
  4. Kepada IBNU KUNTARA Bantuan Cabor Bola Basket sebesar Rp.16.342.857,-
  5. Kepada AGUS DARMAWAN Bantuan Cabor Kempo sebesar Rp.16.342.857,-
  6. Kepada YOSEP MILANG Bantuan Cabor Sepak Takraw sebesar Rp.16.342.857,-
  7. Kepada Bantuan Cabor Bola Tangan sebesar Rp.16.342.857,-
- Yang menentukan besaran penerimaan setiap cabor adalah terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten. tanpa adanya proposal pengajuan dari setiap cabor;
- Bantuan Uang Saku Untuk Atlit PON sebesar Rp.20.000.000,-, diberikan kepada :
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah beserta bukti untuk APBD Murni Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.487.660.000 belum disampaikan kepada BKAD Kabupaten. Mahakam Ulu dan Dispora Kabupaten Mahakam Ulu sebagai SKPD pemberi Hibah atau OPD yang menaungi;
- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa sebagai Ketua Koni Mahakam Ulu telah membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya atau pengurus Koni lainnya diantaranya adalah:
- Pembayaran honor tim pembuatan laporan sebesar Rp. 21.000.000,-, yang hanya berdasarkan kebijakan Terdakwa sebagai Ketua KONI, dimana pembuatan laporan adalah tanggung jawab pengurus KONI yang menerima dana hibah dan juga telah memperoleh tunjangan pengurus;
  - Pembayaran Pembayaran Penyekatan ruang, pengecatan dan instalasi Kantor Koni sebesar Rp.15.000.000, yang dikelola terdakwa sendiri dengan nota pembelian material sebesar Rp.3.335.000,- dan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan
  - Pembelian ATK sebesar Rp.5.000.000, terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu memerintahkan saksi Faustinus untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan disesuaikan dengan anggaran di dalam NPHD RKA;
  - Pembayaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.150.000.000, tidak pernah dipergunakan untuk perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban

Halaman 219 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu memerintahkan saksi Agustinus Mereng selaku Wakil Ketua II untuk membuatkan dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD dan uangnya disimpan untuk kegiatan tahun 2021, yang jelas menguntungkan Terdakwa dan Pengurus KONI;

- Pembayaran barang kebutuhan kantor dan cabor anggota Koni Kabupaten Mahakam ulu sebesar Rp.85.000.000,- dikelola sendiri dan telah dipergunakan sebesar Rp.58.500.000,0 sesuai hasil audit untuk pembelian barang-barang tersebut, dimana sisanya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Pembelian kendaraan roda 2 (dua) merk honda beat sporty 1 (satu) unit sebesar Rp.19.000.000,-, dikelola sendiri dan telah dipergunakan untuk pembelian kendaraan R2 untuk pribadi bukan untuk inventaris Koni dengan Nopol KT 2004 TB atas nama terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu;
- Pembayaran service roda 2 sebesar Rp.10.000.000 yang mengelolanya Bendahara Umum dan memerintahkan untuk dibuatkan lampiran laporan pertanggung jawaban sebagaimana isi NPHD RKA, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Pembayaran sewa/kontrak dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu dan menyewa rumahnya sendiri sebesar Rp.48.000.000 ,- yang jelas menguntungkan terdakwa;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut jelas telah menguntungkan terdakwa maupun pengurus lainnya yang telah menikmati anggaran KONI yang berasal dari dana hibah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak terbukti adanya unsur kesengajaan haruslah ditolak karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kesengajaan terdakwa telah ternyata dari beberapa kebijakan tersebut di atas yang ternyata menguntungkan terdakwa maupun pengurus KONI lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu elemen unsur yang terbukti maka menurut hukum unsur a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah perbuatan melawan hukum secara spesifik;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sementara kewenangan yang dimaksud sebagai unsur delik disini mengacu pada kewenangan Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (2) huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kewenangan tersebut merupakan serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang melekat kepada pemangku jabatan untuk melakukan hubungan hukum tertentu, sehingga juga melekat pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang dibebankan kepada pemangku jabatan. Sedangkan yang dimaksud kesempatan pada rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 221 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah peluang yang diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dimana kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri ) dalam Satuan Organisasi negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara "menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya";
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara "menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perwujudan dari perbuatan melawan hukum secara spesifik, yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu periode 2018 sampai dengan 2022 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Provinsi Kaltim Nomor 062 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tugas pokok diantaranya :
  - Merumuskan Kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan Proposal permohonan bantuan dana hibah tahun 2020 kepada Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 6.511.100.000;
- Bahwa atas proposal tersebut kemudian Kabupaten Mahakam Ulu menganggarkan bantuan dana hibah sebesar Rp.2.500.000.000, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 460.466.426.427/K.94/2020 tentang penetapan nama penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa terhadap bantuan hibah tersebut dibuatkan NPHD antara pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Pengurus Koni Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pemberian Bantuan Dana Hibah Untuk operasional Koni Kabupaten. Mahakam Ulu Nomor 180/59/Huku/III/2020 dan Nomor 900/003/KONI MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUPATI Mahakam Ulu yaitu saksi BONIFASIUS BELAWAN GEH dan terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Mahakam Ulu.
- Bahwa karena adanya refocusing anggaran pada Pemerintah Kabupaten. Mahakam Ulu maka pemberian dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten. Mahakam Ulu berubah dari nilai semula Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah):
- Bahwa Pemberian Dana Hibah sebesar Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten. Mahakam Ulu kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten. Mahakam Ulu tersebut diatas dibagi dalam 2 (Dua) Tahap anggaran yaitu:
  - o Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 223 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pencairan Dana Hibah dari rekening Kas Daerah Nomor: 1661300007 pada Bank BPD Kaltimara KCP Ujoh Bilang kepada rekening KONI Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 1662013427 pada Bank BPD Kaltimara yang dilaksanakan pula dalam 2 (Dua) Tahap pencairan dan semuanya telah diterima oleh KONI Mahakam Ulu:
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh melalui rekening koran atau print out rekening Koni Kabupaten Mahakam Ulu, penarikan dan penggunaan dana hibah tersebut antara lain sebagai berikut :
  - Karyawan Kontrak (Sarjana) sebesar Rp.32.400.000 dibayarkan kepada Stefanus Madang, S.Pd selaku Staf ADM Umum & Keuangan
  - Gaji Karyawan Kontrak (SMA/Sederajat) sebesar Rp. 79.200.000, dimana gaji Yosep Anyang selaku Wakar sebesar Rp.2.200.000 x 7 bulan + 1.100.000= 16.500.000 tidak pernah dibayarkan, karena untuk dipergunakan kegiatan tahun 2021;
  - Pembayaran gaji Kepala Sekretariat sebesar Rp.38.400.000 dibayarkan kepada Bambang Eko Pujianto selaku Kepala Sekretariat Koni:

Gaji tersebut berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa sebagai Ketua Koni pengangkatan setiap karyawan/staf yang besarnya ditentukan Ketua KONI sendiri;

- Untuk penggunaan Pembelian ATK sebesar Rp.17.400.000 di CV.ISABELA, dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI tetapi untuk pertanggungjawaban terdakwa meminta saksi Faustinus untuk membuat nota atau kwitansi atas nama CV. ISABELA kemudian disamakan dengan besaran dana yang terdapat di dalam NPHD dan RKA;
- Pembayaran Tunggakan Gaji Tahun 2019 sebesar Rp.106.240.000 periode bulan juli s.d desember 2019 yang diterima pengurus KONI: Bahwa pembayaran gaji tersebut dibayarkan oleh Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu dan pembayaran tunggakan gaji tersebut tidak ada dasar pembayarannya berupa Surat Keputusan namun hanya dituangkan di dalam RKA NPHD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan harian pengurus Koni periode Januari s.d Desember 2020 sebesar Rp. 257.400.000 namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 124.225.000 dan yang tidak bayarkan sebesar Rp. 133.175.000,-; Bahwa anggaran tersebut diatas dilakukan pemotongan 30 sampai 40% perorang dan dari hasil pemotongan tersebut dibagikan kepada pengurus lainnya kemudian penentuan besaran dan penerimanya ditentukan oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu bersama-sama dengan saksi Roosilawati selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu.
- Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni sebesar Rp.28.000.000 dibayarkan periode Januari s.d Desember 2020 yang dibayarkan kepada Pengurus secara total Rp 16.000.000,-, sedangkan yang tidak dibayarkan sehingga besaran yang tidak dibayarkan sebesar Rp.12.000.000,-
- Bahwa Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni tersebut tidak ada dibuatkan Surat Keputusan namun hanya dituangkan di dalam RKA NPHD dan besarnya pun tidak ada acuannya hanya terdakwa sendiri yang menentukannya;
  - Pembayaran Uang Makan Pegawai Koni sebesar Rp.52.800.000 diterima diantaranya yang tidak pernah disalurkan;
  - Untuk pembelian Kebutuhan Dapur Sekretariat sebesar Rp.8.000.000 memerintahkan Faustinus yang dibuat sebagai laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah dan nilainya disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
  - untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.75.000.000 meminta tolong kepada Dovi untuk membelikan barang-barang tersebut di kota samarinda dan berdasarkan kwitansi pembelian sebesar Rp.54.704.500 dan sisa dana sebesar Rp.20.295.500,-; tidak dapat dipertanggungjawabkan;
  - Untuk Kebutuhan Pemesanan Spanduk, Baliho, dan umbul umbul sebesar Rp. 25.000.000 dikelola sendiri untuk pembelian barang-barang tersebut dan meminta nota kosong dan cap stempel dari Ahmad Zaki selaku Pemilik Toko kemudian mengisinya dan disamakan dengan besaran uang yang terdapat dalam RKA NPHD;
  - Untuk Kebutuhan pembangunan Gudang Koni sebesar Rp.50.000.000,-, dikelola untuk biaya pembuatan Gudang Koni yang dilakukan dengan system Borongan dengan upah sebesar

Halaman 225 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.500.000,- dan pembelian material sebesar Rp.13.201.000, sebagaimana nota pembelian sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Untuk Jasa pemeliharaan alat elektronik kantor sebesar Rp.10.000.000 dikelola sendiri dan menggunakannya, dan untuk pertanggung jawaban memerintahkan saksi FAUTINUS membuat notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk jasa pemeliharaan Sarana Transportasi sebesar Rp.30.000.000 dikelola sendiri dan untuk pertanggung jawaban Terdakwa memerintahkan Faustinus;
- Terdapat pengeluaran untuk sewa/kontrak sebesar Rp.40.000.000 - untuk kantor sekretariat Koni dan dikelola sendiri dan menggunakannya untuk menyewa rumah Suharto;
- Untuk belanja cetak dan Penggandaan sebesar Rp.10.000.000 pertanggung jawaban memerintahkan saksi Faustinus membuat notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk anggaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.85.000.000, dimana telah diserahkan seluruhnya namun tidak dilaksanakan seluruh pelaksanaannya dan untuk pertanggung jawaban penggunaan memerintahkan AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuat dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Koni 2020 sebesar Rp.25.000.000 yang tidak memiliki dasar berupa SK dan pembayaran tersebut tidak terdapat di dalam RKA NPHD;
- Untuk biaya rapat anggota tahunan (RAT) Koni sebesar Rp.60.000.000 dipergunakan untuk :
  1. ATK, Konsumsi dan alat kelengkapan untuk Rapat sebesar Rp.16.715.000,- sebagaimana nota penggunaan;
  2. Perjalanan Dinas untuk konsultasi dengan Koni Kubar Rp.22.890.000,- tidak ada bukti penggunaan dana perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban penggunaan memerintahkan AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuat dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD
  3. Pemberian Honor Kegiatan RAT Tahunan sebesar Rp.20.200.000,- berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni

Halaman 226 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten.Mahakam Ulu Nomor 033 tahun 2020 tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Anggota Tahunan Koni Kabupaten.Mahakam Ulu) dan menentukan besaran honoranya;

- Untuk Bantuan Biaya Operasional Cabor sebesar Rp.65.000.000, dipergunakan diantaranya dan dibayarkan walaupun tanpa ada proposal;
- Bantuan Biaya Operasional Cabor Musorprov/Rakerprov sebesar Rp.240.000.000, Pemberian dilakukan secara trf oleh Bendahara Umum melalui bank kaltim cab.ujoh bilang ke rekening cabor walaupun tanpa proposal dari Cabor bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Koni Mahakam ulu pada tanggal 16 Desember 2020 keterangan LS-SP2D 03739 SKPKD/KONI KABUPATEN bantuan hibah masuk sebesar Rp.487.660.000;
  - untuk Pembelian Bingkai/Frame sebesar Rp.1.350.000 dikelola sendiri dan menggunakannya kemudian untuk pertanggung jawaban dibuatkan nota pembelian frame di dalam nota, namun framenya langsung dibeli di toko Crista Cristo di Kubar tanpa ada nota dari toko tersebut;
  - pembayaran honor tim pembuatan laporan sebesar Rp.21.000.000,-, diterima berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni Mahakam Ulu Nomor : 33 tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah, namun di dalam SK tersebut tidak ada dicantumkan besaran honor yang harus diterima melainkan berdasarkan kebijakan Ketua Koni dan telah dituangkan di dalam RKA NPHD.
  - Untuk Kebutuhan Pembayaran Penyekatan ruang dan pengecatan dan instalasi kantor Koni sebesar Rp.15.000.000, dikelola sendiri dan menggunakannya dengan system Borongan kepada saksi YOHANES HARMIN dengan nota pembelian material sebesar Rp.3.335.000,-
  - Untuk Pembelian ATK sebesar Rp.5.000.000, terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu memerintahkan saksi Faustinus untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan disesuaikan dengan anggaran di dalam NPHD RKA;
  - Untuk anggaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.150.000.000, tidak pernah dipergunakan untuk perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban penggunaan terdakwa selaku Ketua Umum Koni

Halaman 227 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mahakam Ulu memerintahkan saksi AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuatkan dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD dan uangnya disimpan untuk kegiatan tahun 2021;

- Untuk pemesanan barang kebutuhan kantor dan cabor anggota Koni Kabupaten Mahakam ulu sebesar Rp.85.000.000 dikelola sendiri dan telah dipergunakan sebesar Rp.58.500.000 untuk pembelian barang - barang tersebut,
- Untuk pembelian kendaraan roda 2 (dua) merk honda beat sporty 1 (satu) unit sebesar Rp.19.000.000,-, dikelola sendiri dan telah dipergunakan untuk pembelian kendaraan R2 untuk pribadi bukan untuk inventaris Koni dengan Nopol KT 2004 TB atas nama terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu;
- Untuk pengeluaran untuk service roda 2 sebesar Rp.10.000.000 yang mengelolanya Bendahara Umum dan memerintahkan untuk dibuatkan lampiran laporan pertanggung jawaban sebagaimana isi NPHD RKA;
- Untuk penggunaan untuk sewa/kontrak dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu dan menyewa rumahnya sendiri sebesar Rp.48.000.000
- Untuk bantuan untuk 7 cabor baru sebesar Rp.114.400.000,-, tanpa adanya proposal pengajuan dari setiap cabor;
- Bantuan Uang Saku Untuk Atlit PON sebesar Rp.20.000.000,-, tanpa adanya proposal pengajuan dari setiap atlit.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, jelas terdakwa sebagai Ketua KONI yang mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Ketua KONI menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalahgunakannya yaitu mengelola sendiri beberapa kegiatan KONI yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh namun memerintahkan pengurus untuk membuat pertanggungjawaban sesuai RKA NPHD serta membuat kebijakan untuk membuat perjalanan dinas fiktif agar dananya dapat disimpan;

Menimbang, bahwa saat menandatangani NPHD, Terdakwa mengetahui apabila ada sisa penggunaan dana hibah, maka harus dikembalikan, tetapi faktanya justru terdakwa karena kedudukannya tersebut membuat kebijakan untuk membuat perjalanan dinas fiktif agar dapat memanfaatkan dana yang tidak terserap tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, kemudian terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar (fiktif) serta tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Mahakam Ulu dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Dinas Pemuda Dan Olahraga (DISPORA) serta Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 Ayat (1) dan (3) yang menyatakan:

- (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - (3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) menyebutkan pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 1 menyebutkan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut

Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan :

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, mamfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 141 Ayat (1) menyebutkan :

- (1) Setiap pengeluaran harus di dukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 Ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran meterial yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 133 Ayat (2) dan (3) menyebutkan:

- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.
  - (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:

Pasal 16 ayat 1 Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat 1, Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Ayat 2, Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- Laporan penggunaan hibah
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pertimbangannya menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa karena unsur melawan hukumnya pada perbuatan terdakwa tidak ada akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam penyalahgunaan wewenang memang harus ada, karena setiap penyalahgunaan wewenang pastilah merupakan perbuatan melawan hukum (dalam bentuk khusus), walaupun tidak semua perbuatan melawan hukum berbentuk penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagai penyalahgunaan wewenang karena berpendapat lebih tepat untuk diterapkan unsur penyalahgunaan wewenang, karena pada faktanya terdakwa dapat melakukan perbuatannya yaitu:

- mengambil kebijakan membuat perjalanan fiktif dan menyimpan dana yang seharusnya dipertanggungjawabkan;
  - memerintahkan pengurus lain membuat pertanggungjawaban sesuai RAB NPHD namun tidak dapat mempertanggungjawabkan nilai penggunaan dananya;
  - membeli kendaraan menggunakan dana hibah atas nama pribadi dan perawatannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya;
- yang kesemuanya dapat dilakukan terdakwa karena kedudukannya sebagai Ketua KONI Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak dan unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Namun dalam perkembangannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mana dalam Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul antara lain karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang *a quo* menyebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan Negara;
- Pengeluaran Negara;
- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa KONI Mahakam Ulu telah disetujui untuk mendapatkan dana hibah oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan atas bantuan hibah tersebut dibuatlah NPHD antara pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Pengurus Koni Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pemberian Bantuan Dana Hibah Untuk operasional Koni Kabupaten. Mahakam Ulu Nomor 180/59/Huku/III/2020 dan Nomor 900/003/KONI MU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUPATI Mahakam Ulu yaitu saksi BONIFASIUS BELAWAN GEH dan terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten. Mahakam Ulu.
- Bahwa karena adanya refocusing anggaran pada Pemerintah Kabupaten. Mahakam Ulu maka pemberian dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten. Mahakam Ulu berubah dari nilai semula Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah):
- Bahwa Pemberian Dana Hibah sebesar Rp. 1.823.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten. Mahakam Ulu kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten. Mahakam Ulu tersebut diatas dibagi dalam 2 (Dua) Tahap anggaran yaitu:
  - o Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
  - o Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 487.660.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa bantuan dana hibah tersebut telah dicairkan dan diterima oleh KONI Mahakam Ulu;
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh melalui rekening koran atau print out rekening Koni Kabupaten. Mahakam Ulu, penarikan dan penggunaan dana hibah tersebut antara lain sebagai berikut :

Halaman 234 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karyawan Kontrak (Sarjana) sebesar Rp.32.400.000 dibayarkan kepada Stefanus Madang, S.Pd selaku Staf ADM Umum & Keuangan
- Gaji Karyawan Kontrak (SMA/Sederajat) sebesar Rp. 79.200.000 dibayarkan kepada :

1. Yuliansal Rerungan selaku Staf Umum & Cs sebesar Rp.2.200.000 x 12 Bulan = 26.400.000,-
2. Muhammad Irsad Selaku Staf Umum & Motoris sebesar Rp.2.000.000 x 12 bulan = 24.000.000,-
3. James Hutabarat selaku Administrasi Umum sebesar Rp.2.500.000,-
4. Martinus Liah selaku Wakar dan Motoris sebesar Rp. 2.200.000,-
5. Sisilia Hipui selaku Cleaning Servis sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Veronika Semare selaku Adm Umum sebesar Rp.2.800.000 x 2 bulan = 5.600.000,-

Sedangkan gaji Yosep Anyang selaku Wakar sebesar Rp.2.200.000 x 7 bulan + 1.100.000= 16.500.000 tidak pernah dibayarkan, karena untuk dipergunakan kegiatan tahun 2021;

- Untuk penggunaan Pembelian ATK sebesar Rp.17.400.000 di CV.ISABELA, dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten. Mahakam Ulu ada realisasinya, tetapi terdakwa lupa nilainya serta bukti notanya akan diajukan dalam pembuktian, namun untuk pertanggungjawaban terdakwa meminta saksi Faustinus untuk membuat nota atau kwitansi atas nama CV. ISABELA kemudian disamakan dengan besaran dana yang terdapat di dalam NPHD dan RKA;
- Pembayaran Tunggakan Gaji Tahun 2019 sebesar Rp.106.240.000 periode bulan juli s.d desember 2019 yang menerimanya diantaranya :
  1. --- YULIANSAL RERUNGAN Selaku Staf Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
  2. --- NOBERTA ARAN Selaku Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
  3. --- ANITA PING Selaku Adm Umum sebesar Rp. 13.200.000,-
  4. --- JAMES HUTABARAT Selaku Adm Umum sebesar Rp.13.200.000,-
  5. --- MARTINUS LIAH Wakar & Motoris sebesar Rp. 12.000.000,-
  6. --- BAMBANG selaku Kepala Sekretariat sebesar Rp.16.200.000,-
  7. --- SISILIA HIPUI selaku Cleaning Service sebesar Rp. 12.000.000,-



8. --- STEFANUS MADANG selaku Admin Umum dan Keuangan  
Rp.16.200.000,-

Bahwa pembayaran gaji tersebut dibayarkan oleh saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu dan pembayaran tunggakan gaji tersebut tidak ada dasar pembayarannya berupa Surat Keputusan namun hanya dituangkan di dalam RKA NPHD;

- Tunjangan harian pengurus Koni periode januari s.d desember 2020 sebesar Rp. 257.400.000 namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 124.225.000 dan yang tidak bayarkan sebesar Rp. 133.175.000,- dimana atas tu jangan tersebut dilakukan pemotongan 30 sampai 40% perorang dan dari hasil pemotongan tersebut dibagikan kepada pengurus lainnya kemudian penentuan besaran dan penerimanya ditentukan oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu bersama-sama dengan saksi Roosilawati selaku Bendahara Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu.
- Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni yang tidak dibayarkan sebesar sebesar sehingga besaran yang tidak dibayarkan sebesar Rp.12.000.000,-
- Pembayaran Uang Makan Pegawai Koni sebesar Rp.52.800.000 yang tidak pernah disalurkan
- Untuk pembelian Kebutuhan Dapur Sekretariat sebesar Rp.8.000.000 memerintahkan FAUSTINUS yang dibuat sebagai laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah dan nilainya disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.75.000.000 meminta tolong kepada Dovi untuk membelikan barang barang tersebut di kota samarinda dan berdasarkan kwitansi pembelian hanya sebsar Rp Rp.54.704.500
- Untuk Kebutuhan Pemesanan Spanduk, Baliho, dan umbul umbul sebesar Rp. 25.000.000 dikelola sendiri untuk pembelian barang-barang tersebut dan meminta nota kosong dan cap stemple dari Ahmad Zaki selaku Pemilik Toko kemudian mengisinya dan disamakan dengan besaran uang yang terdapat dalam RKA NPHD;
- Untuk Kebutuhan pembangunan Gudang Koni sebesar Rp.50.000.000,-, dikelola untuk biaya pembuatan Gudang Koni yang dilakukan dengan system Borongan dengan upah sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.500.000,- dan pembelian material sebesar Rp.13.201.000, sebagaimana nota pembelian sedangkan sisanya di pergunakan sendiri;

- Untuk Kebutuhan Jasa kebersihan keliling kantor sebesar Rp.5.000.000 dikelola sendiri dan digunakannya dan dibayarkan kepada ADI JUNAIDI sebesar Rp.5.000.000 upah kebersihan dan terdapat di dalam RKA NPHD;
- Untuk Jasa pemeliharaan alat elektronik kantor sebesar Rp.10.000.000 dikelola sendiri dan menggunakannya, dan untuk pertanggung jawaban memerintahkan saksi FAUTINUS membuat notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk jasa pemeliharaan Sarana Transportasi sebesar Rp.30.000.000 dikelola sendiri dan untuk pertanggung jawaban memerintahkan sdr FAUTINUS membuat notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Terdapat pengeluaran untuk sewa/kontrak sebesar Rp.40.000.000 - untuk kantor sekretariat Koni dan dikelola sendiri dan menggunakannya untuk menyewa rumah SUHARTO dengan dasar surat perjanjian sewa antara Ketua Koni dengan pemilik rumah SUHARTO dan bukti penyerahan berupa kwitansi penyerahan uang kepada SYALIBAH (Keluarga sdr.SUHARTO) sebesar Rp.40.000.000,- dan sewa tersebut terdapat dalam RKA NPHD;
- Untuk belanja cetak dan Penggandaan sebesar Rp.10.000.000 pertanggung jawaban memerintahkan saksi FAUTINUS membuat notanya dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk belanja Makan dan minum untuk RAT sebesar Rp.5.000.000 yang mencairkan langsung dan pembayarannya adalah Bendahara Umum Koni;
- Untuk anggaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.85.000.000, dimana telah diserahkan seluruhnya namun tidak dilaksanakan seluruh pelaksanaannya dan untuk pertanggung jawaban penggunaan memerintahkan AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuat dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD;
- Untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Koni 2020 sebesar Rp.25.000.000 yang tidak memiliki dasar berupa SK dan pembayaran tersebut tidak terdapat di dalam RKA NPHD;

Halaman 237 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya rapat anggota tahunan (RAT) Koni sebesar Rp.60.000.000:
- Bahwa penyaluran tersebut atas kebijakannya bersama-sama dengan ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN selaku Bendahara Umum Koni tanpa adanya proposal permohonan bantuan dari cabor;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah beserta bukti untuk APBD Murni Kabupaten. Mahakam Ulu TA. 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000 belum disampaikan kepada BKAD Kabupaten Mahakam Ulu dan Dispora Kabupaten Mahakam Ulu sebagai SKPD pemberi Hibah atau OPD yang menaungi;
- Bahwa setelah terbit SPM Nomor : 0231 /SPM LS/SKPKD/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan SP2D nomor : 03739/SP2D LS /SKPKD/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 487.660.000 yang menggunakan APBD Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu TA.2020 kemudian bantuan hibah tersebut masuk Kerening Koni Kabupaten Mahakam Ulu Bankaltimtara Cabang Ujoh bilang dengan Nomor Rek 1662013427;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Koni Mahakam ulu pada tanggal 16 Desember 2020 keterangan LS-SP2D 03739 SKPKD/KONI KABUPATEN bantuan hibah masuk sebesar Rp.487.660.000;
- untuk pembelian Bingkai/Frame sebesar Rp.1.350.000 dikelola sendiri dan menggunakannya kemudian untuk pertanggungjawaban dibuatkan nota pembelian frame di dalam nota, namun framenya langsung dibeli di toko Crista Cristo di Kubar tanpa ada nota dari toko tersebut;
- pembayaran honor tim pembuatan laporan sebesar Rp.21.000.000,-, diterima berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni Mahakam Ulu Nomor : 33 tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah, namun di dalam SK tersebut tidak ada dicantumkan besaran honor yang harus diterima melainkan berdasarkan kebijakan Ketua Koni dan telah dituangkan di dalam RKA NPHD.
- Untuk Kebutuhan Pembayaran Penyekatan ruang dan pengecatan dan instalasi kantor Koni sebesar Rp.15.000.000, dikelola sendiri dan menggunakannya dengan system Borongan kepada saksi YOHANES HARMIN dengan nota pembelian material sebesar Rp.3.335.000,-
- Untuk Pembelian ATK sebesar Rp.5.000.000, terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu memerintahkan saksi

Halaman 238 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr





FAUSTINUS untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan disesuaikan dengan anggaran di dalam NPHD RKA;

- Untuk anggaran perjalanan dinas luar sebesar Rp.150.000.000, tidak pernah dipergunakan untuk perjalanan dinas namun untuk pertanggung jawaban penggunaan terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu memerintahkan saksi AGUSTINUS MERENG selaku Wakil Ketua II untuk membuat dan disesuaikan dengan besaran di dalam RKA NPHD dan uangnya disimpan untuk kegiatan tahun 2021;
- Untuk pemesanan barang kebutuhan kantor dan cabor anggota Koni Kabupaten Mahakam ulu sebesar Rp.85.000.000 dikelola sendiri dan telah dipergunakan sebesar Rp.58.500.000 untuk pembelian barang - barang tersebut,
- Untuk pembelian kendaraan roda 2 (dua) merk honda beat sporty 1 (satu) unit sebesar Rp.19.000.000,-, dikelola sendiri dan telah dipergunakan untuk pembelian kendaraan R2 untuk pribadi bukan untuk inventaris Koni dengan Nopol KT 2004 TB atas nama terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten Mahakam Ulu;
- Untuk pengeluaran untuk service roda 2 sebesar Rp.10.000.000 yang mengelolanya Bendahara Umum dan memerintahkan untuk dibuatkan lampiran laporan pertanggung jawaban sebagaimana isi NPHD RKA;
- Untuk penggunaan untuk sewa/kontrak dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Umum Koni Kabupaten. Mahakam Ulu dan menyewa rumahnya sendiri sebesar Rp.48.000.000
- Untuk bantuan untuk 7 cabor baru sebesar Rp.114.400.000,-, diantaranya :
- Bantuan Uang Saku Untuk Atlit PON sebesar Rp.20.000.000,-, diberikan kepada :  
Yang menentukan besaran penerimaan setiap cabor adalah Ketua Koni dan yang menyalurkan adalah bendahara umum Koni dan tanpa adanya proposal pengajuan dari setiap atlit.

- Bahwa rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Pengeluaran Riil (Rp)	Kerugian Negara	Keterangan Pengeluaran Riil
1	2	3	4	5 =(3-4)	6
A	APBD Murni 2020				
1	Bayar Gaji Karyawan Kontrak (Sarjana) 1 org x 12 bln	32.400.000	32.400.000	0	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bayar Gaji Karyawan Kontrak (SMA / Sederajat) 3 org x 12 bln	79.200.000	62.700.000	16.500.000	a.n. Yosep Anyang Fiktif sebesar Rp16.500.000,00 sesuai BAK a.n. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Okt 2022
3	Bayar Gaji Kepala Sekretariat 1 org x 12 bln	38.400.000	38.400.000	0	
4	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	17.400.000	0	17.400.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
5	Bayar Tunggalan Gaji Tahun 2019 8 org x 4 bln	106.240.000	106.240.000	0	
6	Bayar Tunjangan Harian Pengurus Koni	257.400.000	124.225.000	133.175.000	Menerima sebagian sesuai BAK a.n. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Okt 2022 sebesar Rp124.225.000, yaitu: a.n. Sdr. Benediktus Wisdiadi hanya diberikan sebesar Rp36.750.000,00. a.n. Sdr. Yohanes Kebing hanya diberikan sebesar Rp23.850.000,00 a.n. Sdr. Agus Mereng hanya diberikan sebesar Rp23.400.000,00. a.n. Sdr. Faustinus hanya diberikan sebesar 15.225.000,00. a.n. Sdr. Dominikus Paran hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00. a.n. Adrianus Liah Belawing hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00. a.n. Sdr. Laurensius Ding hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00 a.n. Sdr. Muhtar hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00. dan a.n. Sdr. Elis hanya diberikan sebesar Rp5.000.000,00.
7	Bayar Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni 14 org x 1 OT	28.000.000	16.000.000	12.000.000	Sebanyak 6 orang (@Rp2.000.000,00) sebesar Rp12.000.000 tidak menerima sesuai BAK a.n. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Okt 2022, yaitu atas nama:  Sdr. Adrianus Liah Belawing, Sdr. Dominikus Paran, Sdr. Laurensius Ding, Sdr. Muhtar, Sdr. Elis, dan Sdr. Stefanus Madang
8	Bayar Uang Makan Pegawai	52.800.000	0	52.800.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Okt 2022
9	Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat	8.000.000	0	8.000.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
10	Belanja Barang dan Jasa (SPK) Kepada CV. Putra Daya Mandiri	75.500.000	59.698.000	15.802.000	Pengeluaran Riilnya hanya Rp59.698.000,00 sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
11	Belanja Spanduk, Baliho, Umbul - Umbul	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
12	Belanja Pembuatan Gudang Kantor	40.000.000	40.000.000	0	
13	Jasa pemeliharaan kebersihan Gedung / kantor	5.000.000	5.000.000	0	
14	Jasa pemeliharaan Alat Elektronik Kantor	10.000.000	5.000.000	5.000.000	Pengeluaran Riilnya hanya Rp5.000.000,00 sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
15	Jasa pemeliharaan Sarana Transportasi	30.000.000	10.000.000	20.000.000	Pengeluaran Riilnya hanya Rp10.000.000,00 sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
16	Bayar Sewa Kontrak Gedung Sekretariat	40.000.000	40.000.000	0	
17	Belanja Cetak dan Pengadaan	10.000.000	10.000.000	0	
18	Belanja Makan dan minum persiapan panitia RAT Koni	5.000.000	5.000.000	0	
19	Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	85.000.000	51.590.000	33.410.000	Tidak melaksanakan peradilan sebesar Rp. 33.410.000 (Rp85.000.000 –Rp. 51.590.000,00) sesuai BAK masing-masing penerima sebesar Rp. 51.590.000, yaitu: ST 002 Benediktus W. sebesar Rp7.980.000 a.n. Agustinus M sebesar Rp6.380.000 ST001 a.n. Benediktus W. sebesar Rp7.580.000 a.n. Rosilawati A.J. sebesar Rp6.380.000 a.n. Bambang Eko P. sebesar Rp5.700.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ST003 a.n. Benediktus W. sebesar Rp7.580.000 a.n. Faustinus sebesar Rp5.700.000 a.n. Stefanus M sebesar Rp4.290.000. sementara a.n. Yohanes K tidak melaksanakan peradilan tetapi menerima lumpsom Rp3.200.000 (tidak sah), a.n. Alexander D, a.n. Yuliansal R, a.n. Agus Darmawan, a.n. Sofia D. dan a.n. M. Anfin tidak melaksanakan peradilan dan tidak menerima
20	Bantuan Biaya Operasional khusus cabor / kejurprov	65.000.000	65.000.000	0	
21	Bayar Tim penyusunan Laporan (SPJ) Koni 2020	25.000.000	25.000.000	0	
22	Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koni	60.000.000	60.000.000	0	
23	Bantuan Biaya Operasional Sekretariat 24 Cabor	240.000.000	75.000.000	165.000.000	Sebanyak 8 Cabor menerima sebesar Rp165.000.000,00 tetapi SPJnya sebagian fiktif dan tidak sesuai ketentuan (sewa rumah sendiri), yaitu: - Cabor WI sebesar Rp30.000.000 - Cabor IMI sebesar Rp20.000.000 - Kodrat sebesar Rp15.000.000 - Cabor FAJI sebesar Rp30.000.000 - Cabor PBSI sebesar Rp8.650.000 - Cabor PBVSI sebesar Rp21.350.000 - Cabor MI sebesar Rp25.000.000 - Cabor PKS sebesar Rp15.000.000
	<b>Jumlah 1</b>	<b>1.335.340.000</b>	<b>831.253.000</b>	<b>504.087.000</b>	
<b>B</b>	<b>APBD-P 2020 (Perubahan)</b>				
24	Jasa Bongkar Pasang AC	3.465.000	3.465.000	0	
25	Pembayaran Indovision/ TV Berlangganan Kantor KONI	1.501.000	1.501.000	0	
26	Pembelian bingkai/frame untuk piagam cabor	1.013.000	1.013.000	0	
27	Pembayaran Honor Tim Pembuatan Laporan	21.000.000	21.000.000	0	
28	Penyekatan Ruang, Pengecatan, dan Instalasi Kantor Koni	15.000.000	10.635.000	4.365.000	Pengeluaran Riilnya hanya Rp10.635.000 yang terdiri dari Upah sebesar Rp7.300.000,00 dan Material sebesar Rp3.335.000,00 sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022 dan BAP a.n. Yohanes Harmin tgl 14 Juli 2022
29	Pembelian ATK, Ft copy, Penjilidan, dan Materai	5.000.000	5.000.000	0	
30	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000	0	150.000.000	Fiktif sesuai BAK masing-masing penerima
31	Belanja pembinaan prestasi, Asuransi Kecelakaan dan atlet wushu dan arung jeram	1.281.000	1.281.000	0	
32	Belanja Roda 2/Sepeda Motor	18.000.000	0	18.000.000	Pembelian atas nama Pribadi Sdr. Benediktus Wisdiadi
33	Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	10.000.000	10.000.000	0	
	<b>Pembelian Barang kebutuhan Kantor dan Cabor Koni sebesar Rp79.000.000,00 (angka 34 s.d. 39)</b>				
34	Pembelian Printer	5.000.000	5.000.000	0	
35	Pembelian Masker	10.000.000	10.000.000	0	
36	Pembuatan Gantungan Kunci	4.000.000	4.000.000	0	
37	Pengadaan Kaos Olahraga	40.000.000	15.000.000	25.000.000	Riilnya hanya Rp15.000.000,00 (100 pcs kaos dengan harga @Rp150.000,00) sesuai BAK a.n. Ahmad Zaki tanggal 27 Oktober 2022
38	Pembuatan Kalender	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
39	Pembelian Buku Agenda	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif sesuai BAK a.n. Benediktus Wisdiadi tgl 26 Okt 2022
				0	
40	Belanja sewa/ kontrak rumah sekretariat KONI, Kontrakrumah Sekretariat untuk 2020/2021	48.000.000	48.000.000	0	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Bantuan Operasional Sekretariat 7 cabor	114.400.000	70.000.000	44.400.000	Hanya tersalurkan untuk masing-masing cabor sebesar Rp10 jt atau Rp70 jt untuk 7 cabor sesuai BAK Sdri. Roosilawati Arham Jonathan tgl 26 Oktober 2022
42	Bantuan Uang Saku untuk atlet PON	20.000.000	20.000.000	0	
	<b>Jumlah 2</b>	<b>487.660.000</b>	<b>225.895.000</b>	<b>261.765.000</b>	
	<b>Jumlah 1 dan 2</b>	<b>1.823.000.000</b>	<b>1.057.148.000</b>	<b>765.852.000</b>	
Catatan: Terdapat Setoran ke Kas Daerah atas Temuan Perjalanan Dinas oleh Inspektorat pada tanggal 21 April 2021 sebesar Rp.65.220.000,00.					

- Perbuatan terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahakam Ulu bersama-sama dengan saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Bendahara Umum KONI Kab. Mahakam Ulu Masa Bakti 2018 sampai 2022 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.700.632.000,00 (Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp.
1.	Jumlah Hibah yang diterima dan d-LPJ-kan oleh Koni Kab. Mahakam Ulu selama Tahun 2020 yang terdiri dari:  - APBD Murni  - APBD Perubahan  Jumlah (1)	  1.335.340.000,00  487.660.000,00  1.823.000.000,00
2.	Pengeluaran Riil  - APBD Murni  - APBD Perubahan  Jumlah (2)	  831.253.000  225.895.000  1.057.148.000
3.	Selisih (1-2)	765.852.000
4.	Setoran ke Kas Daerah atas Temuan Perjalanan Dinas Inspektorat tanggal 21 April 2021	65.220.000
5.	<b>Kerugian Keuangan Negara (3-4)</b>	<b>700.632.000</b>

- Sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Mahakam Ulu yang berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kab. Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020, Nomor: LAPKKN-600/PW17/5/2022 tanggal 06 Desember 2022 dari Badan



Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari peran yang disebutkan sudah terbukti, maka menurut hukum unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengelompokkan yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*hal. 123*), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana dana hibah tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji staf atau karyawan kontrak, tunjangan pengurus KONI periode 2020 dan pemotongannya yang sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan, pembayaran uang makan pegawai yang sebagian juga tidak dapat dipertanggungjawabkan, pembelian barang dan jasa yang sebagian tidak dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan, pembangunan gudang KONI, honor tim penyusunan laporan pertanggungjawaban, biaya rapat tahunan, pembelian sepeda motor serta biaya perjalanan dinas fiktif terjadi karena kebijakan terdakwa sebagai Ketua Koni yang dilakukan atau disetujui oleh bendahara dan sebagian pengurus, dimana pembayaran atas hal-hal tersebut diatas dilakukan oleh saksi Roosilawati Arham Jonathan yang juga menyetujui adanya perjalanan dinas fiktif yang dananya akan disimpan untuk kegiatan tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut juga terlihat jelas adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) dalam pelaksanaannya antara terdakwa selaku Ketua KONI Mahakam Ulu dengan saks Roosilawati Arham Jonathan selaku Bendahara KONI Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti terdakwa adalah yang melakukan melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dijumlahkan ke Pasal 3 Undang-Undang tersebut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan selain yang dimaksud dalam KUHP, dimana dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 1 disebutkan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan".

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp.700.632.000,00 (tujuh ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, sebagian telah disetorkan atau dikembalikan oleh terdakwa dan pengurus lain yang menerima dana hibah tersebut pada tahap penyidikan dan penuntutan sebesar sebesar Rp. 385.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), maka kerugian negara yang tersisa sebesar Rp. 315.632.000,- (tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), patutlah kiranya terdakwa dibebani pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebagaimana jumlah kerugian keuangan negara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 245 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah sebagaimana telah dipertimbangkan serta dengan tata cara pembayarannya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dengan terdakwa Roosilawati Arham Jonathan anak dari Tonny Arham Jonathan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebagian kerugian negara yang timbul (dana perjalanan dinas fiktif yang disimpan) telah digunakan untuk kegiatan KONI Mahakam Ulu Tahun 2021;
- Terdakwa beritikad baik telah mengembalikan sebagian kerugian negara.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Benekditus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari (alm) Y. Soedartomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan primair penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Benekditus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari (alm) Y. Soedartomo dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Benekditus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari (alm) Y. Soedartomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Benekditus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari (alm) Y. Soedartomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Benekditus Wisdiadi, SE alias Adi Tomo anak dari (alm) Y. Soedartomo membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.700.632.000,00 (Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu rupiah) dan memperhitungkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri atas pengembalian pada tahap penyidikan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan pada tahap penuntutan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), serta uang yang disita saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi.M.ARIFIN Bin (Alm) H.MUDA sebesar Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu



rupiah), saksi AGUS DARMAWAN Bin (ALM) AMIR HUSIN sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), saksi A.BAMBANG EKO P Anak Dari (ALM) Y.SOEDARTOMO sebesar Rp.21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi IBRAHIM SAPUTRA Bin H.SALEH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi ADRIANUS LIAH BELAWING anak dari BELAWING BELAREQ sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 385.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). sehingga sisa kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan adalah sebesar **Rp. 315.632.000,- (tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **6 (enam) bulan** penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa BENEDIKTUS WISDIADI Anak Dari (Alm) Y.SOEDARTOMO
  2. Uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah);
  3. Uang tunai sebesar Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi.M.ARIFIN Bin (Alm) H.MUDA;
  4. Uang tunai sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi .AGUS DARMAWAN Bin (ALM) AMIR HUSIN;
  5. Uang tunai sebesar Rp.21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi .A.BAMBANG EKO P Anak Dari (ALM) Y.SOEDARTOMO;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi .IBRAHIM SAPUTRA Bin H.SALEH;
7. Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi.ADRIANUS LIAH BELAWING anak dari BELAWING BELAREQ; Dan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh saksi BENEDIKTUS WISDIADI, SE Alias ADI TOMO Anak Dari (Alm) Y. SOEDARTOMO pada tahap penuntutan di persidangan hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Yang keseluruhan uang tersebut telah dititipkan pada rekening Kejaksaan Negeri Kubar yaitu pada Bank Mandiri Nama RPL 046 PDT Kejari Kubar Nomor Rekening 1480016598966.
8. 7 (Tujuh) lembar Asli (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2020 Belanja Tidak Langsung no : 4.04 03 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Tanggal 02 Januari 2020 Keterangan Hibah Koni Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 2.500.000.000;
9. 9 (Sembilan) lembar Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2020 Belanja Tindak Langsung no : 4.04 03 01 00 00 5 1 Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Sub Unit Organisasi BPKAD Sebagai SKPKD Tanggal 20 Oktober 2020 Keterangan Hibah Koni Kab. Mahakam Ulu setelah perubahan sebesar Rp. 1.823.000.000;
10. 2 (dua) lembar fotocopy Telaahan staf Kadispora Kab.Mahakam Ulu Nomor : 067.1/105/DPPO.TU-PORA/III/2020, tanggal (kosong) maret 2020 untuk bahan pertimbangan pencairan bantuan dana hibah sebesar Rp. 1.335.340.000;
11. 1 (satu) lembar Asli kwitansi/bukti pembayaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu bantuan dana hibah operasional KONI Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 1.335.340.000 No BKU (Kosong) Kode Rekening : 5.1.4.05.0 , tanggal (kosong) Maret 2020;
12. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020 ;

Halaman 249 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0004/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 27 April 2020
14. 1 (satu) lembar Asli rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020 ;
15. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2022;
16. 2 (Dua) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020 untuk keperluan SPP-LS bantuan dana hibah operasional KONI Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 1.335.340.000;
17. 1 (satu) lembar Asli Lembar Kontrol Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor SPP : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020;
18. 1 (satu) lembar Asli ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020;
19. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020;
20. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0004/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 April 2020;
21. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0004/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 27 April 2020;
22. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu No.SPM : 0004/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 27 April 2020 untuk keperluan SPM-LS Bantuan dana hibah operasional KONI Kab. Mahakam Ulu TA. 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00573/SP2D-LS/SKPKD/2020, tanggal 29 April 2020 keperluan untuk SP2D-LS Bantuan dana hibah operasional KONI Kabupaten Mahakam Ulu TA.2020 sebesar Rp. 1.335.340.000;
24. 2 (dua) lembar fotocopy Telaahan staf Kadispora Kab.Mahakam Ulu Nomor : 067.1/405/DPPO.TU-PORA/XII/2020, tanggal (kosong)

Halaman 250 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 untuk bahan pertimbangan pencairan bantuan dana hibah sebesar Rp. 487.660.000;

25. 1 (satu) lembar Asli kwitansi/bukti pembayaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu bantuan dana hibah operasional KONI Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 487.660.000 No BKU (Kosong) Kode Rekening : 5.1.4.05.01 , tanggal (kosong) Desember 2020;
26. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
27. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
28. 2 (Dua) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020 untuk keperluan SPP-LS bantuan dana hibah operasional KONI Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 487.660.000;
29. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
30. 1 (satu) lembar Asli ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
31. 1 (satu) lembar Asli rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
32. 1 (satu) lembar Asli Lembar Kontrol Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor SPP : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020;
33. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020;
34. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu Nomor : 0231/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020,
35. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu No.SPM : 0231/SPP-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020

Halaman 251 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan SPP-LS Bantuan Kepada KONI Kab. Mahakam Ulu tahap 2 TA. 2020;

36. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mahakam Ulu No.SPM : 0231/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 8 Desember 2020 untuk keperluan SPM-LS Bantuan dana hibah operasional KONI Kab. Mahakam Ulu tahap 2 TA. 2020 sebesar Rp. 487.660.000;
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03739/SP2D-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 Desember 2020 keperluan untuk SP2D-LS Bantuan kepada KONI Kabupaten Mahakam Ulu Thp 2 TA.2020 sebesar Rp. 487.660.000;
38. 6 (enam) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 460.466.426.427/K.93/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Nama Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Mahakam Ulu TA. 2020;
39. 4 (Empat) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Mahakam Ulu dengan Pengurus KONI Kab. Mahakam Ulu Nomor : 180/59/HUKUM/III/2020 dan Nomor : 900/003/KONI-MU/III/2020, tanggal 2 Maret 2020 tentang pemberian bantuan dana hibah untuk operasional KONI Kab. Mahakam Ulu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Mahakam Ulu Tahun 2020;
40. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Keputusan KONI Prov. Kalimantan Timur Nomor : 072 tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kab. Mahakam Ulu Masa Bakti 2018-2022;
41. 1 (Satu) Bundel dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah KONI Mahakam Ulu pada APBD 2020 sebesar Rp.1.335.340.000,- dengan lampiran berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : (Kosong) Tanggal 31 Desember 2020 perihal laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah operasional Koni Kab.Mahakam Ulu pada APBD Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya, beserta lampiran berupa Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Ketua Koni Kab. Mahakam Ulu, tanggal 31 Desember 2020;

Halaman 252 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : 426.4/065.a/KONI-MU/V/2019 tanggal 04 Nopember 2019 perihal Permohonan bantuan dana hibah APBD pemerintah Kab.Mahakam Ulu Tahun 2020 beserta lampiran berupa :
- 3 (tiga) lembar Fotocopy proposal permohonan dana hibah KONI Kab. Mahakam Ulu TA. 2020, tanggal 4 November 2019 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - 3 (tiga) lembar Asli Rencana Kerja dan Anggaran KONI Kab. Mahakam Ulu TA. APBD 2020, tanggal 4 November 2019 total RAB Tahun 2020 sebesar Rp. 6.511.100.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah);
  - 6 (Enam) lembar Fotocopy lampiran Surat Keputusan KONI Prov. Kalimantan Timur Nomor : 072 tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Penggantian Antar Waktu (PAW) KONI Kab. Mahakam Ulu Masa Bakti 2018-2022;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran KONI Kab. Mahakam Ulu TA. APBD 2020, tanggal 17 Februari 2020 total RKA Tahun 2020 sebesar Rp2.500.340.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- c. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : 426.4/065.a/KONI-MU/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Pencairan dana hibah APBD pemerintah Kab.Mahakam Ulu Tahun 2020 beserta lampiran berupa :
- 2 (dua) lembar Asli Rencana Kerja dan Anggaran (Revisi) KONI Kab. Mahakam Ulu TA. APBD 2020, tanggal 20 April 2020 total RKA Tahun 2020 sebesar Rp. 1.335.340.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta (dibulatkan));
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Rekening Bankaltimara Cabang Ujoh Bilang Norek: 1662013427 a.n. KONI KABUPATEN MAHAKAM ULU;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 00573/SP2D-LS/SKPKD/2020, tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp.1.335.340.000,-
- e. 2 (Dua) lembar Asli Rekening Koran KONI Mahakam Ulu Cabang Ujoh Bilang nomor :1662013427 periode 01 – 01 – 2020 s.d 31 – 12 – 2020;
- f. 1 (satu) lembar Asli list Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran periode januari s.d desember 2020 bantuan dana hibah KONI Mahakam Ulu;
- g. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 01/Koni-MU/2020 untuk pembayaran Gaji Staf Koni Bulan Januari – Desember 2020 sebesar Rp.121.600.000,- beserta lampirannya berupa daftar tanda terima gaji karyawan honor/kontrak KONI Kab. Mahakam Ulu bulan Januari s/d Desember Tahun 2020;
- h. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 02/Koni-MU/2020 untuk belanja alat tulis kantor (ATK) sekretariat Koni sebesar Rp.17.400.000,- beserta lampiran 2 (dua) lembar kwitansi pembelian ATK terdapat Stempel CV. ISABELA;
- i. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 03/Koni-MU/2020 untuk Tunggakan Gaji Staf Koni Bulan Juli – Desember 2019 sebesar Rp.106.240.000,- beserta lampiran berupa Daftar tanda terima gaji karyawan honor/kontrak KONI Kab. Mahakam Ulu Bulan Juli S/D Desember Tahun 2019;
- j. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 04/Koni-MU/2020 untuk Tunjangan Harian Pengurus Koni Bulan Januari – Desember 2020 sebesar Rp.257.400.000,- beserta lampiran berupa :
  - 4 (Empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Ketua KONI Kab. Mahakam Ulu Nomor : 032 tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang pemberian tunjangan kehadiran bagi pengurus KONI Kab. Mahakam Ulu yang telah dileges sesuai dengan aslinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Daftar tanda terima tunjangan harian kehadiran pengurus KONI Kab. Mahakam Ulu Bulan Januari S/D Desember 2020;
- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 06/Koni-MU/2020 untuk Tunjangan Pengurus dan Pegawai Koni 2020 sebesar Rp.28.000.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Asli Daftar bayar tunjangan pengurus dan pegawai KONI Kab. Mahakam Ulu Bulan Januari S/D Desember 2020;
- l. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 07/Koni-MU/2020 untuk Uang Makan Harian Pegawai Koni Januari – Desember 2020 sebesar Rp.52.800.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Asli Daftar tanda terima uang makan pegawai KONI Kab. Mahakam Ulu Bulan Januari S/D Desember 2020;
- m. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 08/Koni-MU/2020 untuk belanja kebutuhan dapur sekretariat Koni sebesar Rp.8.000.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian yang terdapat stempel Usun Mart;
- n. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : (Kosong) untuk belanja barang dan jasa (SPK) Kepada CV.Putra Daya Mandiri sebesar Rp.75.500.000,- beserta lampiran berupa :
  - 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Ketua KONI Mahakam Ulu Nomor : (kosong) Tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020 tentang tim pemeriksa barang KONI Kab. Mahakam Ulu Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - 1 (satu) lembar asli Surat KONI Mahakam Ulu Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 426.7/002/KONI-MU/XI/2020, tanggal 07 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar asli Surat KONI Mahakam Ulu Berita acara serah terima barang Nomor : 426.8/002/KONI-MU/XI/2020, tanggal 07 Desember 2020;

Halaman 255 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Barang KONI Mahakam Ulu Nomor : 426.4/002/KONI-MU/XI/2020, tanggal 02 November 2020;
- 24 (dua puluh empat lembar) foto copy Akta pendirian CV. Putra Daya Mandiri beserta lampiran ijin usaha dan pajak CV. Putra Daya Mandiri;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian terdapat stempel Surya Phone Center Group tertanggal 25 Juni 2020 dan 26 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian terdapat stempel Jempol Komputer tertanggal 26 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian genset terdapat stempel Riya Motor;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi BKU Koni No 09, tanggal 20 Desember 2020 penggunaan BBM untuk kegiatan kerja kantor Sekretariat KONI selama 1 tahun 2020 sebesar Rp. 12.290.000;
- o. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 10 untuk pemesanan spanduk, baleho, unbul – umbul untuk kebutuhan kantor koni selama 1 tahun 2020 sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi terdapat stempel Murni Jaya Percetakan tanggal 20 Desember 2020;
- p. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 11 untuk pembangunan/pembuatan gudang koni kab.mahakam ulu diperuntukan sebagai ruang kerja sebesar Rp.50.000.000,- beserta lampirannya;
- q. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 12 untuk pemeliharaan kebersihan sekeliling kantor/secretariat koni kab.mahakam ulu selama 1 tahun 2020 sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampiran 1 (satu) lembar tanda terima dana kebersihan kantor/secretariat KONI Kab. Mahakam Ulu Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020;
- r. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 13/Koni-MU/2020 untuk Jasa

Halaman 256 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan alat elektronik kantor sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya

- s. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 08/Koni-MU/2020 untuk belanja jasa pemeliharaan sarana transportasi sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya;
- t. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 15 untuk sewa/kontrak bpk.suharto, sp untuk kantor koni kab.mahakam ulu sejak 1 Agustus s.d 1 agustus 2020 sebesar Rp.40.000.000,- beserta lampiran berupa perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Agustus 2019;
- u. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 16/Koni-MU/2020 untuk belanja cetak dan penggandaan secretariat koni sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya;
- v. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 17/Koni-MU/2020 untuk makan minum rapat persiapan panitia RAT Koni sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya;
- w. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 03/Koni-MU/2020 untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp.85.000.000,- beserta lampirannya;
- x. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : (kosong) /Koni-MU/2020 untuk Bantuan Biaya Operasional Khusus Cabor/Kejurprov sebesar Rp.65.000.000,- beserta lampiran berupa 15 (lima belas) lembar Asli kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu (tanda penerimaan bantuan Cabor-cabor);
- y. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 20/Koni-MU/2020 untuk Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Koni sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar asli Daftar tanda terima honorarium tim penyusunan laporan pertanggung jawaban KONI Kab. Mahakam Ulu 2020;
- z. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 21/Koni-MU/2020 untuk Biaya Rapat

Halaman 257 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tahunan (RAT) Koni sebesar Rp.60.000.000,- beserta lampirannya;

- aa. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : (Kosong) /Koni-MU/2020 untuk Bantuan Biaya Operasional Cabor Musorprov/Rakerprov sebesar Rp.240.000.000,- beserta lampiran berupa 13 (tiga belas) lembar Asli kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu (tanda penerimaan bantuan Cabor-cabor);

42. 1 (Satu) Bundel dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah KONI Mahakam Ulu pada APBD Perubahan 2020 sebesar Rp.487.660.000,- dengan lampiran berupa :

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : (Kosong) Tanggal 31 Desember 2020 perihal laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah operasional Koni Kab.Mahakam Ulu pada APBD perubahan Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya, beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggung jawab Ketua KONI Kab. Mahakam Ulu;
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 03739/SP2D-LS/SKPKD/2020, tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp.487.660.000,-;
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ketua Umum KONI Mahakam Ulu Nomor : 426.4/066.a/KONI-MU/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020 perihal Permohonan Pencairan dana hibah APBD Perubahan pemerintah Kab.Mahakam Ulu Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya beserta lampiran berupa :
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Proposal Pencairan Dana Hibah KONI Kab. Mahakam Ulu pada APBD Perubahan TA. 2020 tanggal 9 November 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran KONI Kab. Mahakam Ulu TA. Perubahan 2020, tanggal 9 November 2020 total RKA Tahun 2020 sebesar Rp. 487.660.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang telah dileges sesuai dengan aslinya;

Halaman 258 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (Dua) lembar Asli list Buku Kas Umum (BKU) APBD Perubahan tahun 2020, tanggal 28 Desember 2020 bantuan dana hibah KONI Mahakam Ulu;
- e. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD 2020 Nomor : 01 untuk Biaya bongkar pasang AC kantor KONI Mahakam Ulu dari kantor (lama) dan kantor (baru) sebesar Rp.3.465.000,- beserta lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice Surya Teknik tanggal 5 November 2020;
- f. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 02 untuk Pembayaran Indovision TV Berlangganan Kantor Koni sebesar Rp.1.501.000,- beserta lampirannya;
- g. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 03 untuk Pembelian Frame/Bingkai untuk piagam anggota cabor anggota koni hasil RAT Koni tahun 2020 sebesar Rp.1.350.000,- beserta lampirannya;
- h. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 04 untuk Pembayaran honor tim pembuatan laporan sebesar Rp.21.000.000,- beserta lampiran berupa :
  - 1 (satu) lembar Asli daftar nama pembuat laporan pembayaran honor tim pembuatan laporan;
  - 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Ketua KONI Mahakam Ulu Nomor : 33 tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020 tentang penunjukan tim penyusun laporan pertanggung jawaban dana hibah Koni Kab. Mahakam Ulu Tahun 2020 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- i. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 05 untuk Pembayaran Penyekatan Ruang, Pengecatan, dan instalasi kantor Koni sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- j. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 06 untuk Pembelian ATK, Foto Copy, Penjilidan dan materai sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampiran 1 (satu) lembar kwitansi terdapat stempel usun mart tertanggal 22 Desember 2020;

Halaman 259 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 07 untuk Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.150.000.000,- beserta lampirannya;
- l. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 08 untuk asuransi kecelakaan diri bagi atlit dari cabor wushu dan arung jeram dalam rangka pra pon dan kejurnas sebesar Rp.1.281.000,- beserta lampirannya;
- m. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 09 untuk Pemesanan barang kebutuhan kantor dan cabor anggota koni kab.mahakam ulu sesuai SPB kepada murni jaya percetakan sebesar Rp.85.500.000,- beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Murni Jaya Percetakan tertanggal 23 Desember 2020;
- n. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 10 untuk Pembelian kendaraan roda 2 merk honda beat sporty 1 unit sebesar Rp.19.000.000,- beserta lampirannya;
- o. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 011 untuk service/pemeliharaan kendaraan roda 2 sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya;
- p. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 017 untuk Kontrak / sewa rumah untuk kantor / secretariat Koni selama 12 bulan sejak 25 agustus 2020 s.d 25 agustus 2021 sebesar Rp.48.000.000,- beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar Asli Surat Perjanjian sewa/kontrak rumah tanggal 24 Agustus 2020;
- q. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 019 Bantuan uang saku untuk atlet pon sebesar Rp.20.000.000,- beserta lampiran 4 (empat) lembar bukti slip transfer Bankaltimtara kepada penerima;
- r. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) APBD-P 2020 Nomor : 018 Bantuan Dana Operasional Sekretariat 7 Cabor baru sebesar Rp.114.400.000,- beserta lampiran 7 (tujuh) lembar kwitansi BKU penerima cabor;

Halaman 260 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana Cabang Olahraga pada APBD 2020 sebesar Rp.65.000.000,- dengan lampiran berupa :
- a. 1 (Satu) lembar Fotocopy list cabang olahraga penerima bantuan dana hibah Koni yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - b. 1 (Satu) lembar Fotocopy Kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu Bantuan Biaya Operasional Khusus Cabor/Kejurprov sebesar Rp. 65.000.000 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - c. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Proposal dan Laporan pertanggung jawaban bantuan dana kegiatan coacing clinic cabor tinju di samarinda sebesar Rp.2.500.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya
  - d. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Proposal dan Laporan pertanggung jawaban bantuan dana kegiatan rapat koordinasi presentasi program Latihan PON Cabor Tinju sebesar Rp.2.500.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - e. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana transportasi peserta test masuk SKOI Cabor panjat tebing dan panahan sebesar Rp.9.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - f. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy proposal bantuan biaya pengiriman dan perbaikan perahu arung jeram ke bandung sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - g. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Proposal dan Laporan pertanggung jawaban bantuan dana rakerprov dan diklat pelatih cabor bola tangan sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - h. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana rakeprov dan diklat system informasi cabor bulu tangkis sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - i. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana kejurprov cabor pertina sebesar Rp.2.500.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana kejurprov cabor gulat sebesar Rp.12.500.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- k. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana diklat pelatih taekwondo sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi BKU Koni Mahakam Ulu penerimaan bantuan tiket atlit pon cabor tinju dari makassar ke samarinda an.budi gunawan sebesar Rp.1.500.000,-
- m. 1 (lembar) Fotocopy bukti transfer dari BENEDIKTUS WISDIADI kepada MUHTAR untuk Adm SK PABERSI MAHULU sebesar Rp.1.500.000,-
- n. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana transportasi, komsumsi mengikuti tes masuk SKOI cabor taekwondo sebesar Rp.5.000.000,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi penerimaan uang saku atlit taekwondo atas nama kabila bintang sebesar Rp.500.000,-
- 44. 1 (Satu) Buku dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana Sekretariat Cabang Olahraga pada APBD 2020 sebesar Rp.240.000.000,- dengan lampiran berupa :
  - a. 1 (Satu) lembar Asli list cabang olahraga penerima bantuan dana hibah Koni;
  - b. 1 (satu) lembar Asli list transfer ke rekening cabang olahraga;
  - c. 12 (Dua Belas) lembar lampiran bukti slip transfer BPD Kaltimara ke rekening cabor penerima;
  - d. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi BKU penerimaan bantuan kepada cabor KORFBAL yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
  - e. 1 (Satu) Rangkap asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Wushu Indonesia (WI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya;
  - f. 1 (Satu) Rangkap asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya;

Halaman 262 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Angkat Besi-Binaraga-Angkat Berat (PABBSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.10.000.000,- beserta lampirannya;
- h. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Ikatan Pencat Silat Indonesia (IPSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampirannya;
- i. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Taekwondo Indonesia (TI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- j. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.20.000.000,- beserta lampirannya;
- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Tarung Drajat Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- l. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya;
- m. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.8.650.000,- beserta lampirannya;
- n. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;
- o. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.21.350.000,- beserta lampirannya;
- p. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Muaythai Indonesia (MI)

Halaman 263 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampirannya;

- q. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampirannya;

45. 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana Sekretariat 7 Cabang Olahraga Baru pada APBD perubahan 2020 sebesar Rp.114.400.000,- dengan lampiran berupa :

- a. 1 (Satu) lembar Fotocopy list 7 Cabang Olahraga Baru penerima bantuan dana hibah Koni yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- b. 1 (Satu) lembar Fotocopy kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu Nomor 18 tanggal 23 Desember 2020 untuk penerimaan bantuan dana operasional Sekretariat kepada 7 Cabang Olahraga Baru sebesar Rp. 114.400.000 yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- c. 7 (Tujuh) lembar Fotocopy kwitansi BKU KONI Mahakam Ulu untuk penerimaan bantuan dana operasional Sekretariat kepada 7 Cabang Olahraga Baru (Kwitansi setiap penerima) yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- d. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- e. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Bola Basket Indonesia (PERBASI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- f. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;

Halaman 264 dari 266 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- h. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- i. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;
- j. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan pertanggung jawaban bantuan dana operasional cabang olahraga Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Kab.Mahakam Ulu sebesar Rp.16.342.857,- beserta lampirannya yang telah dileges sesuai dengan aslinya;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Roosilawati Arham Jonathan anak dari Tonny Arham Jonathan dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr.

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami, ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NUR SALAMAH, S.H, M.H., dan Hakim Ad Hoc SUPRAPTO, S.H., M.H., M.Psi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Herman Kondo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Siriwa, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR SALAMAH, S.H, M.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H.

SUPRAPTO, S.H., M.H., M.Psi.

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)